



**SAMUDRA
SOLUSI
PROFESIONAL**

PT. SAMUDRA SOLUSI PROFESIONAL

HUKUM PIDANA 1

Pengantar Dan Asas-Asas Fundamental

Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.

DUMMY

Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.

HUKUM PIDANA 1
PENGANTAR DAN ASAS-ASAS
FUNDAMENTAL

Diterbitkan Oleh:



PT. Samudra Solusi Profesional

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Hukum pidana 1 : pengantar dan asas-asas fundamental / penulis, Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum. ; editor, Abdul Gafur Rinaldi, S.Ak., M.Sc., CTT., BKP.
EDISI	Cetakan pertama, Agustus 2025
PUBLIKASI	Malang : PT. Samudra Solusi Profesional, 2025
DESKRIPSI FISIK	295 halaman ; 23 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-7296-38-2
SUBJEK	Hukum pidana
KLASIFIKASI	345 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1267104

HUKUM PIDANA 1: PENGANTAR DAN ASAS-ASAS FUNDAMENTAL

Copyright ©2025

Penulis

Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.

Editor: Abdul Gafur Rinaldi, S.Ak., M.Sc., CTT., BKP.

Layouter: Mela Listi Rohmawati

Desain Cover: La_Chus99

Diterbitkan Oleh:



Anggota IKAPI

No. Registrasi Keanggotaan: 385/JTI/2023

Kantor Pusat

Bukit Cemara Tidar Blok K1 No. 14
Desa/Kelurahan Karangbesuki, Kec. Sukun,
Kota Malang, Jawa Timur
Telp/Fax: 0822-3118-6542
Email: samudrasolusiprofesional@gmail.com

Kantor Cabang

- Workshop Jasmine, Jasmine Valley Blok 3 No. 2, Araya, Malang
- Jalan Magelang, No. 118 Karangwaru, Tegalrejo, D.I Yogyakarta

Cetakan Pertama, Agustus 2025

ISBN: 978-634-7296-38-2

Dilarang keras mengutip, menjiplak, atau memfotokopi baik sebagian atau seluruh isi buku ini, serta menjual belikannya tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan buku ajar ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada rekan-rekan sejawat akademisi, para praktisi hukum, dan seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran selama proses penulisan. Masukan yang konstruktif telah sangat membantu dalam memperkaya dan menyempurnakan isi buku ini. Harapan terbesar penulis adalah agar buku ajar ini dapat menjadi sahabat belajar yang mencerahkan bagi para mahasiswa dalam menapaki studi hukum pidana. Semoga buku ini dapat memantik rasa ingin tahu, mendorong diskusi kritis, dan pada akhirnya melahirkan calon-calon yuris yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi ruh dari hukum pidana.

Kepada para mahasiswa, penulis berharap Anda tidak memandang hukum pidana sebagai sekadar kumpulan larangan dan sanksi yang menakutkan. Lebih dari itu, lihatlah hukum pidana sebagai sebuah instrumen rekayasa sosial yang kompleks, yang bertujuan melindungi nilai-nilai fundamental dalam masyarakat dan mewujudkan ketertiban bersama. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan tangan terbuka untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ajar yang berjudul "Hukum Pidana 1: Pengantar dan Asas-Asas Fundamental" ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai salah satu sumber belajar utama bagi mahasiswa program studi Ilmu Hukum, khususnya yang sedang menempuh mata kuliah Hukum Pidana. Materi yang disajikan dalam buku ini merupakan kompilasi dari berbagai konsep, teori, dan asas fundamental dalam hukum pidana yang menjadi landasan bagi pemahaman yang lebih mendalam pada tingkat selanjutnya. Urgensi penyusunan buku ini didasari oleh dinamika perkembangan hukum pidana di Indonesia, terutama dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Kehadiran KUHP baru ini menuntut adanya pemahaman yang komprehensif mengenai pergeseran paradigma, asas-asas baru, serta penyesuaian doktrin yang telah lama mapan.

Tujuan utama dari penulisan buku ajar ini adalah untuk menyediakan panduan yang sistematis, komprehensif, dan mudah dipahami bagi mahasiswa. Buku ini tidak hanya memaparkan definisi dan teori secara teoretis, tetapi juga berupaya menjembatani konsep-konsep tersebut dengan aplikasi praktis melalui contoh kasus dan analogi. Dengan pendekatan ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya mampu menghafal pasal-pasal atau definisi, tetapi juga dapat mengembangkan kemampuan analisis kritis dalam memahami logika dan tujuan di balik setiap norma hukum pidana. Pembahasan dalam buku ini dirancang untuk mengikuti alur pemikiran yang logis, dimulai dari pengantar umum, sejarah dan aliran pemikiran, asas-asas, sumber hukum, hingga elemen-elemen inti dari tindak pidana itu sendiri.

Malang, Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v

BAB 1

PENGANTAR ILMU HUKUM PIDANA 1	1
A. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Pidana 1	2
B. Kedudukan Hukum Pidana 1 dalam Sistem Hukum Nasional.....	7
C. Tujuan Hukum Pidana 1	12
D. Sejarah Singkat Hukum Pidana 1 di Indonesia.....	17

BAB 2

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN

PEMIKIRAN HUKUM PIDANA 1	25
A. Aliran Klasik (Klasikisme)	26
B. Aliran Positif (Positivisme)	31
C. Aliran Neoklasik dan Aliran Modern.....	35
D. Teori-Teori Pidanaan	40

BAB 3

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA 1	49
A. Asas Legalitas (<i>Nullum Delictum Nulla Poena</i> <i>Sine Praevia Lege Poenali</i>).....	50
B. Asas Teritorialitas.....	55
C. Asas Nasionalitas Aktif dan Pasif.....	59
D. Asas Universalitas dan Ekstradisi.....	64

BAB 4

SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA 1	73
A. Undang-Undang (<i>Lex Scripta</i>)	74
B. Hukum Pidana Adat (<i>Customary Law</i>)	79
C. Yurisprudensi (<i>Jurisprudence</i>)	83
D. Doktrin (<i>Doctrine</i>) dan Perjanjian Internasional	88

BAB 5

TINDAK PIDANA (DELIK)	95
A. Definisi Tindak Pidana (Delik).....	96
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	101
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	105
D. Waktu dan Tempat Terjadinya Tindak Pidana	111

BAB 6

SIFAT MELAWAN HUKUM (<i>WEDERRECHTELIJKHEID</i>)	119
A. Pengertian Sifat Melawan Hukum	120
B. Sifat Melawan Hukum dalam Rumusan Delik	125
C. Fungsi Sifat Melawan Hukum.....	129
D. Studi Kasus Penerapan Sifat Melawan Hukum	134

BAB 7

KESALAHAN (<i>SCHULD</i>)	143
A. Pengertian Kesalahan (<i>Schuld</i>)	144
B. Bentuk-Bentuk Kesalahan	148
C. Kemampuan Bertanggung Jawab (<i>Toerekeningsvatbaarheid</i>).....	153
D. Hubungan Kesalahan dengan Pidana	158

BAB 8

PERCOBAAN (POGING)	167
A. Pengertian Percobaan (<i>Poging</i>).....	168
B. Percobaan Sempurna dan Tidak Sempurna.....	177
C. Pemidanaan Percobaan	181

BAB 9

PENYERTAAN (DEELNEMING).....	189
A. Pengertian Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	190
B. Bentuk-Bentuk Penyertaan.....	194
C. Pertanggungjawaban dalam Penyertaan	199
D. Studi Kasus Penyertaan Tindak Pidana	202

BAB 10

GABUNGAN TINDAK PIDANA (SAMENLOOP)	209
A. Pengertian Gabungan Tindak Pidana (<i>Samenloop/Concursus</i>).....	210
B. Jenis-Jenis Gabungan Tindak Pidana	214
C. Sistem Pemidanaan Gabungan Tindak Pidana	218
D. Penerapan Gabungan Tindak Pidana dalam KUHP.....	221

BAB 11

ALASAN PEMAAF DAN PEMBENAR.....	227
A. Pengertian Alasan Pemaaf dan Pembena.....	228
B. Alasan Pembena (Menghapuskan Sifat Melawan Hukum)....	232
C. Alasan Pemaaf (Menghapuskan Kesalahan)	235
D. Studi Kasus Penerapan Alasan Pemaaf dan Pembena.....	238

BAB 12

HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT

DAN MENJALANKAN PIDANA	245
A. Pengertian Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana	246
B. Sebab-Sebab Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana.....	250
C. Pengertian Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana	254
D. Sebab-sebab Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana ..	255

BAB 13

SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	261
A. Konsep Dasar Sistem Peradilan Pidana.....	262
B. Tahapan Proses Peradilan Pidana.....	266
C. Peran Lembaga Penegak Hukum.....	268
D. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa dan Korban	270

BAB 14

REFORMASI HUKUM PIDANA

DAN TANTANGAN MASA DEPAN	275
A. Urgensi Reformasi Hukum Pidana di Indonesia.....	276
B. Isu-isu Krusial dalam Reformasi Hukum Pidana.....	279
C. Tantangan Hukum Pidana di Era Digital.....	280
D. Prospek dan Arah Pengembangan Hukum Pidana di Masa Depan	282

GLOSARIUM	287
------------------------	------------

REFERENSI.....	290
-----------------------	------------

BIODATA PENULIS.....	295
-----------------------------	------------

BAB 1

PENGANTAR ILMU HUKUM PIDANA 1

Ilmu Hukum Pidana merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang paling fundamental dan sering menjadi sorotan publik. Keberadaannya secara langsung berkaitan dengan upaya negara untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan melindungi kepentingan hukum warganya dari perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela dan merugikan. Dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi antarindividu tidak selalu berjalan harmonis. Potensi terjadinya konflik, pelanggaran hak, dan perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa serta harta benda selalu ada. Di sinilah hukum pidana hadir sebagai salah satu mekanisme kontrol sosial formal yang dimiliki oleh negara untuk menetapkan perbuatan apa saja yang dilarang, syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana, serta jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya.

Pemahaman mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang negara sebagai entitas yang memiliki kedaulatan untuk memaksakan aturan demi kepentingan bersama. Hukum pidana memberikan legitimasi kepada negara untuk menggunakan alat pakusnya, termasuk menjatuhkan sanksi yang bersifat derita seperti pidana penjara atau denda. Namun, penggunaan kewenangan ini tidak boleh sewenang-wenang. Hukum pidana modern dibangun di atas pilar-pilar asas yang membatasi kekuasaan negara dan pada saat yang sama melindungi hak-hak asasi individu yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, mempelajari hukum pidana berarti mempelajari keseimbangan yang rumit antara kepentingan kolektif untuk ketertiban dan perlindungan hak individu.

Bab pertama ini akan menjadi gerbang pembuka untuk memahami dunia hukum pidana secara utuh. Pembahasan akan dimulai dengan

menelusuri definisi dan ruang lingkupnya, membedakannya dari disiplin hukum lain, serta menggali fungsi dan tujuannya yang esensial. Mahasiswa akan diajak untuk mengenali di mana posisi hukum pidana dalam konstelasi sistem hukum nasional Indonesia. Lebih jauh, bab ini juga akan menyajikan napak tilas sejarah singkat hukum pidana di Indonesia, yang perjalanannya sangat dipengaruhi oleh warisan kolonial hingga mencapai puncaknya pada upaya kodifikasi dan unifikasi melalui KUHP nasional yang baru.

Dengan fondasi yang kokoh dari bab ini, mahasiswa diharapkan akan memiliki kerangka berpikir yang jelas sebelum melangkah ke topik-topik yang lebih spesifik dan kompleks. Memahami konsep-konsep dasar seperti hukum pidana materiel dan formil, fungsi *ultimum remedium*, serta tujuan pemidanaan akan menjadi bekal krusial untuk menganalisis berbagai persoalan hukum pidana di bab-bab selanjutnya. Pengantar ini dirancang untuk membangun intuisi hukum dan kesadaran bahwa hukum pidana bukan sekadar alat represi, melainkan sebuah instrumen keadilan yang dinamis dan terus berkembang seiring perubahan nilai-nilai dalam masyarakat.

A. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Pidana 1

Memahami definisi dan ruang lingkup hukum pidana adalah langkah awal yang paling fundamental dalam mempelajari disiplin ini. Secara sederhana, hukum pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggar, serta kapan dan dalam hal apa sanksi tersebut dapat dijatuhkan (Moeljatno, 2017). Definisi ini mencakup dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, yaitu hukum pidana dalam arti materiel dan hukum pidana dalam arti formil. Keduanya bekerja secara sinergis untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang berfungsi. Ruang lingkup hukum pidana mencakup norma-norma yang mengatur tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana.

Hukum pidana materiel (*substantive criminal law*) adalah inti dari hukum pidana itu sendiri. Ia berfokus pada isi atau substansi, yaitu menetapkan tiga hal pokok. Pertama, merumuskan perbuatan-perbuatan

yang dapat dipidana (*strafbaar feit*). Kedua, menentukan syarat-syarat untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaku atas perbuatannya (*criminal responsibility*). Ketiga, menetapkan jenis sanksi atau pidana yang dapat dijatuhkan (*straf*). Sumber utama hukum pidana materiel di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai undang-undang pidana khusus di luarnya (Hiariej, 2018). Sementara itu, hukum pidana formil (*procedural criminal law*) atau yang lebih dikenal sebagai Hukum Acara Pidana, mengatur tentang cara negara melalui aparat penegak hukumnya melaksanakan dan menegakkan hukum pidana materiel.

Ruang lingkup hukum pidana tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan tertulis. Dalam praktiknya, ia juga mencakup yurisprudensi, doktrin atau ajaran para ahli hukum, serta hukum kebiasaan atau hukum adat yang diakui keberadaannya oleh negara, sebagaimana tercermin dalam semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pemahaman yang komprehensif atas ruang lingkup ini penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum pidana. Dengan demikian, hukum pidana menjadi sebuah sistem yang mengatur secara lengkap mulai dari perumusan delik hingga eksekusi putusan pengadilan, yang semuanya bertujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban.

Dinamika masyarakat yang terus berkembang juga memperluas ruang lingkup hukum pidana. Munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru seperti kejahatan siber (*cybercrime*), kejahatan lingkungan, dan kejahatan korporasi menuntut hukum pidana untuk terus beradaptasi. Oleh karena itu, ruang lingkungannya kini tidak lagi hanya menyentuh individu perorangan tetapi juga korporasi sebagai subjek hukum pidana (Arief, 2021). Perluasan ini menunjukkan bahwa hukum pidana adalah bidang hukum yang dinamis dan senantiasa relevan dengan tantangan zaman.

Analogi: Hubungan antara hukum pidana materiel dan formil dapat dianalogikan seperti resep masakan dan buku panduan memasak. Hukum pidana materiel adalah "resep masakan" yang mencantumkan bahan-bahan (unsur-unsur tindak pidana), standar rasa yang diharapkan (tujuan pemidanaan), dan jenis hidangan yang akan dihasilkan (sanksi). Sementara

itu, hukum pidana formil adalah “buku panduan memasak” yang berisi langkah-langkah sistematis tentang bagaimana cara meracik bahan-bahan tersebut, proses memasaknya (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang), hingga cara menyajikannya (eksekusi putusan). Tanpa resep, panduan memasak tidak memiliki tujuan. Sebaliknya, tanpa panduan memasak, resep tersebut tidak akan pernah menjadi hidangan yang nyata.

1. Pengertian Hukum Pidana 1 (Materiel dan Formil)

Hukum pidana materiel, atau **ius poenale**, adalah inti dari hukum pidana yang mengatur substansi atau materi. Secara spesifik, ia memuat serangkaian norma yang mendefinisikan perbuatan apa saja yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau delik. Lebih lanjut, hukum pidana materiel juga menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya, seperti adanya unsur kesalahan. Terakhir, ia merinci jenis-jenis sanksi atau pidana, beserta aturan penerapannya, yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar (Hiariej, 2018). Sumber utama hukum pidana materiel di Indonesia secara historis adalah *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan kini diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Di sisi lain, hukum pidana formil, yang lebih dikenal dengan sebutan Hukum Acara Pidana, berfungsi sebagai hukum yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana materiel. Jika hukum pidana materiel bersifat statis karena hanya berisi norma, maka hukum pidana formil bersifat dinamis karena mengatur proses atau prosedur (Marwan & Jimmy, 2019). Hukum ini memberikan landasan bagi aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, untuk bertindak. Proses yang diatur mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, upaya hukum, hingga pelaksanaan putusan hakim. Tanpa hukum pidana formil, norma-norma dalam hukum pidana materiel akan menjadi macan kertas yang tidak memiliki kekuatan memaksa. Di Indonesia, hukum pidana formil diatur

secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

2. Perbedaan Hukum Pidana 1 dengan Cabang Hukum Lain (Perdata, Administrasi)

Memahami perbedaan antara hukum pidana dengan cabang hukum lainnya, terutama hukum perdata dan hukum administrasi negara, sangat penting untuk menempatkan hukum pidana dalam konteks yang tepat. Perbedaan mendasar terletak pada sifat kepentingan yang dilindungi, para pihak yang terlibat, dan jenis sanksi yang diterapkan. Hukum pidana pada dasarnya adalah bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan antara negara sebagai pemegang kedaulatan dengan individu. Kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan umum atau publik, seperti keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat secara keseluruhan (Arief, 2021). Oleh karena itu, ketika terjadi tindak pidana, negaralah yang mengambil inisiatif untuk melakukan penuntutan melalui jaksa penuntut umum, bahkan tanpa adanya laporan dari korban dalam delik-delik tertentu.

Perbedaan dengan hukum perdata sangat kontras. Hukum perdata termasuk dalam ranah hukum privat yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya. Fokusnya adalah melindungi kepentingan perseorangan atau privat, seperti sengketa mengenai perjanjian, ganti rugi, warisan, atau kepemilikan. Inisiatif penegakan hukum berada di tangan pihak yang merasa dirugikan (penggugat), dan negara melalui pengadilan hanya bertindak sebagai fasilitator yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Sanksi dalam hukum perdata tidak bersifat pembalasan atau penderitaan, melainkan bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula atau memberikan kompensasi, misalnya dalam bentuk ganti rugi atau pemenuhan prestasi (Moeljatno, 2017).

Sementara itu, perbedaan dengan Hukum Administrasi Negara (HAN) terkadang lebih subtil karena keduanya merupakan bagian dari hukum publik. HAN mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Pelanggaran terhadap norma HAN akan

menimbulkan sanksi administratif, seperti pencabutan izin, denda administratif, atau paksaan pemerintah. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan agar tindakan administrasi pemerintahan berjalan sesuai aturan (Marpaung, 2018). Perbedaan utamanya dengan hukum pidana terletak pada sifat sanksi dan tujuannya. Sanksi pidana bersifat *punitif* atau pembalasan yang mengandung unsur penderitaan yang sengaja diberikan, sedangkan sanksi administratif lebih bersifat reparatif atau korektif untuk mengembalikan kepatuhan pada aturan administrasi.

3. Fungsi Hukum Pidana 1 (Protektif dan Ultimum Remedium)

Hukum pidana memiliki dua fungsi utama yang saling berkaitan, yaitu fungsi protektif (melindungi) dan fungsi subsider sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir). Fungsi protektif adalah fungsi yang paling mendasar. Kehadiran hukum pidana bertujuan untuk melindungi berbagai kepentingan hukum (*rechtsbelangen*) dalam masyarakat dari ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia (Hiariej, 2018). Kepentingan hukum yang dilindungi ini sangat beragam, mulai dari kepentingan hukum individu seperti hak hidup, kesehatan, kehormatan, dan harta benda, hingga kepentingan hukum masyarakat dan negara seperti keamanan publik dan kedaulatan negara. Dengan menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana dan mengancamnya dengan sanksi, negara secara proaktif memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga.

Fungsi protektif ini sering disebut juga sebagai fungsi normatif dan direktif. Normatif berarti hukum pidana memberikan norma atau standar perilaku yang tidak boleh dilanggar. Direktif berarti hukum pidana memberikan arahan kepada masyarakat tentang apa yang benar dan salah menurut pandangan negara. Fungsi ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum agar tidak melakukan kejahatan (*general prevention*), tetapi juga kepada aparat penegak hukum sebagai pedoman dalam bertindak. Tanpa adanya fungsi perlindungan ini, masyarakat akan hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan, di mana hukum rimba berpotensi berlaku dan yang kuat akan menindas yang lemah. Keberadaan hukum pidana memberikan jaminan dasar atas keamanan dan ketertiban sosial.

Di sisi lain, terdapat fungsi *ultimum remedium*, yang secara harfiah berarti "obat terakhir". Prinsip ini menegaskan bahwa penggunaan instrumen hukum pidana, dengan sanksinya yang keras dan bersifat memaksa, seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah upaya-upaya lain dianggap tidak efektif (Arief, 2021). Sebelum negara menerapkan sanksi pidana, seharusnya diupayakan terlebih dahulu penyelesaian melalui cabang hukum lain (seperti hukum perdata atau administrasi) atau melalui mekanisme sosial lainnya. Pandangan ini didasari oleh kesadaran bahwa hukum pidana dapat secara drastis mencampuri hak asasi manusia, misalnya melalui penahanan atau pidana penjara. Oleh karena itu, penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional.

Meskipun demikian, dalam perkembangan kontemporer, adagium *ultimum remedium* sering kali mendapat tantangan. Untuk beberapa jenis kejahatan yang dianggap luar biasa (*extraordinary crimes*) seperti terorisme, korupsi, dan narkoba, sering kali hukum pidana justru diposisikan sebagai *primum remedium* atau obat pertama dan utama (Setiyono, 2022). Hal ini didasarkan pada argumen bahwa dampak destruktif dari kejahatan-kejahatan tersebut sangat masif sehingga memerlukan penanganan yang tegas dan segera sejak awal. Perdebatan mengenai posisi hukum pidana sebagai *ultimum* atau *primum remedium* ini menunjukkan dinamika dan fleksibilitas hukum pidana dalam merespons ancaman kejahatan yang berbeda-beda.

B. Kedudukan Hukum Pidana 1 dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum pidana menempati posisi sentral dan strategis dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kedudukannya tidak dapat dipisahkan dari struktur hukum secara keseluruhan, karena ia berinteraksi dan saling melengkapi dengan cabang-cabang hukum lainnya untuk mencapai tujuan negara hukum, yaitu ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana merepresentasikan wibawa negara dalam menegakkan aturan demi kepentingan bersama (Marwan & Jimmy, 2019). Kewenangan negara untuk menghukum warganya merupakan salah

satu manifestasi kedaulatan yang paling nyata, namun pelaksanaannya diatur secara ketat oleh hukum untuk menghindari kesewenang-wenangan.

Posisi hukum pidana menjadi sangat krusial karena ia berfungsi sebagai benteng terakhir pertahanan tata hukum (*ultimum remedium*). Ketika norma-norma dalam hukum perdata, hukum dagang, atau hukum administrasi dilanggar dengan cara-cara yang dipandang sangat tercela dan membahayakan masyarakat, hukum pidana dapat diaktifkan untuk memberikan sanksi yang lebih keras dan berefek jera (Arief, 2021). Misalnya, sebuah wanprestasi dalam kontrak (ranah perdata) bisa berubah menjadi tindak pidana penipuan jika sejak awal sudah ada niat jahat untuk mengelabui pihak lain. Interaksi ini menunjukkan bahwa hukum pidana berdiri sebagai pelindung nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam berbagai cabang hukum lainnya.

Lebih lanjut, kedudukan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan hukum acara pidana. Keduanya merupakan dwi tunggal yang tidak terpisahkan. Hukum pidana materiel yang memuat norma-norma substantif tidak akan dapat ditegakkan tanpa adanya hukum acara pidana yang mengatur prosedurnya (Hiariej, 2018). Sebaliknya, hukum acara pidana tidak akan memiliki substansi untuk diproses tanpa adanya hukum pidana materiel. Kedudukan ini menempatkan hukum pidana sebagai jantung dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang melibatkan serangkaian institusi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan.

Pemahaman akan kedudukan hukum pidana ini penting untuk melihatnya secara holistik. Hukum pidana bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebuah subsistem dalam sistem hukum yang lebih besar. Efektivitasnya sangat bergantung pada kinerja komponen lain dalam sistem peradilan pidana dan dukungan dari cabang hukum lainnya. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana tidak akan pernah optimal jika tidak diiringi dengan reformasi di bidang hukum acara, reformasi kelembagaan penegak hukum, dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Contoh Kasus: Seseorang bernama Budi mengambil sebuah sepeda motor milik Andi yang terparkir di depan toko tanpa izin. Perbuatan Budi ini

jelas merupakan pelanggaran terhadap hak milik Andi. Dari sudut pandang hukum perdata, Andi bisa menggugat Budi untuk meminta pengembalian sepeda motor dan ganti rugi. Namun, karena perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak secara diam-diam dikategorikan sebagai pencurian (Pasal 362 KUHP), maka kepentingan publik dianggap terganggu. Di sinilah hukum pidana berperan. Negara, melalui polisi dan jaksa, akan memproses Budi secara pidana. Polisi akan melakukan penyidikan, jaksa akan melakukan penuntutan di pengadilan, dan hakim akan mengadili serta menjatuhkan pidana jika terbukti bersalah. Kasus ini menunjukkan bagaimana hukum pidana (sebagai hukum publik) mengambil alih penanganan suatu perbuatan yang meskipun merugikan individu (ranah privat), tetapi juga dianggap mengancam ketertiban umum.

1. Hukum Pidana 1 sebagai Bagian dari Hukum Publik

Penggolongan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik merupakan klasifikasi fundamental dalam ilmu hukum. Dasar utama dari penggolongan ini adalah sifat kepentingan yang diaturnya, yaitu kepentingan umum atau kepentingan negara. Berbeda dengan hukum privat (seperti hukum perdata) yang mengatur hubungan horizontal antara individu, hukum publik mengatur hubungan vertikal antara negara sebagai penguasa dengan warga negaranya (Moeljatno, 2017). Dalam konteks hukum pidana, negara memposisikan diri sebagai pelindung kepentingan seluruh masyarakat. Ketika sebuah kejahatan terjadi, korban utamanya bukan hanya individu yang menderita kerugian langsung, melainkan juga masyarakat secara keseluruhan karena ketertiban dan rasa aman telah dilanggar.

Konsekuensi dari kedudukannya sebagai hukum publik sangat signifikan. Pertama, inisiatif penegakan hukum ada pada negara. Aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa memiliki kewajiban untuk memproses tindak pidana tanpa harus menunggu pengaduan dari korban, kecuali untuk delik-delik aduan tertentu. Jaksa, yang bertindak atas nama negara atau kepentingan umum, adalah satu-satunya pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa pidana bukan lagi urusan privat antara

pelaku dan korban, melainkan telah menjadi urusan publik antara negara dan pelaku (Hiariej, 2018).

Kedua, sanksi dalam hukum pidana memiliki karakter publik. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim, seperti pidana penjara atau denda, bukanlah kompensasi untuk korban, melainkan sebuah nestapa atau penderitaan yang secara sadar dikenakan oleh negara kepada pelaku. Denda pidana, misalnya, akan masuk ke kas negara, bukan ke kantong korban. Tujuan dari sanksi ini lebih luas, mencakup pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan penjagaan ketertiban sosial (Arief, 2021). Sifat publik ini menegaskan bahwa hukum pidana adalah instrumen negara untuk menjaga tata tertib dan menegakkan kewibawaannya di hadapan seluruh warga negara.

2. Hubungan Hukum Pidana 1 dengan Hukum Acara Pidana

Hubungan antara hukum pidana materiel dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) sering diibaratkan sebagai dua sisi dari satu koin yang sama, atau sebagai isi dan wadah. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan penegakan hukum pidana. Hukum pidana materiel, sebagaimana diatur dalam KUHP dan undang-undang pidana lainnya, memuat aturan-aturan abstrak mengenai tindak pidana dan sanksinya. Aturan-aturan ini akan tetap menjadi huruf mati jika tidak ada mekanisme atau prosedur untuk menerapkannya pada peristiwa konkret (Marpaung, 2018). Di sinilah hukum acara pidana, yang diatur dalam KUHP, memainkan perannya.

Hukum acara pidana menyediakan “rel” atau jalur yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum ketika menangani suatu dugaan tindak pidana. Ia mengatur secara rinci bagaimana suatu perkara pidana harus diproses, mulai dari tahap laporan atau pengaduan, penyelidikan oleh polisi untuk menemukan ada atau tidaknya peristiwa pidana, penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, penuntutan oleh jaksa di pengadilan, hingga proses persidangan yang dipimpin oleh hakim. Dengan kata lain, hukum acara pidana adalah hukum yang mewujudkan atau merealisasikan hukum pidana materiel (Hiariej, 2018).

Tanpanya, penegakan hukum akan menjadi kacau dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Di sisi lain, hukum acara pidana tidak akan memiliki arti atau fungsi tanpa adanya hukum pidana materiel. Hukum acara pidana ada karena ada norma materiel yang harus ditegakkan. Substansi yang menjadi objek pemeriksaan dalam seluruh proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan hingga putusan hakim, adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana materiel. Misalnya, penyidik mencari bukti untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur pasal pencurian dalam KUHP, dan hakim dalam putusannya akan merujuk pada pasal-pasal dalam KUHP untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak. Hubungan simbiosis mutualisme ini menunjukkan bahwa reformasi pada satu bidang harus selalu mempertimbangkan dampaknya pada bidang yang lain.

3. Peran Hukum Pidana 1 dalam Penegakan Hukum

Hukum pidana memainkan peran yang sangat vital dan multifaset dalam sistem penegakan hukum secara keseluruhan di suatu negara. Peran utamanya adalah sebagai instrumen kontrol sosial formal (*formal social control*) untuk mencegah dan menanggulangi perilaku-perilaku yang dianggap membahayakan dan merusak tatanan masyarakat (Arief, 2021). Dengan adanya ancaman sanksi pidana yang bersifat derita, negara berharap dapat menimbulkan efek gentar atau jera (*deterrence*), baik bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya (*special deterrence*) maupun bagi masyarakat luas agar tidak meniru perbuatan tersebut (*general deterrence*). Peran preventif ini merupakan garda terdepan dalam fungsi penegakan hukum.

Selain fungsi preventif, hukum pidana juga memiliki peran represif. Ketika suatu tindak pidana telah terjadi, hukum pidana melalui aparatnya akan bekerja untuk menindak pelaku. Peran ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan (fungsi retributif), tetapi juga untuk menegakkan kembali kewibawaan hukum yang telah dilanggar. Proses penindakan ini, mulai dari penangkapan hingga eksekusi pidana, mengirimkan pesan yang kuat kepada masyarakat bahwa negara tidak akan mentolerir

pelanggaran terhadap norma-norma fundamental yang telah disepakati bersama (Wiyono, 2020). Penegakan hukum yang konsisten dan adil dapat memupuk kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Lebih dari itu, hukum pidana modern juga mengemban peran rehabilitatif dan restoratif. Penegakan hukum tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya untuk memperbaiki pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan produktif. Ini tercermin dalam konsep lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk membina narapidana. Selain itu, berkembang pula konsep keadilan restoratif, di mana penegakan hukum pidana berupaya untuk memulihkan kerugian dan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Setiyono, 2022). Peran yang semakin luas ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terus berevolusi untuk mencapai tujuan keadilan yang lebih holistik.

C. Tujuan Hukum Pidana 1

Tujuan hukum pidana merupakan landasan filosofis yang memberikan arah dan legitimasi bagi keberadaan serta penerapan sanksi pidana. Memahami tujuan ini penting untuk mencegah hukum pidana menjadi sekadar alat represi tanpa jiwa. Secara umum, tujuan hukum pidana tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan kombinasi dari berbagai orientasi yang terkadang saling bersaing, seperti pembalasan, pencegahan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi. Namun, dalam kerangka yang lebih luas, tujuan-tujuan tersebut dapat dirangkum ke dalam tiga misi utama, yaitu melindungi kepentingan hukum masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan sosial, serta merealisasikan keadilan (Moeljatno, 2017).

Tujuan pertama dan paling fundamental adalah melindungi kepentingan hukum atau *legal interests*. Setiap norma pidana diciptakan untuk melindungi suatu nilai atau kepentingan tertentu, baik itu nyawa, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, harta benda, maupun kepentingan yang lebih abstrak seperti ketertiban umum dan keamanan negara. Dengan memberikan sanksi terhadap perbuatan yang menyerang kepentingan-kepentingan ini, hukum pidana menciptakan zona aman bagi warga negara untuk dapat hidup dan beraktivitas tanpa rasa takut yang berlebihan.

Perlindungan ini merupakan wujud dari kewajiban negara untuk menjamin hak-hak dasar warganya, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi (Hiariej, 2018).

Selanjutnya, hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Tujuan ini berkaitan erat dengan fungsi pencegahan. Ancaman pidana diharapkan mampu mencegah anggota masyarakat melakukan kejahatan, sehingga stabilitas sosial dapat terpelihara. Ketika kejahatan terjadi dan pelakunya dihukum, hal tersebut berfungsi sebagai penegasan kembali bahwa norma sosial yang berlaku tidak dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Proses penegakan hukum pidana, jika dilakukan secara adil dan transparan, dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara dan supremasi hukum, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada ketertiban sosial jangka panjang (Arief, 2021).

Terakhir, hukum pidana bertujuan untuk merealisasikan keadilan. Konsep keadilan dalam hukum pidana memiliki banyak dimensi. Ada keadilan retributif yang menuntut adanya pembalasan yang setimpal bagi pelaku. Ada keadilan korektif yang berfokus pada perbaikan diri pelaku. Ada pula keadilan restoratif yang berupaya memulihkan kerugian korban dan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan (Setiyono, 2022). Mencapai keseimbangan di antara berbagai dimensi keadilan ini adalah tantangan terbesar bagi hukum pidana. Tujuan ini memastikan bahwa penerapan hukum pidana tidak hanya efektif dalam menekan kejahatan, tetapi juga dirasakan adil oleh semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun masyarakat luas.

Analogi: Tujuan hukum pidana dapat dianalogikan dengan fungsi sebuah pagar yang mengelilingi sebuah kompleks perumahan. Tujuan pertama (melindungi kepentingan hukum) sama seperti fungsi dasar pagar untuk melindungi para penghuni dan aset mereka (rumah, kendaraan) dari pencuri atau penyusup. Pagar memberikan rasa aman. Tujuan kedua (menjaga ketertiban dan keamanan sosial) mirip dengan bagaimana keberadaan pagar yang kokoh dan terjaga menciptakan lingkungan yang tertib dan damai di dalam kompleks. Pagar tersebut menjadi penanda batas yang jelas antara area privat yang aman dan dunia luar yang tidak pasti, sehingga mencegah potensi konflik. Tujuan ketiga (merealisasikan

keadilan) dapat diibaratkan seperti aturan mengenai konsekuensi bagi siapa saja yang merusak pagar tersebut. Aturan ini tidak hanya untuk menghukum perusak (keadilan retributif), tetapi juga untuk memastikan pagar diperbaiki (keadilan restoratif) dan memberikan pesan kepada yang lain agar tidak melakukan hal yang sama (pencegahan).

1. Melindungi Kepentingan Hukum Masyarakat

Tujuan utama dan paling konkret dari hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan (*bescherming*) terhadap kepentingan-kepentingan hukum (*rechtsbelangen*) dalam masyarakat. Kepentingan hukum adalah segala sesuatu yang dianggap bernilai dan penting oleh tata hukum sehingga layak untuk dilindungi dari serangan atau bahaya. Kepentingan ini dapat bersifat individual, seperti hak atas hidup (dilindungi oleh pasal-pasal pembunuhan), hak atas integritas tubuh (dilindungi oleh pasal-pasal penganiayaan), dan hak atas harta benda (dilindungi oleh pasal-pasal pencurian dan penipuan). Dengan adanya perlindungan ini, individu dapat merasa aman dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari (Moeljatno, 2017).

Selain kepentingan hukum individu, hukum pidana juga melindungi kepentingan hukum yang bersifat kolektif atau publik. Ini mencakup kepentingan negara dan masyarakat secara umum. Contohnya adalah keamanan negara dari upaya makar, ketertiban umum dari perbuatan yang menimbulkan keonaran, serta kesehatan publik dari peredaran obat-obatan terlarang. Perumusan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pada hakikatnya adalah sebuah pernyataan dari pembentuk undang-undang bahwa perbuatan tersebut menyerang atau membahayakan salah satu atau lebih kepentingan hukum yang fundamental ini (Hiariej, 2018). Perlindungan ini bersifat proaktif, karena ancaman sanksi pidana diharapkan sudah dapat mencegah terjadinya serangan terhadap kepentingan tersebut.

Perlindungan kepentingan hukum ini harus dilakukan secara seimbang. Hukum pidana tidak dapat melindungi semua kepentingan tanpa terkecuali, karena hal itu akan menyebabkan kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*) dan membatasi kebebasan individu secara tidak proporsional. Oleh karena itu, hanya kepentingan hukum

yang paling fundamental dan esensial bagi kehidupan bersama yang seharusnya mendapat perlindungan dari hukum pidana. Proses pemilihan kepentingan hukum mana yang layak dilindungi oleh sanksi pidana merupakan cerminan dari nilai-nilai filosofis, sosial, dan politik yang dianut oleh suatu masyarakat pada waktu tertentu, seperti yang tercermin dalam pembahasan Rancangan KUHP hingga disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 (Setiyono, 2022).

2. Menjaga Ketertiban dan Keamanan Sosial

Menjaga ketertiban dan keamanan sosial adalah tujuan hukum pidana yang berorientasi pada fungsi pencegahan (*preventie*). Tujuan ini didasarkan pada asumsi bahwa ancaman sanksi pidana dan penegakannya dapat memengaruhi perilaku manusia. Dengan menetapkan konsekuensi negatif bagi perbuatan-perbuatan tertentu, hukum pidana berupaya menciptakan efek gentar (*afschrikking*) atau deterensi. Efek ini bekerja dalam dua level, yaitu pencegahan umum (*generale preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*). Keduanya bekerja secara sinergis untuk memelihara kondisi masyarakat yang stabil dan teratur (Arief, 2021).

Pencegahan umum ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat. Penegakan hukum pidana, mulai dari perumusan undang-undang hingga pemberitaan mengenai penghukuman pelaku kejahatan di media massa, berfungsi untuk meneguhkan norma-norma sosial dan moral di masyarakat. Hal ini mengirimkan pesan bahwa negara serius dalam memberantas kejahatan dan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak. Harapannya, masyarakat luas akan berpikir dua kali sebelum melakukan perbuatan serupa karena takut akan sanksi yang menanti. Dengan demikian, hukum pidana secara tidak langsung membentuk kesadaran hukum dan kepatuhan kolektif (Wiyono, 2020).

Sementara itu, pencegahan khusus ditujukan langsung kepada individu yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman. Sanksi yang diterima oleh pelaku diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga sehingga ia tidak akan mengulangi lagi kejahatannya di masa depan (*recidive*). Tujuan ini sering kali dikaitkan dengan fungsi rehabilitasi dan resosialisasi. Pidana yang dijalani, terutama pidana

penjara, idealnya tidak hanya berisi unsur pembalasan, tetapi juga program pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki mental dan keterampilan pelaku. Apabila tujuan pencegahan khusus ini berhasil, maka jumlah kejahatan berulang akan menurun, yang pada akhirnya akan berkontribusi secara signifikan terhadap keamanan sosial jangka panjang (Marwan & Jimmy, 2019).

3. Merealisasikan Keadilan

Tujuan akhir yang paling luhur dari hukum pidana adalah untuk merealisasikan keadilan. Namun, konsep keadilan itu sendiri sangat kompleks dan multifaset. Dalam konteks hukum pidana, keadilan sering kali dipahami melalui berbagai teori pemidanaan. Pertama, ada keadilan retributif atau keadilan pembalasan, yang berpandangan bahwa pelaku kejahatan pantas menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Keadilan terwujud ketika ada kesetaraan antara kejahatan yang dilakukan dengan penderitaan yang diterima sebagai sanksi. Pandangan ini berakar pada gagasan bahwa utang kejahatan harus dibayar dengan hukuman (Hiariej, 2018).

Kedua, ada keadilan distributif atau utilitarian, yang melihat keadilan dari sisi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Menurut pandangan ini, suatu hukuman dianggap adil jika ia menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat, seperti terciptanya ketertiban umum melalui efek pencegahan. Keadilan tidak diukur dari kesetimpalan hukuman, melainkan dari efektivitasnya dalam mencapai tujuan-tujuan sosial seperti keamanan dan kesejahteraan. Orientasi ini mendasari teori-teori pemidanaan yang bersifat relatif atau bertujuan, di mana pidana adalah alat untuk mencapai sesuatu di masa depan (Arief, 2021).

Ketiga, dalam perkembangan modern, muncul konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan ini berfokus pada pemulihan kerugian yang diderita oleh korban dan komunitas akibat tindak pidana. Prosesnya melibatkan mediasi antara pelaku, korban, dan perwakilan masyarakat untuk mencari solusi yang dapat memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Tujuannya bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi menyembuhkan luka dan memulihkan hubungan sosial (Setiyono, 2022). KUHP baru Indonesia secara eksplisit mulai mengadopsi nilai-

nilai keadilan restoratif ini. Realisasi keadilan dalam hukum pidana, oleh karena itu, merupakan upaya dinamis untuk menyeimbangkan ketiga dimensi keadilan ini sesuai dengan sifat kasus dan nilai-nilai masyarakat.

D. Sejarah Singkat Hukum Pidana 1 di Indonesia

Sejarah hukum pidana di Indonesia adalah cerminan dari sejarah bangsa itu sendiri, yang penuh dengan lapisan-lapisan pengaruh dari masa kerajaan, kolonialisme, hingga perjuangan membangun sistem hukum nasional yang mandiri. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, di wilayah Nusantara telah berlaku berbagai sistem hukum adat yang memiliki sanksi pidana tersendiri. Hukum ini tidak tertulis, bersifat komunal, dan sering kali bertujuan untuk memulihkan keseimbangan kosmis yang terganggu akibat suatu pelanggaran. Namun, kerangka hukum pidana modern yang berlaku di Indonesia saat ini sebagian besar merupakan warisan dari masa penjajahan Belanda (Hiariej, 2018).

Puncak dari politik hukum pidana kolonial adalah kodifikasi hukum pidana melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 1918. Kitab undang-undang ini disusun berdasarkan *Wetboek van Strafrecht* Belanda tahun 1881, dengan beberapa penyesuaian untuk kondisi di Hindia Belanda. WvSNI inilah yang menjadi cikal bakal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada situasi kekosongan hukum. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WvSNI dinyatakan tetap berlaku dengan beberapa perubahan dan pencabutan pasal-pasal yang tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan, dan namanya diubah menjadi KUHP (Moeljatno, 2017).

Sejak saat itu, perjalanan hukum pidana Indonesia diwarnai oleh dualisme. Di satu sisi, KUHP warisan kolonial tetap menjadi hukum pidana umum (*lex generalis*). Di sisi lain, muncul berbagai undang-undang pidana khusus (*lex specialis*) untuk mengatur tindak pidana yang belum diatur dalam KUHP, seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. Kondisi ini memicu gagasan untuk melakukan pembaharuan KUHP secara total, sebuah proyek akademis dan politis yang telah berlangsung selama puluhan

tahun. Tujuannya adalah untuk melakukan dekolonisasi, harmonisasi, dan modernisasi hukum pidana agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan perkembangan masyarakat Indonesia (Arief, 2021).

Puncak dari upaya panjang ini adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru ini dirancang untuk menggantikan KUHP lama secara keseluruhan dan menjadi kodifikasi hukum pidana nasional yang komprehensif. Proses ini menandai sebuah babak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia, yaitu transisi dari hukum warisan kolonial menuju hukum pidana yang benar-benar berakar pada jati diri bangsa. Namun, perjalanan ini belum berakhir, karena tantangan selanjutnya adalah implementasi dan sosialisasi KUHP baru tersebut kepada aparat penegak hukum dan masyarakat luas.

Contoh Kasus: Pasal 281 KUHP lama (warisan WvSNI) mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan di muka umum. Rumusan pasal ini sangat umum dan sering kali menimbulkan multitafsir di era modern, terutama terkait dengan perkembangan teknologi dan media sosial. Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), konsep ini dirumuskan ulang dalam beberapa pasal yang lebih spesifik, seperti pasal tentang pornografi atau perbuatan cabul di ruang publik. Proses perubahan dari satu pasal umum menjadi beberapa pasal yang lebih rinci ini menunjukkan upaya dekolonisasi (meninggalkan rumusan abstrak warisan kolonial) dan modernisasi (menyesuaikan dengan bentuk-bentuk perbuatan baru yang muncul di masyarakat kontemporer).

1. Pengaruh Hukum Pidana Kolonial (*Wetboek van Strafrecht*)

Pengaruh *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) terhadap sistem hukum pidana Indonesia sangatlah mendalam dan bertahan selama lebih dari satu abad. WvSNI, yang diberlakukan tahun 1918, merupakan produk kodifikasi hukum Eropa Kontinental yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Pengaruh utamanya adalah meletakkan fondasi hukum pidana yang sistematis, terkodifikasi, dan berbasis pada asas legalitas. Sebelum WvSNI, hukum pidana yang berlaku di Nusantara sangat beragam dan tidak terunifikasi. WvSNI memperkenalkan sebuah kerangka yang jelas mengenai jenis-jenis delik, unsur-unsur pidana, bentuk-bentuk kesalahan, dan sistem sanksi yang terstruktur (Hiariej, 2018).

Meskipun secara teknis yuridis WvSNI memberikan kepastian hukum, ia juga membawa muatan politik kolonial. Beberapa pasalnya secara eksplisit menunjukkan adanya diskriminasi rasial dan bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan penjajah. Contoh yang paling terkenal adalah pasal-pasal *haatzaai artikelen* (pasal penyebar kebencian) yang sering digunakan untuk membungkam para pejuang kemerdekaan. Selain itu, terdapat dualisme hukum pidana di mana hukum pidana Eropa diberlakukan untuk golongan Eropa, sementara hukum adat dibiarkan berlaku untuk penduduk pribumi dalam kasus-kasus tertentu, yang mencerminkan politik hukum *divide et impera* (pecah belah dan kuasai) (Moeljatno, 2017).

Setelah kemerdekaan, melalui UU No. 1 Tahun 1946, WvSNI diadopsi menjadi KUHP nasional. Namun, adopsi ini membawa konsekuensi jangka panjang. Kerangka berpikir, asas-asas, dan doktrin-doktrin yang berkembang di bawah KUHP warisan kolonial masih sangat kental dengan nuansa pemikiran hukum Belanda abad ke-19. Filosofi yang mendasarinya lebih bersifat individualistik-liberal dan kurang peka terhadap nilai-nilai komunalistik dan religius yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Ketergantungan pada produk hukum kolonial inilah yang menjadi justifikasi utama dan dorongan terkuat untuk melakukan pembaharuan KUHP secara fundamental (Arief, 2021).

2. Perkembangan Hukum Pidana Pasca-Kemerdekaan

Perkembangan hukum pidana Indonesia pasca-kemerdekaan dapat dibagi menjadi dua jalur utama, yaitu perkembangan di dalam KUHP (intrakodifikasi) dan perkembangan di luar KUHP (ekstrakodifikasi). Perkembangan di dalam KUHP relatif statis. Meskipun ada upaya untuk menghapus pasal-pasal yang berbau kolonial melalui UU No. 1 Tahun 1946, struktur dan sebagian besar isi KUHP tetap tidak berubah selama puluhan tahun. Perubahan lebih banyak terjadi melalui penafsiran yurisprudensi oleh Mahkamah Agung, yang mencoba menyesuaikan pasal-pasal lama dengan konteks Indonesia modern, misalnya dalam konsep sifat melawan hukum materiil (Hiariej, 2018).

Jalur perkembangan yang paling dinamis justru terjadi di luar KUHP. Seiring dengan munculnya masalah-masalah sosial dan bentuk-bentuk

kejahatan baru yang tidak diantisipasi oleh KUHP lama, Indonesia membentuk berbagai undang-undang pidana khusus. Contohnya adalah UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika, UU Psicotropika, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini sering kali memiliki ketentuan acara yang khusus dan sanksi pidana yang lebih berat, menyimpang dari aturan umum dalam KUHP (prinsip *lex specialis derogat legi generali*) (Marpaung, 2018).

Fenomena menjamurnya undang-undang pidana khusus ini menciptakan beberapa masalah. Terjadi inflasi peraturan pidana yang berpotensi tumpang tindih dan tidak harmonis satu sama lain. Sistem hukum pidana menjadi terfragmentasi dan kehilangan kesatuan asas. Hal ini semakin memperkuat urgensi untuk segera menyelesaikan proyek pembaharuan KUHP, agar kodifikasi baru tersebut dapat berfungsi sebagai “payung” yang menyatukan kembali dan memberikan asas-asas umum bagi seluruh peraturan pidana di Indonesia. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum pidana terus beradaptasi, meskipun terkadang secara tambal sulam, untuk menjawab tantangan zaman (Arief, 2021).

3. Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Pidana 1

Kodifikasi dan unifikasi merupakan dua konsep kunci dalam sejarah dan cita-cita pembaharuan hukum pidana Indonesia. Kodifikasi adalah proses pengumpulan dan penyusunan berbagai peraturan hukum dalam suatu bidang tertentu secara sistematis dan lengkap ke dalam sebuah kitab undang-undang. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum, kemudahan akses, dan kesatuan sistem. *Wetboek van Strafrecht* tahun 1918 adalah contoh kodifikasi hukum pidana di era kolonial. Setelah merdeka, Indonesia mewarisi kodifikasi tersebut namun dengan “jiwa” yang masih asing (Arief, 2021). Oleh karena itu, cita-cita untuk memiliki kodifikasi hukum pidana nasional yang murni menjadi agenda utama.

Unifikasi berarti pemberlakuan satu sistem hukum yang sama bagi seluruh warga negara dan di seluruh wilayah negara, tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan berdasarkan golongan penduduk. Di masa kolonial, hukum pidana tidak terunifikasi sepenuhnya karena adanya pluralisme hukum yang membedakan antara golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. UU No. 1 Tahun 1946 merupakan langkah awal menuju unifikasi dengan menyatakan KUHP berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun, unifikasi yang sejati baru dapat tercapai jika hukum yang diberlakukan benar-benar mencerminkan nilai-nilai bersama seluruh bangsa Indonesia (Moeljatno, 2017).

Upaya untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional yang sejati memuncak pada penyusunan dan pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kodifikasi baru ini berusaha mengintegrasikan kembali berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP lama ke dalam satu sistem yang koheren. Ia juga berupaya mencapai unifikasi dengan mendasarkan diri pada lima misi: dekolonisasi, demokrasi, konsolidasi, harmonisasi, dan modernisasi (Setiyono, 2022). Dengan adanya KUHP baru, diharapkan sistem hukum pidana Indonesia menjadi lebih pasti, adil, harmonis, dan yang terpenting, benar-benar mencerminkan karakter dan falsafah bangsa Indonesia.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan yang dilarang, syarat pemidanaan, dan sanksinya disebut
 - a. Hukum Acara Pidana
 - b. Hukum Pidana Formil
 - c. Hukum Pidana Materiel
 - d. Hukum Tata Negara

2. Berikut ini yang merupakan perbedaan utama antara hukum pidana dan hukum perdata adalah
 - a. Hukum pidana diatur dalam KUHP, sedangkan hukum perdata tidak
 - b. Inisiatif penegakan dalam hukum pidana ada pada negara, sedangkan dalam hukum perdata ada pada pihak yang dirugikan.
 - c. Sanksi dalam hukum pidana selalu berupa penjara, sedangkan dalam hukum perdata berupa denda
 - d. Hukum pidana hanya berlaku untuk warga negara Indonesia, sedangkan hukum perdata berlaku untuk semua orang
3. Prinsip yang menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya menjadi sarana terakhir setelah upaya hukum lain tidak berhasil disebut ...
 - a. *Lex specialis derogat legi generali*
 - b. *Ultimum remedium*
 - c. *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*
 - d. *Cogitationis poenam nemo patitur*
4. Sumber hukum pidana formil utama di Indonesia adalah ...
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP)
 - d. Yurisprudensi Mahkamah Agung
5. Tujuan hukum pidana yang berfokus pada perbaikan diri pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya disebut
 - a. Pencegahan umum
 - b. Keadilan retributif
 - c. Pencegahan khusus (rehabilitasi)
 - d. Perlindungan kepentingan hukum

6. Kitab undang-undang hukum pidana warisan kolonial Belanda yang menjadi cikal bakal KUHP Indonesia adalah
 - a. *Burgerlijk Wetboek*
 - b. *Wetboek van Koophandel*
 - c. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*
 - d. *Algemene Bepalingen van Wetgeving*
7. Tindakan negara melalui jaksa untuk mengajukan perkara pidana ke pengadilan merupakan cerminan dari kedudukan hukum pidana sebagai
 - a. Hukum Privat
 - b. Hukum Internasional
 - c. Hukum Adat
 - d. Hukum Publik
8. Salah satu misi utama pembaharuan KUHP di Indonesia adalah dekolonisasi, yang artinya
 - a. Menghapus semua pengaruh hukum dari negara mana pun
 - b. Melepaskan diri dari nilai-nilai dan kerangka berpikir hukum pidana warisan kolonial
 - c. Menerjemahkan seluruh isi KUHP lama ke dalam Bahasa Indonesia
 - d. Menambahkan sanksi adat ke dalam KUHP
9. Manakah di antara berikut ini yang BUKAN merupakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana
 - a. Hak atas hidup dan tubuh
 - b. Keamanan dan ketertiban negara
 - c. Keuntungan bisnis dalam suatu perjanjian
 - d. Kehormatan dan nama baik seseorang

10. Proses menyatukan berbagai peraturan hukum pidana ke dalam satu kitab undang-undang yang sistematis disebut
- Unifikasi
 - Harmonisasi
 - Kodifikasi
 - Ratifikasi

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

PT Sejahtera Abadi, sebuah perusahaan pengembang perumahan, membangun sebuah kompleks apartemen. Dalam prosesnya, perusahaan tersebut membuang limbah konstruksi ke sungai terdekat, menyebabkan pencemaran air yang merugikan warga sekitar yang menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ditemukan bahwa izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dimiliki perusahaan tersebut ternyata palsu.

Berdasarkan konsep-konsep yang telah Anda pelajari di Bab 1, analisislah kasus di atas dari tiga perspektif hukum:

1. Hukum Perdata: Tindakan apa yang bisa dilakukan oleh warga yang dirugikan? Apa tujuan dari tindakan hukum tersebut?
2. Hukum Administrasi Negara: Pelanggaran apa yang dilakukan oleh PT Sejahtera Abadi? Sanksi apa yang mungkin dijatuhkan oleh pemerintah?
3. Hukum Pidana: Mengapa kasus ini bisa masuk ke ranah pidana? Kepentingan hukum apa yang dilindungi? Jelaskan bagaimana peran hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau justru *primum remedium* dapat diterapkan dalam kasus kejahatan lingkungan seperti ini.

BAB 2

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM PIDANA 1

Memahami hukum pidana tidak akan lengkap tanpa menyelami lautan pemikiran yang membentuknya. Di balik setiap pasal dalam kitab undang-undang, di balik setiap putusan hakim, dan di balik setiap kebijakan kriminal, terdapat asumsi-asumsi filosofis tentang hakikat manusia, kejahatan, dan tujuan penghukuman. Bab ini akan membawa kita dalam sebuah perjalanan intelektual untuk menelusuri sejarah dan evolusi pemikiran yang menjadi fondasi hukum pidana modern. Perdebatan yang terjadi berabad-abad lalu antara para pemikir besar nyatanya masih sangat relevan dan terus bergema di ruang-ruang pengadilan serta perdebatan legislasi hingga hari ini.

Perjalanan ini akan dimulai dari Abad Pencerahan, masa ketika gagasan tentang rasionalitas dan hak-hak asasi manusia melahirkan Aliran Klasik. Aliran ini memandang manusia sebagai makhluk berkehendak bebas yang secara rasional memilih untuk melakukan kejahatan. Fokusnya adalah pada perbuatan itu sendiri, dengan pidana yang setimpal sebagai konsekuensi logisnya. Kemudian, revolusi ilmu pengetahuan di abad ke-19 melahirkan sang penantang, Aliran Positif. Aliran ini memandang perilaku kriminal sebagai produk dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosial yang berada di luar kendali individu. Fokus pun bergeser dari perbuatan ke pelaku, dengan tujuan pengobatan dan rehabilitasi.

Benturan antara dua kutub pemikiran ini, yaitu kebebasan versus determinisme, kemudian melahirkan berbagai aliran sintesis seperti Aliran Neoklasik dan aliran-aliran modern lainnya. Aliran-aliran ini mencoba mencari jalan tengah yang lebih pragmatis, mengakui kebebasan manusia namun juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhinya. Dari pergulatan pemikiran inilah lahir berbagai teori

tentang tujuan pemidanaan. Apakah pidana bertujuan untuk pembalasan semata, untuk mencegah kejahatan di masa depan, atau kombinasi dari keduanya?

Mempelajari berbagai aliran pemikiran dan teori pemidanaan ini bukan sekadar latihan akademis. Pemahaman ini memberikan kita kacamata analisis untuk secara kritis mengevaluasi sistem hukum pidana yang ada. Kita dapat mempertanyakan, apakah KUHP kita lebih condong ke Aliran Klasik atau Positif? Apakah sistem peradilan kita benar-benar bertujuan untuk merehabilitasi atau hanya menghukum? Dengan bekal pemahaman dari bab ini, mahasiswa akan mampu melihat hukum pidana sebagai sebuah produk pemikiran yang dinamis, bukan sebagai dogma yang statis dan tak terbantahkan.

A. Aliran Klasik (Klasikisme)

Aliran Klasik, yang lahir dari rahim gerakan Pencerahan (*Enlightenment*) di Eropa pada abad ke-18, merupakan sebuah revolusi intelektual terhadap sistem peradilan pidana yang sewenang-wenang, kejam, dan tidak manusiawi pada masa itu. Sebelum kemunculan aliran ini, hukum pidana didominasi oleh kekuasaan absolut monarki dan gereja, di mana proses peradilan berjalan tanpa kepastian hukum, penyiksaan menjadi alat bukti utama, dan hukuman yang dijatuhkan sering kali tidak proporsional dan brutal. Aliran Klasik datang dengan membawa gagasan-gagasan baru tentang martabat manusia, rasionalitas, dan perlunya pembatasan kekuasaan negara (Atmasasmita, 2017). Fondasi utama dari aliran ini adalah pandangan bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang memiliki kehendak bebas (*free will*) untuk memilih tindakannya.

Para pemikir Klasik, dengan tokoh utamanya Cesare Beccaria, berpendapat bahwa kejahatan bukanlah hasil dari kerasukan setan atau takdir, melainkan sebuah pilihan rasional. Seseorang melakukan kejahatan setelah menimbang untung rugi (*pleasure and pain principle*), yaitu kenikmatan yang mungkin didapat dari kejahatan dibandingkan dengan penderitaan yang mungkin diterima jika tertangkap dan dihukum. Oleh karena itu, untuk mencegah kejahatan, negara harus merancang sebuah sistem sanksi yang dapat dipastikan, cepat, dan cukup berat sehingga

kalkulasi rasional calon pelaku akan menyimpulkan bahwa kejahatan tersebut tidak sepadan dengan risikonya (Pramukti & Prasetyo, 2022). Fokus utama Aliran Klasik bukanlah pada siapa pelaku kejahatan, melainkan pada perbuatan kejahatan itu sendiri (*the act, not the actor*).

Implikasi dari pandangan ini sangat besar terhadap arsitektur hukum pidana modern. Aliran Klasik menuntut agar hukum pidana ditulis secara jelas, pasti, dan diumumkan kepada publik, yang kemudian kita kenal sebagai asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*). Semua orang dianggap sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial atau latar belakangnya. Pidana yang dijatuhkan harus proporsional atau seimbang dengan kejahatan yang dilakukan, tidak boleh lebih berat dari yang diperlukan untuk tujuan pencegahan. Dengan demikian, Aliran Klasik telah meletakkan pilar-pilar fundamental bagi sistem hukum pidana yang adil, manusiawi, dan berdasarkan pada supremasi hukum.

Paradigma ini mengubah wajah peradilan pidana dari sebuah panggung kekejaman menjadi sebuah mekanisme yang diatur oleh hukum. Gagasan-gagasan seperti penghapusan penyiksaan, pentingnya pembuktian yang sah, dan hak atas peradilan yang adil berakar kuat pada pemikiran Aliran Klasik. Meskipun di kemudian hari mendapat kritik karena dianggap terlalu kaku dan mengabaikan kondisi individu pelaku, sumbangsih Aliran Klasik dalam membangun sistem hukum pidana yang beradab dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tidak dapat disangkal. Banyak asas fundamental yang kita pelajari di Bab 3 buku ini merupakan warisan langsung dari aliran pemikiran ini.

Analogi: Aliran Klasik memandang sistem hukum pidana seperti sebuah mesin penjual otomatis (*vending machine*) yang adil dan transparan. Setiap jenis kejahatan (tombol pilihan) memiliki harga (sanksi pidana) yang sudah ditetapkan dengan jelas dan berlaku sama untuk semua orang. Siapa pun yang menekan tombol tersebut, entah dia orang kaya, miskin, terdidik, atau tidak, akan mendapatkan produk (konsekuensi hukum) yang sama persis. Mesin ini tidak peduli dengan latar belakang atau motivasi pembeli. Fokusnya murni pada tindakan menekan tombol dan konsekuensi yang mengikutinya. Tujuannya adalah kepastian dan kesetaraan perlakuan.

1. Latar Belakang dan Tokoh Utama (*Cesare Beccaria*)

Latar belakang lahirnya Aliran Klasik adalah sebagai reaksi keras terhadap praktik peradilan pidana di Eropa sebelum abad ke-18 yang penuh dengan kesewenang-wenangan. Pada masa itu, hukum tidak dikodifikasi, hakim memiliki keleluasaan tak terbatas untuk menafsirkan hukum dan menjatuhkan hukuman, tuduhan sering kali bersifat rahasia, dan tidak ada jaminan hak bagi terdakwa. Penyiksaan dianggap sebagai cara yang sah untuk mendapatkan pengakuan, dan hukuman yang dijatuhkan sering kali bersifat sadis dan bertujuan untuk menciptakan teror di masyarakat. Kondisi inilah yang mendorong para filsuf Pencerahan untuk menuntut reformasi total atas dasar rasionalitas, kemanusiaan, dan keadilan (Hiariej, 2018).

Tokoh sentral dan paling berpengaruh dari Aliran Klasik adalah seorang filsuf dan ahli hukum dari Italia, Cesare Beccaria. Melalui karyanya yang monumental, *Dei Delitti e delle Pene* (Tentang Kejahatan dan Hukuman) yang terbit pada tahun 1764, Beccaria meletakkan dasar-dasar filosofis bagi hukum pidana modern. Ia mengkritik keras penggunaan hukuman mati dan penyiksaan, serta memperjuangkan prinsip bahwa tujuan penghukuman bukanlah untuk menyiksa pelaku, melainkan untuk mencegahnya melakukan kejahatan lagi dan mencegah orang lain melakukan hal yang sama. Karyanya dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika, memengaruhi para pemikir seperti Voltaire, Jeremy Bentham, dan para pendiri Amerika Serikat.

Selain Beccaria, Jeremy Bentham dari Inggris juga memberikan kontribusi penting bagi Aliran Klasik melalui konsep utilitarianisme. Bentham berpendapat bahwa semua hukum harus bertujuan untuk menghasilkan "kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar" (*the greatest happiness for the greatest number*). Dalam konteks hukum pidana, ini berarti pidana harus dihitung secara cermat agar penderitaan yang ditimbulkannya sedikit lebih besar daripada keuntungan yang didapat dari kejahatan. Dengan demikian, pidana dapat berfungsi sebagai alat pencegah yang efektif. Kontribusi Beccaria dan Bentham telah membentuk tulang punggung Aliran Klasik yang

menekankan pada pencegahan, proporsionalitas, dan kepastian hukum (Atmasasmita, 2017).

2. Konsep Kebebasan Berkehendak (*Free Will*)

Konsep kebebasan berkehendak atau *free will* adalah pilar filosofis utama yang menopang seluruh bangunan Aliran Klasik. Aliran ini berpandangan bahwa manusia adalah agen moral yang otonom, rasional, dan bebas dalam menentukan pilihan-pilihannya. Setiap individu dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, serta untuk mengendalikan perilakunya sendiri. Ketika seseorang melakukan kejahatan, itu bukanlah karena ia didorong oleh kekuatan eksternal atau internal yang tak terkendali, melainkan karena ia secara sadar dan bebas memilih untuk melakukannya setelah melalui proses kalkulasi untung rugi (Hiariej, 2018).

Asumsi ini memiliki implikasi yang sangat mendalam bagi pertanggungjawaban pidana. Karena setiap orang dianggap memiliki kehendak bebas, maka setiap orang (kecuali anak-anak dan orang dengan gangguan jiwa berat) dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas tindakan jahatnya. Tidak ada alasan untuk mencari-cari penyebab kejahatan pada latar belakang sosial, kondisi ekonomi, atau faktor biologis pelaku. Kesalahan sepenuhnya terletak pada pilihan individu yang salah. Konsep ini menempatkan tanggung jawab secara tegas pada individu dan menjadi dasar pembenaran untuk menjatuhkan hukuman sebagai konsekuensi dari pilihan bebas tersebut (Pramukti & Prasetyo, 2022).

Konsep *free will* juga yang mendasari ide pencegahan (*deterrence*) dalam Aliran Klasik. Jika manusia adalah makhluk rasional yang membuat pilihan berdasarkan kalkulasi, maka sistem hukum pidana dapat dirancang untuk memengaruhi kalkulasi tersebut. Caranya adalah dengan menciptakan sistem sanksi yang pasti, cepat, dan proporsional. Kepastian hukuman dianggap lebih penting daripada kekerasannya. Jika calon pelaku yakin bahwa perbuatannya pasti akan diikuti oleh sanksi, meskipun ringan, ia akan lebih enggan melakukannya daripada jika sanksinya sangat berat tetapi kemungkinannya untuk dihukum

sangat kecil. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai faktor penyeimbang dalam kalkulasi rasional individu, mengarahkan kehendak bebasnya menjauhi kejahatan.

3. Penekanan pada Tindak Pidana dan Asas Legalitas

Sebagai konsekuensi logis dari fokus pada pilihan rasional dan pengabaian terhadap latar belakang individu, Aliran Klasik memberikan penekanan yang sangat kuat pada tindak pidana itu sendiri (*the act*), bukan pada pelakunya (*the actor*). Bagi aliran ini, yang terpenting adalah perbuatan objektif yang telah dilakukan, bukan siapa atau mengapa orang tersebut melakukannya. Hal ini melahirkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), di mana dua orang yang melakukan perbuatan pidana yang sama harus menerima sanksi yang sama, tanpa memandang apakah salah satunya adalah bangsawan dan yang lainnya adalah rakyat jelata (Atmasasmita, 2017).

Penekanan pada perbuatan ini menuntut adanya definisi yang jelas dan pasti mengenai perbuatan apa saja yang dilarang. Hal ini melahirkan tuntutan fundamental Aliran Klasik yang menjadi salah satu asas terpenting dalam hukum pidana modern, yaitu asas legalitas. Asas yang dirumuskan oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach dalam adagium Latin *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* ini berarti "tidak ada delik, tidak ada pidana, tanpa peraturan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya". Asas ini menuntut agar semua tindak pidana dan sanksinya harus diatur secara tertulis dalam undang-undang sebelum perbuatan dilakukan (Hiariej, 2018).

Asas legalitas memiliki tiga konsekuensi penting. Pertama, ia melarang hakim untuk menghukum seseorang atas perbuatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang (larangan analogi). Kedua, ia melarang pemberlakuan hukum pidana secara surut (*non-retroactive*). Ketiga, ia menuntut agar rumusan delik dalam undang-undang harus jelas dan tidak ambigu (*lex certa*). Tujuan utama dari asas legalitas adalah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Dengan adanya asas ini, setiap orang dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa

yang dilarang dan apa konsekuensinya, sehingga ia dapat mengatur perilakunya sesuai dengan hukum.

B. Aliran Positif (Positivisme)

Jika Aliran Klasik adalah produk dari filsafat Pencerahan, maka Aliran Positif adalah anak kandung dari revolusi ilmu pengetahuan dan metode ilmiah yang berkembang pesat pada abad ke-19. Para pemikir positivis mengkritik Aliran Klasik karena dianggap terlalu abstrak, filosofis, dan tidak ilmiah. Mereka berpendapat bahwa untuk memahami kejahatan, kita tidak bisa hanya berspekulasi tentang "kehendak bebas", melainkan harus melakukan observasi, pengukuran, dan analisis empiris terhadap pelaku kejahatan, sama seperti seorang ilmuwan mempelajari alam (Prasetyo, 2019). Aliran ini menolak mentah-mentah konsep *free will* dan menggantinya dengan konsep determinisme.

Determinisme adalah pandangan bahwa perilaku manusia, termasuk perilaku kriminal, ditentukan atau disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali individu. Faktor-faktor ini bisa berasal dari dalam diri individu (determinisme biologis dan psikologis) maupun dari lingkungan sosialnya (determinisme sosiologis). Dengan demikian, fokus studi bergeser secara radikal dari "perbuatan" (*the act*), yang menjadi pusat perhatian Aliran Klasik, ke "pelaku" (*the actor*). Bagi Aliran Positif, kejahatan bukanlah pilihan rasional, melainkan sebuah gejala atau simtom dari kondisi abnormal yang ada pada diri pelaku atau lingkungannya (Simanjuntak, 2021). Tokoh-tokoh utama aliran ini, yang sering disebut sebagai "Tritunggal Suci" kriminologi Italia, adalah Cesare Lombroso, Enrico Ferri, dan Raffaele Garofalo.

Pergeseran fokus ini membawa implikasi besar pada tujuan pemidanaan. Jika kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, maka tujuan hukum pidana bukanlah untuk memberikan pembalasan yang setimpal, melainkan untuk "mengobati" atau "memperbaiki" pelaku dan melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkannya. Konsep "pidana" (*punishment*) digantikan dengan konsep "perlakuan" (*treatment*) atau "tindakan pengamanan sosial" (*social defense measure*). Sanksi yang dijatuhkan tidak lagi didasarkan pada berat ringannya perbuatan, melainkan pada tingkat berbahaya (*dangerousness*) dari si pelaku. Sanksi ini bisa

bersifat tidak tentu (*indeterminate sentencing*), di mana pelaku baru bisa dibebaskan jika ia sudah dianggap “sembuh” atau tidak berbahaya lagi.

Aliran Positif telah memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam mendorong studi ilmiah tentang kejahatan dan pelaku, yang kita kenal sebagai kriminologi. Metode ilmiah yang mereka perkenalkan, seperti pengumpulan data statistik, studi kasus, dan observasi, telah menjadi standar dalam penelitian kriminologi modern. Meskipun beberapa teori awal mereka, seperti teori “penjahat terlahir” (*born criminal*) dari Lombroso, telah banyak dikritik dan dianggap tidak valid, semangat untuk mencari akar penyebab kejahatan secara ilmiah dan fokus pada rehabilitasi pelaku tetap menjadi warisan penting yang memengaruhi perkembangan hukum pidana hingga saat ini.

Analogi: Aliran Positif memandang pelaku kejahatan seperti seorang pasien yang datang ke dokter. Kejahatan yang dilakukannya adalah “gejala” atau “simtom” dari suatu “penyakit” yang mendasarinya. Penyakit ini bisa berupa kelainan biologis, gangguan psikologis, atau “infeksi” dari lingkungan sosial yang buruk. Tugas sistem peradilan pidana, seperti seorang dokter, bukanlah sekadar menghukum gejalanya. Tugas utamanya adalah melakukan “diagnosis” (mencari faktor penyebab), memberikan “resep” (program rehabilitasi atau perlakuan yang sesuai), dan melakukan “perawatan” hingga pasien tersebut “sembuh” dan tidak lagi menularkan penyakitnya ke masyarakat. Durasi perawatan bergantung pada kondisi pasien, bukan pada tingkat keparahan gejalanya.

1. Latar Belakang dan Tokoh Utama (Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Raffaele Garofalo)

Latar belakang munculnya Aliran Positif adalah dominasi metode ilmiah positivistik di Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-19, yang dipelopori oleh pemikir seperti Auguste Comte. Positivisme menekankan bahwa pengetahuan sejati hanya bisa didapat melalui observasi empiris dan analisis data objektif. Semangat ini menular ke berbagai bidang, termasuk studi tentang masyarakat dan perilaku manusia. Para sarjana mulai merasa tidak puas dengan penjelasan filosofis Aliran Klasik dan ingin menerapkan metode ilmiah untuk

mengungkap hukum-hukum yang mengatur perilaku kriminal, sama seperti Newton menemukan hukum gravitasi (Atmasasmita, 2017).

Tokoh yang dianggap sebagai bapak Aliran Positif adalah Cesare Lombroso, seorang dokter dan psikiater militer Italia. Melalui bukunya, *L'uomo Delinquente* (Manusia Penjahat) yang terbit pada 1876, Lombroso mengemukakan teori kontroversial tentang *born criminal* atau penjahat terlahir. Berdasarkan pengamatannya terhadap tengkorak dan fitur fisik para narapidana, ia berpendapat bahwa penjahat tertentu merupakan suatu bentuk kemunduran evolusioner (*atavism*) yang dapat diidentifikasi melalui ciri-ciri fisik tertentu (*stigmata*), seperti rahang yang besar, dahi yang miring, dan tangan yang panjang. Meskipun teorinya ini kemudian terbukti lemah secara metodologis, Lombroso adalah orang pertama yang secara sistematis menerapkan metode ilmiah pada studi tentang penjahat (Hiariej, 2018).

Dua murid Lombroso yang paling terkenal, Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo, memperluas dan menyempurnakan gagasan positivisme. Ferri, seorang sosiolog, mengkritik Lombroso karena terlalu fokus pada faktor biologis. Menurut Ferri, kejahatan adalah hasil interaksi kompleks dari tiga jenis faktor: faktor fisik (geografis, iklim), faktor antropologis (biologis, psikologis), dan faktor sosial (ekonomi, politik, budaya). Garofalo, seorang ahli hukum, lebih berfokus pada definisi kejahatan secara psikologis. Ia berpendapat bahwa penjahat sejati adalah mereka yang kekurangan sentimen moral dasar, yaitu rasa kasihan (*pity*) dan kejujuran (*probity*). Bersama-sama, Lombroso, Ferri, dan Garofalo membentuk fondasi Aliran Positif yang mengubah studi kejahatan menjadi sebuah disiplin ilmu empiris.

2. Konsep Determinisme dan Faktor-Faktor Kriminal

Konsep sentral yang menjadi antitesis langsung dari *free will* Aliran Klasik adalah determinisme. Determinisme adalah keyakinan bahwa semua peristiwa, termasuk tindakan manusia, pada akhirnya ditentukan oleh sebab-sebab yang mendahuluinya. Dalam konteks Aliran Positif, ini berarti bahwa perilaku kriminal bukanlah hasil dari pilihan bebas, melainkan konsekuensi yang tak terelakkan dari serangkaian faktor penyebab. Individu yang melakukan kejahatan pada dasarnya tidak

memiliki pilihan lain karena ia didorong oleh kekuatan-kekuatan yang berada di luar kesadaran dan kendalinya (Simanjuntak, 2021).

Aliran Positif mengidentifikasi berbagai macam faktor determinan yang dianggap sebagai akar penyebab kejahatan. Lombroso, sebagai pelopor, menekankan pada determinisme biologis. Ia percaya bahwa beberapa orang terlahir dengan predisposisi untuk menjadi penjahat karena warisan genetik atau kelainan fisik bawaan. Perkembangan selanjutnya dalam aliran ini, terutama oleh Ferri, memperluas cakupan faktor-faktor ini secara signifikan. Ferri mengklasifikasikan faktor-faktor kriminal ke dalam tiga kategori besar: faktor antropologis (termasuk ras, usia, jenis kelamin, dan kondisi psikologis), faktor fisik (seperti iklim, cuaca, dan musim), dan yang paling penting menurutnya, faktor sosial (seperti kepadatan penduduk, kemiskinan, tingkat pendidikan, dan struktur keluarga) (Atmasasmita, 2017).

Pandangan deterministik ini secara fundamental mengubah cara pandang terhadap pelaku kejahatan. Pelaku tidak lagi dilihat sebagai "orang jahat" yang harus dihukum, melainkan sebagai "orang sakit" atau korban dari keadaan yang perlu dipahami dan ditolong. Pertanyaan hukum pidana bergeser dari "Apa hukum untuk kejahatan ini?" menjadi "Apa yang menyebabkan orang ini melakukan kejahatan?". Jawaban atas pertanyaan kedua inilah yang akan menentukan jenis intervensi atau perlakuan yang paling tepat untuk diterapkan, dengan tujuan untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi pengaruh faktor-faktor determinan tersebut dan mencegah pelaku melakukan kejahatan di masa depan.

3. Penekanan pada Pelaku Tindak Pidana dan Tujuan Rehabilitasi

Dengan keyakinan pada determinisme, fokus Aliran Positif secara alami beralih dari perbuatan ke pelaku. Jika kejahatan adalah simtom, maka perhatian utama haruslah diberikan pada diagnosis dan pengobatan "pasien", yaitu si pelaku. Aliran ini menuntut adanya studi yang mendalam terhadap setiap individu pelaku kejahatan untuk memahami karakteristik biologis, psikologis, dan latar belakang sosialnya. Hasil dari studi individual ini akan digunakan untuk mengklasifikasikan pelaku ke dalam berbagai tipe (misalnya, penjahat terlahir, penjahat

karena gairah, penjahat karena kebiasaan) dan menentukan tingkat berbahayanya bagi masyarakat (Prasetyo, 2019).

Pergeseran fokus ini mengarah pada tujuan utama pemidanaan yang sangat berbeda dari Aliran Klasik. Tujuan utamanya bukan lagi pembalasan atau pencegahan umum melalui ancaman hukuman, melainkan perlindungan sosial (*social defense*) dan rehabilitasi pelaku. Perlindungan sosial dicapai dengan cara mengidentifikasi individu-individu yang berbahaya dan menempatkan mereka dalam suatu bentuk perlakuan atau tindakan pengamanan sampai mereka tidak lagi dianggap sebagai ancaman. Ini berarti sanksi yang dijatuhkan harus bersifat individual dan fleksibel, bukan seragam seperti yang diusulkan Aliran Klasik (Hiariej, 2018).

Konsep rehabilitasi menjadi jantung dari sistem peradilan pidana versi Aliran Positif. Penjara tidak lagi dilihat sebagai tempat untuk menjalani hukuman, tetapi sebagai "klinik" atau "rumah sakit" tempat para pelaku "diobati". Program-program seperti konseling psikologis, pelatihan kerja, pendidikan, dan terapi perilaku dikembangkan sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki pelaku. Konsep hukuman dengan jangka waktu tidak tentu (*indeterminate sentence*) menjadi logis dalam kerangka ini, di mana seorang narapidana dapat dibebaskan lebih awal jika ia menunjukkan kemajuan dalam proses rehabilitasi (melalui sistem pembebasan bersyarat atau *parole*), atau sebaliknya, ditahan lebih lama jika ia masih dianggap berbahaya.

C. Aliran Neoklasik dan Aliran Modern

Seiring berjalannya waktu, baik Aliran Klasik maupun Aliran Positif mulai menuai kritik karena pandangan mereka yang dianggap terlalu ekstrem dan kaku. Aliran Klasik dikritik karena mengabaikan sama sekali perbedaan individu dan kondisi sosial yang dapat memengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Menyamaratakan hukuman bagi seorang ayah miskin yang mencuri roti untuk anaknya yang kelaparan dengan seorang pencuri profesional dianggap tidak adil. Di sisi lain, Aliran Positif dikritik karena pandangan deterministiknya yang berlebihan dapat menghilangkan konsep tanggung jawab moral dan berpotensi melanggar hak asasi manusia melalui

hukuman yang tidak tentu (Atmasasmita, 2017). Dari kritik terhadap kedua kubu inilah lahir Aliran Neoklasik.

Aliran Neoklasik pada dasarnya merupakan modifikasi atau kompromi dari Aliran Klasik. Aliran ini tetap mempertahankan dalil-dalil dasar Klasik, seperti *free will* dan pertanggungjawaban individu, namun melunakkannya dengan memasukkan beberapa gagasan dari Aliran Positif. Para pemikir Neoklasik mengakui bahwa kehendak bebas bukanlah sesuatu yang absolut. Ada keadaan-keadaan tertentu, baik internal (seperti usia muda atau gangguan mental) maupun eksternal (seperti paksaan atau kemiskinan ekstrem), yang dapat mengurangi atau bahkan menghapuskan kemampuan seseorang untuk memilih secara bebas (Sholehuddin, 2017). Oleh karena itu, keadaan-keadaan ini harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana.

Kompromi ini melahirkan konsep-konsep penting dalam hukum pidana modern, seperti adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, serta diskresi hakim. Hakim diberikan kewenangan untuk menyesuaikan hukuman dalam batas minimum dan maksimum yang ditetapkan undang-undang, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa. Aliran Neoklasik inilah yang pada praktiknya menjadi dasar bagi sebagian besar sistem hukum pidana di dunia saat ini, termasuk di Indonesia. Ia mencoba menyeimbangkan antara tuntutan kepastian hukum dari Aliran Klasik dengan tuntutan keadilan individual dari Aliran Positif.

Setelah era Neoklasik, perkembangan pemikiran hukum pidana terus berlanjut melahirkan berbagai aliran modern. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Aliran Kritis atau Radikal, yang memandang hukum pidana sebagai alat kaum kapitalis untuk menindas kelas pekerja. Ada pula aliran-aliran yang lebih berfokus pada korban (*victimology*) dan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menggeser tujuan peradilan dari sekadar menghukum pelaku menjadi memulihkan kerugian korban dan keharmonisan komunitas. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pemikiran hukum pidana adalah sebuah diskursus yang tidak pernah selesai dan terus berevolusi seiring dengan perubahan nilai dan struktur masyarakat.

Analogi: Jika Aliran Klasik adalah resep kue yang sangat kaku (100 gram tepung, 2 butir telur, tanpa kecuali) dan Aliran Positif adalah menyerahkan sepenuhnya pada intuisi koki (tambahkan bahan sesukanya sampai terasa pas), maka Aliran Neoklasik adalah resep kue modern yang memberikan kerangka tetapi juga fleksibilitas. Resepnya mungkin menyebutkan “gunakan 100-120 gram tepung” dan “tambahkan gula secukupnya sesuai selera”. Ini memberikan panduan dasar (prinsip Klasik) tetapi juga memungkinkan koki (hakim) untuk melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi bahan (faktor-faktor yang memengaruhi pelaku) untuk menghasilkan kue (putusan) yang paling adil dan proporsional.

1. Kompromi Antara Klasik dan Positif

Aliran Neoklasik muncul sebagai jembatan intelektual yang sangat dibutuhkan antara dua kutub ekstrem, yaitu Aliran Klasik dan Aliran Positif. Aliran ini tidak menolak sepenuhnya gagasan fundamental dari kedua pendahulunya, melainkan mencoba mengambil unsur-unsur terbaik dari keduanya dan mengintegrasikannya ke dalam sebuah kerangka yang lebih realistis dan dapat diterapkan. Dari Aliran Klasik, Neoklasik mempertahankan konsep inti bahwa manusia pada umumnya memiliki kehendak bebas dan oleh karena itu bertanggung jawab atas tindakannya. Asas legalitas, proporsionalitas pidana, dan kesetaraan di depan hukum tetap dianggap sebagai pilar penting (Hiariej, 2018).

Namun, Aliran Neoklasik juga mengakui kebenaran kritik Aliran Positif bahwa kehendak bebas tersebut tidaklah mutlak. Aliran ini menerima bahwa ada faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat membatasi atau memengaruhi kapasitas seseorang untuk membuat pilihan rasional. Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban pidana yang kaku dari Aliran Klasik dimodifikasi. Diperkenalkanlah ide tentang “tingkatan” pertanggungjawaban. Anak-anak di bawah umur dan orang dengan gangguan jiwa, misalnya, dianggap tidak memiliki kapasitas penuh untuk memilih secara bebas sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Sholehuddin, 2017).

Kompromi ini paling nyata terlihat dalam praktik penjatuhan pidana. Undang-undang tidak lagi menetapkan satu jenis hukuman

yang pasti untuk satu jenis kejahatan. Sebaliknya, undang-undang menetapkan rentang hukuman (misalnya, pidana penjara antara 5 hingga 15 tahun). Hakim diberikan diskresi atau keleluasaan untuk menentukan hukuman yang konkret di dalam rentang tersebut, setelah mempertimbangkan berbagai “keadaan yang meringankan” dan “keadaan yang memberatkan”. Keadaan-keadaan ini bisa mencakup usia pelaku, motif perbuatan, penyesalan, atau kondisi sosial ekonomi, yang semuanya merupakan gagasan yang dipinjam dari Aliran Positif.

2. Perkembangan Pemikiran Hukum Pidana Kontemporer

Memasuki pertengahan abad ke-20 hingga saat ini, pemikiran hukum pidana menjadi semakin beragam dan interdisipliner. Salah satu perkembangan penting adalah munculnya Kriminologi Kritis pada tahun 1960-an dan 1970-an. Berakar dari pemikiran Marxis, aliran ini mengkritik seluruh bangunan hukum pidana sebagai instrumen yang digunakan oleh kelas penguasa (kapitalis) untuk mempertahankan kekuasaan dan menindas kelas bawah. Menurut mereka, definisi kejahatan itu sendiri bersifat politis. Perbuatan yang merugikan kaum elit (seperti pencurian) dikriminalisasi dengan keras, sementara perbuatan yang dilakukan oleh kaum elit (seperti polusi industri atau eksploitasi buruh) sering kali tidak dianggap sebagai kejahatan serius (Atmasasmita, 2017).

Perkembangan signifikan lainnya adalah pergeseran fokus dari pelaku ke korban, yang melahirkan disiplin ilmu viktimologi. Selama berabad-abad, korban seolah-olah dilupakan dalam proses peradilan pidana, yang hanya berfokus pada hubungan antara negara dan pelaku. Gerakan viktimologi memperjuangkan hak-hak korban, seperti hak untuk mendapatkan kompensasi (ganti rugi), restitusi dari pelaku, perlindungan dari ancaman, dan partisipasi dalam proses peradilan. Gerakan ini telah berhasil memengaruhi banyak reformasi hukum, termasuk pengakuan hak-hak korban dalam KUHAP dan KUHP baru di Indonesia (Prasetyo, 2019).

Yang paling transformatif dalam beberapa dekade terakhir adalah menguatnya paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*). Paradigma ini menantang tujuan pemidanaan tradisional yang berfokus

pada pembalasan dan penderitaan. Keadilan restoratif mendefinisikan kejahatan bukan sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai perbuatan yang melukai hubungan antarmanusia dalam komunitas. Oleh karena itu, tujuannya adalah memulihkan kerugian yang diderita korban, membuat pelaku bertanggung jawab secara langsung kepada korban dan komunitas, serta memperbaiki hubungan yang rusak. Mekanisme seperti mediasi penal menjadi alternatif dari proses peradilan formal, terutama untuk kejahatan ringan dan pelaku anak. Konsep ini secara eksplisit diadopsi sebagai salah satu tujuan pemidanaan dalam KUHP baru Indonesia (Setiyono, 2022).

3. Hukum Pidana 1 sebagai Ilmu Pengetahuan

Perdebatan antara berbagai aliran pemikiran ini pada akhirnya telah mendorong evolusi hukum pidana dari sekadar seperangkat aturan praktis menjadi sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang kompleks. Aliran Klasik menyumbangkan fondasi filosofis dan yuridis-normatif. Aliran Positif menyumbangkan metodologi empiris dan sosiologis, yang melahirkan kriminologi sebagai “ilmu bantu” utama bagi hukum pidana. Perkembangan selanjutnya telah memperkaya hukum pidana dengan perspektif dari ilmu-ilmu lain seperti psikologi, ekonomi, politik, dan antropologi (Hiariej, 2018).

Sebagai ilmu pengetahuan, hukum pidana tidak lagi hanya mempelajari teks undang-undang secara dogmatis (*legal-dogmatic approach*). Ia juga mempelajari hukum dalam praktiknya (*law in action*), efektivitas kebijakan kriminal, akar penyebab kejahatan, dan dampak sosial dari sistem peradilan pidana. Pendekatan interdisipliner ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan hukum pidana yang efektif dan adil. Misalnya, untuk merancang undang-undang tentang kejahatan narkoba, pembuat kebijakan tidak bisa hanya melihat dari sisi hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan data sosiologis tentang penyalahgunaan, analisis psikologis tentang kecanduan, dan dampak ekonomis dari peredaran gelap narkoba.

Transformasi menjadi ilmu pengetahuan juga berarti bahwa hukum pidana bersifat dinamis dan terbuka terhadap kritik serta pembaharuan. Teori-teori lama dapat diuji kembali dengan data baru, dan pendekatan-

pendekatan baru dapat diusulkan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul. Proyek pembaharuan KUHP di Indonesia yang memakan waktu puluhan tahun adalah contoh nyata dari proses ilmiah ini. Proses tersebut melibatkan riset mendalam, perbandingan hukum dengan negara lain, seminar akademis, dan penyerapan berbagai teori serta paradigma kontemporer untuk menciptakan sebuah kodifikasi yang diharapkan lebih ilmiah, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern Indonesia (Arief, 2021).

D. Teori-Teori Pidana

Pergulatan pemikiran antara berbagai aliran yang telah dibahas sebelumnya bermuara pada satu pertanyaan praktis yang paling fundamental: untuk apa seseorang dipidana? Jawaban atas pertanyaan ini terangkum dalam berbagai teori pidana atau teori penghukuman. Teori-teori ini memberikan justifikasi atau pembenaran filosofis bagi negara untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat penderitaan kepada warganya. Secara garis besar, teori-teori ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: Teori Absolut atau Retributif (Pembalasan), Teori Relatif atau Tujuan (*Utilitarian*), dan Teori Gabungan (*Integrative*) (Hiariej, 2018).

Teori Absolut atau Retributif memandang pidana sebagai tujuan itu sendiri. Pidana dijatuhkan bukan untuk mencapai tujuan praktis di masa depan, seperti mencegah kejahatan atau memperbaiki pelaku. Pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan. Menurut teori ini, kejahatan telah menciptakan ketidakseimbangan atau "utang" dalam tatanan keadilan, dan pidana adalah cara untuk "membayar" utang tersebut dan memulihkan keseimbangan. Pembalasan di sini tidak diartikan sebagai balas dendam yang membabi buta, melainkan sebagai penegakan keadilan yang objektif dan proporsional (Sholehuddin, 2017). Teori ini sangat dipengaruhi oleh Aliran Klasik yang menekankan pada kesetaraan antara perbuatan dan sanksi.

Berbeda secara diametral, Teori Relatif atau Tujuan memandang pidana bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai alat (*means to an end*). Pidana hanya dapat dibenarkan jika ia memiliki kegunaan atau manfaat bagi masyarakat di masa depan. Manfaat tersebut terutama adalah pencegahan

kejahatan. Teori ini kemudian terbagi lagi menjadi pencegahan umum (*general prevention*), yang ditujukan kepada seluruh masyarakat agar takut melakukan kejahatan, dan pencegahan khusus (*special prevention*), yang ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya. Tujuan rehabilitasi dan perlindungan masyarakat dari pelaku yang berbahaya juga termasuk dalam kerangka teori ini. Teori Relatif sangat sejalan dengan semangat Aliran Positif yang berorientasi pada perlindungan sosial (Prasetyo, 2019).

Melihat kelemahan dari masing-masing teori jika diterapkan secara murni, munculah Teori Gabungan. Teori ini mencoba mensintesis unsur-unsur baik dari Teori Absolut dan Teori Relatif. Menurut teori ini, pidana harus memenuhi dua syarat: ia harus adil (sesuai dengan prinsip pembalasan/retributif) dan juga harus bermanfaat (sesuai dengan prinsip tujuan/relatif). Artinya, beratnya pidana tidak boleh melebihi batas kesetaraan dengan kesalahan pelaku (prinsip retributif), namun dalam batas tersebut, pidana harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan pencegahan dan rehabilitasi. Teori Gabungan inilah yang menjadi landasan filosofis bagi sebagian besar sistem hukum pidana modern, termasuk yang dianut dalam KUHP baru Indonesia.

Contoh Kasus: Seorang koruptor dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari perspektif Teori Absolut (Retributif), hukuman ini dibenarkan karena ia telah melakukan kejahatan serius yang merugikan negara, dan hukuman tersebut merupakan pembalasan yang setimpal atas kesalahannya. Dari perspektif Teori Relatif (Tujuan), hukuman ini dibenarkan karena beberapa alasan: (1) ia berfungsi sebagai pencegahan umum, membuat calon koruptor lain takut; (2) ia berfungsi sebagai pencegahan khusus, membuat pelaku jera; (3) ia melindungi masyarakat dengan mengisolasi pelaku dari jabatannya; (4) denda tersebut bertujuan memulihkan kerugian negara. Dari perspektif Teori Gabungan, hukuman 10 tahun tersebut dianggap adil dan setimpal (aspek retributif), dan dalam pelaksanaannya, ia juga harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan pencegahan dan pemulihan (aspek relatif).

1. Teori Absolut (Retributif): Pembalasan

Teori Absolut, yang juga dikenal sebagai Teori Pembalasan atau Retributif, adalah teori pemidanaan tertua dan paling dasar. Landasan filosofisnya adalah bahwa pidana merupakan konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai reaksi atas dilakukannya suatu kejahatan. Pidana tidak dijatuhkan untuk tujuan-tujuan pragmatis seperti mendidik masyarakat atau memperbaiki pelaku. Pidana dijatuhkan karena pidana itu sendiri adalah sebuah keharusan demi tegaknya keadilan. Slogan yang paling menggambarkan teori ini adalah "pidana dijatuhkan karena orang berbuat jahat" (*punitur quia peccatum est*) (Hiariej, 2018).

Para penganut teori ini, seperti filsuf Immanuel Kant dan G.W.F. Hegel, berpendapat bahwa kejahatan mengganggu tatanan moral dan hukum. Pidana berfungsi untuk menegakkan kembali tatanan tersebut. Kant, misalnya, berargumen bahwa jika seseorang melakukan kejahatan, ia telah melanggar hukum universal, dan keadilan menuntut agar ia diperlakukan dengan cara yang sama. Menghukum penjahat adalah bentuk penghormatan terhadapnya sebagai makhluk rasional yang bertanggung jawab atas pilihannya. Tidak menghukumnya justru akan merendahkan martabatnya seolah-olah ia bukan agen moral yang bebas (Sholehuddin, 2017).

Kekuatan utama dari teori ini adalah penekanannya pada prinsip proporsionalitas atau kesetaraan. Beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya kejahatan dan besarnya kesalahan pelaku. Hal ini memberikan batasan yang jelas terhadap kekuasaan negara untuk menghukum dan mencegah penjatuhan pidana yang berlebihan. Namun, kelemahan utamanya adalah sifatnya yang berorientasi ke masa lalu (*backward-looking*). Teori ini tidak peduli apakah pidana yang dijatuhkan memiliki efek positif bagi masyarakat atau pelaku di masa depan. Ia hanya fokus pada penyelesaian "skor" keadilan atas perbuatan yang telah lampau.

2. Teori Relatif (Tujuan): Pencegahan Umum dan Khusus, Rehabilitasi

Berbeda dengan Teori Absolut, Teori Relatif atau Teori Tujuan bersifat berorientasi ke masa depan (*forward-looking*). Teori ini tidak

membenarkan pidana berdasarkan perbuatan yang telah terjadi, melainkan berdasarkan tujuan atau manfaat yang ingin dicapai di masa mendatang. Pidana adalah alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Slogan yang mewakili teori ini adalah "pidana dijatuhkan agar orang tidak berbuat jahat" (*punitur ne peccetur*) (Hiariej, 2018). Tujuan utama yang ingin dicapai adalah pencegahan kejahatan (*crime prevention*).

Tujuan pencegahan ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, pencegahan umum (*general prevention* atau *deterrence*), yang ditujukan kepada seluruh masyarakat. Melalui penjatuhan pidana kepada seorang pelaku, negara mengirimkan pesan ancaman kepada warga lainnya agar tidak meniru perbuatan tersebut. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat mempertahankan dan memperkuat kepercayaan masyarakat pada norma-norma hukum. Kedua, pencegahan khusus (*special prevention*), yang ditujukan secara spesifik kepada si pelaku yang telah dihukum. Tujuannya adalah untuk mencegah pelaku tersebut mengulangi kejahatannya (*recidive*) (Arief, 2021).

Pencegahan khusus ini dapat dicapai melalui beberapa cara. Pertama, dengan membuatnya jera melalui penderitaan yang dialaminya selama menjalani pidana. Kedua, dengan memperbaikinya melalui program-program rehabilitasi dan pembinaan (*reformation*). Ketiga, dengan membuatnya tidak berdaya untuk melakukan kejahatan selama ia diisolasi dari masyarakat, misalnya melalui pidana penjara (*incapacitation*). Kelemahan utama teori ini adalah potensi untuk menjatuhkan pidana yang tidak proporsional demi "efek jera", serta kesulitan dalam mengukur secara pasti efektivitas pidana dalam mencegah kejahatan.

3. Teori Gabungan (Integratif): Kombinasi Tujuan

Menyadari bahwa Teori Absolut dan Teori Relatif masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, para ahli hukum modern mengembangkan Teori Gabungan atau Teori Integratif. Teori ini berupaya untuk mendamaikan dan mensintesis kedua teori tersebut ke dalam sebuah kerangka yang lebih komprehensif dan seimbang. Pada prinsipnya, Teori Gabungan menerima bahwa pembalasan yang

adil adalah dasar dari pemidanaan, namun dalam pelaksanaannya, pidana juga harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat (Hiariej, 2018).

Menurut teori ini, aspek retributif (pembalasan) berfungsi sebagai batas atas dari pidana. Artinya, pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari apa yang dianggap setimpal dengan kesalahan pelaku. Prinsip proporsionalitas dari Teori Absolut tetap dipegang teguh untuk menjamin keadilan dan mencegah hukuman yang kejam. Namun, di dalam batas koridor proporsionalitas tersebut, aspek relatif (tujuan) mulai bekerja. Hakim akan memilih jenis dan berat pidana yang paling efektif untuk mencapai tujuan pencegahan, baik umum maupun khusus, serta rehabilitasi pelaku (Sholehuddin, 2017).

Teori Gabungan ini dianggap paling mampu mengakomodasi kompleksitas tujuan pemidanaan dalam masyarakat modern. Ia mengakui bahwa masyarakat menuntut adanya keadilan dalam bentuk pembalasan, tetapi pada saat yang sama juga berharap agar sistem peradilan pidana dapat melindungi mereka dari kejahatan di masa depan dan memperbaiki para pelanggar hukum. Teori Gabungan inilah yang diadopsi secara luas di banyak negara, dan secara eksplisit menjadi landasan filosofis dari sistem pemidanaan dalam KUHP baru Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023), yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk pencegahan, rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penanaman rasa bersalah pada terpidana.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Aliran pemikiran yang memandang manusia sebagai makhluk rasional dengan kehendak bebas dan kejahatan sebagai hasil kalkulasi untung rugi adalah
 - a. Aliran Positif
 - b. Aliran Kritis
 - c. Aliran Klasik
 - d. Aliran Neoklasik

2. Tokoh utama yang dianggap sebagai Bapak Aliran Klasik melalui karyanya *Dei Delitti e delle Pene* adalah
 - a. Cesare Lombroso
 - b. Enrico Ferri
 - c. Jeremy Bentham
 - d. Cesare Beccaria
3. Pergeseran fokus dari "perbuatan" (*the act*) ke "pelaku" (*the actor*) merupakan ciri khas dari
 - a. Aliran Klasik
 - b. Aliran Positif
 - c. Teori Retributif
 - d. Teori Absolut
4. Konsep *born criminal* atau penjahat terlahir yang dapat diidentifikasi dari ciri fisik (*stigmata*) dikemukakan oleh
 - a. Raffaele Garofalo
 - b. Enrico Ferri
 - c. Cesare Lombroso
 - d. Auguste Comte
5. Teori pemidanaan yang menyatakan bahwa "pidana dijatuhkan karena orang berbuat jahat" (*punitur quia peccatum est*) adalah
 - a. Teori Relatif
 - b. Teori Tujuan
 - c. Teori Gabungan
 - d. Teori Absolut (Retributif)
6. Tujuan pemidanaan yang berfokus pada perbaikan pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya merupakan inti dari
 - a. Pencegahan umum
 - b. Pembalasan
 - c. Pencegahan khusus (rehabilitasi)
 - d. Proporsionalitas

7. Aliran yang mempertahankan prinsip *free will* dari Aliran Klasik namun mengakui adanya faktor-faktor yang memengaruhinya adalah
 - a. Aliran Positif
 - b. Aliran Neoklasik
 - c. Aliran Marxis
 - d. Aliran Kritis
8. Paradigma kontemporer yang mendefinisikan kejahatan sebagai luka pada hubungan antarmanusia dan bertujuan memulihkan kerugian korban adalah
 - a. Viktimologi
 - b. Keadilan Retributif
 - c. Keadilan Restoratif
 - d. Determinisme Sosial
9. Slogan *punitur ne peccetur* (pidana dijatuhkan agar orang tidak berbuat jahat) merupakan cerminan dari
 - a. Teori Absolut
 - b. Teori Pembalasan
 - c. Teori Relatif (Tujuan)
 - d. Teori Keadilan
10. Landasan filosofis yang dianut oleh KUHP baru Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023) dalam sistem pemidanaannya adalah
 - a. Murni Teori Absolut
 - b. Murni Teori Relatif
 - c. Teori Gabungan (Integratif)
 - d. Aliran Klasik

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Tono, seorang pemuda berusia 19 tahun, ditangkap karena melakukan pembobolan sebuah minimarket. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Tono berasal dari keluarga yang sangat miskin, putus sekolah sejak SMP, dan bergaul dengan lingkungan teman-teman yang sering melakukan kejahatan kecil. Saat melakukan aksinya, Tono mengaku terpengaruh oleh ajakan temannya dan membutuhkan uang untuk mengobati ibunya yang sakit. Anda diminta untuk berperan sebagai seorang analis hukum. Buatlah analisis singkat tentang kasus Tono dari tiga sudut pandang berbeda:

1. Analisis beraliran Klasik: Bagaimana Anda memandang perbuatan Tono? Hukuman seperti apa yang seharusnya dijatuhkan menurut prinsip-prinsip Klasik?
2. Analisis beraliran Positif: Faktor-faktor apa yang akan Anda gali lebih dalam dari kasus Tono? Apa tujuan utama dari sanksi yang akan Anda rekomendasikan?
3. Hakim yang menganut Teori Gabungan: Pertimbangan apa saja yang akan Anda gunakan dalam menjatuhkan putusan? Bagaimana Anda akan menyeimbangkan aspek keadilan (retribusi) dengan aspek manfaat (tujuan)?

DUMMY

BAB 3

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA 1

Jika hukum pidana adalah sebuah bangunan, maka asas-asas hukum pidana adalah fondasi dan pilar-pilar penyangganya. Tanpa asas-asas ini, bangunan hukum pidana akan menjadi rapuh, tidak stabil, dan rentan terhadap kesewenang-wenangan. Asas merupakan jantung dari hukum pidana, sebuah kebenaran dasar yang menjadi titik tolak bagi pembentukan norma, penafsiran, dan penegakan hukum. Asas-asas ini tidak muncul dari ruang hampa, melainkan lahir dari pergulatan pemikiran filosofis, pengalaman historis, dan kebutuhan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan beradab, sebagaimana telah kita singgung dalam pembahasan Aliran Klasik pada Bab 2.

Bab ini akan mengajak mahasiswa untuk menjelajahi pilar-pilar utama yang menopang hukum pidana. Kita akan memulai dengan asas yang paling fundamental dan sering disebut sebagai magna charta bagi hak asasi manusia dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Asas ini menjadi benteng pertahanan utama warga negara dari kekuasaan negara yang tak terbatas dalam menghukum. Selanjutnya, pembahasan akan berlanjut ke asas-asas yang menentukan lingkup berlakunya hukum pidana suatu negara. Kapan dan di mana hukum pidana Indonesia dapat diterapkan? Pertanyaan ini akan dijawab melalui penelusuran asas teritorialitas, nasionalitas aktif, nasionalitas pasif, hingga asas universalitas.

Pemahaman terhadap asas-asas ini sangat krusial karena menentukan jangkauan yurisdiksi atau kewenangan mengadili dari suatu negara. Dalam dunia yang semakin terhubung, di mana kejahatan dapat melintasi batas-batas negara dengan mudah, pemahaman atas asas-asas ini menjadi semakin relevan. Bagaimana hukum pidana Indonesia menyikapi kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya di luar negeri, atau kejahatan yang korbannya adalah warga negara Indonesia meskipun terjadi di negara

lain? Bagaimana dunia internasional bekerja sama untuk menanggulangi kejahatan yang menjadi musuh seluruh umat manusia?

Mempelajari asas-asas hukum pidana bukan hanya sekedar menghafal adagium dalam bahasa Latin. Lebih dari itu, ini adalah upaya untuk memahami logika, rasionalitas, dan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Dengan menguasai materi dalam bab ini, mahasiswa akan memiliki kerangka kerja yang kokoh untuk menganalisis setiap persoalan hukum pidana. Pemahaman ini akan menjadi bekal esensial untuk memahami materi-materi selanjutnya, seperti unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sistem pemidanaan, karena semua itu dibangun di atas fondasi asas-asas yang akan kita bedah bersama dalam bab ini.

A. Asas Legalitas (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*)

Asas legalitas adalah tiang pancang utama dalam hukum pidana modern. Ia merupakan benteng yang melindungi kebebasan individu dari kesewenangan penguasa. Adagium yang dirumuskan oleh Anselm von Feuerbach, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, secara harfiah berarti "tidak ada delik (tindak pidana), tidak ada pidana, tanpa adanya peraturan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya". Secara substansial, asas ini mengandung makna bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali jika perbuatan tersebut telah secara tegas dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Hiariej, 2018). Asas ini merupakan warisan berharga dari Aliran Klasik yang memperjuangkan kepastian hukum.

Fungsi utama dari asas legalitas adalah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya asas ini, setiap warga negara dapat mengetahui secara pasti perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang oleh negara dan apa konsekuensi hukumnya. Hal ini memungkinkan individu untuk mengatur perilakunya agar tidak bertentangan dengan hukum. Tanpa asas legalitas, penguasa atau hakim dapat menghukum seseorang berdasarkan aturan yang dibuat seketika

atau berdasarkan perasaan subjektif tentang keadilan, suatu praktik yang membuka pintu lebar bagi tirani dan ketidakpastian (Lamintang & Lamintang, 2019). Oleh karena itu, asas legalitas sering disebut sebagai jantungnya negara hukum.

Asas legalitas melahirkan tiga pilar turunan yang penting. Pertama, tidak ada pidana jika tidak diatur dalam undang-undang (*nulla poena sine lege*), yang menuntut agar sumber utama hukum pidana adalah hukum tertulis (*lex scripta*). Kedua, tidak boleh ada pemberlakuan hukum pidana secara surut atau retroaktif (*lex praevia*), di mana seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang baru ada setelah ia melakukan perbuatannya. Ketiga, rumusan delik harus jelas dan tidak multitafsir (*lex certa*), dan tidak boleh ditafsirkan secara analogi untuk menciptakan delik baru (*lex stricta*) (Saleh, 2018). Ketiga pilar ini bekerja bersama untuk memastikan bahwa kewenangan negara untuk memidana dijalankan secara terbatas, adil, dan dapat diprediksi.

Perkembangan mutakhir dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, menunjukkan adanya dinamika dalam pemaknaan asas legalitas. Selain mengakui asas legalitas formal (berdasarkan hukum tertulis), KUHP baru juga mengakui asas legalitas materiil yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Ini merupakan sebuah pergeseran paradigmatik yang mencoba menyeimbangkan antara kepastian hukum dari hukum tertulis dengan rasa keadilan masyarakat yang terkandung dalam hukum adat (Kusuma, 2023). Perdebatan mengenai dualisme legalitas ini akan menjadi diskursus penting dalam praktik hukum pidana Indonesia di masa depan.

Analogi: Asas legalitas dapat dianalogikan seperti peraturan dalam sebuah pertandingan olahraga. Sebelum pertandingan dimulai, semua pemain sudah menerima buku peraturan yang jelas dan rinci. Buku itu mencantumkan semua jenis pelanggaran dan sanksi yang akan diberikan (kartu kuning, kartu merah, tendangan bebas). Wasit (hakim) tidak boleh menghukum pemain untuk tindakan yang tidak tercantum dalam buku peraturan tersebut (larangan analogi). Wasit juga tidak boleh menerapkan peraturan baru yang dibuat di tengah-tengah pertandingan untuk

pelanggaran yang sudah terjadi sebelumnya (larangan retroaktif). Dengan adanya buku peraturan yang jelas, semua pemain tahu batasan dan dapat bermain dengan adil. Tanpa buku peraturan itu, permainan akan menjadi kacau dan wasit bisa bertindak sewenang-wenang.

1. Pengertian dan Pentingnya Asas Legalitas

Secara definitif, asas legalitas adalah sebuah prinsip fundamental dalam hukum publik yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan atau sanksi yang dapat dijatuhkan kepada individu kecuali berdasarkan pada hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini secara spesifik ditegaskan melalui adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Adagium ini mengandung tiga elemen esensial. Pertama, *lege poenali*, yang berarti ketentuan pidana harus didasarkan pada sebuah undang-undang atau hukum tertulis (*lex scripta*). Kedua, *praevia*, yang berarti undang-undang tersebut harus sudah ada sebelum perbuatan yang dituduhkan dilakukan. Ketiga, *lege* yang juga menyiratkan bahwa rumusan delik harus ditulis secara jelas (*lex certa*) dan ditafsirkan secara ketat (*lex stricta*) (Hiariej, 2018).

Pentingnya asas legalitas terletak pada dua fungsi utamanya, yaitu fungsi perlindungan dan fungsi instrumental. Fungsi perlindungan adalah yang paling utama, yaitu melindungi individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Dengan mengharuskan semua delik dan sanksi diatur terlebih dahulu dalam undang-undang, asas ini menciptakan "pagar" yang membatasi kewenangan aparat penegak hukum dan hakim. Mereka tidak bisa menciptakan hukum baru atau menghukum seseorang berdasarkan standar moralitas subjektif mereka (Saleh, 2018). Ini memberikan jaminan kebebasan dan keamanan bagi warga negara, karena mereka hanya perlu khawatir akan dihukum untuk perbuatan yang secara eksplisit telah dilarang.

Fungsi instrumental berkaitan dengan peran asas legalitas dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum pidana, khususnya tujuan pencegahan umum. Agar ancaman pidana dapat berfungsi sebagai pencegah (*deterrent*), masyarakat harus terlebih dahulu mengetahui perbuatan apa saja yang diancam pidana. Asas legalitas, dengan

tuntutannya akan hukum yang tertulis dan diumumkan (*lex scripta*), memastikan bahwa informasi ini tersedia bagi publik (Lamintang & Lamintang, 2019). Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya menjadi tameng bagi individu, tetapi juga menjadi sarana bagi negara untuk mengkomunikasikan norma-norma yang ingin ditegakkannya, sehingga menunjang efektivitas sistem hukum pidana secara keseluruhan.

2. Larangan Analogi, Larangan Berlaku Surut, dan Larangan Hukum Tidak Tertulis

Asas legalitas secara inheren mengandung beberapa larangan fundamental yang menjadi pilar penegakannya. Larangan pertama dan paling krusial adalah larangan penggunaan analogi (*analogieverbod*). Analogi adalah metode penafsiran hukum di mana suatu peraturan yang mengatur peristiwa A diterapkan pada peristiwa B yang tidak diatur dalam peraturan tersebut, karena antara peristiwa A dan B terdapat kemiripan atau esensi yang sama. Dalam hukum pidana, penggunaan analogi untuk menciptakan delik baru secara tegas dilarang (Hiariej, 2018). Hakim tidak boleh menghukum seseorang untuk perbuatan yang “mirip” atau “setara” dengan delik yang ada di undang-undang jika perbuatan itu sendiri tidak secara eksplisit dirumuskan. Larangan ini adalah konsekuensi langsung dari prinsip *lex scripta* dan *lex certa*.

Larangan kedua adalah larangan pemberlakuan surut atau retroaktif (*non-retroactive principle*). Ini berarti, suatu undang-undang pidana tidak boleh diberlakukan untuk perbuatan yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan. Seseorang harus diadili berdasarkan hukum yang berlaku pada saat ia melakukan perbuatannya (*tempus delicti*). Prinsip ini bertujuan untuk melindungi rasa keadilan dan kepastian hukum. Tidak adil menghukum seseorang karena melanggar aturan yang bahkan belum ada saat ia bertindak (Saleh, 2018). Namun, terdapat satu pengecualian penting terhadap larangan ini, yaitu jika terjadi perubahan peraturan setelah perbuatan dilakukan dan peraturan yang baru lebih menguntungkan bagi terdakwa, maka peraturan yang barulah yang diterapkan. Pengecualian ini didasarkan pada asas kemanusiaan.

Larangan ketiga, yang merupakan interpretasi klasik dari asas legalitas formal, adalah larangan mendasarkan pemidanaan pada hukum tidak tertulis, seperti hukum adat atau norma kesusilaan umum. Prinsip *lex scripta* menuntut bahwa sumber satu-satunya untuk menentukan adanya tindak pidana dan sanksinya adalah undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang maksimal. Akan tetapi, pandangan ini mengalami evolusi signifikan dalam KUHP baru Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023) yang kini mengakui keberadaan “hukum yang hidup dalam masyarakat” sebagai dasar pemidanaan, sebuah pergeseran dari legalitas formal murni ke arah legalitas formal dan materiil (Kusuma, 2023).

3. Asas Legalitas dalam KUHP dan Perkembangannya

Asas legalitas telah menjadi fondasi hukum pidana Indonesia sejak masa kolonial dan ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP warisan Belanda. Pasal ini secara lugas menyatakan, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” Rumusan ini merupakan perwujudan dari asas legalitas formal yang kaku, di mana satu-satunya sumber hukum pidana adalah undang-undang (*wet*). Dalam praktiknya, Mahkamah Agung melalui yurisprudensi terkadang melunakkan kekakuan ini dengan mengakui adanya sifat melawan hukum materiil, namun secara doktrinal, KUHP lama adalah benteng dari legalitas formal (Hiariej, 2018).

Perdebatan panjang mengenai karakter hukum pidana yang ideal bagi Indonesia, yang mencoba melepaskan diri dari warisan kolonial yang individualistik-liberal, akhirnya memuncak dalam reformasi asas legalitas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru). Pasal 1 ayat (1) KUHP Baru tetap mempertahankan prinsip legalitas formal yang sama dengan KUHP lama, yang menjamin kepastian hukum. Namun, perubahan revolusioner terdapat pada Pasal 2, yang mengakui keberlakuan “hukum yang hidup dalam masyarakat” atau hukum adat, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab (Prakoso, 2023).

Pengakuan dualisme legalitas ini, yaitu legalitas formal dan legalitas materiil, merupakan upaya untuk menciptakan hukum pidana yang berkepribadian Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang dijamin oleh hukum tertulis, dengan kebutuhan akan rasa keadilan masyarakat (*gerechtigheid*) yang sering kali lebih tercermin dalam hukum tidak tertulis. Meskipun demikian, implementasi Pasal 2 ini menghadirkan tantangan besar, terutama terkait bagaimana cara menentukan eksistensi dan isi dari hukum yang hidup tersebut secara objektif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Perkembangan yurisprudensi di masa depan akan sangat menentukan bagaimana dualisme legalitas ini akan beroperasi dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

B. Asas Teritorialitas

Asas teritorialitas atau asas wilayah adalah prinsip paling dasar dan universal dalam menentukan lingkup berlakunya hukum pidana. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi setiap orang, baik warga negara maupun orang asing, yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah kedaulatan negara tersebut (Hiariej, 2018). Landasan pemikiran di balik asas ini adalah kedaulatan negara (*sovereignty*). Setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayahnya, termasuk kewenangan untuk menegakkan hukum dan ketertiban di dalamnya. Setiap perbuatan pidana yang terjadi di wilayah suatu negara dianggap sebagai gangguan terhadap ketertiban umum negara tersebut, sehingga negara itulah yang paling berkepentingan dan berwenang untuk mengadilinya.

Di Indonesia, asas teritorialitas diatur secara tegas dalam Pasal 2 KUHP lama dan dilanjutkan dalam Pasal 4 huruf a KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Pengertian "wilayah Indonesia" tidak hanya mencakup daratan, tetapi juga perairan atau laut teritorial (sejauh 12 mil laut dari garis pangkal), dan ruang udara di atasnya (Amiruddin & Sakinah, 2021). Selain itu, asas ini juga diperluas untuk mencakup kapal atau

pesawat udara berbendera Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia, yang dianggap sebagai “wilayah terapung” atau “wilayah terbang”.

Penerapan asas teritorialitas menjadi kompleks ketika suatu tindak pidana tidak terjadi sepenuhnya di satu negara. Misalnya, penembakan dilakukan dari negara A dan pelurunya mengenai korban di negara B, atau penipuan direncanakan di negara A melalui internet dan korbannya berada di negara B. Untuk mengatasi masalah ini, lahirlah berbagai teori tentang tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*), seperti teori perbuatan fisik, teori instrumen, dan teori akibat (Lamintang & Lamintang, 2019). Pemilihan teori yang akan digunakan dapat menentukan negara mana yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara tersebut.

Meskipun menjadi asas utama, asas teritorialitas tidak berlaku mutlak. Terdapat beberapa pengecualian yang diakui oleh hukum internasional dan hukum nasional. Pengecualian ini biasanya berlaku bagi orang-orang yang memiliki status imunitas atau kekebalan diplomatik, seperti kepala negara asing yang sedang berkunjung, duta besar, dan konsul. Mereka tidak dapat ditundukkan pada yurisdiksi pidana negara penerima, meskipun melakukan tindak pidana di wilayah negara tersebut (Chazawi & Ardi, 2020). Pengecualian ini didasarkan pada prinsip timbal balik dan untuk menjaga kelancaran hubungan antarnegara.

Contoh Kasus: Seorang turis dari negara Jerman melakukan pencurian di sebuah toko di Kuta, Bali. Meskipun ia adalah warga negara asing, karena tindak pidana tersebut dilakukan di dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia (Bali), maka berdasarkan asas teritorialitas, hukum pidana Indonesia berlaku penuh terhadapnya. Kepolisian Indonesia berwenang untuk menangkap dan menyidik perkaranya, Kejaksaan Indonesia berwenang menuntut, dan pengadilan Indonesia berwenang untuk mengadili dan menghukumnya sesuai dengan KUHP. Statusnya sebagai turis asing tidak memberinya kekebalan dari hukum pidana Indonesia.

1. Pengertian dan Penerapan Asas Teritorialitas

Asas teritorialitas adalah prinsip yurisdiksi pidana yang paling fundamental. Secara sederhana, asas ini mengikat keberlakuan

hukum pidana pada lokasi geografis tempat tindak pidana dilakukan. Negara memiliki hak dan kewajiban untuk menerapkan hukum pidananya terhadap semua kejahatan yang terjadi di dalam batas-batas teritorialnya, terlepas dari kewarganegaraan pelaku atau korban (Hiariej, 2018). Asas ini berakar kuat pada konsep kedaulatan Westphalia, di mana setiap negara berdaulat penuh atas wilayahnya dan bebas dari campur tangan eksternal. Kepentingan yang dilindungi oleh asas ini adalah ketertiban dan keamanan publik di wilayah negara yang bersangkutan.

Penerapan asas ini dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 2 KUHP lama dan Pasal 4 huruf a KUHP baru. Ruang lingkup “wilayah Indonesia” ditafsirkan secara luas, mencakup wilayah darat, perairan teritorial, dan ruang udara di atasnya. Selain itu, hukum internasional juga mengakui perluasan fiktif dari asas ini melalui konsep “wilayah terapung”. Berdasarkan konsep ini, sebuah kapal yang berlayar di laut lepas atau di perairan negara lain tetap dianggap sebagai bagian dari wilayah negara bendera kapal tersebut. Hal yang sama berlaku untuk pesawat udara. Oleh karena itu, tindak pidana yang terjadi di atas kapal atau pesawat berbendera Indonesia, meskipun sedang berada di Samudra Pasifik, tetap tunduk pada hukum pidana Indonesia (Chazawi & Ardi, 2020).

Dalam praktiknya, asas teritorialitas adalah dasar yurisdiksi yang paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum. Ketika suatu kejahatan dilaporkan, pertanyaan pertama yang akan dipastikan oleh polisi adalah apakah tempat kejadian perkara (*locus delicti*) berada di dalam wilayah yurisdiksi mereka. Jika ya, maka mereka memiliki kewenangan penuh untuk memulai proses penyelidikan dan penyidikan. Asas ini memberikan dasar yang jelas dan sederhana untuk penegakan hukum sehari-hari, serta menghindari konflik yurisdiksi yang rumit karena dasarnya adalah fakta geografis yang objektif.

2. Tempat Terjadinya Tindak Pidana (*Locus Delicti*)

Penentuan tempat terjadinya tindak pidana atau *locus delicti* merupakan isu krusial dalam penerapan asas teritorialitas, terutama untuk tindak pidana yang unsurnya terjadi di lebih dari satu negara

(*cross-border crime*). Untuk mengatasi masalah ini, ilmu hukum pidana mengembangkan beberapa teori. Teori pertama adalah Teori Perbuatan Jasmani (*leer van de lichamelijke daad*), yang menyatakan bahwa *locus delicti* adalah tempat di mana pelaku secara fisik melakukan perbuatan yang dilarang. Misalnya, jika seseorang mengirim paket bom dari negara A ke negara B, maka menurut teori ini, tempat kejahatannya adalah di negara A (Lamintang & Lamintang, 2019).

Teori kedua adalah Teori Akibat (*leer van het gevolg*), yang berpandangan sebaliknya. Menurut teori ini, *locus delicti* adalah tempat di mana akibat yang dilarang oleh undang-undang itu timbul atau terjadi. Dalam contoh paket bom di atas, karena akibat ledakan dan kematian korban terjadi di negara B, maka menurut teori ini, tempat kejahatannya adalah di negara B (Hiariej, 2018). Teori ini sangat penting untuk melindungi kepentingan negara tempat korban atau kerugian berada.

Menyadari kelemahan jika hanya menganut satu teori secara kaku, berkembanglah Teori Gabungan atau Teori Ubikuitas (*leer van de meervoudige plaats*). Teori ini menyatakan bahwa tindak pidana dianggap terjadi baik di tempat perbuatan dilakukan maupun di tempat akibatnya timbul. Dengan teori ini, baik negara A maupun negara B dalam contoh di atas sama-sama memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku (Amiruddin & Sakinah, 2021). Sistem hukum Indonesia cenderung menganut Teori Gabungan ini untuk memberikan fleksibilitas maksimum dalam penegakan hukum, terutama dalam menghadapi kejahatan transnasional seperti kejahatan siber, di mana perbuatan dan akibatnya bisa terpisah oleh ribuan kilometer.

3. Pengecualian Asas Teritorialitas

Meskipun asas teritorialitas bersifat fundamental, ia tidaklah absolut. Hukum internasional dan praktik hubungan antarnegara mengakui adanya beberapa pengecualian penting. Pengecualian ini umumnya diberikan kepada individu atau entitas yang memiliki status kekebalan atau imunitas dari yurisdiksi negara lain. Pengecualian yang paling utama adalah imunitas diplomatik, yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Berdasarkan konvensi ini, para agen diplomatik (seperti duta besar dan stafnya) beserta keluarga

mereka memiliki kekebalan mutlak dari yurisdiksi pidana negara penerima (Chazawi & Ardi, 2020).

Jika seorang diplomat melakukan kejahatan di negara tempat ia bertugas, negara penerima tidak dapat menangkap atau mengadilinya. Langkah yang dapat ditempuh oleh negara penerima adalah menyatakan diplomat tersebut sebagai *persona non grata* (orang yang tidak diinginkan) dan memintanya untuk meninggalkan negara tersebut. Proses hukum pidana selanjutnya diserahkan kepada negara pengirim diplomat itu. Pengecualian serupa, meskipun dengan cakupan yang lebih terbatas, juga berlaku untuk pejabat konsuler berdasarkan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Selain itu, kepala negara atau kepala pemerintahan yang sedang melakukan kunjungan resmi juga menikmati imunitas dari yurisdiksi pidana negara yang dikunjunginya (Hiariej, 2018).

Pengecualian lain dapat ditemukan dalam perjanjian internasional khusus, misalnya *Status of Forces Agreement* (SOFA), yang mengatur status hukum pasukan militer suatu negara yang ditempatkan di negara lain. Perjanjian semacam ini sering kali memberikan yurisdiksi kepada negara pengirim pasukan untuk mengadili tentaranya yang melakukan kejahatan di negara penerima, terutama untuk kejahatan yang dilakukan saat bertugas. Semua pengecualian ini bukan berarti perbuatan tersebut legal, melainkan hanya berarti bahwa mekanisme penegakan hukumnya dialihkan dari negara tempat kejadian ke yurisdiksi lain berdasarkan aturan hukum internasional.

C. Asas Nasionalitas Aktif dan Pasif

Selain asas teritorialitas, hukum pidana juga mengenal asas-asas lain yang memperluas jangkauan yurisdiksinya melampaui batas-batas wilayah. Asas-asas ini didasarkan pada ikatan kewarganegaraan (*nationality*). Terdapat dua jenis asas yang berbasis pada kewarganegaraan, yaitu asas nasionalitas aktif dan asas nasionalitas pasif. Keduanya berfungsi sebagai pelengkap dari asas teritorialitas, memastikan bahwa ada mekanisme hukum untuk menjangkau kejahatan-kejahatan tertentu yang terjadi di luar negeri namun memiliki kaitan erat dengan kepentingan nasional (Hiariej, 2018).

Asas nasionalitas aktif, yang juga dikenal sebagai asas personalitas, mendasarkan yurisdiksi pada kewarganegaraan si pelaku. Menurut asas ini, hukum pidana suatu negara tetap berlaku bagi warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar negeri (Lamintang & Lamintang, 2019). Logika di baliknya adalah bahwa seorang warga negara memiliki ikatan kesetiaan dan kewajiban hukum terhadap negaranya di mana pun ia berada. Negara berkepentingan untuk memastikan warganya berperilaku baik dan tidak mencoreng nama baik negara di panggung internasional. Asas ini diatur dalam Pasal 5 KUHP lama dan Pasal 6 KUHP Baru.

Sementara itu, asas nasionalitas pasif, yang juga disebut asas perlindungan, mendasarkan yurisdiksi pada kewarganegaraan si korban atau kepentingan nasional yang dilanggar. Menurut asas ini, negara dapat menerapkan hukum pidananya terhadap siapa pun (termasuk warga negara asing) yang melakukan tindak pidana di luar negeri, jika tindak pidana tersebut menyerang kepentingan hukum atau warga negaranya (Chazawi & Ardi, 2020). Asas ini lebih kontroversial dibandingkan asas nasionalitas aktif karena berpotensi besar menimbulkan konflik yurisdiksi dengan negara tempat kejahatan terjadi. Namun, asas ini dianggap perlu untuk melindungi warga negara dan kepentingan vital negara dari serangan yang terjadi di luar jangkauan asas teritorialitas.

Penerapan kedua asas ini biasanya disertai dengan beberapa syarat, seperti perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat dilakukannya (*double criminality*) dan pelaku belum diadili di negara lain untuk perbuatan yang sama (*ne bis in idem*). Syarat-syarat ini bertujuan untuk menghormati kedaulatan negara lain dan mencegah terjadinya penuntutan ganda. Gabungan antara asas teritorialitas dengan asas nasionalitas aktif dan pasif memberikan jaring pengaman hukum yang lebih komprehensif bagi negara dalam menghadapi kejahatan di era global.

Analogi: Bayangkan sebuah keluarga (negara) dengan aturan-aturan rumah tangganya (hukum pidana). Asas Teritorialitas adalah aturan yang berlaku bagi siapa pun (anggota keluarga atau tamu) yang berada di dalam rumah tersebut. Asas Nasionalitas Aktif adalah aturan yang tetap melekat pada anak-anak dari keluarga tersebut (warga negara) bahkan ketika mereka sedang bermain di rumah tetangga (luar negeri). Orang tua

(negara) tetap bisa menghukum anaknya jika ia berbuat nakal di rumah tetangga. Asas Nasionalitas Pasif adalah aturan yang memperbolehkan orang tua (negara) untuk campur tangan jika ada anak tetangga (orang asing) yang mengganggu atau mencelakai anaknya (warga negara) di luar rumah, terutama jika tetangga (negara lain) tidak menindak pelaku.

1. Asas Nasionalitas Aktif (Personalitas): Kewarganegaraan Pelaku

Asas nasionalitas aktif, atau asas personal, memperluas daya laku hukum pidana berdasarkan status kewarganegaraan pelaku. Prinsip ini menegaskan bahwa seorang warga negara tidak dapat melepaskan diri dari ikatan hukum negaranya hanya dengan cara bepergian ke luar negeri. Di mana pun ia berada, ia tetap membawa serta kewajiban untuk tunduk pada hukum pidana negaranya (Hiariej, 2018). Asas ini diatur dalam Pasal 5 KUHP lama dan dilanjutkan dalam Pasal 6 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Penerapannya tidak untuk semua jenis tindak pidana, melainkan hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap serius.

Dalam rumusan Pasal 5 KUHP lama, asas ini berlaku bagi WNI yang di luar Indonesia melakukan salah satu kejahatan yang disebutkan dalam Bab I dan II Buku Kedua KUHP (misalnya kejahatan terhadap keamanan negara, martabat Presiden) dan beberapa kejahatan lain yang disebutkan secara spesifik. KUHP Baru menyederhanakan rumusan ini dengan menyatakan asas ini berlaku bagi WNI yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih, dengan syarat perbuatan itu juga merupakan tindak pidana di negara tempat dilakukan (*double criminality*) (Prakoso, 2023). Syarat ini penting untuk menghormati hukum negara lain.

Penerapan asas ini menjadi sangat relevan dalam kasus-kasus seperti WNI yang terlibat dalam jaringan terorisme internasional, perdagangan orang, atau kejahatan narkoba di luar negeri. Meskipun perbuatannya dilakukan di luar wilayah Indonesia, negara tetap memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya sekembalinya ia ke Indonesia, terutama jika ia belum diadili atau hukumannya tidak dijalankan di negara lain. Asas ini memastikan tidak ada kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan bahwa

warga negara tidak dapat menggunakan wilayah negara lain sebagai surga untuk melakukan kejahatan.

2. **Asas Nasionalitas Pasif (Perlindungan): Kewarganegaraan Korban/ Kepentingan Negara**

Asas nasionalitas pasif, yang sering disebut juga sebagai asas perlindungan atau asas kepentingan nasional, mendasarkan yurisdiksi pada objek yang dilindungi, bukan pada subjek yang melakukan. Menurut asas ini, hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap siapa saja, baik WNI maupun WNA, yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia, asalkan tindak pidana tersebut secara langsung merugikan atau membahayakan kepentingan hukum nasional Indonesia atau warga negara Indonesia (Chazawi & Ardi, 2020). Asas ini secara eksplisit melindungi kepentingan negara dari serangan yang berasal dari luar.

Dalam KUHP lama, asas ini diatur dalam Pasal 4 angka 2, 3, dan 4, serta Pasal 8. Pasal 4 secara spesifik menyebutkan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan vital negara, seperti pemalsuan mata uang atau segel negara, yang dapat dihukum meskipun dilakukan oleh orang asing di luar negeri. Pasal 8 memperluasnya untuk kejahatan terhadap WNI, namun dengan syarat yang sangat ketat. KUHP Baru mengaturnya dalam Pasal 4 huruf d dan Pasal 7. Pasal 7 secara khusus memberikan perlindungan bagi WNI yang menjadi korban tindak pidana di luar negeri, dengan syarat adanya pengaduan dan perbuatan itu diancam pidana minimal 5 tahun penjara di Indonesia (Kusuma, 2023).

Asas ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya di mana pun mereka berada (*duty to protect*). Contoh penerapan asas ini adalah ketika seorang WNI menjadi korban pembunuhan atau perampokan di negara lain, dan negara tersebut tidak mau atau tidak mampu (*unwilling or unable*) untuk mengadili pelakunya. Dalam situasi seperti itu, Indonesia secara teoretis memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku jika ia berada dalam jangkauan hukum Indonesia. Meskipun penerapannya jarang dan rumit, asas ini berfungsi sebagai jaring pengaman terakhir untuk memastikan

keadilan bagi warga negara yang menjadi korban kejahatan di luar negeri.

3. Penerapan dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik KUHP lama maupun KUHP baru, asas teritorialitas merupakan asas utama. Namun, untuk melengkapi dan menutupi celah yang tidak terjangkau oleh asas teritorialitas, hukum pidana Indonesia secara eksplisit mengadopsi asas nasionalitas aktif dan pasif. Kombinasi dari asas-asas ini menciptakan sebuah sistem yurisdiksi yang komprehensif. KUHP secara sistematis mengatur asas-asas ini, dimulai dari asas teritorialitas (Pasal 2 KUHP lama, Pasal 4 KUHP baru), diikuti oleh perluasan-perluasannya.

Penerapan asas nasionalitas aktif (Pasal 5 KUHP lama, Pasal 6 KUHP baru) memberikan landasan bagi Indonesia untuk mengadili warga negaranya yang melakukan kejahatan serius di luar negeri. Sebagai contoh, jika seorang WNI melakukan tindak pidana pencucian uang di Singapura, Indonesia dapat mengadilinya berdasarkan asas ini, dengan asumsi syarat-syarat seperti *double criminality* terpenuhi. Hal ini penting untuk mencegah WNI menyalahgunakan yurisdiksi negara lain untuk melakukan kejahatan yang merugikan Indonesia atau masyarakat internasional (Amiruddin & Sakinah, 2021).

Sementara itu, penerapan asas nasionalitas pasif atau perlindungan (Pasal 4 dan 8 KUHP lama, Pasal 4 dan 7 KUHP baru) berfungsi sebagai perisai bagi kepentingan vital negara dan keamanan warganya. Misalnya, jika seorang peretas asing dari negara X berhasil membobol sistem perbankan vital di Indonesia atau memalsukan paspor Indonesia dari luar negeri, Indonesia memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya berdasarkan asas perlindungan. Demikian pula, jika seorang tenaga kerja Indonesia menjadi korban penyiksaan oleh majikannya di luar negeri, asas nasionalitas pasif memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk menuntut keadilan, meskipun tantangan praktis dalam penegakannya sangat besar (Hiariej, 2018).

D. Asas Universalitas dan Ekstradisi

Di luar asas-asas yang terkait dengan wilayah dan kewarganegaraan, terdapat satu asas yurisdiksi yang bersifat luar biasa, yaitu asas universalitas. Asas ini menyatakan bahwa setiap negara berhak dan bahkan berkewajiban untuk menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap pelaku kejahatan-kejahatan tertentu, tanpa memandang tempat kejahatan dilakukan, kewarganegaraan pelaku, maupun kewarganegaraan korban (Setyawan & Adisti, 2022). Asas ini didasarkan pada gagasan bahwa ada beberapa jenis kejahatan yang begitu keji dan mengerikan sehingga dianggap sebagai serangan terhadap seluruh umat manusia. Pelaku kejahatan semacam ini disebut *hostis humani generis* atau musuh seluruh umat manusia.

Kejahatan yang masuk dalam kategori yurisdiksi universal secara historis adalah perompakan di laut lepas (*piracy*) dan perdagangan budak. Dalam perkembangan hukum internasional modern, kategori ini meluas hingga mencakup kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan penyiksaan (Lamintang & Lamintang, 2019). Negara manapun yang berhasil menangkap pelaku kejahatan ini memiliki kewenangan untuk mengadilinya atas nama komunitas internasional. Asas ini menjadi dasar bagi banyak pengadilan kejahatan perang pasca Perang Dunia II dan menjadi landasan bagi pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Di Indonesia, asas ini diatur secara tersirat dalam Pasal 4 angka 4 KUHP lama dan lebih eksplisit dalam Pasal 8 KUHP Baru.

Untuk membuat asas-asas yurisdiksi ekstrateritorial ini (nasionalitas dan universalitas) menjadi efektif, diperlukan mekanisme kerja sama internasional. Salah satu mekanisme terpenting adalah ekstradisi, yaitu proses penyerahan seorang tersangka atau terpidana oleh negara tempat ia ditemukan kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya atau melaksanakan hukumannya. Ekstradisi bukan hak, melainkan sebuah proses yang didasarkan pada perjanjian antarnegara (perjanjian ekstradisi) atau atas dasar hubungan baik (resiprositas). Tanpa ekstradisi, pelaku kejahatan dapat dengan mudah melarikan diri ke negara lain untuk menghindari proses hukum (Chazawi & Ardi, 2020). Proses ini dibatasi oleh berbagai prinsip, termasuk prinsip *ne bis in idem*, yang melarang seseorang diadili dua kali untuk perkara yang sama.

Contoh Kasus: Seorang mantan jenderal dari negara X yang melakukan genosida terhadap etnis minoritas di negaranya melarikan diri dan berlibur ke Indonesia. Meskipun kejahatan itu tidak terjadi di Indonesia, pelakunya bukan WNI, dan korbannya bukan WNI, berdasarkan asas universalitas, Indonesia memiliki yurisdiksi untuk menangkap dan mengadilinya. Jika negara X atau Mahkamah Pidana Internasional meminta penyerahan jenderal tersebut, Indonesia dapat melakukan ekstradisi berdasarkan perjanjian yang ada atau hukum internasional. Prinsip ini memastikan bahwa pelaku kejahatan paling serius tidak menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi (*no safe haven*).

1. **Asas Universalitas: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan**

Asas universalitas memberikan dasar yurisdiksi yang paling luas dalam hukum pidana. Asas ini melepaskan ketergantungan pada kaitan teritorial atau nasional dan mendasarkan yurisdiksi pada sifat kejahatan itu sendiri. Hanya kejahatan-kejahatan yang dianggap paling serius oleh komunitas internasional (*crimes under international law*) yang dapat memicu penerapan asas ini. Secara tradisional, perompakan di laut lepas menjadi contoh klasik. Karena perompak beroperasi di luar yurisdiksi negara manapun dan mengancam perdagangan internasional, setiap negara yang menangkapnya berhak mengadilinya (Hiariej, 2018).

Dalam perkembangannya, terutama setelah pengalaman mengerikan dari dua Perang Dunia, cakupan asas universalitas diperluas untuk mencakup apa yang disebut sebagai *core crimes* atau kejahatan internasional paling serius. Ini meliputi genosida (perbuatan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama), kejahatan terhadap kemanusiaan (serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan), dan kejahatan perang (pelanggaran berat terhadap hukum perang, seperti sengaja membunuh tawanan perang atau penduduk sipil) (Setyawan & Adisti, 2022).

Di Indonesia, semangat asas universalitas tercermin dalam undang-undang khusus seperti UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang memberikan yurisdiksi kepada pengadilan HAM

Indonesia untuk mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. KUHP Baru juga mengatur asas ini dalam Pasal 8, yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja di luar Indonesia yang melakukan tindak pidana yang penuntutannya menjadi kewajiban berdasarkan perjanjian internasional atau hukum kebiasaan internasional. Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan internasional.

2. Ekstradisi sebagai Bentuk Kerja Sama Internasional

Ekstradisi adalah mekanisme formal di mana satu negara (negara diminta) menyerahkan seseorang yang berada di wilayahnya kepada negara lain (negara peminta) untuk tujuan penuntutan pidana atau untuk menjalani hukuman yang telah dijatuhkan. Ekstradisi adalah wujud nyata dari kerja sama internasional dalam pemberantasan kejahatan dan merupakan alat vital untuk menegakkan yurisdiksi ekstrateritorial (nasionalitas dan universalitas). Tanpa ekstradisi, seorang buronan dapat dengan mudah lari ke negara lain dan berada di luar jangkauan hukum negara yang berwenang mengadilinya (Chazawi & Ardi, 2020).

Proses ekstradisi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Proses ini tidak berjalan otomatis. Ia didasarkan pada adanya perjanjian ekstradisi bilateral atau multilateral antara Indonesia dengan negara lain. Jika tidak ada perjanjian, ekstradisi masih dimungkinkan atas dasar hubungan baik dan jaminan asas timbal balik (resiprositas). Permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik dan akan diproses melalui serangkaian tahapan yang melibatkan lembaga eksekutif (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung) dan yudikatif (pengadilan), sebelum keputusan akhir diberikan oleh Presiden.

Ekstradisi memiliki beberapa prinsip pembatas. Prinsip yang paling umum adalah *double criminality*, di mana perbuatan yang dimintakan ekstradisi harus merupakan tindak pidana baik menurut hukum negara peminta maupun negara diminta. Selain itu, sebagian besar negara menolak mengekstradisi seseorang untuk kejahatan politik (*political offense exception*) dan menolak mengekstradisi warga negaranya

sendiri (*non-extradition of nationals*), meskipun untuk kasus kedua ini beberapa negara modern mulai melunakkan aturannya. Ekstradisi juga dapat ditolak jika ada dugaan kuat orang tersebut akan disiksa atau diadili secara tidak adil di negara peminta.

3. **Asas *Ne Bis in Idem* (Tidak Boleh Diadili Dua Kali)**

Asas *ne bis in idem* adalah prinsip fundamental hak asasi manusia dalam hukum pidana, yang berarti "tidak boleh dua kali dalam perkara yang sama". Asas ini melarang seseorang dituntut dan diadili untuk kedua kalinya atas perbuatan yang sama yang telah diadili dan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*final and binding*) (Hiariej, 2018). Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi terdakwa. Setelah melalui proses peradilan yang final, seseorang harus bebas dari ancaman penuntutan berulang-ulang dari negara untuk perkara yang sama.

Dalam konteks nasional, asas ini diatur dalam Pasal 76 KUHP lama dan Pasal 143 KUHP Baru. Ia menjadi salah satu alasan hapusnya kewenangan menuntut. Jika jaksa mencoba menuntut kembali seseorang untuk perkara yang sudah diputus, maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan eksepsi atau keberatan, dan hakim harus menyatakan tuntutan tersebut tidak dapat diterima. Yang dimaksud dengan "perbuatan yang sama" ditafsirkan tidak hanya dari sisi fisik perbuatannya, tetapi juga dari keseluruhan kompleks perbuatan yang didakwakan.

Dalam konteks internasional, asas *ne bis in idem* menjadi lebih kompleks tetapi tetap penting, terutama sebagai pembatas dalam penerapan yurisdiksi ekstrateritorial dan ekstradisi. Jika seorang WNI telah diadili dan dihukum di Malaysia untuk suatu kejahatan, Indonesia tidak dapat lagi mengadilinya untuk kejahatan yang sama berdasarkan asas nasionalitas aktif. Demikian pula, sebuah negara dapat menolak permintaan ekstradisi jika orang yang diminta telah diadili di negara tersebut untuk perbuatan yang sama. Prinsip ini mencegah terjadinya *double jeopardy* lintas negara dan mendorong saling pengakuan atas putusan pengadilan negara lain.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Prinsip yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihukum jika telah diatur dalam undang-undang sebelum perbuatan dilakukan adalah
 - a. Asas Teritorialitas
 - b. Asas Universalitas
 - c. Asas Legalitas
 - d. Asas Nasionalitas Pasif
2. Seorang warga negara Amerika Serikat melakukan perampokan di wilayah Denpasar, Bali. Asas yang menjadi dasar bagi Indonesia untuk mengadilinya adalah
 - a. Asas Nasionalitas Aktif
 - b. Asas Teritorialitas
 - c. Asas Universalitas
 - d. Asas Perlindungan
3. Pengecualian terhadap larangan berlaku surut (*retroaktif*) dalam asas legalitas dapat diterapkan apabila
 - a. Perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat
 - b. Ada perintah dari presiden
 - c. Peraturan yang baru lebih menguntungkan bagi terdakwa
 - d. Pelaku adalah seorang residivis
4. Hukum pidana Indonesia tetap berlaku bagi seorang WNI yang melakukan kejahatan pembunuhan di Jepang. Yurisdiksi Indonesia dalam kasus ini didasarkan pada
 - a. Asas Teritorialitas
 - b. Asas Nasionalitas Pasif
 - c. Asas Universalitas
 - d. Asas Nasionalitas Aktif (Personalitas)

5. Pelaku kejahatan perang yang ditangkap di negara manapun dapat diadili oleh negara tersebut. Hal ini dimungkinkan oleh adanya
 - a. Asas Teritorialitas
 - b. Asas Perlindungan
 - c. Asas Universalitas
 - d. Asas Personalitas
6. Tindak pidana yang dilakukan di atas kapal berbendera Indonesia yang sedang berlayar di perairan internasional dianggap terjadi di wilayah Indonesia berdasarkan
 - a. Perluasan asas nasionalitas pasif
 - b. Fiksi hukum dalam asas teritorialitas
 - c. Perjanjian bilateral
 - d. Asas universalitas
7. Proses penyerahan seorang buronan dari negara tempat ia bersembunyi ke negara yang berwenang mengadilinya disebut
 - a. Deportasi
 - b. Ekstradisi
 - c. Repatriasi
 - d. Imunitas
8. Seorang WNA melakukan pemalsuan mata uang Rupiah di negaranya sendiri. Indonesia dapat mengadilinya berdasarkan
 - a. Asas Nasionalitas Aktif
 - b. Asas Teritorialitas
 - c. Asas Nasionalitas Pasif (Perlindungan)
 - d. Asas *Ne Bis in Idem*

9. Syarat bahwa suatu perbuatan harus merupakan tindak pidana di kedua negara (peminta dan diminta) dalam proses ekstradisi dikenal sebagai...
 - a. *Ne bis in idem*
 - b. *Persona non grata*
 - c. *Double criminality*
 - d. *Locus delicti*
10. Seseorang yang sudah diadili dan diputus bebas murni oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dituntut kembali untuk perkara yang sama. Hal ini merupakan implementasi dari asas...
 - a. Legalitas
 - b. *Ne bis in idem*
 - c. Universalitas
 - d. Retroaktif

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Eddy, seorang warga negara Indonesia, bekerja di sebuah perusahaan multinasional di Jerman. Ia menemukan bahwa perusahaannya melakukan praktik penyuapan terhadap pejabat-pejabat di berbagai negara untuk memenangkan proyek. Eddy kemudian membocorkan data-data rahasia perusahaan tersebut kepada seorang jurnalis investigasi dari Australia. Akibat pembocoran data tersebut, perusahaan mengalami kerugian besar dan melaporkan Eddy ke pihak berwenang Jerman atas tuduhan pencurian data rahasia perusahaan. Di sisi lain, beberapa negara yang pejabatnya menerima suap ingin mengadili para direktur perusahaan tersebut. Analisislah situasi kompleks ini dengan menjawab pertanyaan berikut:

1. Berdasarkan asas apa Jerman memiliki yurisdiksi untuk mengadili Eddy?
2. Jika Eddy kembali ke Indonesia, apakah hukum pidana Indonesia dapat menjangkaunya untuk perbuatan yang sama? Asas apa yang mungkin relevan?
3. Berdasarkan asas apa negara-negara lain yang pejabatnya disuap dapat mengadili para direktur perusahaan tersebut (yang mungkin

bukan warga negara mereka dan perbuatannya dilakukan di negara lain)?

DUMMY

DUMMY

BAB 4

SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA 1

Setelah pada Bab 3 kita mendalami asas legalitas yang mensyaratkan adanya peraturan sebelum suatu perbuatan dapat dipidana, pertanyaan logis berikutnya adalah, di manakah kita dapat menemukan peraturan-peraturan tersebut? Pertanyaan ini membawa kita pada pembahasan mengenai sumber-sumber hukum pidana. Memahami sumber hukum adalah kunci untuk mengetahui dari mana norma pidana berasal, bagaimana ia memperoleh kekuatan mengikat, dan di mana para penegak hukum serta masyarakat dapat menemukan aturan-aturan yang menjadi pedoman perilaku. Sumber hukum pidana tidaklah tunggal, melainkan terdiri dari berbagai bentuk dengan kekuatan mengikat yang berbeda-beda.

Secara tradisional, dalam negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental seperti Indonesia, sumber hukum utama dan yang paling tinggi kedudukannya adalah undang-undang atau hukum tertulis (*lex scripta*). Undang-undang memberikan jaminan kepastian hukum yang paling tinggi, sejalan dengan semangat asas legalitas formal. Di jantung hukum pidana tertulis ini bersemayam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi utama, yang didampingi oleh berbagai undang-undang pidana khusus yang mengatur delik-delik modern. Hierarki dan hubungan antara berbagai peraturan perundang-undangan ini membentuk kerangka utama hukum pidana positif Indonesia.

Namun, realitas hukum dalam masyarakat tidak selalu dapat ditampung seluruhnya oleh hukum tertulis. Terdapat sumber-sumber hukum lain yang meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat seformal undang-undang, namun perannya sangat signifikan dalam membentuk, menafsirkan, dan mengembangkan hukum pidana. Bab ini akan mengupas tuntas sumber-sumber tersebut. Kita akan menjelajahi dinamika pengakuan hukum pidana adat atau *the living law* yang mendapatkan panggung baru dalam KUHP

nasional. Kita juga akan menelaah bagaimana yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu dapat menciptakan kaidah-kaidah baru dan mengisi kekosongan hukum.

Terakhir, kita akan melihat peran doktrin atau ajaran para sarjana hukum yang sering kali menjadi motor penggerak pembaharuan hukum, serta bagaimana perjanjian internasional dapat bertransformasi menjadi hukum positif nasional yang mengikat. Pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh sumber hukum ini akan memberikan gambaran utuh tentang bagaimana hukum pidana tidak hanya dibuat oleh legislator di parlemen, tetapi juga dibentuk dan ditemukan melalui putusan pengadilan, kearifan lokal, dan pemikiran para akademisi. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana adalah sebuah entitas yang hidup, dinamis, dan terus berdialog dengan perkembangan zaman.

A. Undang-Undang (*Lex Scripta*)

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, undang-undang atau hukum tertulis (*lex scripta*) merupakan sumber hukum pidana yang paling utama dan fundamental. Prinsip ini adalah konsekuensi langsung dari asas legalitas formal yang dianut secara tegas dalam konstitusi dan KUHP. Undang-undang memberikan tingkat kepastian, kejelasan, dan publisitas yang tertinggi, sehingga setiap orang dianggap tahu akan hukum (*presumption of knowledge of the law*) dan dapat menyesuaikan perbuatannya (Hiariej, 2018). Sumber hukum tertulis ini tidak bersifat monolitik, melainkan terdiri dari berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan, dengan KUHP sebagai pusatnya.

Kedudukan undang-undang sebagai sumber hukum primer berarti bahwa hakim tidak dapat memidana seseorang jika perbuatannya tidak secara eksplisit dilarang dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Kekuatan mengikatnya bersifat imperatif atau memaksa bagi seluruh warga negara, aparat penegak hukum, dan hakim. Sumber hukum tertulis ini dapat dibedakan menjadi dua kategori besar, yaitu kodifikasi hukum pidana (KUHP) yang bersifat umum, dan undang-undang pidana khusus yang mengatur bidang-bidang tertentu di luar KUHP. Interaksi antara keduanya diatur oleh asas-asas hukum seperti *lex specialis derogat legi*

generali (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum) (Prodjohamidjojo, 2019).

Kekuatan undang-undang sebagai sumber hukum juga ditentukan oleh posisinya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang (termasuk KUHP dan UU Pidana Khusus) berada di bawah UUD 1945 dan Ketetapan MPR. Ini berarti setiap undang-undang pidana tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang lebih tinggi tersebut dan dapat diuji materinya di Mahkamah Konstitusi (Asshiddiqie, 2019). Pemahaman terhadap struktur dan hierarki ini penting untuk melihat bagaimana norma pidana dibentuk, diundangkan, dan ditegaskan dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Pentingnya undang-undang sebagai sumber hukum pidana adalah untuk menjamin terwujudnya negara hukum yang demokratis. Proses pembentukan undang-undang yang melibatkan lembaga perwakilan rakyat (DPR) bersama pemerintah (Presiden) memberikan legitimasi demokratis terhadap norma-norma pidana yang akan diberlakukan kepada masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana yang tertulis dalam undang-undang tidak dipandang sebagai titah penguasa, melainkan sebagai produk dari kehendak bersama yang dirumuskan melalui prosedur yang telah ditetapkan secara konstitusional.

Analogi: Sistem hukum pidana tertulis dapat dianalogikan seperti sistem navigasi lalu lintas di sebuah kota besar. Undang-Undang Dasar 1945 adalah peta dasar kota yang menentukan jalan-jalan utama dan zona-zona penting. KUHP adalah buku peraturan lalu lintas umum yang berlaku di semua jalan di kota tersebut, mengatur hal-hal seperti batas kecepatan umum, cara berbelok, dan larangan parkir umum. Undang-undang pidana khusus adalah seperti rambu-rambu lalu lintas spesifik yang dipasang di area tertentu, misalnya "Zona Sekolah: Batas Kecepatan 20 km/jam" atau "Jalur Khusus Bus". Peraturan khusus ini akan mengalahkan peraturan umum di lokasi tersebut. Semua peraturan ini dipasang secara jelas agar semua pengendara tahu dan bisa mematuhi demi keselamatan dan ketertiban bersama.

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai Sumber Utama

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan jantung dari hukum pidana tertulis di Indonesia. Ia berfungsi sebagai kodifikasi atau himpunan hukum pidana yang bersifat umum (*lex generalis*). Disebut umum karena KUHP memuat asas-asas fundamental, definisi-definisi, dan aturan-aturan dasar yang berlaku untuk semua tindak pidana, baik yang diatur di dalam maupun di luar KUHP, kecuali jika undang-undang lain secara khusus menentukan lain (Hiariej, 2018). Buku Kesatu KUHP, misalnya, berisi tentang Aturan Umum yang mencakup pembahasan mengenai asas-asas, percobaan, penyertaan, gabungan tindak pidana, dan teori-teori pembedaan, yang menjadi fondasi bagi seluruh hukum pidana.

Sebagai *lex generalis*, KUHP menjadi rujukan utama ketika undang-undang pidana khusus tidak mengatur suatu hal secara lengkap. Misalnya, jika Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tidak mengatur secara rinci tentang pertanggungjawaban penyertaan (*deelneming*), maka ketentuan mengenai penyertaan dalam KUHP (Pasal 55 dan 56) akan berlaku. Fungsi subsider ini menjadikan KUHP sebagai "induk" dari seluruh peraturan pidana, yang menjaga konsistensi dan kesatuan sistem hukum pidana di Indonesia. Kedudukannya yang sentral ini menjadikan penguasaan terhadap materi KUHP sebagai syarat mutlak bagi siapa pun yang ingin mendalami hukum pidana (Prodjohamidjojo, 2019).

Sejarah panjang Indonesia dengan KUHP warisan kolonial dan puncaknya pada pengesahan KUHP baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 menunjukkan betapa sentralnya peran kitab undang-undang ini dalam politik hukum nasional. KUHP baru dirancang tidak hanya untuk memperbarui materi hukum pidana, tetapi juga untuk menegaskan kembali perannya sebagai pusat gravitasi sistem hukum pidana. Dengan menyerap kembali beberapa tindak pidana yang tadinya tersebar di luar dan merumuskan kembali asas-asas umum yang berlaku bagi semua undang-undang, KUHP baru bertujuan untuk

melakukan rekodifikasi dan konsolidasi, mengembalikan marwahnya sebagai sumber utama hukum pidana nasional (Maulana, 2023).

2. **Undang-Undang Pidana Khusus di Luar KUHP (misal: UU Korupsi, UU Narkotika)**

Di samping KUHP yang bersifat umum, sistem hukum pidana Indonesia juga memiliki banyak sekali undang-undang pidana khusus. Ini adalah undang-undang yang mengatur jenis-jenis tindak pidana tertentu secara spesifik, yang karena sifatnya yang khusus memerlukan pengaturan tersendiri di luar kodifikasi umum. Kemunculan undang-undang pidana khusus ini biasanya didorong oleh perkembangan masyarakat dan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum diantisipasi oleh KUHP, atau karena suatu kejahatan dianggap memiliki daya rusak yang luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga memerlukan penanganan khusus (Hiariej, 2018).

Contoh yang paling dikenal adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) dan Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009). Undang-undang ini tidak hanya merumuskan jenis-jenis delik baru, tetapi sering kali juga mengatur ketentuan hukum acara yang khusus (misalnya, pembuktian terbalik dalam kasus korupsi) dan sanksi pidana yang lebih berat atau berbeda dari yang ada di KUHP (misalnya, pidana mati untuk kejahatan narkotika). Keberadaan aturan-aturan khusus ini didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti ketentuan hukum yang khusus akan mengesampingkan ketentuan hukum yang umum (Asshiddiqie, 2019).

Menjamurnya undang-undang pidana khusus di luar KUHP telah menjadi fenomena dalam beberapa dekade terakhir. Di satu sisi, ini menunjukkan responsivitas hukum terhadap tantangan zaman. Di sisi lain, hal ini juga menimbulkan masalah fragmentasi dan disharmoni dalam sistem hukum pidana. Terkadang, asas-asas yang dianut dalam satu undang-undang khusus berbeda dengan yang lain, menciptakan inkonsistensi. Salah satu tujuan dari pembaharuan KUHP adalah untuk menyediakan "Buku Kesatu" (Aturan Umum) yang dapat berfungsi sebagai payung asas bagi semua undang-undang pidana, termasuk

yang khusus, sehingga tercipta kembali harmonisasi dan kesatuan dalam sistem hukum pidana nasional.

3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam Hukum Pidana

Setiap norma pidana yang terkandung dalam undang-undang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sebuah sistem hierarkis peraturan perundang-undangan. Hierarki ini menentukan validitas dan kekuatan mengikat dari suatu norma. Di Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022. Menurut undang-undang ini, hierarki tersebut adalah: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Hartono, 2021).

Dalam konteks hukum pidana, sumber hukum utama (KUHP dan UU Pidana Khusus) berada pada tingkatan "Undang-Undang". Prinsip dasar dalam hierarki ini adalah bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*). Ini berarti, isi dari KUHP atau UU Korupsi tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Jika ada pasal dalam undang-undang pidana yang dianggap melanggar hak-hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, maka pasal tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi (Asshiddiqie, 2019).

Pemahaman hierarki ini penting untuk melihat batas-batas kekuasaan pembentuk undang-undang dalam merumuskan delik pidana. Mereka tidak dapat membuat larangan atau sanksi pidana yang sewenang-wenang. Misalnya, mereka tidak bisa membuat delik yang melanggar kebebasan berpendapat atau beragama yang dijamin konstitusi. Selain itu, beberapa Peraturan Daerah (Perda) juga dapat memuat sanksi pidana (pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda), namun delik yang diatur haruslah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat di daerah tersebut dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

B. Hukum Pidana Adat (*Customary Law*)

Hukum pidana adat, atau yang dalam diskursus modern sering disebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), merupakan sumber hukum tidak tertulis yang berakar dari tradisi, keyakinan, dan rasa keadilan yang telah lama hidup dan dipatuhi dalam komunitas-komunitas adat di Indonesia. Selama berpuluh-puluh tahun di bawah KUHP warisan kolonial yang sangat menjunjung tinggi asas legalitas formal, eksistensi hukum pidana adat berada dalam posisi yang ambigu dan sering kali terpinggirkan (Aiza & Suryaningi, 2022). Meskipun diakui secara sosiologis, kekuatan mengikatnya secara yuridis formal sangat terbatas.

Perubahan fundamental terjadi dengan disahkannya KUHP baru melalui UU No. 1 Tahun 2023. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum pidana nasional, hukum yang hidup dalam masyarakat diakui secara eksplisit sebagai salah satu sumber hukum pidana materiil, di samping hukum tertulis. Pengakuan ini tercantum dalam Pasal 2 KUHP Baru, yang memberikan landasan yuridis bagi pemberlakuan hukum adat dalam kondisi-kondisi tertentu. Ini merupakan sebuah langkah dekolonisasi yang signifikan, yang bertujuan untuk mendekatkan hukum pidana formal dengan rasa keadilan yang sesungguhnya hidup di tengah masyarakat (Kusuma, 2023).

Pengakuan ini, bagaimanapun, tidak bersifat tanpa batas. Terdapat sejumlah syarat dan batasan yang ketat untuk mencegah kesewenangan dan menjamin kepastian hukum. Hukum adat yang dapat diberlakukan adalah yang masih hidup, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, tidak melanggar hak asasi manusia, dan sesuai dengan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Selain itu, pemberlakuannya harus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (Aiza & Suryaningi, 2022). Interaksi antara hukum pidana negara dan hukum pidana adat ini akan menjadi salah satu arena paling dinamis dalam perkembangan hukum pidana Indonesia di masa depan.

Peran hukum pidana adat sering kali lebih berorientasi pada pemulihan keharmonisan komunal daripada pembalasan individual. Sanksi adat, seperti kewajiban mengadakan upacara adat, membayar denda adat, atau bahkan pengucilan sementara dari masyarakat, bertujuan untuk memulihkan keseimbangan kosmis dan sosial yang terganggu oleh perbuatan pelaku. Pendekatan ini sangat sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang juga menjadi salah satu tujuan pemidanaan dalam KUHP baru. Dengan demikian, pengakuan hukum adat tidak hanya dilihat sebagai pengakuan atas pluralisme hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkaya sistem penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme yang lebih humanis dan restoratif.

Contoh Kasus: Di sebuah komunitas adat di Papua, terjadi konflik antara dua keluarga yang berujung pada penganiayaan ringan. Menurut hukum formal negara, kasus ini bisa diproses melalui kepolisian dan pengadilan. Namun, berdasarkan hukum yang hidup di komunitas tersebut, penyelesaian yang paling adil adalah melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tetua adat. Hasilnya, pelaku diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah ekor babi kepada keluarga korban sebagai “denda adat” dan keduanya harus mengikuti upacara “bakar batu” sebagai simbol perdamaian dan pemulihan hubungan. Pengakuan hukum adat dalam KUHP baru memberikan landasan bagi negara untuk mengakui penyelesaian semacam ini sebagai mekanisme yang sah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nasional yang lebih tinggi.

1. Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang sama sekali baru. Secara konstitusional, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 telah mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, pengakuan ini lebih banyak diimplementasikan dalam ranah hukum perdata (misalnya hukum waris adat) dan hukum tata negara (misalnya kewenangan desa adat). Dalam hukum pidana, dominasi asas legalitas formal dari KUHP lama membuat pengakuan tersebut sulit untuk diwujudkan secara konkret (Aiza & Suryaningsi, 2022).

Titik balik yang signifikan adalah pengakuan eksplisit dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) (asas legalitas formal) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini menandakan pergeseran dari paradigma monosentris (hanya negara sebagai pembuat hukum) ke arah pluralisme hukum yang terkendali. Hukum adat tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang inferior atau primitif, melainkan sebagai sumber nilai dan norma yang dapat melengkapi dan memperkaya hukum pidana nasional, terutama untuk delik-delik yang sangat terkait dengan konteks sosial budaya lokal (Kusuma, 2023).

Pengakuan ini membawa implikasi penting. Pertama, ia memberikan dasar hukum bagi hakim untuk mempertimbangkan norma-norma adat dalam putusannya. Kedua, ia membuka kemungkinan bagi penyelesaian perkara-perkara tertentu melalui mekanisme adat tanpa harus melalui jalur peradilan negara yang panjang dan mahal. Ketiga, ia merupakan bentuk penghormatan negara terhadap kebhinekaan budaya dan hukum yang ada di Indonesia. Namun, pengakuan ini juga mensyaratkan bahwa eksistensi dan isi hukum adat tersebut harus dapat dibuktikan secara nyata di pengadilan, misalnya melalui keterangan saksi ahli atau tetua adat.

2. Batasan Penerapan Hukum Pidana Adat

Meskipun hukum pidana adat kini diakui, penerapannya tidaklah tanpa batas. Pembentuk undang-undang secara sadar meletakkan sejumlah pagar pembatas untuk menjamin bahwa pemberlakuan hukum adat tidak akan melanggar prinsip-prinsip dasar negara hukum dan hak asasi manusia. Batasan pertama dan utama adalah bahwa hukum adat tersebut harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti, praktik hukum adat yang mengandung unsur diskriminasi rasial, gender, atau agama tidak dapat diberlakukan (Kusuma, 2023).

Batasan kedua adalah larangan bertentangan dengan hak asasi manusia. Sanksi-sanksi adat yang bersifat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, seperti hukuman fisik yang menyiksa, tidak dapat diterapkan. Sanksi adat yang diakui hanyalah

yang bersifat pemenuhan kewajiban adat, seperti membayar ganti rugi atau melakukan ritual tertentu. Batasan ketiga adalah kesesuaian dengan “asas-asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”, sebuah standar yang diambil dari hukum internasional untuk memastikan hukum adat tidak bertentangan dengan norma peradaban global (Prakoso, 2023).

Batasan keempat yang bersifat prosedural adalah bahwa pemberlakuan hukum adat sebagai dasar pemidanaan harus terlebih dahulu ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Perda akan berfungsi untuk menginventarisasi, mengkodifikasi, dan merumuskan norma-norma hukum adat yang masih hidup di suatu daerah, sehingga menjadi jelas dan dapat diakses oleh publik. Tanpa adanya Perda yang mengatur, hakim akan kesulitan untuk menerapkan hukum adat secara konsisten dan objektif. Batasan-batasan ini menunjukkan bahwa negara berupaya menyeimbangkan antara pengakuan pluralisme dengan penjagaan kesatuan sistem hukum nasional.

3. Peran Hukum Adat dalam Penegakan Hukum Pidana

Peran hukum adat dalam penegakan hukum pidana kontemporer dapat dilihat dari beberapa perspektif. Pertama, ia berperan sebagai sumber hukum materiil untuk jenis-jenis perbuatan yang tidak diatur atau tidak terjangkau oleh hukum pidana nasional. Ada banyak perbuatan yang dalam komunitas adat dianggap sebagai pelanggaran serius, namun dalam kacamata hukum nasional mungkin hanya dianggap sebagai sengketa perdata atau bahkan bukan masalah hukum sama sekali. Pengakuan hukum adat memungkinkan perbuatan-perbuatan ini untuk ditangani secara adil sesuai dengan konteks lokalnya (Aiza & Suryaningsi, 2022).

Kedua, hukum adat memainkan peran penting dalam mendukung paradigma keadilan restoratif. Proses peradilan adat, dengan penekanannya pada musyawarah, mediasi, pemulihan kerugian korban, dan rekonsiliasi komunal, adalah wujud nyata dari keadilan restoratif yang telah dipraktikkan selama berabad-abad. Dengan mengintegrasikan mekanisme ini ke dalam sistem yang lebih

besar, penegakan hukum pidana tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman (*punitif*), tetapi juga pada pemulihan (*restoratif*). Hal ini dapat mengurangi beban sistem peradilan formal, terutama untuk kasus-kasus ringan (Maulana, 2023).

Ketiga, hukum adat dapat berfungsi sebagai sumber penafsiran bagi hakim dalam memahami konteks sosial dari suatu tindak pidana. Bahkan ketika mengadili perkara berdasarkan KUHP, pemahaman hakim terhadap nilai-nilai adat yang berlaku di lingkungan terdakwa dapat membantunya dalam menilai unsur kesalahan atau menentukan pidana yang lebih adil dan proporsional. Dengan demikian, peran hukum adat tidak hanya terbatas pada pemberlakuannya sebagai hukum otonom, tetapi juga sebagai lensa budaya yang membantu penegak hukum dalam mewujudkan keadilan yang lebih substantif dan membumi.

C. Yurisprudensi (*Jurisprudence*)

Yurisprudensi, yang berasal dari kata *juris prudentia* (pengetahuan tentang hukum), merujuk pada putusan-putusan hakim atau pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim-hakim lain dalam memutus perkara serupa. Dalam sistem *civil law* seperti di Indonesia, yurisprudensi secara formal bukanlah sumber hukum yang mengikat seperti undang-undang. Prinsip *stare decisis* (keterikatan pada putusan sebelumnya) yang dianut di negara-negara *common law* tidak berlaku. Namun, secara praktis, yurisprudensi memiliki pengaruh dan otoritas yang sangat besar dalam praktik peradilan (Marzuki, 2021). Ia berfungsi sebagai sumber hukum persuasif yang memberikan panduan dan arahan bagi hakim.

Peran penting yurisprudensi muncul ketika terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), yaitu ketika undang-undang tidak mengatur suatu persoalan baru, atau ketika peraturan yang ada tidak jelas dan multitafsir (*norma vagum*). Dalam situasi seperti ini, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan tidak boleh menolak untuk mengadili perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Melalui penafsiran hukum yang kreatif dan progresif, hakim dapat menciptakan

kaidah hukum baru yang kemudian dituangkan dalam putusannya. Jika putusan ini dianggap adil dan solutif, ia berpotensi menjadi yurisprudensi tetap yang diikuti oleh hakim-hakim berikutnya (Soekanto & Mamudji, 2020).

Salah satu contoh paling terkenal dari peran yurisprudensi dalam mengembangkan hukum pidana Indonesia adalah mengenai sifat melawan hukum materiil. KUHP lama tidak secara eksplisit mengatur konsep ini, namun melalui serangkaian putusan (dimulai dari Arrest Hoge Raad dalam kasus Dokter Hewan di Belanda hingga putusan-putusan Mahkamah Agung RI), yurisprudensi telah menegaskan bahwa suatu perbuatan, meskipun memenuhi semua unsur dalam undang-undang, tidak dapat dipidana jika menurut rasa keadilan masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum (Hiariej, 2018). Ini menunjukkan bagaimana yurisprudensi dapat “mengoreksi” dan melengkapi kekakuan hukum tertulis.

Dengan demikian, yurisprudensi adalah jembatan antara hukum yang tertulis dalam kitab undang-undang (*law in books*) dengan keadilan yang hidup dalam masyarakat (*law in action*). Ia memastikan bahwa hukum pidana tetap dinamis, relevan, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman yang tidak selalu dapat diantisipasi oleh pembentuk undang-undang. Bagi para praktisi hukum, mempelajari yurisprudensi sama pentingnya dengan mempelajari undang-undang itu sendiri, karena di sanalah mereka dapat menemukan bagaimana teks hukum yang abstrak dihidupkan dalam kasus-kasus konkret.

Analogi: Jika undang-undang adalah peta jalan raya yang resmi, maka yurisprudensi adalah kumpulan catatan perjalanan dan rute-rute alternatif yang dibuat oleh para pengemudi berpengalaman (hakim). Ketika peta resmi ternyata tidak jelas di suatu persimpangan (norma kabur) atau belum mencakup sebuah area pemukiman baru (kekosongan hukum), catatan perjalanan dari pengemudi yang pernah lewat sebelumnya menjadi sangat berharga. Pengemudi lain (hakim berikutnya) tidak wajib mengikuti rute tersebut, tetapi kemungkinan besar akan melakukannya karena rute itu sudah terbukti berhasil dan efisien. Seiring waktu, jika rute alternatif itu terus menerus digunakan, ia bisa menjadi jalur utama yang dikenal semua orang, bahkan mungkin akhirnya diresmikan dalam peta edisi terbaru.

1. Pengertian Yurisprudensi dan Perannya sebagai Sumber Hukum

Yurisprudensi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kumpulan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai suatu persoalan hukum tertentu, yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam memutus perkara-perkara serupa di kemudian hari. Tidak semua putusan pengadilan dapat menjadi yurisprudensi. Hanya putusan-putusan yang dianggap memiliki kualitas unggul, mengandung kaidah hukum baru, memecahkan masalah hukum yang penting, dan dianggap adil oleh komunitas hukum yang berpotensi menjadi yurisprudensi tetap, terutama putusan dari Mahkamah Agung (Marzuki, 2021).

Dalam sistem hukum Indonesia, peran yurisprudensi sebagai sumber hukum bersifat tidak langsung atau sekunder. Secara formal, hakim hanya terikat pada undang-undang. Namun, dalam praktiknya, hakim sering kali merujuk pada yurisprudensi karena beberapa alasan. Pertama, untuk menjaga konsistensi dan prediktabilitas putusan, sehingga kasus yang serupa tidak diputus secara sangat berbeda yang dapat mencederai rasa keadilan. Kedua, yurisprudensi dari hakim-hakim yang lebih senior atau dari Mahkamah Agung memiliki otoritas moral dan intelektual yang kuat. Ketiga, merujuk pada yurisprudensi dapat memperkuat argumentasi hukum dalam pertimbangan putusan (Soekanto & Mamudji, 2020).

Peran utama yurisprudensi sebagai sumber hukum adalah dalam fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*). Yurisprudensi lahir dari kebutuhan untuk menerapkan teks hukum yang statis pada realitas sosial yang dinamis. Ketika undang-undang diam, yurisprudensi berbicara. Ia mengisi celah-celah hukum, menafsirkan ulang norma-norma yang sudah usang, dan mengadaptasi hukum pidana dengan perkembangan teknologi dan modus kejahatan baru. Dengan demikian, yurisprudensi memastikan bahwa hukum tidak menjadi fosil, melainkan tetap menjadi instrumen yang hidup dan fungsional.

2. Putusan Pengadilan sebagai Pedoman

Putusan pengadilan, khususnya yang berasal dari Mahkamah Agung, berfungsi sebagai pedoman penting bagi hakim-hakim di peradilan tingkat bawah (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi). Meskipun tidak ada kewajiban yuridis untuk mengikuti putusan tersebut, terdapat semacam "kewajiban moral" atau "kepatuhan praktis". Seorang hakim pengadilan negeri yang memutus perkara secara sangat berbeda dari yurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah mapan untuk kasus serupa, harus siap dengan kemungkinan putusannya akan dibatalkan di tingkat banding atau kasasi (Marzuki, 2021). Logika ini mendorong hakim untuk menjadikan yurisprudensi sebagai pedoman utama setelah undang-undang.

Mahkamah Agung sendiri secara aktif mendorong penggunaan yurisprudensi sebagai pedoman untuk mewujudkan kesatuan hukum. Melalui penerbitan buku-buku himpunan yurisprudensi dan sistem database putusan *online* (Direktori Putusan), Mahkamah Agung mempermudah akses bagi para hakim dan publik untuk mempelajari putusan-putusan penting. Selain itu, dalam rapat kerja nasional dan pembinaan teknis, Mahkamah Agung sering kali menegaskan pentingnya mengikuti yurisprudensi yang sudah ada untuk menjaga wibawa dan kepastian hukum dari lembaga peradilan (Hartono, 2021).

Putusan pengadilan menjadi pedoman yang sangat berharga terutama dalam menafsirkan unsur-unsur delik yang bersifat normatif atau memerlukan penilaian. Misalnya, apa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" dalam delik pencurian, "kepentingan umum" dalam konteks keonaran, atau "menyerang kehormatan" dalam delik penghinaan. Undang-undang sering kali tidak memberikan definisi yang rinci. Melalui serangkaian putusan dalam kasus-kasus konkret, yurisprudensi telah membangun serangkaian kriteria dan tolok ukur yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tersebut.

3. Yurisprudensi dalam Pengembangan Hukum Pidana 1

Yurisprudensi telah memainkan peran yang tak terbantahkan dalam pengembangan dan modernisasi hukum pidana Indonesia, bahkan sebelum adanya revisi KUHP. Banyak konsep dan doktrin hukum pidana modern yang masuk ke dalam sistem hukum Indonesia pertama kali melalui pintu yurisprudensi. Salah satu contoh klasik adalah pertanggungjawaban pidana korporasi. KUHP lama pada dasarnya hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum pidana. Namun, menghadapi realitas kejahatan ekonomi yang semakin banyak dilakukan oleh atau melalui korporasi, Mahkamah Agung melalui beberapa putusan terobosannya mulai mengakui korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Hiariej, 2018).

Contoh lain adalah pengembangan konsep penyertaan (*deelneming*) dan percobaan (*poging*) dalam delik-delik di luar KUHP. Banyak undang-undang pidana khusus yang tidak mengatur secara eksplisit apakah percobaan atau pembantuan terhadap delik di dalamnya dapat dipidana. Yurisprudensi secara konsisten telah menyatakan bahwa Aturan Umum dalam Buku Kesatu KUHP, termasuk ketentuan tentang percobaan dan penyertaan, berlaku juga untuk delik-delik khusus tersebut, kecuali jika diatur lain. Putusan-putusan ini telah menjembatani kekosongan hukum dan memastikan efektivitas penegakan hukum (Prodjohamidjojo, 2019).

Dalam era digital, peran yurisprudensi menjadi semakin vital. Kejahatan siber berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan legislatif untuk merevisi undang-undang. Bagaimana membuktikan unsur "mengambil" dalam pencurian data? Bagaimana menerapkan delik penipuan pada skema *phishing*? Pertanyaan-pertanyaan ini sering kali dijawab pertama kali oleh pengadilan. Putusan-putusan inovatif dalam kasus-kasus kejahatan siber inilah yang secara perlahan membentuk yurisprudensi baru, yang menjadi pedoman bagi penanganan kasus serupa di masa depan dan sering kali menjadi bahan masukan bagi pembaharuan undang-undang itu sendiri.

D. Doktrin (*Doctrine*) dan Perjanjian Internasional

Selain undang-undang, hukum adat, dan yurisprudensi, terdapat dua sumber hukum lain yang memiliki pengaruh signifikan dalam hukum pidana, yaitu doktrin dan perjanjian internasional. Doktrin, atau ajaran para sarjana hukum, adalah pendapat-pendapat, analisis, dan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum terkemuka dalam karya-karya ilmiah mereka seperti buku, monograf, dan artikel jurnal. Sama seperti yurisprudensi, doktrin bukanlah sumber hukum yang mengikat secara formal. Namun, ia memiliki otoritas intelektual yang dapat memengaruhi pembentukan dan penafsiran hukum (Soekanto & Mamudji, 2020).

Peran doktrin sangat terasa dalam proses pembentukan undang-undang (*legislasi*). Naskah akademik yang mendasari setiap rancangan undang-undang pidana hampir selalu disusun berdasarkan analisis dan rekomendasi dari para ahli hukum. Pendapat-pendapat para guru besar hukum pidana sering kali menjadi rujukan utama bagi legislator dalam merumuskan pasal-pasal baru. Di ruang pengadilan, doktrin juga sering digunakan oleh hakim, jaksa, dan advokat untuk memperkuat argumentasi hukum mereka. Hakim dalam pertimbangan putusannya tidak jarang mengutip pendapat dari ahli hukum ternama untuk memberikan landasan teoretis bagi penafsiran yang diambilnya (Marzuki, 2021).

Sumber hukum berikutnya adalah perjanjian internasional. Dalam dunia yang semakin terglobalisasi, banyak kejahatan bersifat lintas negara (*transnational crimes*), seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan pencucian uang. Penanganannya memerlukan kerja sama internasional yang dituangkan dalam bentuk konvensi atau perjanjian internasional. Suatu perjanjian internasional baru memiliki kekuatan mengikat sebagai hukum positif di Indonesia setelah melalui proses ratifikasi, yaitu pengesahan oleh negara melalui undang-undang (Chazawi & Ardi, 2020). Setelah diratifikasi, isi perjanjian tersebut menjadi bagian dari hukum nasional dan dapat menjadi dasar untuk penuntutan pidana.

Hubungan antara keempat sumber hukum ini bersifat saling melengkapi. Undang-undang menjadi kerangka utama. Ketika undang-undang tidak jelas, yurisprudensi memberikan penafsiran konkret. Ketika undang-undang dan yurisprudensi belum ada, doktrin memberikan

arah pemikiran. Dan ketika masalah melintasi batas negara, perjanjian internasional menyediakan jembatan hukum. Kombinasi dari semua sumber inilah yang membentuk ekosistem hukum pidana yang utuh dan dinamis.

Contoh Kasus: Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*, UNCAC) melalui UU No. 7 Tahun 2006. Salah satu kejahatan yang diatur dalam UNCAC adalah *illicit enrichment* (memperkaya diri secara tidak sah), yaitu peningkatan signifikan kekayaan seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara rasional berdasarkan pendapatannya yang sah. Karena Indonesia telah meratifikasi konvensi ini, muncul dorongan kuat untuk mengkriminalisasi perbuatan *illicit enrichment* dalam hukum nasionalnya, yang kemudian menjadi bahan perdebatan dalam revisi UU Tipikor. Contoh ini menunjukkan bagaimana perjanjian internasional dapat secara langsung memengaruhi dan menjadi sumber bagi pembentukan norma hukum pidana domestik.

1. Peran Doktrin atau Pendapat Para Ahli Hukum Pidana

Doktrin atau ajaran para ahli hukum memainkan peran yang subtil namun mendalam dalam sistem hukum pidana. Perannya tidak terletak pada kekuatan mengikat yang formal, melainkan pada kekuatan persuasif dan otoritas intelektualnya. Para ahli hukum, melalui penelitian dan analisis mereka yang mendalam, sering kali menjadi pihak pertama yang mengidentifikasi masalah-masalah dalam hukum positif, mengkritik putusan-putusan pengadilan yang keliru, dan menawarkan solusi atau konsep-konsep baru yang lebih adil dan sesuai dengan perkembangan zaman (Soekanto & Mamudji, 2020).

Dalam proses legislasi, peran doktrin sangat vital. Pembahasan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pidana, seperti proses panjang RUU KUHP, selalu melibatkan para ahli hukum dari berbagai universitas. Mereka diundang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR, diminta untuk menyusun Naskah Akademik, dan tulisan-tulisan mereka di media massa atau jurnal ilmiah membentuk opini publik dan memberikan masukan kritis bagi para politisi. Doktrin membantu legislator untuk memahami implikasi teoretis dan praktis dari setiap norma yang akan mereka buat (Marzuki, 2021).

Di tingkat penegakan hukum, doktrin berfungsi sebagai alat bantu penafsiran. Ketika seorang hakim menghadapi pasal yang rumit, ia akan sering merujuk pada buku-buku atau komentar-komentar (tafsir) KUHP yang ditulis oleh para pakar seperti Moeljatno, Wirjono Prodjodikoro, atau para ahli hukum kontemporer. Pendapat-pendapat ini, meskipun tidak mengikat, memberikan argumentasi yang logis dan sistematis yang dapat diadopsi oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya. Dengan demikian, doktrin berfungsi sebagai “penjaga gawang” kualitas intelektual dari hukum pidana dan praktiknya.

2. Perjanjian Internasional yang Diratifikasi sebagai Sumber Hukum

Perjanjian internasional, seperti konvensi, traktat, atau protokol, pada dasarnya adalah kontrak antar negara yang tunduk pada hukum internasional. Ia tidak secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional suatu negara. Agar sebuah perjanjian internasional dapat berlaku dan mengikat secara domestik di Indonesia, ia harus melalui proses transformasi menjadi hukum nasional. Mekanisme transformasi yang utama adalah melalui ratifikasi atau pengesahan, yang biasanya dilakukan dalam bentuk Undang-Undang oleh DPR bersama Presiden (Chazawi & Ardi, 2020).

Setelah sebuah perjanjian internasional yang memuat norma hukum pidana (misalnya, kewajiban untuk mengkriminalisasi perbuatan tertentu) diratifikasi dengan undang-undang, maka ia memperoleh status sebagai hukum positif Indonesia. Norma-norma dalam perjanjian tersebut menjadi mengikat bagi aparat penegak hukum dan pengadilan, sama seperti undang-undang lainnya. Contohnya adalah ratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (meskipun Indonesia belum meratifikasi) atau Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi (UNTOC) yang diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 2009.

Peran perjanjian internasional sebagai sumber hukum menjadi semakin penting di era globalisasi. Banyak kejahatan modern seperti terorisme, perdagangan manusia, kejahatan siber, dan pencucian uang tidak dapat diberantas oleh satu negara sendirian. Perjanjian internasional menyediakan kerangka kerja sama, harmonisasi hukum, dan standar

minimum yang harus dipatuhi oleh negara-negara peserta. Dengan meratifikasi perjanjian-perjanjian ini, Indonesia tidak hanya mengadopsi norma pidana baru, tetapi juga mengintegrasikan dirinya ke dalam komunitas global yang bersama-sama memerangi kejahatan.

3. Hubungan Sumber-Sumber Hukum Pidana 1

Sumber-sumber hukum pidana yang telah dibahas tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan berada dalam sebuah hubungan yang dinamis dan saling memengaruhi. Undang-undang (*lex scripta*) jelas menempati posisi puncak sebagai sumber hukum formal yang primer dan mengikat. Ia adalah kerangka dasar yang memberikan kepastian hukum. Namun, kerangka ini tidak selalu lengkap dan sempurna. Di sinilah sumber-sumber hukum lain memainkan perannya yang krusial.

Yurisprudensi berfungsi sebagai "daging" yang mengisi "tulang-belulang" kerangka undang-undang. Ia menafsirkan, menjelaskan, dan melengkapi undang-undang dalam konteks kasus-kasus konkret, membuatnya menjadi hukum yang hidup. Doktrin berfungsi sebagai "otak" atau "nurani" dari sistem, yang terus-menerus mengevaluasi, mengkritik, dan memberikan gagasan-gagasan baru untuk perbaikan undang-undang dan yurisprudensi. Hukum adat berfungsi sebagai "akar budaya" yang memastikan bahwa hukum formal tidak tercerabut dari nilai-nilai dan rasa keadilan yang sesungguhnya hidup di masyarakat.

Sementara itu, perjanjian internasional berfungsi sebagai "jendela" yang menghubungkan sistem hukum pidana nasional dengan dunia luar. Ia membawa masuk norma-norma dan standar-standar global, serta menyediakan mekanisme kerja sama untuk menghadapi tantangan kejahatan yang juga bersifat global. Pemahaman yang baik terhadap hukum pidana menuntut kemampuan untuk melihat bagaimana semua sumber ini berinteraksi, terkadang bersinergi, dan terkadang bertegangan satu sama lain, dalam sebuah proses dialektis yang terus menerus membentuk wajah hukum pidana dari waktu ke waktu.

Semua sumber hukum ini saling berinteraksi: undang-undang sebagai kerangka, yurisprudensi sebagai penafsir, doktrin sebagai pemikir, hukum adat sebagai akar budaya, dan perjanjian internasional sebagai jembatan global.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Dalam sistem hukum Indonesia, sumber hukum pidana yang memiliki kekuatan mengikat paling tinggi dan bersifat primer adalah
 - a. Yurisprudensi
 - b. Doktrin
 - c. Undang-Undang
 - d. Hukum Adat
2. Aturan mengenai percobaan (*poging*) dan penyertaan (*deelneming*) yang berlaku secara umum untuk berbagai tindak pidana dapat ditemukan di dalam
 - a. Undang-Undang Narkotika
 - b. Undang-Undang Korupsi
 - c. Buku Kesatu KUHP
 - d. Yurisprudensi Mahkamah Agung
3. Asas yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum adalah
 - a. *Lex superior derogat legi inferiori*
 - b. *Lex specialis derogat legi generali*
 - c. *Lex posterior derogat legi priori*
 - d. *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*
4. Menurut UU No. 1 Tahun 2023, pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan harus terlebih dahulu ditetapkan dalam
 - a. Keputusan Presiden
 - b. Peraturan Mahkamah Agung
 - c. Peraturan Daerah
 - d. Instruksi Menteri

5. Putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim lain dalam perkara serupa disebut
 - a. Doktrin
 - b. Traktat
 - c. Yurisprudensi
 - d. Ratifikasi
6. Berikut ini yang BUKAN merupakan batasan dalam penerapan hukum pidana adat menurut KUHP baru adalah
 - a. Harus sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945
 - b. Tidak boleh bertentangan dengan HAM
 - c. Harus disetujui oleh semua warga adat
 - d. Harus sejalan dengan asas hukum umum yang beradab
7. Pendapat para sarjana hukum terkemuka yang memiliki otoritas intelektual dan sering dikutip dalam putusan hakim merupakan sumber hukum yang disebut
 - a. Yurisprudensi
 - b. Doktrin
 - c. Adat
 - d. Perjanjian
8. Sebuah perjanjian internasional tentang pemberantasan terorisme akan menjadi bagian dari hukum pidana positif Indonesia setelah
 - a. Ditandatangani oleh Presiden
 - b. Disosialisasikan oleh PBB
 - c. Diratifikasi dengan Undang-Undang
 - d. Diberitakan di media massa
9. Fungsi yurisprudensi menjadi sangat penting ketika terjadi
 - a. Pemilihan umum
 - b. Kekosongan hukum (*rechtsvacuum*)
 - c. Pergantian pemerintahan
 - d. Rapat kerja nasional hakim

10. Sumber hukum pidana yang paling berorientasi pada pemulihan keharmonisan komunal dan sejalan dengan semangat keadilan restoratif adalah
- Undang-Undang Pidana Khusus
 - Doktrin para ahli
 - Hukum Pidana Adat
 - Perjanjian Internasional

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Sebuah perusahaan teknologi raksasa, "AlphaTech", yang beroperasi di Indonesia, diduga melakukan praktik pengumpulan data pribadi penggunanya secara ilegal dan menjualnya ke pihak ketiga di luar negeri untuk keuntungan komersial. Saat kasus ini mencuat, UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia belum secara spesifik mengatur model bisnis penjualan data seperti yang dilakukan AlphaTech, sehingga terjadi perdebatan hukum. Berdasarkan pemahaman Anda tentang sumber-sumber hukum pidana:

1. Jelaskan tantangan yang dihadapi jaksa jika hanya mengandalkan KUHP dan undang-undang yang ada (*lex scripta*)! Situasi hukum apa yang sedang terjadi?
2. Bagaimana peran yurisprudensi (mungkin dari kasus-kasus serupa di bidang lain atau putusan awal yang progresif) dan doktrin (pendapat ahli hukum siber) dapat membantu hakim dalam menangani kasus ini?
3. Jika kemudian Indonesia meratifikasi sebuah konvensi internasional tentang kejahatan siber dan perlindungan data, bagaimana hal tersebut dapat mengubah lanskap hukum untuk kasus-kasus serupa di masa depan?

BAB 5

TINDAK PIDANA (DELIK)

Inti dari setiap diskursus hukum pidana materiel terletak pada satu konsep fundamental, yaitu tindak pidana. Konsep inilah yang menjadi objek kajian utama, titik pusat dari seluruh bangunan hukum pidana. Setelah pada bab-bab sebelumnya kita telah memahami mengapa negara menghukum (teori pemidanaan), batasan kewenangan menghukum (asas-asas), dan di mana aturan hukum pidana ditemukan (sumber hukum), kini kita akan membedah secara mendalam tentang “apa” yang sebenarnya dihukum. Pertanyaan “perbuatan apa yang dapat dipidana?” menjadi fokus utama dalam bab ini. Dalam bahasa sehari-hari, kita mungkin mengenalnya sebagai kejahatan, namun dalam terminologi hukum, istilah yang presisi adalah tindak pidana, peristiwa pidana, atau delik.

Pemahaman yang akurat dan mendalam mengenai konsep tindak pidana adalah kompetensi yang mutlak harus dimiliki oleh setiap mahasiswa hukum, praktisi, maupun akademisi. Kesalahan dalam memahami dan menganalisis unsur-unsur dari suatu tindak pidana dapat berakibat fatal dalam praktik penegakan hukum, dapat menyebabkan orang yang tidak bersalah dihukum atau sebaliknya, melepaskan orang yang bersalah dari jerat hukum. Oleh karena itu, bab ini akan menyajikan anatomi dari tindak pidana, membedahnya menjadi komponen-komponen terkecil yang disebut sebagai unsur-unsur delik.

Pembahasan akan dimulai dengan menelusuri berbagai definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli untuk mendapatkan pemahaman konseptual yang kokoh. Selanjutnya, kita akan mengurai unsur-unsur pembentuknya, memisahkan antara elemen-elemen yang berada di luar diri pelaku (unsur objektif) dengan elemen-elemen yang ada di dalam batin pelaku (unsur subjektif). Setelah memahami anatominya, kita akan beralih ke klasifikasi atau penggolongan tindak pidana ke dalam berbagai jenis.

Penggolongan ini memiliki implikasi praktis yang penting, misalnya dalam hal pembuktian dan kapan suatu delik dianggap selesai.

Terakhir, bab ini akan mengupas persoalan teknis namun krusial, yaitu penentuan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Dalam dunia modern di mana kejahatan dapat terjadi melintasi batas yurisdiksi dan waktu, kemampuan untuk menentukan *tempus delicti* dan *locus delicti* menjadi sangat relevan. Penguasaan materi dalam bab ini akan memberikan fondasi analitis yang kuat untuk mempelajari topik-topik selanjutnya, seperti pertanggungjawaban pidana, kesalahan, percobaan, dan penyertaan, karena semua itu bertitik tolak dari adanya suatu tindak pidana.

A. Definisi Tindak Pidana (Delik)

Istilah "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit*. Dalam literatur hukum pidana di Indonesia, istilah ini sering digunakan secara bergantian dengan istilah lain seperti "delik" (dari bahasa Latin *delictum*), "peristiwa pidana", atau "perbuatan yang dapat dihukum". Meskipun terdapat perdebatan doktrinal mengenai nuansa makna dari masing-masing istilah, secara umum semuanya merujuk pada konsep yang sama, yaitu suatu perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan sanksi pidana (Hiariej, 2018). Mendefinisikan tindak pidana secara presisi sangatlah penting karena konsep inilah yang menjadi dasar bagi seluruh proses peradilan pidana.

Para ahli hukum telah memberikan berbagai rumusan definisi mengenai tindak pidana. Moeljatno, salah seorang arsitek pembaharuan hukum pidana Indonesia, mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Definisi ini menekankan pada tiga aspek, yaitu adanya perbuatan, larangan dalam hukum, dan ancaman pidana (Moeljatno, 2017). Definisi ini bersifat ringkas dan berfokus pada ciri-ciri formal yang tampak dari luar.

Sementara itu, ahli hukum Belanda seperti Simons memberikan definisi yang lebih komprehensif. Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah

suatu tindakan melanggar hukum (*onrechtmatige handeling*) yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum (dalam Lamintang & Lamintang, 2019). Definisi ini tidak hanya mencakup elemen perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga memasukkan unsur kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) sebagai bagian dari pengertian tindak pidana itu sendiri. Perbedaan pandangan ini melahirkan perdebatan panjang tentang apakah kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur delik atau syarat untuk pembedaan.

Meskipun terdapat variasi dalam definisi, dapat ditarik benang merah bahwa tindak pidana adalah sebuah konstruksi yuridis. Suatu perbuatan menjadi tindak pidana bukan karena sifatnya yang amoral atau jahat secara inheren, melainkan karena hukum (undang-undang) secara eksplisit memberinya label sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, tidak ada tindak pidana tanpa adanya rumusan undang-undang yang mendahuluinya, sejalan dengan asas legalitas yang telah kita pelajari di Bab 3. Definisi ini membedakan tindak pidana dari pelanggaran norma sosial atau agama lainnya yang tidak memiliki sanksi pidana formal dari negara.

Analogi: Konsep tindak pidana dapat dianalogikan dengan sebuah resep masakan yang sangat presisi dalam sebuah kompetisi memasak. Untuk dapat disebut sebagai masakan "Rendang Sesuai Resep Kompetisi", seorang koki harus memenuhi semua daftar bahan dan langkah yang tercantum dalam resep (unsur-unsur delik). Bahan-bahannya bisa berupa daging sapi (perbuatan), santan kelapa (akibat), dan bumbu-bumbu spesifik (cara melakukan). Jika koki menggunakan daging ayam, atau lupa memasukkan santan, maka masakannya tidak dapat disebut "Rendang Sesuai Resep Kompetisi", meskipun mungkin rasanya enak. Demikian pula, suatu perbuatan baru dapat disebut tindak pidana pencurian jika semua "bahan" dalam resep Pasal 362 KUHP terpenuhi.

1. Pengertian Delik Menurut Berbagai Ahli

Pemahaman mendalam tentang konsep tindak pidana atau delik diperkaya oleh berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana terkemuka. Setiap definisi memberikan penekanan

yang sedikit berbeda, yang mencerminkan pandangan teoretis mereka. Moeljatno, seorang tokoh penting dalam hukum pidana Indonesia, menawarkan definisi yang pragmatis dan berorientasi pada hukum positif. Menurutnya, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Definisi ini sangat menekankan pada ciri-ciri yang dapat diidentifikasi secara objektif dari rumusan undang-undang, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan adanya ancaman sanksi pidana yang melekat pada larangan tersebut (Moeljatno, 2017). Pandangan ini sejalan dengan pemisahan tegas antara perbuatan (*daad*) dengan pertanggungjawaban pidana (*dader*).

Berbeda dengan Moeljatno, para ahli dari mazhab klasik Belanda seperti van Hamel memberikan definisi yang lebih luas. Van Hamel mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, yang patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan (Hiariej, 2018). Definisi ini secara eksplisit memasukkan unsur "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dan "kesalahan" (*schuld*) sebagai bagian integral dari delik itu sendiri. Pandangan ini menyiratkan bahwa untuk dapat disebut sebagai tindak pidana, suatu perbuatan tidak hanya harus memenuhi rumusan undang-undang, tetapi juga harus terbukti bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan sikap batin yang tercela.

Definisi lain yang berpengaruh datang dari E. Utrecht, yang mengartikan peristiwa pidana sebagai suatu peristiwa hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum pidana. Utrecht lebih lanjut merinci bahwa peristiwa pidana selalu merupakan perbuatan atau kelakuan aktif (*storings*) atau pasif (*nalatens*) dari manusia yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (dalam Prodjohamidjojo, 2019). Definisi ini menarik karena menggunakan istilah "peristiwa hukum" yang menempatkan tindak pidana dalam konteks yang lebih luas, dan secara eksplisit menyebutkan kemungkinan delik terjadi melalui perbuatan aktif maupun pasif (*omisi*). Variasi definisi ini menunjukkan kekayaan diskursus teoretis dalam upaya untuk menangkap esensi dari perbuatan yang dapat dipidana.

2. Perbedaan Delik dengan Pelanggaran Hukum Lain

Tindak pidana atau delik hanyalah salah satu jenis dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Penting untuk dapat membedakannya dari bentuk-bentuk pelanggaran hukum lainnya, terutama perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata dan pelanggaran hukum administrasi. Perbedaan mendasar terletak pada sifat kepentingan yang dilanggar, inisiatif penegakan hukum, dan karakteristik sanksi yang dijatuhkan (Chazawi & Ardi, 2020). Pemahaman perbedaan ini akan menghindarkan kita dari kerancuan dalam mengklasifikasikan suatu peristiwa hukum.

Perbedaan utama dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata (diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah pada kepentingan yang dilindungi. Hukum perdata berfokus pada perlindungan kepentingan individu atau privat. Jika seseorang merusak pagar milik tetangganya, ini adalah perbuatan melawan hukum perdata karena merugikan kepentingan privat si tetangga. Inisiatif untuk menuntut ada pada pihak yang dirugikan (si tetangga), dan sanksinya bertujuan untuk memulihkan kerugian, misalnya dengan membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Sebaliknya, tindak pidana (misalnya, perusakan barang, Pasal 406 KUHP) dianggap melanggar kepentingan umum atau publik, sehingga inisiatif penuntutan ada pada negara melalui jaksa, dan sanksinya bersifat derita (*leed*), seperti pidana penjara atau denda yang masuk ke kas negara (Saleh, 2018).

Sementara itu, perbedaan dengan pelanggaran hukum administrasi terletak pada sumber hukum dan tujuan sanksinya. Pelanggaran administrasi adalah ketidakpatuhan terhadap norma-norma yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan administrasi negara, misalnya membangun gedung tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sanksi yang diberikan bersifat administratif, seperti penyegelan bangunan, perintah pembongkaran, atau denda administratif (Marzuki, 2021). Tujuan sanksi ini adalah untuk memaksa kepatuhan terhadap aturan administrasi (*reparatoir*), bukan untuk memberikan pembalasan atau penderitaan seperti sanksi pidana. Meskipun terkadang suatu

perbuatan dapat mengandung aspek pidana dan administrasi sekaligus, karakteristik dan tujuan sanksi dari kedua ranah hukum ini tetaplah berbeda secara fundamental.

3. Unsur-Unsur Umum Tindak Pidana

Terlepas dari perbedaan definisi yang dikemukakan para ahli, secara umum dapat disepakati bahwa setiap tindak pidana memiliki beberapa unsur fundamental yang harus ada. Unsur-unsur ini dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah semua elemen yang berada di luar diri atau batin pelaku, yang dapat diamati secara fisik dari luar. Sementara unsur subjektif adalah elemen yang berkaitan dengan kondisi batin, keadaan mental, atau sikap psikis si pelaku pada saat melakukan perbuatan (Hiariej, 2018). Kombinasi dari kedua jenis unsur inilah yang membentuk suatu tindak pidana secara utuh.

Unsur-unsur objektif yang paling umum adalah: pertama, adanya tingkah laku atau perbuatan manusia (*menselijke gedraging*). Ini adalah unsur paling dasar, karena yang dapat menjadi subjek hukum pidana hanyalah manusia (dan korporasi dalam perkembangan modern). Kedua, perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan delik dalam undang-undang (*delictsomschrijving*), yang sering disebut sebagai unsur-unsur *bestanddelen*. Ketiga, adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari perbuatan tersebut, yang berarti perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan kepatutan dalam masyarakat (Moeljatno, 2017). Beberapa ahli memasukkan akibat sebagai unsur objektif lainnya, terutama untuk delik materiil.

Unsur subjektif yang paling utama adalah kesalahan (*schuld*). Kesalahan ini merujuk pada sikap batin pelaku terhadap perbuatannya, yang dapat berwujud kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) atau kealpaan/kelalaian (*culpa*). Unsur ini mencerminkan asas "tidak pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*). Selain itu, dalam beberapa pandangan, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) juga dimasukkan sebagai unsur subjektif. Ini merujuk pada kondisi kejiwaan pelaku yang dianggap mampu untuk memahami makna perbuatannya dan mampu untuk

mengendalikan kehendaknya (Lamintang & Lamintang, 2019). Kehadiran dan pembuktian semua unsur ini menjadi penentu apakah seseorang dapat dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana adalah kegiatan sentral dalam praktik hukum pidana. Untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu delik, jaksa penuntut umum harus mampu membuktikan bahwa semua unsur yang disyaratkan oleh pasal yang didakwakan telah terpenuhi. Unsur-unsur ini, yang secara kolektif membentuk "formula" dari suatu delik, dapat ditemukan dalam rumusan pasal itu sendiri dan juga dalam doktrin hukum pidana. Secara garis besar, para ahli membaginya menjadi dua kelompok utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif (Hiariej, 2018). Perbedaan ini penting karena berkaitan dengan apa yang harus dibuktikan secara lahiriah dan apa yang berkaitan dengan kondisi batin terdakwa.

Unsur objektif merujuk pada semua elemen yang berada di luar diri pelaku. Ini adalah aspek-aspek dari tindak pidana yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan secara eksternal. Unsur-unsur ini mencakup perbuatan itu sendiri (misalnya, "mengambil"), objek dari perbuatan (misalnya, "suatu barang"), adanya akibat tertentu (misalnya, "matinya orang lain"), dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan (misalnya, "di waktu malam" atau "di jalan umum"). Selain itu, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari perbuatan juga sering kali dikategorikan sebagai unsur objektif, karena ia menilai perbuatan itu dari kacamata norma hukum dan sosial yang berlaku secara objektif (Moeljatno, 2017).

Di sisi lain, unsur subjektif adalah semua elemen yang berkaitan dengan keadaan batin atau psikis dari si pelaku pada saat melakukan perbuatan. Unsur ini tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi harus disimpulkan dari fakta-fakta objektif yang terungkap di persidangan. Unsur subjektif yang paling fundamental adalah kesalahan (*schuld*), yang dapat terwujud dalam dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). Adanya unsur kesalahan ini menegaskan prinsip bahwa hukum pidana tidak menghukum orang yang tidak memiliki sikap batin yang tercela.

Hanya perbuatan yang disertai dengan *mens rea* (pikiran jahat) yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Prodjohamidjojo, 2019).

Selain unsur-unsur umum yang berlaku untuk banyak delik, setiap tindak pidana juga memiliki unsur-unsur khusus (*bijzondere bestanddelen*) yang membedakannya dari delik lain. Unsur-unsur inilah yang memberikan karakter spesifik pada suatu tindak pidana. Mengidentifikasi dan membedah semua unsur ini, baik yang objektif, subjektif, umum, maupun khusus, adalah keterampilan analitis yang harus dikuasai untuk dapat menerapkan hukum pidana secara tepat dan adil.

Contoh Kasus: Mari kita analisis Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Unsur-unsurnya adalah: (1) Barang siapa (subjek hukum), (2) Dengan sengaja (unsur subjektif), (3) Merampas nyawa (perbuatan/unsur objektif), (4) Orang lain (objek/unsur objektif). Untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pembunuhan, jaksa harus membuktikan adanya mayat (akibat dari perbuatan merampas nyawa), adanya perbuatan terdakwa yang menyebabkan kematian tersebut, dan yang paling sulit, membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat atau kesengajaan untuk membunuh.

1. **Unsur Objektif (*Objektieve Bestanddelen*): Perbuatan, Akibat, Sifat Melawan Hukum**

Unsur objektif adalah semua komponen dari suatu tindak pidana yang bersifat eksternal dan dapat diobservasi. Unsur-unsur ini adalah fondasi fisik dari suatu delik. Komponen pertama dan paling esensial adalah perbuatan atau tingkah laku manusia (*gedraging*). Tingkah laku ini bisa berupa perbuatan aktif melakukan sesuatu yang dilarang (delik komisi, misalnya memukul), atau berupa perbuatan pasif tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan (delik omisi, misalnya tidak menolong orang dalam bahaya) (Hiariej, 2018). Tanpa adanya suatu perbuatan, tidak mungkin ada tindak pidana.

Komponen kedua yang sering kali menjadi bagian dari unsur objektif adalah akibat dari perbuatan. Ini terutama relevan untuk delik materiil, yaitu delik yang penyelesaiannya disyaratkan dengan timbulnya suatu

akibat tertentu. Misalnya, dalam delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP), akibat yang menjadi unsur mutlak adalah "hilangnya nyawa orang lain". Jika perbuatan menusuk tidak menyebabkan korban meninggal, maka delik pembunuhan belum selesai, dan perbuatan itu mungkin akan dikualifikasikan sebagai percobaan pembunuhan atau penganiayaan. Hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan pelaku dengan timbulnya akibat menjadi hal yang krusial untuk dibuktikan (Moeljatno, 2017).

Komponen ketiga adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Suatu perbuatan baru dapat dipidana jika ia tidak hanya memenuhi rumusan undang-undang, tetapi juga bersifat melawan hukum, yaitu bertentangan dengan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) dan rasa keadilan masyarakat. Dalam banyak delik, sifat melawan hukum ini dianggap melekat (*ingebakken*) dalam rumusan deliknya. Namun, dalam beberapa kasus, sifat melawan hukum ini bisa hapus karena adanya alasan pembenar, seperti keadaan darurat atau perintah jabatan yang sah, yang akan kita bahas lebih lanjut di Bab 11. Selain ketiga unsur ini, unsur objektif lain dapat berupa keadaan (*omstandigheid*) yang menyertai perbuatan, seperti "di muka umum" atau "pada waktu malam" (Lamintang & Lamintang, 2019).

2. Unsur Subjektif (*Subjectieve Bestanddelen*): Kesalahan (Sengaja/Alfa)

Unsur subjektif merujuk pada aspek internal atau kejiwaan dari pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Unsur ini merupakan inti dari pertanggungjawaban pidana karena ia mencerminkan sikap batin pelaku terhadap perbuatannya. Prinsip fundamentalnya adalah *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali jika ada niat jahat. Unsur subjektif utama adalah kesalahan (*schuld* in de ruime zin), yang secara umum dapat dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kealpaan atau kelalaian (*culpa*) (Hiariej, 2018).

Kesengajaan (*dolus*) adalah bentuk kesalahan yang paling berat. Ia ada ketika pelaku menghendaki (*willens*) perbuatan beserta akibatnya, dan mengetahui (*wetens*) bahwa perbuatannya itu dilarang. Dalam

doktrin, kesengajaan memiliki beberapa tingkatan, mulai dari kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*noodzakelijkheidsbewustzijn*), hingga kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Unsur “dengan sengaja” ini harus dibuktikan oleh jaksa, biasanya dengan menyimpulkannya dari rangkaian perbuatan lahiriah pelaku. Misalnya, seseorang yang membeli racun, mencampurkannya ke dalam minuman korban, lalu memberikannya, dapat disimpulkan memiliki kesengajaan untuk membunuh (Saleh, 2018).

Bentuk kesalahan yang lebih ringan adalah kealpaan (*culpa*). Kealpaan terjadi ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan timbulnya akibat yang dilarang, di mana akibat tersebut seharusnya dapat ia duga atau hindari jika ia lebih berhati-hati. Pelaku tidak menghendaki akibat tersebut, tetapi ia kurang memiliki kehati-hatian yang dituntut oleh hukum. Sama seperti kesengajaan, kealpaan juga memiliki tingkatan, seperti kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). Pembahasan lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk kesalahan ini akan diuraikan pada Bab 7. Adanya unsur subjektif ini memastikan bahwa hukum pidana hanya menjangkau perbuatan-perbuatan yang secara moral dapat dicela.

3. Unsur-Unsur Khusus Tindak Pidana

Selain unsur-unsur umum seperti perbuatan, sifat melawan hukum, dan kesalahan, setiap rumusan delik dalam undang-undang memiliki unsur-unsur khusus (*bijzondere bestanddelen*) yang menjadi ciri khas dan pembeda dari delik-delik lainnya. Unsur-unsur khusus inilah yang memberikan identitas pada suatu tindak pidana. Memahami unsur-unsur khusus ini sangat penting untuk melakukan kualifikasi delik secara tepat. Sebagai contoh, perbuatan “mengambil barang milik orang lain” adalah inti dari kejahatan terhadap harta benda, tetapi unsur-unsur khususnya yang akan membedakannya menjadi pencurian, penipuan, penggelapan, atau pemerasan (Moeljatno, 2017).

Mari kita lihat contoh Pasal 362 KUHP tentang pencurian: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum...". Unsur "mengambil", "barang sesuatu", dan "kepunyaan orang lain" adalah unsur-unsur objektif yang spesifik untuk delik pencurian. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah unsur subjektif khusus yang disebut sebagai *animus furandi* atau niat untuk mencuri. Jika salah satu unsur khusus ini tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut bukanlah pencurian, meskipun mungkin merupakan delik lain.

Sebagai perbandingan, mari kita lihat Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Unsur khususnya adalah "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan...". Unsur pembedanya yang paling krusial adalah "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Pada pencurian, barang berpindah dari kekuasaan korban ke pelaku karena perbuatan mengambil. Pada penggelapan, barang sudah berada dalam kekuasaan pelaku secara sah (misalnya, dititipkan atau disewa), lalu ia memilikinya secara tidak sah. Analisis cermat terhadap unsur-unsur khusus seperti inilah yang menjadi pekerjaan sehari-hari para praktisi hukum pidana.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Untuk mempermudah pemahaman dan analisis, ilmu hukum pidana melakukan klasifikasi atau penggolongan tindak pidana ke dalam berbagai jenis berdasarkan sudut pandang tertentu. Penggolongan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam hal pembuktian, saat selesainya delik, hingga hukum acara yang digunakan. Beberapa klasifikasi yang paling fundamental dan sering digunakan adalah pembedaan antara delik formil dan materiil, delik komisi dan omisi, delik dolus dan culpa, serta delik biasa dan aduan (Hiariej, 2018).

Pembedaan pertama didasarkan pada cara perumusan delik dalam undang-undang, yaitu delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa mempersoalkan apakah ada akibat

yang timbul atau tidak. Fokusnya adalah pada perbuatannya itu sendiri. Sebaliknya, delik materiil adalah delik yang baru dianggap selesai jika akibat yang dilarang oleh undang-undang telah benar-benar timbul. Fokusnya adalah pada akibat dari perbuatan (Lamintang & Lamintang, 2019).

Klasifikasi selanjutnya didasarkan pada wujud perbuatannya, yaitu delik komisi dan delik omisi. Delik komisi (*commissiedelict*) adalah delik yang dilakukan dengan cara berbuat sesuatu secara aktif yang melanggar larangan, misalnya mencuri, membunuh, menipu. Ini adalah bentuk delik yang paling umum. Sebaliknya, delik omisi (*omissiedelict*) adalah delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat sesuatu atau bersikap pasif, padahal ada kewajiban hukum untuk berbuat, misalnya seorang ibu yang tidak memberi makan anaknya hingga meninggal. Delik omisi dapat dibedakan lagi menjadi omisi murni dan omisi tidak murni (*commissie per omissionem*) (Moeljatno, 2017).

Penggolongan lain yang sangat penting didasarkan pada unsur kesalahan pelaku, yaitu delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) pada diri pelaku. Sebagian besar kejahatan dalam KUHP adalah delik dolus. Di sisi lain, delik culpa adalah delik yang unsur kesalahannya cukup dengan adanya kealpaan atau kelalaian (*culpa*). Terakhir, berdasarkan pada syarat penuntutannya, delik dibedakan menjadi delik biasa dan delik aduan, yang akan menentukan apakah negara dapat menuntut tanpa laporan korban atau harus menunggu adanya pengaduan terlebih dahulu.

Contoh Kasus: Seorang pengemudi mobil, A, sedang mengemudi sambil bermain ponsel. Karena kelalaiannya, ia menabrak seorang pejalan kaki, B, hingga meninggal dunia. Dalam kasus ini, perbuatan A dapat diklasifikasikan sebagai: (1) Delik materiil, karena delik ini (menyebabkan matinya orang karena kealpaan, Pasal 359 KUHP) baru selesai setelah timbul akibat berupa kematian si B. (2) Delik komisi, karena dilakukan dengan perbuatan aktif mengemudikan mobil. (3) Delik culpa, karena unsur kesalahan yang diperlukan adalah kelalaian, bukan kesengajaan untuk membunuh. (4) Delik biasa, karena polisi dapat memproses kasus ini tanpa harus ada laporan atau pengaduan dari keluarga korban.

1. Delik Formil dan Delik Materiil

Pembedaan antara delik formil dan delik materiil terletak pada titik berat larangan yang dirumuskan dalam undang-undang. Pada delik formil, yang dilarang dan menjadi fokus utama adalah perbuatan tertentu, terlepas dari akibat yang ditimbulkannya. Delik ini dianggap telah sempurna atau selesai (*voltooid*) pada saat perbuatan yang dilarang itu selesai dilakukan (Hiariej, 2018). Contoh klasik dari delik formil adalah pencurian (Pasal 362 KUHP). Delik pencurian dianggap selesai pada saat pelaku “mengambil” barang tersebut dari kekuasaan pemiliknya, tidak peduli apakah setelah itu barangnya ia jual, ia buang, atau ia kembalikan.

Contoh lain dari delik formil adalah penghasutan (Pasal 160 KUHP). Delik ini selesai ketika seseorang “di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana”. Apakah hasutan tersebut berhasil dan orang lain benar-benar melakukan perbuatan pidana atau tidak, itu tidak menjadi soal. Perbuatan menghasutnya itu sendiri yang sudah dilarang dan dapat dipidana. Pembedaan ini penting karena untuk delik formil, jaksa tidak perlu membuktikan adanya akibat, cukup membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut.

Sebaliknya, pada delik materiil, yang dilarang adalah timbulnya suatu akibat tertentu yang tidak dikehendaki. Perbuatan yang menyebabkan akibat itu tidak dirinci secara spesifik. Delik materiil baru dianggap selesai atau sempurna ketika akibat yang dilarang itu telah benar-benar terjadi (Lamintang & Lamintang, 2019). Contoh paling jelas adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Yang dilarang adalah “merampas nyawa orang lain”. Perbuatannya bisa bermacam-macam, bisa dengan menembak, menusuk, meracuni, atau mencekik. Namun, delik pembunuhan baru selesai jika akibat berupa “matinya orang lain” telah terjadi. Jika korban hanya luka parah tetapi tidak meninggal, maka yang terjadi bukanlah delik pembunuhan, melainkan mungkin percobaan pembunuhan atau penganiayaan.

2. Delik Komisi dan Delik Omisi (Komisi per *Omissionem*)

Klasifikasi ini didasarkan pada wujud tingkah laku yang dilakukan, apakah aktif atau pasif. Delik komisi (*commissiedelict*) adalah jenis delik yang paling umum, yaitu delik yang dilakukan dengan melanggar suatu larangan melalui perbuatan aktif. Dengan kata lain, pelaku "berbuat" sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Hampir semua delik yang kita kenal sehari-hari adalah delik komisi, seperti mencuri, menipu, memukul, membakar, dan memfitnah. Undang-undang merumuskan larangan, dan pelaku melanggarnya dengan melakukan suatu tindakan (Moeljatno, 2017).

Di sisi lain, delik omisi (*omissiedelict*) adalah delik yang terjadi karena melanggar suatu perintah atau kewajiban hukum dengan cara tidak berbuat atau bersikap pasif. Pelaku dihukum bukan karena ia berbuat sesuatu, melainkan karena ia "tidak berbuat" sesuatu yang seharusnya ia lakukan. Delik omisi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, delik omisi murni, yaitu delik di mana undang-undang secara eksplisit merumuskan larangan dalam bentuk tidak berbuat. Contohnya adalah Pasal 531 KUHP, yang menghukum orang yang tidak memberikan pertolongan kepada orang yang terancam maut, padahal ia bisa melakukannya tanpa bahaya bagi dirinya (Hiariej, 2018).

Bentuk kedua, yang lebih kompleks, adalah delik omisi tidak murni, atau disebut juga *commissie per omissionem*. Ini adalah delik komisi (yang rumusannya seolah-olah aktif), tetapi dilakukan melalui cara tidak berbuat (omisi). Hal ini bisa terjadi jika si pelaku memiliki kewajiban hukum khusus (*garantenstellung*) untuk mencegah timbulnya akibat. Contohnya adalah seorang ibu yang memiliki kewajiban merawat anaknya, membiarkan anaknya kelaparan hingga meninggal. Perbuatannya adalah omisi (tidak memberi makan), namun ia dapat didakwa dengan delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP), sebuah delik komisi. Sikap pasifnya disamakan dengan perbuatan aktif membunuh karena adanya kewajiban hukum khusus tersebut.

3. Delik Dolus dan Delik Culpa

Penggolongan ini merupakan yang paling fundamental karena didasarkan pada unsur kesalahan (*schuld*), yaitu sikap batin pelaku. Delik dolus adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (*dolus* atau *opzet*). Kata-kata dalam undang-undang yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan antara lain "dengan sengaja", "dengan maksud", atau "yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya". Mayoritas kejahatan (*misdrifven*) dalam Buku Kedua KUHP adalah delik dolus, karena hukum pidana pada prinsipnya ingin menghukum perbuatan yang dikehendaki dan disadari oleh pelakunya (Saleh, 2018).

Contoh delik dolus yang paling jelas adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP) yang mengandung unsur "dengan sengaja", dan pencurian (Pasal 362 KUHP) yang mengandung unsur "dengan maksud". Untuk dapat menghukum pelaku, jaksa harus membuktikan bahwa pelaku benar-benar memiliki niat atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan dan mencapai akibat yang dilarang. Tanpa adanya bukti kesengajaan, maka unsur delik dolus tidak terpenuhi, dan pelaku harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, meskipun perbuatannya telah menimbulkan kerugian.

Sebaliknya, delik culpa adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya cukup berupa kealpaan, kelalaian, atau kurang hati-hati (*culpa*). Pelaku tidak menghendaki akibat yang timbul, namun akibat itu terjadi karena sikapnya yang tidak cermat atau tidak peduli. Kata-kata dalam undang-undang yang menunjukkan delik culpa biasanya adalah "karena kesalahannya (kealpaannya)", "karena kelalaiannya", atau "patut dapat menduga" (Hiariej, 2018). Delik-delik culpa umumnya memiliki ancaman pidana yang jauh lebih ringan daripada delik dolus yang sejenis. Contohnya adalah Pasal 359 KUHP, "menyebabkan matinya orang karena kealpaan", yang ancaman pidananya jauh di bawah pembunuhan yang disengaja. Penggolongan ini menunjukkan bahwa hukum pidana sangat mempertimbangkan gradasi moral dari sikap batin pelaku.

4. Delik Biasa dan Delik Aduan

Klasifikasi ini didasarkan pada syarat yang diperlukan untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana oleh negara. Delik biasa (*gewone delicten*) adalah jenis delik yang dapat dituntut oleh jaksa penuntut umum tanpa memerlukan adanya persetujuan atau laporan khusus dari pihak yang dirugikan (korban). Untuk delik biasa, proses hukum dapat dimulai berdasarkan laporan dari siapa saja, temuan polisi sendiri, atau informasi dari media massa. Kepentingan umum dianggap telah dilanggar, sehingga negara memiliki kewajiban untuk bertindak secara otomatis (Chazawi & Ardi, 2020). Mayoritas delik dalam KUHP, seperti pembunuhan, pencurian, dan perampokan, adalah delik biasa.

Sebaliknya, delik aduan (*klachtdelicten*) adalah delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan (*klacht*) dari orang yang berhak mengadu, yaitu korban atau orang-orang tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Tanpa adanya pengaduan, jaksa tidak memiliki wewenang untuk menuntut, meskipun semua bukti menunjukkan bahwa delik tersebut telah terjadi. Alasan adanya delik aduan adalah untuk melindungi kepentingan privat korban yang mungkin merasa lebih dirugikan jika perkaranya diungkap ke publik, misalnya dalam kasus yang menyangkut kehormatan atau rahasia keluarga (Hiariej, 2018).

Delik aduan sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, delik aduan absolut, di mana sifat "aduan" melekat pada deliknya itu sendiri. Siapa pun pelakunya, delik itu hanya bisa dituntut atas dasar aduan. Contohnya adalah perzinahan (Pasal 284 KUHP) dan penghinaan (Pasal 310 KUHP). Kedua, delik aduan relatif, di mana delik tersebut pada dasarnya adalah delik biasa, namun menjadi delik aduan karena hubungan khusus antara pelaku dan korban, yaitu hubungan keluarga. Contohnya adalah pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Pengaduan dalam delik aduan juga dapat ditarik kembali dalam jangka waktu tertentu, yang akan menggugurkan hak menuntut jaksa.

D. Waktu dan Tempat Terjadinya Tindak Pidana

Penentuan waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) terjadinya suatu tindak pidana merupakan dua isu yang sangat fundamental dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Meskipun terdengar sederhana, penentuan kedua hal ini bisa menjadi sangat rumit, terutama dalam konteks delik yang tidak terjadi seketika atau delik yang unsur-unsurnya tersebar di beberapa lokasi atau bahkan negara. Kepentingan untuk menentukan *tempus* dan *locus delicti* sangatlah besar dan memiliki implikasi yuridis yang luas, mulai dari penentuan hukum yang berlaku hingga kewenangan pengadilan untuk mengadili (Hiariej, 2018).

Penentuan waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) relevan untuk beberapa hal. Pertama, untuk menentukan apakah pelaku sudah cukup umur untuk bertanggung jawab secara pidana pada saat melakukan perbuatannya. Kedua, untuk menentukan peraturan perundang-undangan mana yang berlaku, sesuai dengan asas legalitas, terutama jika terjadi perubahan hukum. Ketiga, untuk menghitung daluwarsa atau batas waktu penuntutan pidana, yang mulai dihitung sejak saat delik dilakukan (Lamintang & Lamintang, 2019). Untuk mengatasi kesulitan dalam menentukannya, ilmu hukum pidana telah mengembangkan beberapa teori tentang waktu terjadinya delik.

Sementara itu, penentuan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) memiliki relevansi yang tidak kalah penting. Pertama, dan yang paling utama, ia berkaitan dengan yurisdiksi atau kewenangan mengadili suatu negara, sebagaimana telah kita bahas dalam asas teritorialitas di Bab 3. Kedua, dalam konteks nasional, ia menentukan kompetensi relatif dari pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Pada prinsipnya, pengadilan negeri yang berwenang adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tindak pidana dilakukan. Sama seperti penentuan waktu, berbagai teori juga telah dikembangkan untuk menentukan tempat terjadinya delik, terutama untuk kejahatan lintas batas.

Ketepatan dalam menentukan kedua hal ini menjadi dasar bagi sah atau tidaknya suatu proses peradilan. Kesalahan dalam menentukan kompetensi pengadilan berdasarkan *locus delicti*, misalnya, dapat menyebabkan putusan batal demi hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap teori-

teori penentuan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana adalah esensial bagi para penegak hukum untuk memastikan proses peradilan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Contoh Kasus: Seorang peretas di Rusia (Negara A) pada tanggal 1 Januari melancarkan serangan siber ke sistem perbankan di Indonesia (Negara B). Akibat serangan itu, pada tanggal 5 Januari, sejumlah dana nasabah di sebuah bank di Jakarta berhasil ia curi. Di sini, penentuan *tempus delicti* menjadi relevan untuk daluwarsa. Apakah dihitung sejak 1 Januari atau 5 Januari? Penentuan *locus delicti* menjadi sangat krusial. Apakah kejahatan terjadi di Rusia (tempat perbuatan) atau di Indonesia (tempat akibat)? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah Indonesia memiliki yurisdiksi untuk mengadili berdasarkan asas teritorialitas.

1. Teori-Teori Penentuan Waktu (Teori Perbuatan, Akibat, Campuran)

Penentuan waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) menjadi persoalan ketika perbuatan dan akibat dari suatu delik tidak terjadi pada saat yang bersamaan. Untuk mengatasi hal ini, doktrin hukum pidana mengenal tiga teori utama. Teori pertama adalah Teori Perbuatan Fisik (*leer van de lichamelijke daad*). Menurut teori ini, waktu terjadinya delik adalah saat di mana pelaku melakukan perbuatan fisik yang dilarang atau yang menjadi penyebab utama timbulnya akibat. Dalam kasus penembakan, *tempus delicti* adalah saat pelatuk ditarik, bukan saat peluru mengenai korban atau saat korban meninggal (Hiariej, 2018).

Teori kedua adalah Teori Akibat (*leer van het gevolg*). Teori ini berpandangan bahwa waktu terjadinya delik adalah saat timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dalam kasus penembakan yang sama, menurut teori ini, *tempus delicti* adalah saat korban meninggal dunia. Teori ini sering kali dianggap lebih adil, terutama jika ada perubahan undang-undang di antara waktu perbuatan dan waktu timbulnya akibat. Jika saat perbuatan dilakukan belum ada undang-undang, tetapi saat akibat timbul sudah ada, maka menurut teori ini pelaku bisa dihukum, meskipun hal ini dapat berbenturan dengan asas legalitas (Lamintang & Lamintang, 2019).

Melihat kelemahan dari kedua teori tersebut jika diterapkan secara kaku, KUHP Indonesia (baik yang lama maupun yang baru) cenderung tidak memilih salah satu secara eksplisit, memberikan fleksibilitas kepada hakim. Namun, pandangan yang dominan dalam praktik dan doktrin adalah bahwa *tempus delicti* haruslah diartikan sebagai waktu dilakukannya perbuatan fisik oleh pelaku. Pandangan ini dianggap paling sejalan dengan asas legalitas, karena pada saat itulah pelaku membuat pilihan untuk bertindak, dan pada saat itu pula hukum yang berlaku harus menjadi acuannya. Ini mencegah penerapan hukum secara retroaktif yang terselubung.

2. Teori-Teori Penentuan Tempat (Teori Perbuatan, Akibat, Campuran)

Teori-teori untuk menentukan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) berjalan paralel dengan teori penentuan waktu, dan menjadi sangat penting dalam kasus kejahatan lintas yurisdiksi (*transnational crime*). Teori pertama adalah Teori Perbuatan Fisik (*leer van de lichamelijke daad*). Menurut teori ini, *locus delicti* adalah tempat di mana pelaku secara fisik melakukan perbuatannya. Jika seseorang mengirim surat berisi ancaman dari Jakarta ke Surabaya, maka menurut teori ini, tempat kejahatannya adalah Jakarta (Hiariej, 2018).

Teori kedua adalah Teori Akibat (*leer van het gevolg*), yang menyatakan bahwa *locus delicti* adalah tempat di mana akibat yang dilarang itu terjadi. Dalam contoh surat ancaman di atas, karena akibat berupa rasa takut timbul pada korban di Surabaya, maka tempat kejahatannya adalah Surabaya. Teori ini sangat penting untuk melindungi yurisdiksi negara tempat kerugian atau dampak kejahatan dirasakan (Chazawi & Ardi, 2020). Teori ketiga adalah Teori Alat (*leer van het instrument*), yang menyatakan tempat kejahatan adalah di mana alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu bekerja atau menimbulkan akibat. Dalam kejahatan siber, ini bisa berarti lokasi server tempat data dicuri.

Untuk memberikan fleksibilitas maksimum dalam memberantas kejahatan, terutama kejahatan lintas batas, banyak sistem hukum modern, termasuk Indonesia, menganut Teori Gabungan atau Teori Ubikuitas (*leer van de meervoudige plaats*). Teori ini menyatakan bahwa suatu tindak pidana dianggap terjadi di semua tempat yang memiliki

kaitan relevan dengan delik tersebut, yaitu baik di tempat perbuatan dilakukan, di tempat alat bekerja, maupun di tempat akibatnya timbul. Dengan demikian, dalam kasus surat ancaman di atas, baik pengadilan di Jakarta maupun di Surabaya sama-sama memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Teori ini sangat efektif untuk mencegah pelaku lolos dari jerat hukum hanya karena masalah teknis yurisdiksi.

3. Relevansi Penentuan Waktu dan Tempat

Penentuan waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) bukanlah sekadar latihan teoretis, melainkan memiliki relevansi praktis yang sangat besar dalam penegakan hukum pidana. Relevansi utama penentuan waktu adalah terkait dengan pemberlakuan asas legalitas. Sesuai Pasal 1 ayat (1) KUHP, hukum yang digunakan untuk mengadili adalah hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Oleh karena itu, penentuan *tempus delicti* secara akurat menjadi krusial untuk mengetahui undang-undang mana yang harus diterapkan (Saleh, 2018). Selain itu, ia juga menjadi titik awal penghitungan daluwarsa penuntutan. Jika waktu delik tidak jelas, maka akan sulit menentukan apakah hak negara untuk menuntut sudah gugur atau belum.

Relevansi penting lainnya dari *tempus delicti* adalah untuk menentukan usia pertanggungjawaban pidana pelaku. Hukum pidana Indonesia menetapkan batas usia minimum untuk dapat dipidana. Penentuan waktu delik akan memastikan apakah pada saat itu pelaku sudah berada di atas batas usia minimum tersebut atau masih harus diperlakukan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, yang memiliki mekanisme peradilan tersendiri.

Di sisi lain, relevansi utama dari penentuan tempat (*locus delicti*) adalah untuk menetapkan yurisdiksi atau kewenangan mengadili. Dalam skala internasional, ia menentukan negara mana yang berhak mengadili suatu perkara berdasarkan asas teritorialitas. Dalam skala nasional, ia menentukan kompetensi relatif pengadilan. Menurut Pasal 84 ayat (1) KUHP, Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Kesalahan dalam menentukan *locus delicti* dapat menyebabkan

pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili, yang akan menghambat proses pencarian keadilan (Hiariej, 2018).

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Unsur tindak pidana yang berkaitan dengan sikap batin atau keadaan psikis pelaku disebut
 - a. Unsur Objektif
 - b. Unsur Formil
 - c. Unsur Subjektif
 - d. Unsur Materiil
2. Delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang, tanpa memandang timbulnya akibat, disebut
 - a. Delik materiil
 - b. Delik culpa
 - c. Delik formil
 - d. Delik aduan
3. Pasal 359 KUHP tentang "menyebabkan matinya orang karena kealpaan" merupakan contoh dari
 - a. Delik dolus
 - b. Delik komisi
 - c. Delik culpa
 - d. Delik omisi
4. Seorang ibu yang tidak memberi makan bayinya hingga meninggal dapat diadili atas delik pembunuhan. Kasus ini merupakan contoh dari
 - a. Delik omisi murni
 - b. Delik aduan absolut
 - c. Delik komisi per omissionem
 - d. Delik materiil murni

5. Delik penghinaan (Pasal 310 KUHP) hanya dapat dituntut oleh jaksa apabila ada pengaduan dari korban. Oleh karena itu, delik penghinaan tergolong
 - a. Delik biasa
 - b. Delik aduan
 - c. Delik komisi
 - d. Delik culpa
6. Berikut ini yang BUKAN merupakan relevansi dari penentuan waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) adalah
 - a. Menentukan daluwarsa penuntutan
 - b. Menentukan kompetensi relatif pengadilan
 - c. Menentukan undang-undang yang berlaku
 - d. Menentukan usia pertanggungjawaban pelaku
7. Teori yang menyatakan bahwa tindak pidana dianggap terjadi di tempat akibatnya timbul adalah
 - a. Teori Perbuatan Fisik
 - b. Teori Alat
 - c. Teori Akibat
 - d. Teori Campuran
8. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam delik pencurian (Pasal 362 KUHP) adalah contoh dari
 - a. Unsur objektif
 - b. Sifat melawan hukum
 - c. Unsur subjektif
 - d. Keadaan yang memberatkan

9. Sanksi yang bertujuan untuk memulihkan kerugian korban, seperti ganti rugi, adalah ciri khas dari
 - a. Pelanggaran administrasi
 - b. Tindak pidana
 - c. Perbuatan melawan hukum perdata
 - d. Delik aduan
10. Teori yang paling fleksibel dan banyak digunakan untuk menangani kejahatan lintas negara adalah
 - a. Teori Akibat
 - b. Teori Perbuatan Fisik
 - c. Teori Gabungan (Ubikuitas)
 - d. Teori Alat

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Dewi adalah seorang kasir di sebuah supermarket. Setiap hari, selama sebulan, ia mengambil uang sebesar Rp 50.000 dari mesin kasir sebelum menutup toko. Perbuatannya akhirnya diketahui oleh manajer toko melalui rekaman CCTV. Manajer tersebut merasa iba karena tahu Dewi memiliki anak yang sakit, sehingga ia memutuskan untuk tidak melaporkan Dewi ke polisi dan hanya memecatnya. Seminggu kemudian, pemilik supermarket mengetahui kejadian ini dari manajer lain dan sangat marah. Ia memerintahkan manajer untuk melaporkan Dewi ke polisi. Analisislah kasus ini dengan menjawab pertanyaan berikut:

1. Identifikasikan tindak pidana apa yang paling mungkin dilakukan oleh Dewi berdasarkan KUHP. Uraikan unsur-unsur dari delik tersebut.
2. Berdasarkan klasifikasi delik, apakah perbuatan Dewi termasuk delik biasa atau delik aduan?
3. Bolehkah polisi dan jaksa tetap memproses hukum kasus Dewi meskipun awalnya manajer tidak mau melapor? Jelaskan jawaban Anda berdasarkan klasifikasi delik pada poin b.

DUMMY

BAB 6

SIFAT MELAWAN HUKUM (*WEDERRECHTELIJKHEID*)

Dalam Bab 5, kita telah membedah anatomi tindak pidana dan unsur-unsur yang membentuknya. Kita belajar bahwa untuk menghukum seseorang, perbuatannya harus memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang. Namun, pertanyaan yang lebih dalam muncul, apakah pemenuhan rumusan undang-undang secara harfiah sudah cukup untuk menjatuhkan pidana? Bagaimana jika suatu perbuatan, meskipun secara formal cocok dengan rumusan delik, namun sesungguhnya tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat atau bahkan dilakukan untuk tujuan yang baik? Pertanyaan inilah yang membawa kita pada salah satu konsep paling filosofis dan dinamis dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.

Konsep ini berfungsi sebagai katup pengaman keadilan, sebuah filter yang memastikan bahwa hukum pidana tidak diterapkan secara kaku dan mekanis seperti robot. Ia menuntut adanya penilaian yang lebih substantif terhadap suatu perbuatan. Apakah perbuatan tersebut, di luar pelanggaran terhadap teks undang-undang, juga benar-benar tercela dan pantas untuk dihukum menurut norma yang lebih luas? Di sinilah letak jantung perdebatan mengenai sifat melawan hukum, yang melahirkan dua aliran pemikiran besar, yaitu pandangan formil dan pandangan materiil.

Pandangan formil berpegang teguh pada kepastian hukum, menyatakan bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum jika ia bertentangan dengan hukum tertulis, titik. Pandangan ini sederhana dan mudah diterapkan. Namun, pandangan materiil menggali lebih dalam. Ia berpendapat bahwa hukum tidak hanya yang tertulis di undang-undang, tetapi juga mencakup norma-norma kepatutan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut pandangan ini, suatu perbuatan mungkin saja

secara formal melanggar undang-undang, tetapi jika ia tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka ia tidak dapat dipidana.

Bab ini akan mengupas tuntas perdebatan antara kedua pandangan tersebut, yang telah mewarnai yurisprudensi dan doktrin hukum pidana Indonesia selama puluhan tahun. Kita akan melihat bagaimana konsep sifat melawan hukum materiil, yang awalnya hanya berkembang di luar undang-undang, akhirnya mendapatkan pengakuan formal dalam KUHP baru. Memahami konsep *wederrechtelijkheid* akan membuka wawasan kita bahwa hukum pidana bukan hanya tentang kepastian, tetapi juga tentang keadilan. Ia adalah jembatan yang menghubungkan teks hukum yang kaku dengan jiwa keadilan yang dinamis, sebuah konsep yang menjadi prasyarat untuk memahami alasan pembenar yang akan dibahas di bab selanjutnya.

A. Pengertian Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *wederrechtelijkheid*, adalah salah satu unsur esensial dari tindak pidana. Secara harfiah, ia berarti "bertentangan dengan hukum". Kehadiran unsur ini menegaskan bahwa untuk dapat dipidana, suatu perbuatan tidak cukup hanya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang (*bestanddelen*), tetapi juga harus secara substantif bertentangan dengan tatanan hukum secara keseluruhan (Hiariej, 2018). Tanpa adanya sifat melawan hukum, suatu perbuatan, meskipun tampak seperti tindak pidana, tidak dapat dijatuhi hukuman. Unsur ini berfungsi sebagai syarat objektif dari pemidanaan.

Kedudukan sifat melawan hukum dalam struktur delik menjadi perdebatan panjang dalam doktrin. Beberapa delik secara eksplisit mencantumkan unsur "melawan hukum" dalam rumusannya, seperti Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang menyebutkan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Untuk delik-delik semacam ini, sifat melawan hukum menjadi unsur delik (*bestanddeel*) yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Namun, untuk sebagian besar delik lain, unsur ini tidak disebutkan secara eksplisit. Dalam kasus ini, sifat melawan hukum dianggap sebagai unsur umum yang melekat pada setiap delik, yang keberadaannya diasumsikan ada kecuali jika terdakwa dapat membuktikan sebaliknya melalui alasan pembenar (Moeljatno, 2017).

Perdebatan yang paling fundamental mengenai konsep ini adalah tentang makna dari "hukum" itu sendiri. Apakah "hukum" yang dilanggar itu hanya terbatas pada hukum tertulis (undang-undang), ataukah ia juga mencakup hukum tidak tertulis seperti norma kesusilaan, kepatutan, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat? Jawaban atas pertanyaan ini melahirkan dua konsepsi utama mengenai sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Perbedaan pandangan ini memiliki implikasi yang sangat besar terhadap luas atau sempitnya cakupan perbuatan yang dapat dipidana (Saleh, 2018).

Pemahaman yang utuh terhadap konsep *wederrechtelijkheid* sangatlah krusial. Ia merupakan pintu gerbang untuk memahami doktrin tentang alasan penghapus pidana, khususnya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*). Sebagaimana akan dibahas pada Bab 11, alasan pembenar seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau perintah jabatan yang sah adalah keadaan-keadaan yang secara spesifik menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Dengan demikian, suatu perbuatan yang tadinya tampak sebagai delik, menjadi perbuatan yang dibenarkan oleh hukum.

Analogi: Bayangkan ada aturan di sebuah perusahaan yang berbunyi, "Setiap karyawan dilarang menggunakan mobil operasional perusahaan untuk kepentingan pribadi." Suatu hari, seorang karyawan, Budi, menggunakan mobil tersebut untuk mengantar rekan kerjanya yang terkena serangan jantung ke rumah sakit. Secara formal, Budi telah melanggar aturan tertulis. Ini adalah "sifat melawan hukum formil". Namun, apakah perbuatan Budi pantas dihukum? Tentu tidak. Perbuatannya, meskipun melanggar aturan, secara substantif dibenarkan oleh keadaan darurat dan nilai kemanusiaan yang lebih tinggi. Tindakannya dianggap tidak bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Ini adalah cerminan dari "sifat melawan hukum materiil" dalam fungsi negatifnya.

1. Definisi Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*)

Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* secara esensial adalah sebuah penilaian normatif terhadap suatu perbuatan. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu perbuatan bertentangan dengan hukum. Namun, konsep "hukum" di sini menjadi titik sentral

perdebatan. Dalam arti yang paling sempit dan formal, sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum tertulis atau undang-undang pidana (Hiariej, 2018). Ini adalah definisi yang paling awal dan paling sederhana. Jika suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu pasal KUHP, maka perbuatan itu secara otomatis dianggap bersifat melawan hukum.

Akan tetapi, perkembangan pemikiran hukum pidana, terutama di Belanda dan kemudian diikuti di Indonesia, memperluas makna dari "hukum". Hukum tidak lagi diartikan sebatas undang-undang (*wet*), tetapi mencakup keseluruhan tatanan hukum (*recht*), baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini mencakup kaidah-kaidah kesusaan, norma kepatutan, serta prinsip-prinsip keadilan yang diakui dan hidup dalam masyarakat (Saleh, 2018). Dengan demikian, definisi sifat melawan hukum menjadi lebih luas, yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan atau hukum tidak tertulis.

Definisi yang lebih luas inilah yang menjadi dasar bagi konsep sifat melawan hukum materiil. Berdasarkan definisi ini, bisa terjadi dua kemungkinan. Pertama, suatu perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang tetap bisa dianggap bersifat melawan hukum jika ia bertentangan dengan norma tidak tertulis yang fundamental (fungsi positif). Kedua, dan yang lebih umum diterima, suatu perbuatan yang jelas-jelas melanggar undang-undang bisa jadi tidak bersifat melawan hukum jika ia sejalan dengan atau dibenarkan oleh norma tidak tertulis yang lebih tinggi (fungsi negatif). Definisi yang dinamis ini menunjukkan bahwa penentuan sifat melawan hukum bukan sekadar proses mekanis mencocokkan perbuatan dengan pasal, melainkan sebuah proses penilaian yang substantif dan berorientasi pada keadilan.

2. Sifat Melawan Hukum Formil (Bertentangan dengan Undang-Undang)

Sifat melawan hukum formil adalah pandangan yang paling klasik dan legistis mengenai *wederrechtelijkheid*. Menurut pandangan ini, suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum jika perbuatan tersebut secara nyata bertentangan dengan suatu aturan yang termuat dalam

hukum tertulis, yaitu undang-undang (Lamintang & Lamintang, 2019). Pandangan ini tidak memberikan ruang bagi sumber hukum lain di luar undang-undang untuk menentukan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Selama suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan delik, maka perbuatan itu dengan sendirinya bersifat melawan hukum, tanpa perlu mempertanyakan apakah perbuatan itu juga tercela menurut norma sosial atau tidak.

Kekuatan utama dari ajaran sifat melawan hukum formil adalah kemampuannya dalam memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang maksimal. Tolok ukurnya sangat jelas dan objektif, yaitu teks undang-undang. Hal ini sejalan dengan semangat asas legalitas formal (*lex scripta*), di mana setiap orang dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa saja yang dilarang hanya dengan membaca undang-undang. Hakim tidak diberi keleluasaan untuk menilai suatu perbuatan berdasarkan standar-standar subjektif atau norma tidak tertulis yang bisa jadi tidak jelas batasannya (Hiariej, 2018). Pandangan ini bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan hakim dan menjaga agar hukum pidana dapat diterapkan secara seragam.

Meskipun demikian, kelemahan dari ajaran ini adalah sifatnya yang kaku dan terkadang dapat menghasilkan putusan yang tidak adil. Ada kalanya suatu perbuatan, meskipun secara harfiah melanggar undang-undang, namun dilakukan demi kepentingan yang lebih tinggi atau tujuan yang baik yang diakui masyarakat. Jika hanya berpegang pada ajaran formil, pelaku perbuatan tersebut tetap harus dihukum, sesuatu yang sering kali bertentangan dengan rasa keadilan. Kekakuan inilah yang mendorong lahirnya pandangan tandingan, yaitu sifat melawan hukum materiil, yang mencoba memberikan solusi atas potensi ketidakadilan dari penerapan hukum yang terlalu legistis (Moeljatno, 2017).

3. Sifat Melawan Hukum Materiil (Bertentangan dengan Norma Sosial/Keadilan)

Sifat melawan hukum materiil adalah sebuah konsep yang lahir sebagai koreksi terhadap kekakuan ajaran formil. Menurut pandangan ini, untuk menentukan apakah suatu perbuatan bersifat melawan hukum,

tidak cukup hanya melihat apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang. Penilaian harus diperluas dengan mempertanyakan apakah perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, yaitu kaidah atau norma-norma yang hidup dan diakui oleh masyarakat, seperti norma kesusilaan, kepatutan, dan rasa keadilan umum (Hiariej, 2018). Dengan kata lain, sifat melawan hukum baru ada jika suatu perbuatan benar-benar dianggap tercela oleh masyarakat.

Pandangan ini pertama kali mengemuka secara kuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) dalam sebuah kasus yang sangat terkenal, yaitu *Huizer Veearts-arrest* (Putusan Dokter Hewan dari Huizen) pada tahun 1933. Dalam kasus tersebut, seorang dokter hewan memasukkan sapi-sapi yang sehat ke dalam sebuah kandang yang berisi sapi-sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku. Perbuatannya ini secara jelas melanggar undang-undang yang bertujuan mencegah penyebaran wabah. Namun, sang dokter hewan melakukannya karena berdasarkan ilmu kedokteran hewan mutakhir saat itu, kontak terbatas dengan virus dalam kondisi terkontrol justru akan menimbulkan kekebalan pada sapi-sapi yang sehat. *Hoge Raad* membebaskan dokter hewan tersebut dengan alasan meskipun perbuatannya melawan hukum secara formil, namun secara materiil tidak, karena tujuannya baik dan sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang diakui (Saleh, 2018).

Di Indonesia, ajaran sifat melawan hukum materiil ini diadopsi dan dikembangkan oleh Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya, dan menjadi doktrin yang dianut oleh banyak ahli hukum terkemuka, termasuk Moeljatno. Ajaran ini kemudian ditegaskan dan dikodifikasikan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). KUHP baru secara eksplisit mengakui bahwa suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang tidak akan dipidana jika perbuatan tersebut diterima sebagai suatu yang patut oleh masyarakat. Pengakuan ini menandai kemenangan pandangan materiil dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formalistis.

B. Sifat Melawan Hukum dalam Rumusan Delik

Setelah memahami perbedaan antara konsepsi formil dan materiil, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana posisi sifat melawan hukum ini dalam rumusan delik di undang-undang. Apakah ia selalu menjadi bagian dari delik, ataukah ia merupakan syarat umum di luar delik? Jawaban atas pertanyaan ini memiliki implikasi penting dalam hal beban pembuktian di persidangan. Secara umum, terdapat dua cara bagaimana sifat melawan hukum muncul dalam rumusan delik, yaitu sebagai unsur eksplisit dan sebagai unsur implisit (Hiariej, 2018).

Dalam beberapa delik, undang-undang secara tegas mencantumkan kata-kata "melawan hukum" atau frasa sejenisnya sebagai salah satu unsur. Contoh yang paling jelas adalah Pasal 362 KUHP tentang pencurian ("dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum") dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang ("menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu... secara melawan hukum"). Ketika sifat melawan hukum disebutkan secara eksplisit seperti ini, maka ia menjadi unsur konstitutif delik (*bestanddeel van het delict*). Konsekuensinya, jaksa penuntut umum memiliki beban untuk membuktikan adanya unsur ini di pengadilan (Moeljatno, 2017). Jika jaksa gagal membuktikannya, maka dakwaan tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan.

Namun, pada sebagian besar delik lainnya, unsur "melawan hukum" tidak disebutkan dalam rumusan pasalnya. Misalnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan hanya berbunyi "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain...". Dalam delik-delik semacam ini, sifat melawan hukum tidak dianggap sebagai *bestanddeel*, melainkan sebagai elemen umum dari setiap tindak pidana yang keberadaannya diasumsikan atau dianggap sudah melekat. Sifat melawan hukum di sini dianggap sebagai syarat umum untuk dapat dipidananya seseorang (*algemene voorwaarde voor strafbaarheid*) (Lamintang & Lamintang, 2019). Konsekuensinya, jaksa tidak perlu membuktikan unsur ini. Sebaliknya, beban beralih kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa perbuatannya tidak bersifat melawan hukum dengan mengajukan alasan pembenar.

Perbedaan perlakuan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum pidana. Untuk delik-delik yang secara inheren sudah sangat jelas kejahatannya seperti pembunuhan, sifat melawan hukumnya dianggap sudah nyata. Namun, untuk delik-delik yang batasannya lebih tipis dengan perbuatan yang sah, seperti memiliki barang atau merusak barang (yang bisa jadi milik sendiri), maka pembentuk undang-undang merasa perlu untuk menegaskan unsur “melawan hukum” secara eksplisit untuk menghindari kriminalisasi terhadap perbuatan yang wajar.

Contoh Kasus: A mengambil sebuah pulpen dari meja B. Jika A didakwa dengan pencurian (Pasal 362 KUHP), jaksa harus membuktikan bahwa A mengambilnya “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Jika ternyata B sudah memberikan izin kepada A untuk mengambil pulpen itu, maka unsur “melawan hukum” tidak terpenuhi dan A tidak melakukan pencurian. Di sini, sifat melawan hukum adalah unsur delik. Sebaliknya, jika seorang algojo mengeksekusi mati seorang terpidana (perbuatan “merampas nyawa orang lain”), ia tidak dapat dihukum karena pembunuhan. Jaksa tidak perlu membuktikan unsur melawan hukum. Justru algojo yang harus membuktikan perbuatannya tidak melawan hukum karena ia sedang menjalankan perintah undang-undang (alasan pembenar). Di sini, sifat melawan hukum adalah syarat umum pemidanaan.

1. Sifat Melawan Hukum sebagai Unsur Delik

Ketika sifat melawan hukum dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan suatu pasal, maka ia berkedudukan sebagai unsur delik atau *bestanddeel*. Artinya, ia menjadi salah satu komponen wajib yang harus dipenuhi dan dibuktikan agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai delik tersebut. Posisinya setara dengan unsur-unsur lain seperti unsur perbuatan atau unsur kesalahan. Jika salah satu unsur, termasuk unsur “melawan hukum” ini, tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, maka konsekuensinya adalah terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*), bukan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) (Hiariej, 2018).

Pencantuman unsur ini secara tegas biasanya dilakukan oleh pembentuk undang-undang untuk delik-delik yang perbuatannya sangat mirip dengan perbuatan yang sah dalam kehidupan sehari-

hari. Tujuannya adalah untuk memberikan garis demarkasi yang jelas. Misalnya, perbuatan “memasuki” pekarangan orang lain. Perbuatan ini bisa sah (jika diundang) dan bisa tidak sah. Oleh karena itu, dalam Pasal 167 KUHP, unsur “melawan hukum” disebutkan secara eksplisit: “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, atau berada di situ dengan melawan hukum...”. Tanpa adanya unsur ini, setiap tamu bisa dianggap melakukan tindak pidana (Saleh, 2018).

Contoh lain yang sering dikutip adalah Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Unsur “secara melawan hukum” menjadi kunci untuk membedakan antara paksaan yang dibenarkan (misalnya, satpam mengusir orang mabuk) dengan paksaan yang tidak dibenarkan. Dengan menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur delik, beban pembuktian diletakkan di pundak jaksa. Jaksa harus secara aktif menunjukkan di depan pengadilan bahwa perbuatan terdakwa itu memang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, dan bukan hanya sekadar memenuhi unsur perbuatan lainnya.

2. Sifat Melawan Hukum sebagai Syarat Pidanaan

Pada delik-delik di mana unsur “melawan hukum” tidak disebutkan dalam rumusannya (seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan), sifat melawan hukum tidak berkedudukan sebagai unsur delik, melainkan sebagai syarat umum pidanaan. Artinya, sifat melawan hukum adalah sebuah asumsi dasar. Setiap perbuatan yang memenuhi rumusan delik-delik tersebut secara otomatis dianggap bersifat melawan hukum. Asumsi ini didasarkan pada pandangan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut secara inheren begitu tercela (*mala in se*) sehingga sifat melawan hukumnya tidak perlu diragukan lagi (Moeljatno, 2017).

Dalam konteks ini, jaksa penuntut umum tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya sifat melawan hukum. Beban pembuktiannya justru terbalik. Terdakwalah yang harus membuktikan bahwa perbuatannya yang tampak melawan hukum itu ternyata memiliki pembenaran, sehingga sifat melawan hukumnya menjadi hapus. Cara

terdakwa membuktikannya adalah dengan mengajukan dalil adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*), seperti pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP), keadaan darurat (Pasal 48 KUHP), atau perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) (Hiariej, 2018).

Jika terdakwa berhasil membuktikan adanya alasan pembenar, maka hakim akan menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan memang terbukti dilakukan, tetapi perbuatan itu ternyata tidak bersifat melawan hukum. Konsekuensi yuridisnya berbeda dengan kasus sebelumnya. Dalam situasi ini, putusan hakim bukanlah bebas (*vrijspraak*), melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*, atau OVAR). Perbedaannya adalah, dalam putusan bebas, perbuatan yang didakwakan tidak terbukti. Sedangkan dalam putusan OVAR, perbuatan terbukti, tetapi perbuatan itu ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana karena tidak adanya sifat melawan hukum.

3. Implikasi Jika Sifat Melawan Hukum Tidak Terbukti

Implikasi hukum dari tidak terbuktinya unsur sifat melawan hukum sangat bergantung pada kedudukannya dalam delik yang didakwakan. Seperti yang telah diuraikan, terdapat dua kemungkinan konsekuensi, yaitu putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging* atau OVAR). Perbedaan ini sangat fundamental dan menunjukkan alur berpikir hakim dalam menganalisis suatu perkara pidana (Lamintang & Lamintang, 2019). Pemahaman yang tepat terhadap perbedaan ini sangat krusial dalam praktik hukum.

Jika sifat melawan hukum berkedudukan sebagai unsur delik (*bestanddeel*), seperti dalam kasus pencurian atau perusakan barang, maka jaksa wajib membuktikannya. Apabila jaksa gagal meyakinkan hakim bahwa perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka salah satu unsur dari surat dakwaan dianggap tidak terbukti. Sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana (Pasal 191 ayat (1) KUHP), jika dari hasil pemeriksaan pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Putusan bebas

berarti terdakwa dianggap tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan sejak awal (Hiariej, 2018).

Sebaliknya, jika sifat melawan hukum berkedudukan sebagai syarat umum pemidanaan (tidak tercantum dalam rumusan delik), dan terdakwa berhasil membuktikan adanya alasan pembenar, maka alur logikanya berbeda. Hakim akan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa semua unsur delik yang didakwakan (misalnya, perbuatan “merampas nyawa” dalam kasus pembunuhan) telah terbukti. Namun, hakim juga akan menyatakan bahwa perbuatan yang terbukti itu ternyata tidak bersifat melawan hukum karena adanya alasan pembenar (misalnya, pembelaan terpaksa). Dalam kasus ini, putusannya adalah OVAR, sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP. Putusan ini pada intinya mengatakan: “Anda memang melakukan perbuatan itu, tetapi perbuatan Anda dibenarkan oleh hukum, sehingga Anda tidak dapat dipidana.”

C. Fungsi Sifat Melawan Hukum

Dalam perkembangannya, terutama dalam konteks sifat melawan hukum materiil, doktrin dan yurisprudensi telah mengidentifikasi dua fungsi utama dari konsep ini. Kedua fungsi tersebut adalah fungsi positif dan fungsi negatif. Perbedaan ini membantu kita untuk memahami bagaimana konsep sifat melawan hukum materiil dapat bekerja dalam dua arah yang berlawanan, yaitu untuk memperluas cakupan perbuatan yang dapat dipidana di satu sisi, dan untuk mempersempitnya di sisi lain (Moeljatno, 2017). Pemahaman kedua fungsi ini penting untuk melihat dinamika antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

Fungsi negatif adalah fungsi yang paling klasik dan paling banyak diterima dalam yurisprudensi, baik di Belanda maupun di Indonesia. Dalam fungsi negatifnya, sifat melawan hukum materiil bekerja sebagai alasan penghapus pidana. Artinya, meskipun suatu perbuatan secara formal telah memenuhi semua unsur delik dalam undang-undang, perbuatan itu dapat kehilangan sifat melawan hukumnya (dan oleh karena itu tidak dapat dipidana) jika ia tidak bertentangan dengan norma atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Hiariej, 2018). Kasus Dokter Hewan Huizen adalah contoh sempurna dari bekerjanya fungsi negatif ini.

Di sisi lain, terdapat fungsi positif, yang sifatnya jauh lebih kontroversial. Dalam fungsi positifnya, sifat melawan hukum materiil dapat menciptakan delik baru. Artinya, suatu perbuatan, meskipun tidak dilarang secara eksplisit dalam undang-undang tertulis, dapat dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut dianggap sangat tercela dan bertentangan dengan norma-norma fundamental yang hidup dalam masyarakat (Saleh, 2018). Fungsi positif ini sangat berisiko berbenturan dengan asas legalitas formal yang melarang analogi dan menuntut adanya hukum tertulis. Namun, para pendukungnya berargumen bahwa fungsi ini diperlukan agar hukum tidak ketinggalan zaman dalam menghadapi bentuk-bentuk perbuatan tercela yang baru.

Perdebatan mengenai kedua fungsi ini mencerminkan tarik-menarik abadi dalam hukum pidana antara kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan keadilan substantif (*gerechtigheid*). Fungsi negatif lebih condong untuk melindungi individu dari kekakuan hukum demi keadilan, sementara fungsi positif lebih condong untuk melindungi masyarakat dari perbuatan tercela yang belum diatur hukum, meskipun berisiko mengurangi kepastian hukum. KUHP baru Indonesia mencoba mengakomodasi keduanya secara hati-hati, dengan mengadopsi fungsi negatif secara umum dan fungsi positif secara terbatas melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Analogi: Bayangkan asas legalitas sebagai sebuah jaring ikan dengan ukuran lubang tertentu (undang-undang). Fungsi negatif dari sifat melawan hukum materiil bekerja seperti kemampuan seorang nelayan (hakim) untuk melepaskan kembali seekor ikan yang berharga (misalnya, sedang hamil atau dilindungi) yang secara tidak sengaja tertangkap di jaring. Meskipun ikan itu masuk dalam kriteria ukuran jaring, nelayan melepaskannya demi tujuan yang lebih baik (keadilan/kelestarian). Fungsi positif bekerja seperti kemampuan nelayan untuk menangkap seekor hewan laut berbahaya (perbuatan tercela baru) yang bisa lolos dari lubang jaring, dengan menggunakan alat tambahan (norma tidak tertulis). Tindakan kedua ini lebih berisiko dan kontroversial karena tidak berdasarkan pada aturan jaring yang sudah ada.

1. Fungsi Positif (Menentukan Adanya Delik)

Fungsi positif dari sifat melawan hukum materiil adalah gagasan bahwa norma hukum tidak tertulis dapat menjadi sumber langsung untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Pendekatan ini secara efektif memperluas cakupan hukum pidana melampaui batas-batas hukum tertulis. Para pendukungnya berpendapat bahwa hukum pidana harus mampu menjangkau perbuatan-perbuatan yang secara nyata sangat merugikan dan dicela oleh masyarakat, walaupun pembentuk undang-undang belum sempat mengaturnya (Saleh, 2018). Tujuannya adalah untuk mencegah kekosongan hukum dalam menghadapi modus-modus kejahatan baru.

Namun, penerapan fungsi positif ini sangat problematis karena secara langsung menantang pilar utama hukum pidana, yaitu asas legalitas formal (*nullum delictum sine lege*). Jika hakim dapat menghukum seseorang berdasarkan norma tidak tertulis yang penafsirannya bisa sangat subjektif, maka jaminan kepastian hukum bagi warga negara akan hilang. Seseorang tidak lagi bisa merasa aman dengan hanya mematuhi undang-undang tertulis, karena ia bisa saja dihukum berdasarkan "rasa keadilan" hakim yang tidak terukur (Hiariej, 2018). Oleh karena itu, sebagian besar ahli hukum dan yurisprudensi di Indonesia sebelum KUHP baru menolak penerapan fungsi positif ini.

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mencoba mengakomodasi gagasan ini secara sangat terbatas dan terkontrol melalui Pasal 2 tentang hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal ini dapat dianggap sebagai wujud dari fungsi positif sifat melawan hukum materiil, namun dengan syarat yang sangat ketat: hukum tidak tertulis tersebut harus benar-benar hidup, tidak bertentangan dengan Pancasila dan HAM, serta keberlakuannya harus ditetapkan terlebih dahulu melalui Peraturan Daerah. Syarat-syarat ini merupakan upaya untuk mengobjektifkan dan memberikan kepastian hukum pada penerapan fungsi positif, sehingga tidak menjadi alat kesewenang-wenangan (Kusuma, 2023).

2. Fungsi Negatif (Menghapuskan Sifat Melawan Hukum)

Fungsi negatif adalah wujud penerapan sifat melawan hukum materiil yang paling diterima luas dan tidak terlalu kontroversial. Berbeda dengan fungsi positif yang menciptakan delik, fungsi negatif justru menghapuskan atau meniadakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang secara formal sudah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Artinya, fungsi ini bekerja untuk mempersempit, bukan memperluas, penerapan hukum pidana. Ia menjadi dasar bagi adanya alasan pembenar yang tidak tertulis di luar yang diatur dalam KUHP (Hiariej, 2018).

Dasar pemikiran dari fungsi negatif ini adalah bahwa tidak semua pelanggaran terhadap undang-undang secara otomatis merupakan perbuatan yang tercela dan pantas dipidana. Mungkin ada tujuan-tujuan atau kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang ingin dicapai oleh pelaku, yang secara sosial dapat dibenarkan. Yurisprudensi klasik *Huizer Veearts-arrest* adalah contoh paling gamblang. Dokter hewan tersebut melanggar undang-undang, tetapi tindakannya dibenarkan oleh kaidah ilmu kedokteran hewan yang lebih superior. Kepentingan untuk menyelamatkan ternak secara ilmiah dianggap lebih tinggi daripada kepatuhan buta terhadap teks undang-undang (Moeljatno, 2017).

Di Indonesia, fungsi negatif ini telah lama diakui oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya dan menjadi doktrin yang mapan. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu, seorang dokter yang melakukan tindakan medis yang berisiko (dan secara teknis bisa dianggap penganiayaan) tidak dipidana karena tindakannya dibenarkan oleh tujuan penyembuhan dan persetujuan pasien (*informed consent*). KUHP baru juga secara tegas mengadopsi fungsi negatif ini, yang semakin memperkuat posisi hakim untuk tidak menghukum perbuatan-perbuatan yang meskipun melanggar hukum formil, namun secara substantif dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan.

3. Perdebatan Doktriner tentang Fungsi

Perdebatan doktriner mengenai fungsi sifat melawan hukum materiil mencerminkan pertarungan ideologis antara dua nilai fundamental dalam hukum pidana: kepastian hukum (*rechtszekerheid*) versus keadilan (*gerechtigheid*). Para ahli hukum yang sangat menekankan pada kepastian hukum, yang sering disebut kaum legistis atau formalis, cenderung menolak kedua fungsi sifat melawan hukum materiil, terutama fungsi positifnya. Bagi mereka, satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, dan hakim tidak boleh melampaui kewenangannya dengan menilai berdasarkan norma tidak tertulis (Lamintang & Lamintang, 2019). Mereka khawatir hal ini akan membawa hukum kembali ke era sebelum pencerahan di mana hakim berkuasa absolut.

Di sisi lain, para ahli hukum yang lebih progresif dan berorientasi pada keadilan substantif sangat mendukung keberadaan fungsi negatif. Mereka berpendapat bahwa hukum bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan sarana untuk mencapai keadilan. Jika penerapan hukum secara kaku justru menghasilkan ketidakadilan, maka hukum itu telah gagal. Oleh karena itu, hakim harus diberi ruang untuk menggunakan "hatinya" dan rasa keadilan masyarakat untuk menyatakan suatu perbuatan tidak bersifat melawan hukum meskipun melanggar undang-undang (Moeljatno, 2017). Mengenai fungsi positif, kelompok ini lebih terbelah. Sebagian masih menolaknya karena risiko terhadap asas legalitas, sementara sebagian kecil lainnya menerimanya sebagai kebutuhan untuk hukum yang responsif.

KUHP baru Indonesia tampaknya mengambil jalan tengah yang merefleksikan hasil dari perdebatan panjang ini. Ia secara tegas mengadopsi fungsi negatif sebagai prinsip umum, yang menunjukkan kemenangan kubu keadilan substantif dalam aspek ini. Namun, untuk fungsi positif, KUHP baru tidak menerimanya secara bebas, melainkan mengikatnya pada syarat-syarat yang sangat ketat melalui mekanisme hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diatur dalam Perda. Ini adalah upaya kompromi untuk mengakomodasi kebutuhan akan

pengakuan hukum lokal (keadilan) sambil tetap berusaha menjaga kerangka kepastian hukum nasional.

D. Studi Kasus Penerapan Sifat Melawan Hukum

Untuk memahami bagaimana konsep sifat melawan hukum bekerja dalam praktik, cara terbaik adalah melalui analisis studi kasus. Kasus-kasus ini akan menggambarkan bagaimana hakim menerapkan baik konsepsi formil maupun materiil dalam situasi yang nyata. Penerapan ini sering kali melibatkan penafsiran yang cermat terhadap fakta-fakta persidangan dan norma-norma yang relevan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Melalui studi kasus, kita dapat melihat bagaimana teori yang abstrak diwujudkan menjadi putusan yang konkret dan berdampak pada nasib seseorang.

Studi kasus untuk sifat melawan hukum formil biasanya lebih sederhana. Kasus-kasus ini sering kali berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan yang jelas dan tidak memerlukan interpretasi mendalam tentang nilai-nilai sosial. Misalnya, dalam kasus pelanggaran lalu lintas atau tindak pidana perpajakan, fokus utama pembuktian adalah apakah terdakwa secara faktual telah melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang. Pertanyaan tentang apakah perbuatannya tercela menurut masyarakat biasanya tidak terlalu relevan, karena sifat melawan hukumnya dianggap sudah jelas dari pelanggaran terhadap hukum tertulis itu sendiri.

Sebaliknya, studi kasus untuk sifat melawan hukum materiil jauh lebih kompleks dan menarik secara yuridis. Kasus-kasus ini sering kali berada di "wilayah abu-abu", di mana terjadi benturan antara kepatuhan pada aturan formal dengan tuntutan keadilan atau kepatutan substantif. Kasus-kasus yang melibatkan tindakan profesional (seperti dokter, pengacara), kebebasan berekspresi, atau tindakan yang didasari oleh motif yang baik sering kali memicu perdebatan mengenai sifat melawan hukum materiil. Perkembangan konsep ini dalam yurisprudensi Indonesia sebagian besar dibangun di atas kasus-kasus semacam ini, yang memaksa para hakim untuk berpikir di luar kotak dan melakukan penemuan hukum.

Seiring berjalannya waktu, putusan-putusan penting dalam kasus-kasus tersebut telah membentuk suatu pola atau yurisprudensi yang menjadi rujukan. Perkembangan ini menunjukkan evolusi pemikiran para penegak hukum di Indonesia, dari pendekatan yang sangat legistis-formalistik di awal kemerdekaan menuju pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada keadilan di era reformasi. KUHP baru yang mengkodifikasi sifat melawan hukum materiil merupakan puncak dari evolusi yurisprudensial ini, mengubah apa yang tadinya hanya doktrin dan putusan hakim menjadi norma hukum positif yang mengikat.

Contoh Kasus: Seorang wartawan, Cita, menulis sebuah berita investigasi yang mengungkap keterlibatan seorang pejabat tinggi dalam skandal korupsi. Laporan tersebut didasarkan pada dokumen rahasia yang ia peroleh secara tidak resmi. Pejabat tersebut kemudian melaporkan Cita dengan tuduhan pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP). Secara formal, perbuatan Cita mungkin memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Namun, pengacara Cita berdalih bahwa tindakan Cita tidak bersifat melawan hukum secara materiil karena dilakukan demi kepentingan umum yang lebih besar, yaitu memberantas korupsi dan menegakkan hak publik untuk tahu. Pengadilan kemudian harus menimbang antara perlindungan kehormatan individu (pejabat) dengan kebebasan pers dan kepentingan publik. Putusan dalam kasus ini akan sangat bergantung pada bagaimana hakim menafsirkan konsep sifat melawan hukum materiil.

1. Contoh Kasus Sifat Melawan Hukum Formil

Kasus yang paling gamblang untuk menggambarkan sifat melawan hukum formil adalah kasus pelanggaran peraturan yang tidak memiliki dimensi moral yang dalam. Misalnya, Tuan D mengendarai mobilnya di jalan tol dengan kecepatan 130 km/jam. Batas kecepatan maksimum yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah untuk jalan tol tersebut adalah 100 km/jam. Ketika ia ditilang oleh polisi, Tuan D tidak bisa berdalih bahwa tindakannya tidak membahayakan siapa pun karena jalanan sedang sepi, atau bahwa mobilnya dirancang untuk kecepatan tinggi.

Dalam kasus ini, sifat melawan hukum perbuatan Tuan D bersifat murni formil. Perbuatannya dianggap melawan hukum semata-mata karena

ia telah melanggar batas kecepatan yang secara jelas dan tertulis diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak ada ruang untuk interpretasi materiil. Jaksa hanya perlu membuktikan fakta bahwa Tuan D mengemudi melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Putusan pengadilan akan didasarkan sepenuhnya pada pembuktian pelanggaran terhadap aturan tertulis ini. Ini adalah contoh di mana kepastian hukum menjadi tujuan utama dari norma pidana tersebut.

Contoh lain adalah dalam kasus tindak pidana di bidang perpajakan. Seseorang yang dengan sengaja tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pada batas waktu yang ditentukan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sifat melawan hukum dari perbuatannya adalah formil, yaitu melanggar kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Alasan seperti "saya tidak setuju dengan alokasi pajak oleh pemerintah" tidak akan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, karena hukum positif telah secara tegas menentukannya sebagai sebuah kewajiban.

2. Contoh Kasus Sifat Melawan Hukum Materiil

Salah satu yurisprudensi terkenal di Indonesia yang menerapkan sifat melawan hukum materiil adalah Putusan Mahkamah Agung dalam kasus penjualan tanah negara di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, seorang bupati dan beberapa stafnya dituduh melakukan tindak pidana korupsi karena menjual tanah milik negara kepada pihak swasta. Secara formal, perbuatan menjual aset negara tanpa melalui prosedur yang benar adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Namun, dalam pembelaannya, para terdakwa menunjukkan bahwa hasil penjualan tanah tersebut seluruhnya dimasukkan ke dalam kas daerah dan digunakan untuk membangun sebuah pasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Pembangunan pasar tersebut telah meningkatkan perekonomian lokal secara signifikan. Mahkamah Agung dalam putusannya membebaskan para terdakwa. Alasannya, meskipun secara formal perbuatan mereka menyimpang dari prosedur administrasi (melawan hukum formil), namun secara

materiil perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum karena tidak merugikan keuangan negara (justru menguntungkan) dan dilakukan demi kepentingan umum yang nyata. Putusan ini adalah contoh klasik penerapan fungsi negatif dari sifat melawan hukum materiil.

Contoh lain yang sering didiskusikan adalah tindakan seorang dokter yang melakukan aborsi terhadap seorang ibu yang kehamilannya mengancam nyawanya (indikasi medis). Menurut undang-undang, aborsi adalah tindak pidana. Namun, dalam situasi ini, tindakan dokter tersebut dapat dibenarkan berdasarkan etika kedokteran dan tujuan menyelamatkan nyawa ibu, yang merupakan kepentingan hukum yang lebih tinggi. Meskipun melanggar hukum secara formal, perbuatannya dianggap tidak bersifat melawan hukum secara materiil karena sejalan dengan norma profesi dan rasa keadilan.

3. Perkembangan Konsep Sifat Melawan Hukum dalam Yurisprudensi

Konsep sifat melawan hukum materiil di Indonesia tidak lahir dari undang-undang, melainkan tumbuh dan berkembang melalui serangkaian putusan pengadilan yang progresif, terutama dari Mahkamah Agung. Pada awalnya, pasca kemerdekaan, para hakim cenderung menganut pandangan legistis-formalistik yang diwarisi dari sistem hukum Belanda. Namun, seiring waktu, muncul kesadaran bahwa penerapan hukum yang terlalu kaku dapat mencederai rasa keadilan masyarakat Indonesia yang pluralistik dan kaya akan nilai-nilai tidak tertulis (Moeljatno, 2017).

Perkembangan ini dimulai dengan para hakim yang secara berani mengadopsi ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatifnya, seperti yang terlihat dalam kasus penjualan tanah Bulukumba. Putusan-putusan semacam ini, meskipun pada awalnya mungkin kontroversial, secara bertahap membentuk yurisprudensi yang mapan. Mahkamah Agung mulai secara konsisten menyatakan bahwa kerugian negara dalam kasus korupsi haruslah kerugian yang nyata dan pasti, bukan sekadar penyimpangan prosedur yang tidak menimbulkan kerugian. Perkembangan ini menunjukkan pergeseran dari fokus pada ketaatan prosedur (*procedural compliance*) ke arah keadilan substantif (*substantive justice*).

Puncak dari perkembangan yurisprudensial ini adalah kodifikasi konsep sifat melawan hukum materiil ke dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Pasal 2 ayat (1) KUHP baru yang mengakui “hukum yang hidup dalam masyarakat” merupakan kristalisasi dari fungsi positif sifat melawan hukum materiil. Sementara itu, adanya ketentuan mengenai alasan pembenar di luar undang-undang merupakan penegasan dari fungsi negatifnya. Dengan demikian, apa yang selama puluhan tahun menjadi produk penemuan hukum oleh hakim (*judge-made law*) kini telah mendapatkan legitimasi tertinggi dengan menjadi bagian dari hukum tertulis nasional. Ini menandai babak baru dalam hukum pidana Indonesia yang secara sadar menyeimbangkan antara kepastian dan keadilan.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Pandangan yang menyatakan bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum jika bertentangan dengan hukum tertulis (undang-undang) disebut
 - a. Sifat melawan hukum materiil
 - b. Sifat melawan hukum progresif
 - c. Sifat melawan hukum formil
 - d. Sifat melawan hukum subjektif
2. Kasus *Huizer Veearts-arrest* merupakan contoh klasik dari penerapan
 - a. Fungsi positif sifat melawan hukum materiil
 - b. Fungsi negatif sifat melawan hukum materiil
 - c. Sifat melawan hukum formil
 - d. Asas legalitas yang kaku

3. Dalam delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP), unsur "melawan hukum" tidak disebutkan secara eksplisit. Kedudukannya adalah sebagai
 - a. Unsur delik yang harus dibuktikan jaksa
 - b. Syarat umum pidana yang diasumsikan ada
 - c. Unsur subjektif yang utama
 - d. Unsur yang tidak relevan
4. Jika terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatannya ternyata tidak bersifat melawan hukum karena adanya alasan pembenar, maka putusan hakim adalah
 - a. Bebas (*vrijspraak*)
 - b. Lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*)
 - c. Hukuman percobaan
 - d. Pidana minimal
5. Kemampuan hukum tidak tertulis untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana meskipun belum diatur dalam undang-undang disebut
 - a. Fungsi negatif sifat melawan hukum materiil
 - b. Fungsi absolut sifat melawan hukum
 - c. Fungsi yurisprudensial
 - d. Fungsi positif sifat melawan hukum materiil
6. Dalam delik pencurian (Pasal 362 KUHP), frasa "melawan hukum" secara eksplisit disebutkan. Ini berarti sifat melawan hukum dalam delik ini berkedudukan sebagai
 - a. Unsur delik (*bestanddeel*)
 - b. Syarat umum pidana
 - c. Alasan pemaaf
 - d. Keadaan yang memberatkan

7. Tujuan utama dari ajaran sifat melawan hukum formil adalah untuk menjamin
 - a. Keadilan substantif
 - b. Kepastian hukum
 - c. Perlindungan korban
 - d. Efisiensi peradilan
8. KUHP baru Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023) secara eksplisit mengakomodasi ajaran sifat melawan hukum materiil melalui
 - a. Penghapusan semua delik formil
 - b. Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat
 - c. Pemberian wewenang penuh pada polisi
 - d. Penghapusan asas legalitas
9. Seorang algojo yang mengeksekusi terpidana mati melakukan perbuatan merampas nyawa, namun perbuatannya tidak dipidana karena
 - a. Perbuatannya tidak memenuhi unsur delik pembunuhan
 - b. Perbuatannya tidak bersifat melawan hukum karena menjalankan perintah undang-undang
 - c. Perbuatannya merupakan delik aduan
 - d. Tidak ada saksi mata
10. Sumber utama yang menjadi tempat lahir dan berkembangnya konsep sifat melawan hukum materiil di Indonesia sebelum KUHP baru adalah?
 - a. Doktrin para ahli hukum asing
 - b. Perjanjian internasional
 - c. Undang-Undang Dasar 1945
 - d. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah jembatan bambu tua yang merupakan satu-satunya akses keluar masuk desa. Suatu malam, terjadi badai besar yang merusak sebagian fondasi jembatan sehingga sangat berbahaya untuk dilintasi. Pak RT, seorang warga yang dihormati, memutuskan untuk membongkar total jembatan tersebut dengan alasan keselamatan, agar tidak ada warga yang nekat melintas dan menjadi korban. Akibatnya, seluruh warga desa terisolasi selama beberapa hari hingga bantuan datang. Seorang warga yang merasa dirugikan karena tidak bisa menjual hasil panennya ke kota melaporkan Pak RT ke polisi dengan tuduhan perusakan fasilitas umum (Pasal 170 atau 406 KUHP). Anda diminta sebagai seorang ahli hukum untuk memberikan analisis:

1. Apakah perbuatan Pak RT secara formal memenuhi unsur-unsur delik perusakan? Jelaskan.
2. Bagaimana Anda akan menggunakan konsep sifat melawan hukum materiil untuk membela Pak RT? Argumen apa yang akan Anda kemukakan?
3. Jika Anda adalah hakim dalam perkara ini, pertimbangan apa saja yang akan Anda gunakan dan putusan apa yang paling mungkin Anda jatuhkan? Jelaskan alasan yuridisnya.

DUMMY

BAB 7

KESALAHAN (*SCHULD*)

Setelah kita memahami apa itu tindak pidana dan salah satu elemen pentingnya yaitu sifat melawan hukum, perjalanan kita dalam membedah hukum pidana sampai pada salah satu konsep yang paling fundamental dan berpusat pada manusia, yaitu kesalahan (*schuld*). Jika Bab 5 dan 6 lebih banyak berbicara tentang perbuatan dan sifat objektifnya, bab ini akan membawa kita masuk ke dalam dimensi batiniah pelaku. Hukum pidana modern tidak lagi bekerja seperti mesin yang secara otomatis menghukum setiap orang yang perbuatannya cocok dengan rumusan delik. Ia menuntut adanya satu syarat krusial lainnya: bahwa orang tersebut harus dapat dicela secara pribadi atas perbuatannya. Pencelaan inilah yang menjadi inti dari konsep kesalahan.

Prinsip yang mendasari seluruh pembahasan dalam bab ini adalah adagium yang sangat terkenal, *geen straf zonder schuld*, yang berarti "tidak pidana tanpa kesalahan". Asas ini, meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam KUHP lama, telah menjadi jiwa dari hukum pidana yang beradab. Ia menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika ia memiliki sikap batin yang tercela terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Sikap batin inilah yang disebut sebagai kesalahan, yang dalam hukum pidana memiliki dua manifestasi utama: kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

Bab ini akan mengupas tuntas kedua bentuk kesalahan tersebut. Kita akan mempelajari gradasi atau tingkatan dari kesengajaan, mulai dari niat yang paling murni hingga bentuk kesengajaan yang paling tipis, yaitu *dolus eventualis*. Kita juga akan membedah berbagai bentuk kealpaan, dari yang paling berat hingga yang paling ringan. Memahami perbedaan ini sangat

penting karena jenis kesalahan akan sangat memengaruhi kualifikasi delik dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Namun, sebelum kita dapat berbicara tentang kesalahan, ada satu prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu apakah pelaku merupakan orang yang mampu bertanggung jawab? Bagaimana hukum memandang perbuatan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa berat atau anak di bawah umur? Pertanyaan ini akan membawa kita pada pembahasan tentang kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Konsep ini menjadi gerbang penentu, apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Penguasaan materi dalam bab ini akan melengkapi pemahaman kita tentang pilar-pilar pertanggungjawaban pidana, yaitu perbuatan yang melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

A. Pengertian Kesalahan (*Schuld*)

Kesalahan, dalam bahasa Belanda disebut *schuld*, merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Dalam arti yang luas, kesalahan mencakup keseluruhan syarat yang menjadi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku tindak pidana. Ini meliputi tiga elemen kumulatif: (1) adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku, (2) adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan (3) tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku (Hiariej, 2018). Dalam arti yang lebih sempit, yang akan menjadi fokus utama kita, kesalahan merujuk pada elemen kedua, yaitu bentuk-bentuk hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya.

Konsep kesalahan berlandaskan pada asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), yang sering juga disebut asas culpabilitas. Asas ini menegaskan bahwa untuk dapat dipidana, tidak cukup seseorang hanya melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan bersifat melawan hukum (aspek lahiriah). Lebih dari itu, harus ada sesuatu dalam diri pelaku yang membuat ia layak untuk dicela. Sesuatu itu adalah sikap batinnya, yaitu ia melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja (*dolus*) atau setidaknya karena kurang hati-hati (*culpa*). Dengan demikian,

kesalahan adalah unsur subjektif yang menghubungkan pelaku dengan perbuatannya (Moeljatno, 2017).

Penting untuk membedakan antara “kesalahan” dalam pengertian hukum pidana dengan “kesalahan” dalam bahasa sehari-hari. Dalam hukum pidana, kesalahan adalah sebuah istilah teknis yuridis. Ia bukan sekadar penilaian moral, melainkan sebuah konsep yang unsur-unsurnya harus dapat dibuktikan di persidangan. Pembuktian unsur kesalahan, terutama kesengajaan, sering kali menjadi bagian yang paling sulit dalam proses peradilan pidana, karena jaksa harus “masuk” ke dalam pikiran terdakwa pada saat delik terjadi, dengan cara menyimpulkannya dari rangkaian fakta-fakta objektif.

Kedudukan kesalahan dalam hukum pidana adalah sebagai jembatan antara tindak pidana (*strafbaar feit*) dengan pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*). Seseorang mungkin telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, tetapi jika ia tidak memiliki kesalahan (misalnya, karena dipaksa atau tidak mampu bertanggung jawab), maka ia tidak dapat dijatuhi pidana. Pemisahan ini penting untuk memastikan bahwa hukum pidana hanya menghukum individu yang secara mental dan moral dapat dicela atas pilihan dan tindakannya, sejalan dengan prinsip hukum pidana modern yang berorientasi pada manusia.

Analogi: Bayangkan dua orang, Andi dan Budi, keduanya memecahkan vas antik yang sangat berharga. Secara objektif, perbuatan dan akibatnya sama: vas pecah. Namun, pertanggungjawaban mereka akan berbeda tergantung pada “kesalahan” mereka. Andi memecahkan vas itu karena ia sengaja membantingnya ke lantai karena marah. Ini adalah perbuatan dengan *dolus* (kesengajaan). Sementara itu, Budi memecahkan vas itu karena ia terpeleset di lantai yang licin saat sedang berjalan biasa, dan tubuhnya tidak sengaja menyenggol vas tersebut. Ini adalah perbuatan tanpa *culpa* (kelalaian yang dapat dicela), atau sering disebut sebagai kecelakaan murni (*casus*). Meskipun akibatnya sama, hukum pidana hanya akan mencela dan menghukum Andi, karena hanya dia yang memiliki sikap batin yang tercela. Budi tidak memiliki kesalahan, sehingga tidak dapat dipidana.

1. Definisi Kesalahan dalam Hukum Pidana 1

Dalam ilmu hukum pidana, istilah “kesalahan” atau *schuld* memiliki makna ganda yang perlu dibedakan. Dalam arti yang paling luas (sering disebut sebagai konsep psikologis-normatif), kesalahan adalah keseluruhan syarat yang menjadi dasar bagi adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana. Ini mencakup tiga hal: kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Hiariej, 2018). Dengan kata lain, seseorang baru dapat dikatakan “bersalah” dalam arti luas jika ia mampu bertanggung jawab, perbuatannya disengaja atau lalai, dan tidak ada alasan yang dapat memaafkan perbuatannya tersebut.

Namun, dalam penggunaan yang lebih sempit dan lebih sering dalam analisis delik, kesalahan merujuk pada bentuk-bentuk spesifik dari hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Dalam arti sempit inilah, kesalahan dibedakan menjadi dua bentuk pokok: kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Kesalahan dalam arti sempit ini merupakan inti dari unsur subjektif suatu tindak pidana (Moeljatno, 2017). Ia menjawab pertanyaan: “Bagaimana sikap batin si pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya? Apakah ia menghendaknya, atautkah itu terjadi karena kurang-hati-hatiannya?”

Definisi kesalahan dalam hukum pidana modern bersifat normatif. Artinya, ia bukan hanya deskripsi psikologis tentang apa yang ada di pikiran pelaku. Lebih dari itu, ia adalah sebuah penilaian atau pencelaan. Kesalahan ada ketika pelaku, berdasarkan kemampuannya dan keadaan saat itu, seharusnya dapat berbuat lain (tidak melakukan tindak pidana), tetapi ia memilih untuk tetap melakukannya. Kemampuan untuk “berbuat lain” inilah yang menjadi dasar mengapa ia dapat dicela oleh hukum (Saleh, 2018). Oleh karena itu, kesalahan adalah konsep yang menghubungkan fakta psikologis (apa yang dipikirkan pelaku) dengan penilaian normatif (apakah pikiran dan tindakan itu tercela menurut standar hukum).

2. Kesalahan sebagai Unsur Subjektif Tindak Pidana

Kesalahan, dalam arti kesengajaan atau kealpaan, merupakan unsur subjektif yang paling fundamental dari suatu tindak pidana. Disebut subjektif karena ia melekat pada subjek (pelaku) dan berkaitan dengan keadaan batinnya yang tidak dapat diamati secara langsung dari luar. Kehadiran unsur kesalahan menegaskan bahwa hukum pidana modern tidak menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability* atau *absolute liability*), di mana seseorang dapat dihukum hanya karena perbuatannya telah menimbulkan akibat terlarang, tanpa memandang kondisi batinnya (Hiariej, 2018).

Sebagai unsur subjektif, kesalahan berfungsi sebagai filter moral dalam sistem hukum pidana. Ia memisahkan antara perbuatan yang "jahat" atau "tercela" dengan perbuatan yang hanya "sial" atau merupakan kecelakaan murni (*casus*). Seseorang yang perbuatannya secara objektif memenuhi rumusan delik, tetapi tidak memiliki unsur kesalahan (baik sengaja maupun alpa), tidak dapat dipidana. Sebagai contoh, seorang apoteker yang memberikan obat yang salah karena resep dokter yang tidak terbaca dan telah berupaya maksimal untuk mengkonfirmasi, tidak dapat dipersalahkan jika terjadi akibat yang merugikan pasien, karena tidak ada *dolus* maupun *culpa* pada dirinya.

Pembuktian unsur subjektif ini merupakan tantangan terbesar bagi jaksa penuntut umum. Karena tidak ada yang tahu pasti apa yang ada di dalam pikiran terdakwa, maka kesengajaan atau kealpaan harus disimpulkan dari serangkaian fakta-fakta objektif yang terungkap di persidangan. Misalnya, untuk membuktikan kesengajaan dalam pembunuhan, jaksa mungkin akan menunjukkan bukti bahwa terdakwa membeli pisau sehari sebelumnya, mengintai korban, dan menikamnya berkali-kali di bagian vital. Dari rangkaian perbuatan lahiriah inilah hakim kemudian akan menyimpulkan adanya niat atau kesengajaan.

3. Hubungan Kesalahan dengan Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam banyak literatur, keduanya sering kali dianggap sebagai dua sisi dari mata

uang yang sama. Pertanggungjawaban pidana dapat didefinisikan sebagai “dapat dicelanya si pembuat atas perbuatan yang telah dilakukannya” (Moeljatno, 2017). Dari definisi ini, terlihat jelas bahwa inti dari pertanggungjawaban pidana adalah adanya “kesalahan” atau “dapat dicela” (*verwijtbaarheid*). Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kesalahan.

Hubungan ini ditegaskan oleh asas *geen straf zonder schuld*. Asas ini dapat diartikan dalam dua tingkat. Pertama, dalam arti deskriptif, ia berarti bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus ada kesalahan pada diri pelaku. Kedua, dalam arti normatif, ia berarti bahwa beratnya pidana yang dijatuhkan harus sepadan atau proporsional dengan kadar kesalahan pelaku (Hiariej, 2018). Pelaku yang melakukan delik dengan kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*) memiliki kadar kesalahan yang lebih tinggi dan pantas menerima hukuman yang lebih berat daripada pelaku yang melakukannya karena kealpaan (*culpa*).

Dengan demikian, kesalahan berfungsi sebagai dasar (*basis*) sekaligus sebagai batas (*limit*) dari pertanggungjawaban pidana. Ia menjadi dasar karena tanpa kesalahan, tidak ada pertanggungjawaban pidana sama sekali. Ia menjadi batas karena kadar kesalahan pelaku akan menentukan sejauh mana ia dapat dihukum. Konsep ini menempatkan individu dan sikap batinnya sebagai pusat dari sistem hukum pidana, menjauhi model penghukuman yang hanya melihat pada akibat perbuatan secara objektif, dan menuju model yang lebih adil dan humanis.

B. Bentuk-Bentuk Kesalahan

Setelah memahami pengertian kesalahan secara umum, langkah selanjutnya adalah membedah bentuk-bentuk konkret dari kesalahan tersebut sebagaimana diakui dalam ilmu hukum pidana. Secara tradisional, kesalahan (*schuld* dalam arti sempit) dibagi menjadi dua bentuk utama yang berada dalam satu spektrum, yaitu kesengajaan (*dolus/opzet*) di satu ujung dan kealpaan (*culpa*) di ujung yang lain. Pembagian ini sangat fundamental karena KUHP menggunakannya untuk mengklasifikasikan

delik menjadi delik dolus dan delik culpa, dengan konsekuensi pidana yang sangat berbeda (Hiariej, 2018).

Kesengajaan atau *dolus* merupakan bentuk kesalahan yang paling berat. Secara sederhana, *dolus* ada ketika pelaku menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) perbuatan yang dilakukannya beserta akibatnya. Unsur "menghendaki" merujuk pada aspek volunter (kehendak), sedangkan unsur "mengetahui" merujuk pada aspek intelektual (kesadaran). Karena kompleksitas kondisi batin manusia, ilmu hukum pidana kemudian mengembangkan beberapa gradasi atau tingkatan kesengajaan, mulai dari yang paling murni hingga yang paling tipis. Ketiga tingkatan tersebut adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*) (Moeljatno, 2017).

Di sisi spektrum yang lain, terdapat kealpaan atau *culpa*. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan, di mana pelaku tidak menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, namun akibat tersebut terjadi karena sikapnya yang kurang hati-hati, kurang berpikir panjang, atau tidak menduga-duga sebagaimana seharusnya. Inti dari *culpa* adalah adanya pelanggaran terhadap standar kehati-hatian yang dituntut oleh hukum dan masyarakat (Lamintang & Lamintang, 2019). Sama seperti kesengajaan, kealpaan juga memiliki beberapa bentuk atau gradasi, seperti *culpa lata* (kealpaan berat) versus *culpa levis* (kealpaan ringan), dan kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) versus kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*).

Pemahaman yang cermat terhadap berbagai bentuk kesalahan ini sangatlah penting. Dalam praktik, sering kali sulit untuk menarik garis batas yang tegas antara bentuk kesalahan yang satu dengan yang lain, misalnya antara *dolus eventualis* dengan *bewuste culpa*. Namun, kemampuan untuk melakukan analisis ini sangat menentukan dalam proses pembuktian dan pada akhirnya, dalam penentuan kualifikasi delik dan penjatuhan pidana yang adil dan proporsional.

Contoh Kasus: Sebuah bom meledak di sebuah kafe yang ramai. Pelakunya, X, adalah seorang teroris yang target utamanya adalah seorang pejabat negara, Y, yang sedang minum kopi di kafe tersebut. Dalam kasus ini, kita bisa menganalisis berbagai bentuk kesalahan. Terhadap kematian Y, kesalahan X adalah kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*), karena kematian Y adalah tujuan utama dari perbuatannya. Terhadap kematian para pengunjung lain yang duduk di dekat Y, kesalahan X adalah kesengajaan dengan sadar kepastian (*dolus necessarius*), karena X tahu bahwa jika bom meledak, para pengunjung itu pasti akan ikut tewas, meskipun kematian mereka bukan tujuan utamanya. Terhadap kematian pengunjung di sudut kafe yang jauh, kesalahan X adalah kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). X mungkin tidak menginginkan mereka mati dan tidak tahu pasti mereka akan mati, tetapi ia sadar akan adanya kemungkinan atau risiko yang sangat nyata bahwa ledakan itu bisa menewaskan mereka juga, dan ia menerima risiko tersebut dengan tetap meledakkan bom.

1. Kesengajaan (*Dolus/Opzet*)

Kesengajaan atau *dolus* adalah bentuk kesalahan di mana terdapat kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang. Ia merupakan kombinasi dari dua elemen psikis, yaitu elemen kehendak (*willen*) dan elemen pengetahuan (*weten*). Pelaku tidak hanya mengetahui apa yang ia lakukan dan apa akibatnya, tetapi ia juga menghendaki terjadinya hal tersebut. Karena kompleksnya keadaan batin, doktrin hukum pidana membagi kesengajaan ke dalam tiga tingkatan.

2. Kesengajaan sebagai Maksud (*Oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud, atau *opzet als oogmerk* atau *dolus directus*, adalah bentuk kesengajaan yang paling murni dan paling sederhana. Dalam bentuk ini, kehendak pelaku sepenuhnya ditujukan untuk mencapai akibat yang menjadi unsur delik. Akibat tersebut merupakan tujuan utama (*primaire doel*) dari perbuatannya (Hiariej, 2018). Contohnya adalah A menembak kepala B dengan tujuan untuk membunuh B. Kematian B adalah apa yang benar-benar diniatkan dan dikehendaki oleh A. Dalam kasus-kasus seperti ini, pembuktian kesengajaan relatif lebih mudah karena niat pelaku tercermin jelas dari

cara perbuatan dilakukan. Ini adalah bentuk kesalahan dengan tingkat ketercelaan yang paling tinggi.

3. **Kesengajaan dengan Sadar Kepastian (*Noodzakelijkheidsbewustzijn*)**

Bentuk kesengajaan ini, yang juga disebut *opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau *dolus necessarius*, tingkatannya sedikit di bawah kesengajaan sebagai maksud. Dalam bentuk ini, akibat yang timbul sebenarnya bukanlah tujuan utama pelaku, tetapi pelaku menyadari sepenuhnya bahwa akibat tersebut merupakan konsekuensi yang pasti atau niscaya akan terjadi jika ia ingin mencapai tujuan utamanya (Moeljatno, 2017). Kehendak pelaku tidak secara langsung tertuju pada akibat ini, namun pengetahuannya tentang kepastian timbulnya akibat tersebut membuat hukum menyamakannya dengan kesengajaan. Contoh klasiknya adalah seseorang yang ingin mendapatkan uang asuransi dengan cara menenggelamkan kapalnya. Tujuan utamanya (*oogmerk*) adalah mendapatkan uang asuransi. Namun, ia sadar pasti bahwa jika kapal itu ditenggelamkan, para awak kapal yang ada di dalamnya juga akan ikut tewas. Terhadap kematian awak kapal, kesalahannya adalah kesengajaan dengan sadar kepastian.

4. **Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (*Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*)**

Ini adalah bentuk kesengajaan yang paling tipis dan paling sering menjadi perdebatan di pengadilan. *Dolus eventualis* ada ketika pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat, dan ia juga tidak tahu pasti akibat itu akan terjadi, namun ia menyadari adanya kemungkinan yang sangat realistis bahwa akibat tersebut dapat terjadi, dan ia menerima atau mengambil risiko tersebut (*op de koop toe nemen*) (Hiariej, 2018). Pelaku bersikap "masa bodoh" atau "berserah pada nasib" terhadap kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Syaratnya adalah pelaku harus mengetahui kemungkinan (unsur *weten*) dan tetap menghendaki perbuatannya meskipun ada kemungkinan itu (unsur *willen*). Contohnya adalah orang yang kebut-kebutan di jalanan yang ramai. Tujuannya bukan untuk menabrak orang, tetapi ia sadar ada kemungkinan besar ia akan menabrak seseorang, dan ia tetap melanjutkan perbuatannya. Jika ia benar-benar

menabrak orang hingga tewas, kesalahannya dapat dikategorikan sebagai *dolus eventualis*.

5. Kealpaan (*Culpa/Schuld*)

Kealpaan atau *culpa* (sering juga disebut *schuld* dalam arti sempit) adalah bentuk kesalahan di mana tidak ada kehendak dari pelaku untuk melakukan tindak pidana atau menimbulkan akibat terlarang. Pelaku dapat dipidana karena ia kurang memiliki kehati-hatian yang diperlukan, kurang berpikir, atau kurang menduga-duga, yang seharusnya dapat dilakukan oleh orang normal dalam situasi yang sama. Inti dari *culpa* adalah "dapat diduganya" akibat oleh pelaku (*verwijtbare onvoorzichtigheid*) (Lamintang & Lamintang, 2019). Sama seperti *dolus*, *culpa* juga memiliki beberapa variasi.

6. Kealpaan Berat (*Culpa Lata*)

Culpa lata adalah kealpaan dalam tingkat yang sangat berat atau besar. Ini terjadi ketika pelaku menunjukkan sikap kurang hati-hati yang sangat jauh di bawah standar yang wajar. Ia mengabaikan hal-hal yang paling mendasar yang seharusnya diperhatikan oleh setiap orang. Misalnya, seorang pengemudi bus yang mengemudi dalam keadaan sangat mengantuk setelah tidak tidur semalaman, atau seorang perawat yang memberikan suntikan tanpa membaca label pada botol obat sama sekali. Dalam kasus-kasus seperti ini, tingkat ketercelaan pelaku mendekati kesengajaan, dan sering kali menjadi dasar untuk ancaman pidana yang lebih tinggi di antara delik-delik *culpa*.

7. Kealpaan Ringan (*Culpa Levis*)

Culpa levis adalah kealpaan dalam tingkat yang ringan. Pelaku hanya menunjukkan sedikit kekurangan dalam kehati-hatian atau perhatian. Perbuatannya mungkin hanya sedikit menyimpang dari apa yang akan dilakukan oleh orang yang sangat cermat. Dalam hukum pidana, biasanya tidak ada perbedaan sanksi yang tegas antara *culpa lata* dan *culpa levis*. Namun, hakim dalam pertimbangannya dapat menjadikan berat ringannya kealpaan sebagai faktor untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Misalnya, seorang pengendara yang

menabrak karena sesaat teralihkan perhatiannya mungkin akan dinilai memiliki *culpa levis* dibandingkan dengan pengendara yang mabuk.

8. Kealpaan Sadar (*Culpa Conscia*)

Kealpaan sadar, atau *bewuste culpa* dalam bahasa Belanda, terjadi ketika pelaku telah menduga atau menyadari adanya kemungkinan timbulnya suatu akibat, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat tersebut tidak akan terjadi. Pelaku terlalu percaya pada kemampuannya atau menganggap enteng risiko. Di sini, pelaku sadar akan risikonya. Inilah yang membedakannya dengan *dolus eventualis*. Pada *dolus eventualis*, pelaku sadar akan risiko dan menerima jika akibat itu terjadi. Pada *bewuste culpa*, pelaku sadar akan risiko tetapi berharap dan yakin akibat itu tidak akan terjadi (Hiariej, 2018). Contohnya adalah seorang pelempar pisau di sirkus yang tahu ada risiko pisaunya bisa mengenai asistennya, tetapi ia sangat yakin pada kemampuannya sehingga ia percaya hal itu tidak akan terjadi.

9. Kealpaan Tidak Sadar (*Culpa Incoscia*)

Kealpaan tidak sadar, atau *onbewuste culpa*, terjadi ketika pelaku sama sekali tidak menduga akan timbulnya suatu akibat, padahal seharusnya ia dapat dan wajib menduganya. Di sini, tidak ada kesadaran sama sekali akan adanya risiko atau kemungkinan akibat. Pelaku dicela karena "ketidaktahuannya" itu sendiri. Ia seharusnya berpikir atau lebih waspada. Contohnya adalah seseorang yang membuang puntung rokok yang masih menyala ke semak-semak kering tanpa berpikir sama sekali, yang kemudian menyebabkan kebakaran hutan. Ia tidak sadar ada kemungkinan kebakaran, tetapi orang normal seharusnya dapat menduga kemungkinan tersebut.

C. Kemampuan Bertanggung Jawab (*Toerekeningsvatbaarheid*)

Sebelum hukum dapat menilai apakah seseorang memiliki kesalahan (*dolus* atau *culpa*), ada satu pertanyaan pendahuluan yang harus dijawab: apakah orang tersebut secara kejiwaan mampu untuk bertanggung jawab? Konsep ini dikenal sebagai kemampuan bertanggung jawab atau *toerekeningsvatbaarheid*. Ia adalah kondisi psikis normal dari seseorang

yang membuatnya mampu untuk memahami nilai dari perbuatannya, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan, dan mampu untuk mengendalikan perilakunya sesuai dengan pemahaman tersebut (Hiariej, 2018). Kemampuan bertanggung jawab adalah syarat atau fondasi bagi adanya kesalahan.

KUHP tidak memberikan definisi positif tentang apa itu kemampuan bertanggung jawab. Sebaliknya, KUHP menggunakan pendekatan negatif dengan mengatur keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan atau mengurangi kemampuan bertanggung jawab. Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Pasal inilah yang menjadi dasar hukum bagi doktrin ketidakmampuan bertanggung jawab (*ontoerekeningsvatbaarheid*) (Lamintang & Lamintang, 2019).

Penentuan apakah seseorang mampu bertanggung jawab atau tidak bukanlah tugas hakim atau jaksa semata. Ini adalah area yang memerlukan keahlian khusus. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, jika ada dugaan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan, hakim akan meminta bantuan dari ahli psikiatri atau psikologi forensik. Ahli akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi kejiwaan terdakwa pada saat melakukan perbuatan (*tempus delicti*) dan memberikan pendapat ahlinya (*visum et repertum psychiatricum*) di persidangan. Meskipun pendapat ahli ini tidak mengikat, ia menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting bagi hakim dalam mengambil keputusan.

Jika seseorang dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab, ia tidak dapat dipidana. Namun, ini tidak berarti ia akan dilepaskan begitu saja, terutama jika ia dianggap berbahaya bagi masyarakat. Hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan, yang merupakan sebuah bentuk tindakan (*maatregel*) dan bukan pidana (*straf*).

Contoh Kasus: Seseorang yang menderita skizofrenia paranoid akut, dalam keadaan berhalusinasi, menyerang dan membunuh tetangganya karena ia mendengar "suara gaib" yang memerintahkannya untuk

membunuh “iblis” yang menyamar sebagai tetangganya. Secara objektif, ia telah melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain. Namun, karena penyakit jiwanya, ia tidak mampu memahami makna sesungguhnya dari perbuatannya dan tidak mampu mengendalikan tindakannya. Berdasarkan pemeriksaan ahli, pengadilan kemungkinan besar akan menyatakan ia tidak mampu bertanggung jawab sesuai Pasal 44 KUHP. Konsekuensinya, ia tidak akan dipidana, tetapi akan diperintahkan untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa.

1. Definisi Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah kondisi psikis seseorang yang dianggap normal dan sehat sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Ilmu hukum pidana mendefinisikan kondisi normal ini melalui tiga kemampuan kumulatif. Pertama, kemampuan untuk memahami makna dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya (kemampuan kognitif). Kedua, kemampuan untuk menyadari bahwa perbuatannya itu secara sosial dan hukum tidak dibenarkan atau tercela (kemampuan evaluatif). Ketiga, kemampuan untuk menentukan kehendaknya dan mengarahkan perbuatannya sesuai dengan pemahaman dan kesadarannya tersebut (kemampuan volitif) (Hiariej, 2018).

Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab jika ketiga kemampuan ini ada pada dirinya pada saat melakukan tindak pidana. Sebaliknya, jika salah satu saja dari kemampuan ini terganggu secara signifikan karena sebab-sebab tertentu, maka ia dapat dianggap tidak mampu bertanggung jawab. KUHP sendiri tidak memberikan definisi, melainkan hanya menyebutkan sebab-sebabnya dalam Pasal 44, yaitu “jiwanya cacat dalam pertumbuhan” (misalnya, retardasi mental berat) atau “terganggu karena penyakit” (misalnya, skizofrenia, psikosis).

Pendekatan hukum pidana Indonesia dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab adalah pendekatan biologis-psikologis-normatif. Biologis-psikologis berarti harus ada dasar medis yang menunjukkan adanya cacat atau penyakit jiwa. Namun, keberadaan penyakit jiwa saja tidak cukup. Harus ada penilaian normatif oleh hakim untuk menentukan

apakah penyakit tersebut benar-benar telah menghilangkan salah satu dari tiga kemampuan di atas pada saat delik dilakukan. Jadi, diagnosis medis adalah input, tetapi keputusan akhir tentang kemampuan bertanggung jawab adalah keputusan hukum yang diambil oleh hakim.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemampuan Bertanggung Jawab (Penyakit Jiwa, Mabuk)

Faktor utama yang dapat menghilangkan atau mengurangi kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP adalah penyakit jiwa (*ziekelijke storing*) dan cacat dalam pertumbuhan jiwa (*gebrekkige ontwikkeling*). Penyakit jiwa merujuk pada gangguan psikotik berat yang menyebabkan seseorang kehilangan kontak dengan realitas, seperti skizofrenia, gangguan bipolar dengan episode psikotik, atau depresi berat dengan gejala psikotik. Cacat dalam pertumbuhan jiwa merujuk pada kondisi retardasi mental atau keterbelakangan intelektual yang parah sejak lahir atau masa kanak-kanak, yang membuat kapasitas kognitif seseorang sangat terbatas (Lamintang & Lamintang, 2019).

Faktor lain yang sering diperdebatkan adalah keadaan mabuk atau di bawah pengaruh narkotika. Apakah seseorang yang melakukan kejahatan saat mabuk dapat dianggap tidak mampu bertanggung jawab? Hukum pidana umumnya membedakan antara mabuk yang disengaja dan yang tidak disengaja. Jika seseorang dengan sengaja membuat dirinya mabuk untuk mendapatkan keberanian melakukan kejahatan (*dolus in causa*), maka keadaan mabuknya justru menjadi hal yang memberatkan. Namun, jika seseorang mabuk tanpa sengaja (misalnya, minumannya dicampur zat tertentu oleh orang lain), dan dalam keadaan mabuk berat ia melakukan tindak pidana, maka ia berpotensi untuk dianggap tidak mampu bertanggung jawab pada saat itu.

Selain itu, KUHP juga mengatur keadaan ketidakmampuan bertanggung jawab yang bersifat parsial atau sementara. Pasal 44a KUHP (dalam beberapa draf KUHP lama) mengatur tentang kleptomania (dorongan tak terkendali untuk mencuri), piromania (dorongan untuk membakar), dan kondisi-kondisi sejenis. Dalam kasus-kasus ini, seseorang mungkin

secara umum normal, tetapi memiliki dorongan kompulsif yang tidak dapat ia kendalikan untuk melakukan perbuatan tertentu. Penilaian terhadap kondisi-kondisi ini sangat bergantung pada pemeriksaan psikologis dan psikiatris yang mendalam.

3. Peran Ahli Psikiatri/Psikologi Forensik

Dalam sistem peradilan pidana, penentuan kondisi kejiwaan dan kemampuan bertanggung jawab seorang terdakwa adalah ranah ilmu pengetahuan, bukan ranah hukum murni. Hakim, jaksa, dan pengacara tidak memiliki kompetensi untuk mendiagnosis penyakit jiwa. Oleh karena itu, peran ahli psikiatri atau psikologi forensik menjadi sangat vital. Mereka adalah jembatan antara dunia medis/psikologis dengan dunia hukum. Peran mereka diatur dalam KUHAP sebagai saksi ahli (Pasal 180, 186 KUHAP) (Praditus, 2019).

Ketika ada keraguan mengenai kesehatan jiwa terdakwa, hakim (atau jaksa pada tahap penyidikan) akan meminta ahli untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ini dituangkan dalam sebuah laporan resmi yang disebut *Visum et Repertum Psychiatricum*. Laporan ini akan berisi diagnosis klinis mengenai kondisi kejiwaan terdakwa, analisis dinamika psikologisnya, dan yang terpenting, pendapat ahli mengenai apakah pada saat melakukan delik (*tempus delicti*), terdakwa mampu memahami dan mengendalikan perbuatannya. Ahli kemudian akan mempresentasikan dan mempertahankan pendapatnya ini di bawah sumpah di persidangan.

Meskipun pendapat ahli memiliki bobot yang sangat besar, penting untuk diingat bahwa ia tidak bersifat mengikat bagi hakim. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli tersebut, sama seperti alat bukti lainnya. Hakim akan mempertimbangkan keterangan ahli bersama dengan bukti-bukti lain yang ada di persidangan (keterangan saksi, surat, petunjuk) untuk sampai pada keyakinannya sendiri mengenai kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Namun, dalam praktiknya, sangat jarang hakim mengabaikan sepenuhnya pendapat ahli yang dibuat secara profesional dan komprehensif.

D. Hubungan Kesalahan dengan Pidanaan

Konsep kesalahan tidak hanya berhenti pada penentuan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Lebih jauh dari itu, kesalahan memiliki hubungan yang sangat erat dengan proses pidanaan itu sendiri, yaitu penentuan jenis dan beratnya sanksi yang akan dijatuhkan. Hubungan ini menegaskan bahwa sistem pidanaan yang adil haruslah bersifat individual, yaitu memperhatikan kondisi subjektif pelaku, bukan hanya sifat objektif perbuatannya. Asas *geen straf zonder schuld* bergema kuat dalam tahap penjatuhan pidana ini (Hiariej, 2018).

Hubungan yang pertama dan paling fundamental adalah bahwa kesalahan merupakan dasar dari pidanaan. Tanpa adanya kesalahan, tidak boleh ada pidana sama sekali. Prinsip ini menjadi benteng pertahanan terhadap sistem pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Meskipun dalam beberapa peraturan administrasi atau undang-undang khusus dikenal adanya sanksi tanpa perlu pembuktian kesalahan, dalam jantung hukum pidana umum, prinsip ini tetap dipegang teguh. Ini adalah jaminan bahwa hanya mereka yang secara moral dapat dicela yang akan menerima sanksi yang bersifat penderitaan.

Hubungan kedua adalah bahwa gradasi atau tingkatan kesalahan menjadi dasar utama dalam penentuan berat ringannya pidana. Pelaku yang melakukan tindak pidana dengan *dolus* (kesengajaan) dianggap memiliki tingkat ketercelaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku yang melakukannya karena *culpa* (kealpaan). Oleh karena itu, ancaman pidana untuk delik *dolus* hampir selalu lebih berat daripada delik *culpa* yang sejenis. Di dalam masing-masing bentuk kesalahan pun, hakim akan mempertimbangkan tingkatannya. *Dolus directus* akan dinilai lebih berat daripada *dolus eventualis*, dan *culpa lata* akan dinilai lebih berat daripada *culpa levis*.

Hubungan yang ketiga, yang semakin relevan di era modern, adalah bagaimana konsep kesalahan diterapkan pada subjek hukum bukan manusia, yaitu korporasi. Bagaimana sebuah badan hukum dapat memiliki "kesalahan" atau "sikap batin"? Ini memunculkan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, di mana kesalahan individu-individu kunci dalam korporasi dapat diatribusikan atau dilekatkan pada korporasi sebagai sebuah entitas.

Pembahasan mengenai hal ini menunjukkan bagaimana konsep kesalahan terus berevolusi untuk menjawab tantangan-tantangan hukum yang baru.

Contoh Kasus: Terdapat dua kasus tabrakan yang sama-sama menyebabkan korban meninggal. Pada kasus pertama, pengemudi A sengaja menabrakkan mobilnya ke korban B karena dendam (*dolus directus*). Pada kasus kedua, pengemudi C menabrak korban D karena rem mobilnya blong, padahal ia sudah rutin melakukan servis mobil (*casus* atau kecelakaan murni, tanpa *culpa*). Pada kasus ketiga, pengemudi E menabrak korban F karena ia mengemudi sambil bermain ponsel (*culpa lata*). Dalam ketiga kasus ini, meskipun akibatnya sama (korban meninggal), pembedaannya akan sangat berbeda. A akan dihukum berat karena pembunuhan. C kemungkinan besar akan dilepaskan karena tidak ada kesalahan. E akan dihukum karena menyebabkan kematian karena kealpaan, dengan hukuman yang jauh lebih ringan dari A. Contoh ini menunjukkan bagaimana kesalahan menjadi penentu utama dalam pidana.

1. Tidak Ada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)

Asas *geen straf zonder schuld*, yang juga dikenal sebagai asas culpabilitas, adalah prinsip tak tertulis yang menjadi salah satu pilar utama hukum pidana modern. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana jika pada dirinya tidak terdapat kesalahan. Kesalahan di sini diartikan sebagai dapat dicelanya pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Asas ini melengkapi asas legalitas (*nullum delictum*). Jika asas legalitas berbicara tentang perbuatan (tidak ada delik tanpa undang-undang), maka asas culpabilitas berbicara tentang orangnya (tidak ada pidana tanpa kesalahan pada diri orang tersebut) (Hiariej, 2018).

Meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam KUHP lama, Mahkamah Agung Belanda dalam putusan legendarisnya, *Melkboer-arrest* (Putusan Penjual Susu) pada tahun 1916, menegaskan keberlakuan asas ini. Dalam kasus tersebut, seorang penjual susu dihukum karena menjual susu yang dicampur air, melanggar peraturan. Namun, ia membela diri dengan menyatakan bahwa bukan dia yang mencampur air, melainkan pembantunya, dan ia sama sekali tidak mengetahuinya. Mahkamah Agung membebaskannya dengan pertimbangan bahwa pada diri

penjual susu tersebut tidak ada kesalahan, baik sengaja maupun alpa, sehingga tidak ada alasan untuk mencelanya. Absennya kesalahan (*afwezigheid van alle schuld* atau AVAS) diakui sebagai alasan pemaaf di luar undang-undang (Moeljatno, 2017).

Di Indonesia, asas ini dianut secara luas dalam doktrin dan yurisprudensi. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) akhirnya memberikan pengakuan formal terhadap asas ini. Pasal 38 KUHP baru secara tegas menyatakan, "Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan." Kodifikasi ini mengakhiri perdebatan panjang dan menegaskan bahwa sistem hukum pidana Indonesia secara fundamental menolak pertanggungjawaban mutlak dan menempatkan kesalahan sebagai syarat mutlak untuk pemidanaan.

2. Kesalahan sebagai Dasar Penentuan Berat Ringan Pidana

Kesalahan tidak hanya berfungsi sebagai syarat "ada atau tidaknya" pidana, tetapi juga sebagai "termometer" untuk mengukur berat ringannya pidana. Sistem pemidanaan yang adil menuntut adanya proporsionalitas antara kadar kesalahan pelaku dengan beratnya sanksi yang ia terima. Semakin besar tingkat ketercelaan batin pelaku, semakin berat pula pidana yang pantas ia dapatkan. Prinsip ini tercermin jelas dalam struktur KUHP itu sendiri.

Pertama, pembedaan antara delik dolus dan delik culpa. Untuk perbuatan yang sama, ancaman pidana untuk versi dolus selalu jauh lebih tinggi daripada versi culpa. Bandingkan Pasal 338 KUHP (pembunuhan, delik dolus) dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, dengan Pasal 359 KUHP (menyebabkan matinya orang karena kealpaan, delik culpa) dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Perbedaan drastis ini menunjukkan betapa hukum memandang kesengajaan sebagai bentuk kesalahan yang berkali-kali lipat lebih berat daripada kealpaan.

Kedua, di dalam lingkup delik dolus, adanya unsur-unsur subjektif tambahan dapat menjadi alasan pemberat pidana. Contohnya adalah pembunuhan biasa (Pasal 338) versus pembunuhan berencana (Pasal 340). Unsur "dengan rencana terlebih dahulu" pada Pasal 340

menunjukkan kadar kesengajaan yang lebih tinggi, di mana pelaku memiliki waktu untuk berpikir dan menimbang keputusannya. Unsur perencanaan ini menunjukkan tingkat “dingin” dan kejahatan batin yang lebih besar, sehingga ancaman pidananya pun paling berat, yaitu pidana mati atau seumur hidup. Hakim dalam menjatuhkan pidana juga akan mempertimbangkan gradasi kesalahan ini sebagai salah satu pertimbangan utama yang memberatkan atau meringankan.

3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Criminal Liability*)

Salah satu tantangan terbesar bagi konsep kesalahan tradisional adalah bagaimana menerapkannya pada subjek hukum yang bukan manusia, yaitu korporasi. Korporasi adalah entitas artifisial, ia tidak memiliki “otak” atau “batin” untuk dapat memiliki kesengajaan atau kealpaan. Namun, dalam realitas modern, banyak kejahatan serius, terutama di bidang ekonomi dan lingkungan, dilakukan oleh atau demi kepentingan korporasi. Jika hanya individu yang dihukum, sering kali efek jeranya tidak signifikan dan korporasi sebagai entitas akan terus melakukan praktik yang sama (Muladi & Priyatno, 2017).

Untuk mengatasi masalah ini, ilmu hukum pidana mengembangkan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin ini mencari cara untuk “melekatkan” atau “mengatribusikan” kesalahan pada korporasi. Ada beberapa teori yang berkembang. Teori identifikasi (*identification theory*), misalnya, menyatakan bahwa kesalahan dari orang-orang yang menjadi “otak” atau “jiwa” dari korporasi (seperti direksi atau manajer senior) dapat dianggap sebagai kesalahan korporasi itu sendiri. Apa yang ada di pikiran direksi, dianggap ada di pikiran korporasi (Santoso, 2018).

Teori lain adalah teori budaya perusahaan (*corporate culture theory*), yang menyatakan bahwa korporasi dapat dianggap bersalah jika budaya atau kebijakan perusahaannya secara sistematis mendorong atau menoleransi terjadinya tindak pidana. Di Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi telah diakui dalam berbagai undang-undang khusus (seperti UU Lingkungan Hidup dan UU Korupsi) dan kini diatur secara komprehensif dalam KUHP baru. KUHP

baru menegaskan bahwa korporasi dapat dipidana jika delik dilakukan oleh pengurus yang memiliki posisi fungsional, atau dilakukan demi kepentingan korporasi. Ini menunjukkan evolusi konsep kesalahan dari yang murni individual menjadi dapat diterapkan pula pada entitas kolektif.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Prinsip yang menyatakan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang yang memiliki sikap batin yang tercela adalah
 - a. Asas Legalitas
 - b. Asas Teritorialitas
 - c. Asas Culpabilitas (*geen straf zonder schuld*)
 - d. Asas Universalitas
2. Seseorang yang menembak target di tengah keramaian, sadar bahwa pelurunya sangat mungkin mengenai orang lain, dan ia tidak peduli jika hal itu terjadi, dapat dikatakan memiliki
 - a. Kesengajaan sebagai maksud
 - b. Kesengajaan dengan sadar kepastian
 - c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*)
 - d. Kealpaan sadar (*bewuste culpa*)
3. Landasan hukum utama untuk menyatakan seseorang tidak mampu bertanggung jawab karena penyakit jiwa adalah
 - a. Pasal 44 KUHP
 - b. Pasal 55 KUHP
 - c. Pasal 338 KUHP
 - d. Pasal 362 KUHP

4. Seorang apoteker yang salah memberikan obat karena tulisan resep dokter yang sangat buruk dan tidak bisa dibaca sama sekali, kemungkinan besar akan dinilai
 - a. Memiliki kesengajaan
 - b. Memiliki kealpaan berat
 - c. Tidak memiliki kesalahan (adanya alasan pemaaf)
 - d. Memiliki kemampuan bertanggung jawab yang berkurang
5. Bentuk kesalahan (*schuld*) yang paling ringan adalah
 - a. *Dolus directus*
 - b. *Dolus eventualis*
 - c. *Culpa lata*
 - d. *Culpa* (Kealpaan)
6. Perbedaan utama antara pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dengan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) terletak pada unsur
 - a. Akibat perbuatan
 - b. Cara melakukan perbuatan
 - c. Unsur subjektif berupa "rencana terlebih dahulu"
 - d. Kewarganegaraan pelaku
7. Pihak yang memberikan keterangan ahli mengenai kondisi kejiwaan terdakwa di persidangan adalah
 - a. Jaksa Penuntut Umum
 - b. Hakim Ketua
 - c. Psikiater/Psikolog Forensik
 - d. Panitera Pengganti

8. Seorang pengendara mobil yang sadar ada kemungkinan ia menabrak orang, tetapi ia yakin hal itu tidak akan terjadi karena ia merasa jago menyetir, memiliki bentuk kesalahan berupa
 - a. *Dolus eventualis*
 - b. *Culpa conscia* (kealpaan sadar)
 - c. *Culpa inconscia* (kealpaan tidak sadar)
 - d. Tidak ada kesalahan
9. Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, kesalahan direksi dapat dianggap sebagai kesalahan korporasi itu sendiri. Teori ini dikenal sebagai
 - a. Teori Budaya Perusahaan
 - b. Teori Identifikasi
 - c. Teori Agregasi
 - d. Teori Korporasi Murni
10. Konsep kesalahan berfungsi sebagai dasar dan batas pemidanaan. Maksudnya adalah
 - a. Kesalahan menentukan apakah delik itu formil atau materiil
 - b. Tanpa kesalahan tidak ada pidana, dan kadar kesalahan menentukan beratnya pidana
 - c. Kesalahan hanya relevan untuk delik dolus
 - d. Kesalahan hanya dapat ditentukan oleh ahli

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

PT Limbah Jaya adalah sebuah perusahaan industri yang membuang limbah cairnya ke sungai. Direktur utamanya, Pak Budi, tahu bahwa limbah tersebut mengandung zat berbahaya di atas ambang batas yang ditetapkan undang-undang, namun ia tetap memerintahkan pembuangan tersebut dengan alasan biaya pengolahan limbah yang benar terlalu mahal dan akan mengurangi keuntungan perusahaan. Akibatnya, sungai menjadi tercemar berat, ikan-ikan mati, dan banyak warga desa di hilir yang mengalami penyakit kulit. Analisislah kasus ini dari perspektif pertanggungjawaban pidana:

1. Siapa saja yang berpotensi menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini?
2. Analisislah bentuk kesalahan (dolus/culpa dan tingkatannya) yang ada pada diri Pak Budi.
3. Bagaimana Anda akan menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi pada PT Limbah Jaya? Teori apa yang relevan dan sanksi apa yang mungkin dijatuhkan pada korporasi tersebut?

DUMMMY

DUMMY

BAB 8

PERCOBAAN (*POGING*)

Hukum pidana tidak hanya menghukum perbuatan jahat yang telah selesai atau sempurna. Dalam keadaan-keadaan tertentu, hukum pidana juga dapat menjangkau perbuatan yang belum selesai, yaitu ketika seseorang telah memulai pelaksanaan suatu kejahatan namun tidak berhasil menyelesaikannya. Inilah yang dikenal dengan istilah percobaan melakukan tindak pidana, atau dalam bahasa Belanda disebut *poging*. Doktrin tentang percobaan ini memperluas jangkauan hukum pidana, dari yang tadinya hanya berfokus pada delik yang telah sempurna (*voltooid delict*) ke arah tindakan-tindakan yang mendahuluinya. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa niat jahat yang telah diwujudkan dalam suatu perbuatan pelaksanaan sudah cukup berbahaya dan patut dicela, meskipun akibat yang dituju tidak tercapai.

Bayangkan jika hukum pidana hanya bisa menghukum seorang pembunuh setelah korbannya benar-benar meninggal. Ini berarti, jika seseorang menembak orang lain tetapi meleset, atau jika korbannya berhasil diselamatkan di rumah sakit, maka pelaku akan bebas begitu saja. Tentu hal ini akan sangat mencederai rasa keadilan dan membahayakan masyarakat. Doktrin percobaan hadir untuk menutup celah hukum ini. Ia memberikan dasar untuk menghukum pelaku yang niat jahatnya telah nyata dan manifestasinya sudah cukup dekat dengan terwujudnya delik.

Namun, menarik garis batas antara perbuatan yang sudah dapat dihukum sebagai percobaan dengan perbuatan yang masih dalam tahap persiapan yang tidak dapat dihukum, bukanlah hal yang mudah. Di manakah titik "permulaan pelaksanaan" itu dimulai? Apakah membeli racun sudah termasuk percobaan pembunuhan, ataukah baru pada saat racun itu dituangkan ke dalam minuman korban? Bab ini akan mengupas

tuntas syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai percobaan yang dapat dipidana.

Kita akan membedah tiga unsur kunci dari *poging*: adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendak pelaku sendiri. Kita juga akan melihat berbagai jenis percobaan, termasuk konsep yang menarik yaitu “percobaan tidak mampu”, di mana seseorang mencoba melakukan kejahatan dengan alat atau terhadap objek yang tidak memungkinkan delik itu selesai. Pada akhirnya, pemahaman mengenai percobaan akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana hukum pidana secara proaktif berusaha mencegah terjadinya kejahatan dengan mengintervensi sebelum akibat yang tidak diinginkan benar-benar terjadi.

A. Pengertian Percobaan (*Poging*)

Percobaan, atau *poging* dalam istilah hukum Belanda, adalah pelaksanaan suatu kejahatan yang tidak selesai atau tidak mencapai tujuannya bukan karena kehendak si pelaku. Secara sederhana, percobaan adalah suatu “kejahatan yang gagal”. Pelaku telah memiliki niat jahat, telah memulai tindakan untuk mewujudkan niatnya, namun karena suatu hal di luar kendalinya, delik yang ia tuju tidak sempurna terjadi (Hiariej, 2018). Pengaturan mengenai percobaan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya melihat pada akibat yang timbul, tetapi juga pada bahaya yang ditimbulkan oleh niat jahat yang sudah mulai diwujudkan.

Dasar pemikiran atau justifikasi untuk memidana percobaan bersumber dari dua teori utama. Teori pertama adalah Teori Subjektif, yang menitikberatkan pada sikap batin atau niat jahat pelaku. Menurut teori ini, percobaan dapat dipidana karena pelaku telah menunjukkan niat jahatnya yang berbahaya bagi tata hukum. Meskipun delik belum selesai, niat jahat yang telah termanifestasi dalam perbuatan awal sudah cukup menjadi dasar untuk pencelaan. Bahaya yang dilihat adalah bahaya dari sisi subjektif pelaku (Moeljatno, 2017). Teori kedua adalah Teori Objektif, yang lebih melihat pada perbuatan lahiriahnya. Menurut teori ini, percobaan dipidana karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun belum selesai, sudah secara nyata membahayakan atau menyerang kepentingan

hukum yang dilindungi. Bahaya yang dilihat adalah bahaya dari sisi objektif perbuatan itu sendiri (Lamintang & Lamintang, 2019).

KUHP Indonesia, baik yang lama maupun yang baru, pada dasarnya menganut kombinasi dari kedua teori tersebut. Ini terlihat dari unsur-unsur percobaan yang akan kita bahas. Unsur "niat" mencerminkan Teori Subjektif, sedangkan unsur "permulaan pelaksanaan" mencerminkan Teori Objektif. Dengan memidana percobaan, hukum pidana menjalankan fungsi preventifnya secara lebih efektif, yaitu dengan mengintervensi sebelum kerugian yang lebih besar terjadi, sekaligus memberikan sanksi atas sikap batin yang tercela.

Penting untuk membedakan secara tegas antara tahap persiapan (*voorbereiding*) dengan tahap percobaan (*poging*). Persiapan adalah perbuatan-perbuatan pendahuluan yang masih jauh dari pelaksanaan delik itu sendiri, seperti membeli alat atau mengintai lokasi. Menurut hukum pidana Indonesia (KUHP lama), perbuatan persiapan pada umumnya tidak dapat dipidana, kecuali untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang (misalnya, persiapan makar). Percobaan barulah dimulai ketika pelaku telah melintasi batas dari persiapan dan masuk ke dalam "permulaan pelaksanaan" delik. Menentukan di mana batas ini berada adalah salah satu isu paling krusial dalam doktrin percobaan.

Analogi: Bayangkan tiga orang yang berencana merampok bank. Orang pertama, A, baru sebatas membuat denah bank dan membeli topeng di rumahnya. Ini adalah tahap persiapan dan pada umumnya tidak dapat dipidana. Orang kedua, B, sudah membawa senjata, memakai topeng, dan sudah berada di depan pintu bank, tangannya sudah memegang gagang pintu untuk membukanya. Ini adalah tahap percobaan. Ia sudah memulai pelaksanaan, niatnya sudah sangat nyata. Orang ketiga, C, berhasil masuk, menodongkan senjata, dan mengambil uang dari kasir. Ini adalah delik yang selesai. Doktrin percobaan berfokus pada situasi yang dialami oleh B, yaitu ketika perbuatan sudah lebih dari sekadar persiapan tetapi belum sampai pada penyelesaian.

1. Definisi Percobaan Menurut KUHP

KUHP lama tidak memberikan definisi eksplisit mengenai apa itu percobaan. Sebaliknya, Pasal 53 ayat (1) KUHP lama langsung merumuskan unsur-unsur atau syarat-syarat kapan suatu perbuatan dapat dianggap sebagai percobaan yang dapat dipidana. Pasal tersebut berbunyi: "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri." Dari rumusan ini, dapat disimpulkan bahwa menurut KUHP lama, percobaan adalah suatu perbuatan yang memenuhi tiga unsur kumulatif: adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya bukan karena kehendak sendiri (Hiariej, 2018).

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mempertahankan substansi yang sama namun dengan rumusan yang sedikit lebih modern dan jelas. Pasal 17 ayat (1) KUHP baru menyatakan: "Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat seseorang untuk melakukan suatu Tindak Pidana tertentu telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena kehendak sendiri." Definisi ini secara eksplisit menjelaskan bahwa percobaan mencakup situasi di mana pelaksanaannya tidak selesai, hasilnya tidak tercapai (misalnya, tembakan meleset), atau akibatnya tidak timbul (misalnya, korban tidak mati).

Kedua rumusan, baik dalam KUHP lama maupun baru, menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia menganut konsepsi percobaan yang terbatas. Tidak semua percobaan dapat dipidana. Pertama, percobaan hanya dapat dikenakan pada tindak pidana kategori "kejahatan" (*misdrifven*), bukan "pelanggaran" (*overtredingen*). Kedua, percobaan harus memenuhi ketiga unsur yang telah disebutkan secara kumulatif. Kegagalan jaksa untuk membuktikan salah satu saja dari unsur tersebut akan mengakibatkan terdakwa tidak dapat dipidana karena melakukan percobaan.

2. Perbedaan Percobaan dengan Persiapan Tindak Pidana

Membedakan antara tahap persiapan (*voorbereiding*) dengan tahap percobaan (*poging*) adalah salah satu tugas tersulit namun paling penting dalam doktrin ini. Garis batas antara keduanya sering kali tipis dan menjadi sumber perdebatan. Persiapan adalah tindakan-tindakan pendahuluan yang dilakukan untuk mempermudah atau memungkinkan dilakukannya suatu kejahatan di kemudian hari. Contohnya termasuk membeli pisau untuk membunuh, membuat kunci palsu untuk mencuri, atau menyewa mobil untuk melakukan perampokan. Perbuatan-perbuatan ini, meskipun menunjukkan adanya niat jahat, sering kali masih bersifat ambigu dan masih jauh dari terwujudnya bahaya konkret terhadap suatu kepentingan hukum (Moeljatno, 2017).

Secara umum, hukum pidana Indonesia di bawah KUHP lama menganut prinsip bahwa perbuatan persiapan tidak dapat dipidana. Alasannya, perbuatan persiapan masih terlalu jauh dari delik yang dituju dan sering kali merupakan tindakan yang dalam dirinya sendiri tidak dilarang (membeli pisau atau menyewa mobil adalah perbuatan legal). Menghukum persiapan dikhawatirkan akan terlalu jauh mencampuri kebebasan individu dan menghukum orang hanya karena pikirannya yang jahat (*cogitationis poenam nemo patitur*). Pengecualian hanya berlaku untuk kejahatan yang sangat serius, di mana undang-undang secara eksplisit menyatakan bahwa persiapannya pun dapat dipidana (misalnya, Pasal 110 ayat (4) KUHP lama tentang permufakatan jahat) (Lamintang & Lamintang, 2019).

Percobaan barulah dimulai ketika tindakan pelaku telah melintasi "ambang batas" persiapan dan masuk ke dalam fase "permulaan pelaksanaan". Di titik inilah, niat jahat pelaku tidak lagi hanya ada dalam pikirannya atau dalam tindakan-tindakan ambigu, tetapi telah termanifestasi dalam suatu perbuatan yang secara langsung menuju pada penyelesaian delik. Menentukan di mana letak "ambang batas" ini menjadi fokus utama dari teori-teori tentang permulaan pelaksanaan. KUHP baru sedikit mengubah prinsip ini dengan memungkinkan pembedaan terhadap persiapan untuk tindak pidana yang diancam

dengan pidana mati atau seumur hidup, meskipun tetap dengan batasan yang ketat.

3. Dasar Pemidanaan Percobaan

Dasar pemikiran atau justifikasi filosofis mengapa percobaan harus dipidana telah menjadi perdebatan panjang dalam ilmu hukum pidana. Seperti disinggung sebelumnya, terdapat dua kubu utama: teori subjektif dan teori objektif. Teori subjektif, yang dipelopori oleh von Buri, memandang bahwa dasar pemidanaan terletak pada sikap batin atau niat jahat pelaku yang berbahaya. Menurut teori ini, seseorang yang mencoba melakukan kejahatan telah menunjukkan bahwa ia adalah orang yang berbahaya bagi masyarakat dan tata hukum. Niat jahatnya sudah sama sempurnanya dengan pelaku delik yang selesai. Oleh karena itu, ia patut dicela dan dipidana. Jika teori ini diterapkan secara ekstrem, maka hukuman untuk percobaan seharusnya sama beratnya dengan hukuman untuk delik yang selesai (Hiariej, 2018).

Di sisi lain, teori objektif, yang dikemukakan oleh para ahli seperti van Hamel, berpendapat bahwa dasar pemidanaan terletak pada bahaya objektif yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku terhadap suatu kepentingan hukum. Niat jahat saja tidak cukup. Perbuatan pelaku harus sudah mulai menimbulkan guncangan atau bahaya yang nyata bagi kepentingan hukum yang dilindungi. Karena dalam percobaan, delik belum selesai dan akibat belum timbul, maka bahaya objektif yang ditimbulkannya dianggap lebih kecil daripada delik yang selesai. Konsekuensinya, menurut teori ini, hukuman untuk percobaan harus lebih ringan daripada hukuman untuk delik yang selesai (Saleh, 2018).

Sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Pasal 53 KUHP lama dan Pasal 17 KUHP baru, mengadopsi jalan tengah atau teori campuran. Unsur "niat" jelas merupakan adopsi dari teori subjektif. Sementara itu, unsur "permulaan pelaksanaan" adalah adopsi dari teori objektif. Kombinasi ini mensyaratkan adanya niat jahat yang berbahaya (subjektif) yang telah diwujudkan dalam suatu perbuatan yang secara objektif sudah mulai menyerang kepentingan hukum. Terkait dengan beratnya sanksi, KUHP Indonesia jelas menganut

pandangan teori objektif, di mana pidana untuk percobaan dikurangi seperti dari ancaman pidana pokok untuk delik yang selesai.

4. Unsur-Unsur Percobaan

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 KUHP lama dan Pasal 17 KUHP baru, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai percobaan yang dapat dipidana hanya jika ia memenuhi tiga unsur yang bersifat kumulatif. Artinya, ketiga unsur ini harus terpenuhi seluruhnya. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka tidak ada percobaan dalam pengertian hukum pidana. Ketiga unsur tersebut adalah: (1) adanya niat (*voornemen*), (2) adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*), dan (3) tidak selesainya pelaksanaan itu bukan karena kehendak sendiri (*niet voltooid buiten eigen wil*). Pembuktian ketiga unsur ini di persidangan menjadi kunci bagi jaksa untuk dapat menjerat pelaku percobaan tindak pidana (Hiariej, 2018).

Unsur pertama, adanya niat, merujuk pada sikap batin pelaku. Niat di sini harus diartikan sebagai kesengajaan (*dolus/opzet*). Tidak mungkin ada percobaan pada delik-delik yang dilakukan karena kealpaan (*culpa*). Seseorang tidak bisa "mencoba" untuk lalai. Niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu harus sudah ada dalam diri pelaku sebelum ia memulai perbuatannya. Niat ini harus dibuktikan, biasanya dengan menyimpulkannya dari rangkaian perbuatan lahiriah yang dilakukan oleh pelaku. Adanya niat ini menunjukkan aspek subjektif dari percobaan (Moeljatno, 2017).

Unsur kedua, permulaan pelaksanaan, adalah unsur yang paling krusial dan paling sering diperdebatkan. Unsur ini menjadi garis demarkasi yang memisahkan antara tahap persiapan yang tidak dipidana dengan tahap percobaan yang dipidana. Suatu perbuatan harus sudah dapat dinilai sebagai awal dari pelaksanaan kejahatan itu sendiri, bukan lagi sekadar tindakan untuk mempersiapkannya. Untuk menentukan kapan suatu perbuatan sudah dapat disebut "permulaan pelaksanaan", telah berkembang berbagai teori dalam doktrin dan yurisprudensi. Unsur ini menunjukkan aspek objektif dari percobaan (Saleh, 2018).

Unsur ketiga, tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendak sendiri, merujuk pada penyebab kegagalan percobaan tersebut. Agar dapat dipidana, kegagalan itu harus disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang berada di luar kontrol atau kemauan pelaku. Misalnya, karena aksinya ketahuan orang lain, karena alat yang digunakan rusak, atau karena mendapat perlawanan dari korban. Jika pelaku menghentikan aksinya secara sukarela padahal ia bisa melanjutkannya, maka ia tidak dapat dipidana karena percobaan. Ini disebut sebagai “pengunduran diri sukarela” (*vrijwillige terugtred*), yang merupakan alasan penghapusan pidana khusus untuk percobaan.

Contoh Kasus: A berniat meracuni B. Ia membeli racun sianida (persiapan). Kemudian, pada suatu malam, A masuk ke dapur B dan menuangkan racun tersebut ke dalam teko berisi teh yang biasa diminum B setiap pagi. Sampai di sini, unsur niat sudah ada, dan unsur permulaan pelaksanaan sudah terpenuhi karena perbuatan menuang racun adalah bagian inti dari delik pembunuhan dengan racun. Tiba-tiba, C, teman B, datang dan melihat perbuatan A, lalu berteriak. A panik dan melarikan diri. Di sini, unsur tidak selesainya bukan karena kehendak sendiri terpenuhi, karena A berhenti karena aksinya ketahuan. A dapat dipidana karena percobaan pembunuhan. Sebaliknya, jika setelah menuang racun, A tiba-tiba menyesal, lalu membuang teh beracun itu dan menggantinya dengan yang baru sebelum ada orang lain yang tahu, maka ia tidak dapat dipidana karena ia telah melakukan pengunduran diri sukarela.

5. Niat (*Voornemen*) untuk Melakukan Kejahatan

Unsur pertama dari percobaan adalah adanya niat atau *voornemen*. Dalam konteks hukum pidana, istilah “niat” di sini harus ditafsirkan sama dengan “kesengajaan” (*dolus/opzet*). Artinya, pelaku harus memiliki kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dan mengetahui unsur-unsur dari kejahatan tersebut (Hiariej, 2018). Karena mensyaratkan adanya kesengajaan, maka secara logis tidak mungkin ada percobaan pada delik-delik yang dilakukan karena kealpaan (*culpa*). Seseorang tidak bisa berniat untuk alpa atau mencoba untuk

lalai. Oleh karena itu, percobaan hanya mungkin terjadi pada delik-delik dolus.

Niat ini harus ditujukan pada suatu kejahatan yang spesifik. Misalnya, niat untuk mencuri, niat untuk membunuh, atau niat untuk membakar. Niat yang masih bersifat umum atau samar-samar tidak cukup. Niat ini merupakan unsur batiniah, sehingga pembuktiannya tidak bisa dilakukan secara langsung. Hakim harus menyimpulkan adanya niat dari serangkaian perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa. Misalnya, dari fakta bahwa terdakwa membawa linggis, memakai penutup wajah, dan mencoba mencongkel jendela sebuah rumah di tengah malam, hakim dapat menyimpulkan bahwa ia memiliki niat untuk melakukan pencurian.

Semua bentuk kesengajaan yang telah kita pelajari di Bab 7 (kesengajaan sebagai maksud, dengan sadar kepastian, dan dengan sadar kemungkinan) dapat menjadi dasar bagi adanya niat dalam percobaan. Misalnya, seseorang yang membakar rumah dengan tujuan membunuh penghuninya (maksud), ia juga dianggap berniat melakukan percobaan pembakaran. Seseorang yang melempar bom ke mobil untuk membunuh penumpangnya (maksud), ia juga dianggap berniat melakukan percobaan perusakan mobil tersebut (*dolus eventualis*), karena ia sadar ada kemungkinan besar mobil itu akan ikut hancur.

6. Permulaan Pelaksanaan (*Begin van Uitvoering*)

Ini adalah unsur paling penting dan paling sulit dalam doktrin percobaan. Unsur "permulaan pelaksanaan" menjadi garis pemisah antara persiapan yang tidak dipidana dan percobaan yang dipidana. Kapan sebuah perbuatan sudah bukan lagi persiapan, tetapi sudah menjadi awal dari pelaksanaan kejahatan? Untuk menjawab ini, ilmu hukum pidana mengembangkan beberapa teori. Teori pertama adalah Teori Subjektif, yang menyatakan bahwa permulaan pelaksanaan ada ketika pelaku melakukan perbuatan yang menunjukkan secara jelas niat jahatnya yang tidak dapat ditarik kembali (Saleh, 2018). Teori ini sangat longgar dan bisa mengkriminalisasi perbuatan yang masih jauh dari delik.

Teori kedua, yang lebih banyak dianut, adalah Teori Objektif. Teori ini pun terbagi lagi. Teori objektif formil menyatakan bahwa permulaan pelaksanaan baru ada jika pelaku telah melakukan sebagian dari unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang. Teori ini sangat sempit. Misalnya, untuk pembunuhan, percobaan baru ada jika sudah ada tindakan “merampas nyawa” (misalnya, menusuk), bukan sebelumnya. Teori objektif materiil, yang dikembangkan oleh yurisprudensi, lebih moderat. Menurut teori ini, permulaan pelaksanaan ada ketika perbuatan yang dilakukan sudah begitu dekat dan berhubungan langsung dengan kejahatan yang dituju, sehingga secara objektif perbuatan itu sudah dapat dianggap sebagai awal dari kejahatan tersebut (Hiariej, 2018).

Yurisprudensi Belanda dan Indonesia cenderung menganut teori objektif materiil. Contoh klasiknya adalah *Arrest Eindhovense brandstichting* (Putusan Pembakaran di Eindhoven). Dalam kasus ini, seseorang telah menaruh kain-kain yang sudah dibasahi bensin di sebuah rumah, namun ia belum menyulutnya dengan api. Mahkamah Agung Belanda menyatakan ini sudah merupakan permulaan pelaksanaan pembakaran, karena perbuatan menaruh kain berbensin itu sudah sangat dekat dan berhubungan langsung dengan delik pembakaran, dan secara objektif sudah menimbulkan bahaya. Menentukan permulaan pelaksanaan, pada akhirnya, adalah penilaian kasus per kasus oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada.

7. Tidak Selesainya Pelaksanaan Bukan Karena Kehendak Sendiri (*Niet Voltooid Buiten Eigen Wil*)

Unsur ketiga mensyaratkan bahwa gagalnya kejahatan itu harus disebabkan oleh faktor-faktor di luar kemauan atau kehendak si pelaku. Artinya, jika dilihat dari sisi pelaku, ia sebenarnya masih ingin dan bisa melanjutkan perbuatannya hingga selesai, namun terhalang oleh sesuatu. “Sesuatu” ini bisa bermacam-macam, bisa berupa campur tangan pihak ketiga (misalnya, polisi datang atau ada orang yang memergoki), perlawanan dari korban, atau karena alat yang digunakan tidak berfungsi sebagaimana mestinya (misalnya, pistol macet atau racun tidak mempan) (Lamintang & Lamintang, 2019).

Jika kegagalan itu disebabkan oleh kehendak pelaku sendiri, maka unsur ini tidak terpenuhi. Inilah yang disebut dengan pengunduran diri sukarela (*vrijwillige terugtred*), yang diatur dalam Pasal 53 ayat (4) KUHP lama dan Pasal 18 KUHP baru sebagai alasan penghapusan pidana untuk percobaan. Pengunduran diri dianggap sukarela jika berasal dari penyesalan atau pertimbangan internal si pelaku sendiri, tanpa adanya paksaan dari faktor eksternal. Misalnya, seorang pencuri yang sudah berhasil masuk ke dalam rumah, melihat foto keluarga yang harmonis, lalu merasa iba dan memutuskan untuk pergi tanpa mengambil apa pun. Penyesalannya ini dihargai oleh hukum dengan cara tidak memidananya.

Namun, tidak semua penghentian aksi oleh pelaku dapat dianggap sebagai pengunduran diri sukarela. Jika pelaku berhenti karena ia merasa takut akan tertangkap (misalnya, mendengar suara sirine polisi dari kejauhan), atau karena ia merasa tugasnya terlalu sulit (misalnya, brankas yang akan dibobol terlalu kuat), maka pengunduran dirinya tidak dianggap sukarela. Penghentian itu didorong oleh faktor eksternal (risiko tertangkap atau kesulitan teknis), sehingga ia tetap dapat dipidana karena percobaan. Batasan antara pengunduran diri sukarela dengan kegagalan karena sebab lain ini juga sering kali menjadi perdebatan dalam praktik peradilan.

B. Percobaan Sempurna dan Tidak Sempurna

Dalam menganalisis tahap pelaksanaan suatu percobaan, doktrin hukum pidana sering kali membuat perbedaan antara percobaan sempurna (*voltooide poging*) dengan percobaan tidak sempurna (*onvoltooide poging*). Perbedaan ini tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, namun penting untuk memahami dinamika kegagalan suatu delik. Klasifikasi ini didasarkan pada sejauh mana pelaku telah menyelesaikan rangkaian perbuatan yang ia rencanakan (Hiariej, 2018). Perbedaan ini membantu dalam menganalisis unsur ketiga percobaan, yaitu sebab tidak selesainya pelaksanaan.

Percobaan sempurna terjadi ketika pelaku telah melakukan semua rangkaian perbuatan yang menurutnya perlu untuk menyelesaikan delik,

namun akibat yang dilarang tidak timbul. Dari sudut pandang pelaku, ia sudah "selesai" berbuat. Kegagalan terjadi setelah ia menyelesaikan perbuatannya. Contohnya, A menembak B tepat di jantung, lalu pergi. A telah melakukan semua yang ia bisa. Namun, ternyata B memakai rompi antipeluru sehingga tidak meninggal. Atau, A mengirimkan paket bom yang sudah dirakit dengan sempurna, namun paket tersebut berhasil dijinakkan oleh tim gegana sebelum meledak. Dalam kedua kasus ini, terjadi percobaan sempurna (Saleh, 2018).

Sebaliknya, percobaan tidak sempurna terjadi ketika pelaku belum selesai melakukan semua rangkaian perbuatan yang diperlukan, dan ia terhenti di tengah jalan karena adanya suatu halangan eksternal. Dari sudut pandang pelaku, ia belum "selesai" berbuat. Contohnya, A sedang menodongkan pistol ke arah B, namun sebelum ia sempat menarik pelatuk, tangannya ditangkap oleh polisi yang datang tiba-tiba. Atau, seorang pencuri yang sedang mencongkel jendela, terhenti karena alarm berbunyi. Dalam kasus-kasus ini, terjadi percobaan tidak sempurna. Baik percobaan sempurna maupun tidak sempurna, keduanya sama-sama dapat dipidana selama memenuhi ketiga unsur percobaan.

Selain kedua jenis percobaan tersebut, ada satu konsep lagi yang sangat menarik dan problematis, yaitu percobaan tidak mampu (*ondeugdelijke poging*). Ini adalah situasi di mana delik tidak mungkin selesai sejak awal karena alat yang digunakan oleh pelaku tidak mampu (*ondeugdelijk middel*) atau objek yang dituju tidak mampu (*ondeugdelijk object*). Misalnya, mencoba meracuni seseorang dengan gula yang dikira racun, atau mencoba menembak seseorang yang ternyata sudah meninggal beberapa menit sebelumnya. Apakah perbuatan-perbuatan "bodoh" ini dapat dipidana? Hal ini melahirkan perdebatan sengit dalam doktrin.

Contoh Kasus: Kasus percobaan sempurna: Seorang ibu mencoba membunuh bayinya dengan memberikan susu yang telah dicampur racun dosis mematikan. Sang bayi meminum susu tersebut. Sang ibu telah melakukan semua yang ia perlukan. Namun, sang bayi berhasil diselamatkan karena segera dilarikan ke rumah sakit. Kasus percobaan tidak sempurna: Seorang perampok mencoba membobol brankas dengan menggunakan bor. Ia baru mengebor selama lima menit ketika aksinya

dipergoki oleh satpam. Ia belum menyelesaikan seluruh rangkaian perbuatannya. Keduanya tetap merupakan percobaan yang dapat dipidana.

1. Percobaan Sempurna (*Voltooide Poging*)

Percobaan sempurna, atau *voltooide poging*, adalah jenis percobaan di mana pelaku telah menyelesaikan seluruh tindakan pelaksanaan yang ia niatkan. Dari perspektif si pelaku, ia telah melakukan segala sesuatu yang berada dalam kekuasaannya untuk mewujudkan kejahatan. Kegagalan delik bukan karena perbuatan pelaksanaannya terganggu, melainkan karena faktor-faktor lain di luar perbuatannya yang menyebabkan akibat yang dituju tidak timbul (Hiariej, 2018). Dalam kasus percobaan sempurna, sangat jelas bahwa tidak selesainya delik bukan karena kehendak pelaku sendiri.

Contoh klasik dari percobaan sempurna adalah kasus di mana A, dengan niat membunuh, menembakkan pistol ke arah B. A telah menarik pelatuk, peluru telah melesat. Ia telah menyelesaikan perbuatan pelaksanaannya. Namun, akibat berupa kematian B tidak terjadi, bisa karena B berhasil menghindari, pelurunya meleset, atau B selamat setelah dirawat. Contoh lain adalah A mengirimkan makanan beracun kepada B, dan B memakannya. A telah menyelesaikan perbuatannya. Namun, B tidak meninggal karena dosis racunnya kurang kuat atau karena B memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa.

Dalam percobaan sempurna, niat jahat pelaku telah terwujud secara penuh dalam sebuah rangkaian perbuatan yang lengkap. Bahaya objektif yang ditimbulkan oleh perbuatan ini juga sangat nyata dan maksimal, hanya terhalang oleh nasib atau faktor eksternal. Oleh karena itu, tidak ada keraguan dalam doktrin bahwa percobaan sempurna adalah bentuk percobaan yang dapat dipidana, selama semua unsur *poging* lainnya terpenuhi.

2. Percobaan Tidak Sempurna (*Onvoltooide Poging*)

Percobaan tidak sempurna, atau *onvoltooide poging*, adalah jenis percobaan di mana pelaku belum menyelesaikan seluruh rangkaian tindakan pelaksanaan yang ia niatkan. Ia terhenti atau terganggu di tengah-tengah pelaksanaan perbuatannya karena adanya suatu sebab

eksternal. Dari perspektif si pelaku, ia masih memiliki beberapa langkah lagi untuk dilakukan, tetapi ia tidak bisa melanjutkannya (Saleh, 2018). Kegagalan delik terjadi pada tahap pelaksanaan itu sendiri.

Contoh yang jelas adalah seorang pencuri yang sedang mencoba mencongkel jendela sebuah rumah. Ia belum selesai membuka jendela dan belum masuk ke dalam rumah, namun aksinya terhenti karena pemilik rumah tiba-tiba pulang dan menyalakan lampu. Contoh lain, seorang pemalsu uang yang sedang mencetak lembaran-lembaran uang palsu, namun mesin cetaknya tiba-tiba rusak atau ia digerebek polisi sebelum proses pencetakan selesai. Dalam kedua kasus, pelaku belum melakukan semua yang ia rencanakan.

Sama seperti percobaan sempurna, percobaan tidak sempurna juga merupakan bentuk percobaan yang dapat dipidana. Selama perbuatan yang telah dilakukan sudah dapat dikualifikasikan sebagai "permulaan pelaksanaan" dan berhentinya bukan karena kehendak sukarela, maka syarat-syarat percobaan telah terpenuhi. Perbedaan antara percobaan sempurna dan tidak sempurna ini lebih bersifat analitis untuk memahami dinamika kejadian, dan tidak memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda dalam hal pembedaan. Keduanya sama-sama dikenai sanksi berdasarkan Pasal 53 KUHP.

3. Percobaan Tidak Mampu (*Ondeugdelijke Poging*)

Percobaan tidak mampu atau *ondeugdelijke poging* adalah kategori percobaan yang paling kontroversial. Ini adalah situasi di mana penyelesaian delik sejak awal memang tidak mungkin terjadi, baik karena alat yang digunakan tidak cocok (*ondeugdelijk middel*) atau karena objek yang menjadi sasaran tidak cocok (*ondeugdelijk object*). Pertanyaannya adalah, apakah seseorang yang menunjukkan niat jahat tetapi menggunakan cara-cara yang "bodoh" atau tidak efektif, tetap dapat dipidana? (Hiariej, 2018).

Untuk menjawab ini, doktrin membedakan lagi menjadi dua jenis ketidakmampuan. Pertama, ketidakmampuan absolut (*absoluut ondeugdelijk*). Ini terjadi jika alat atau objeknya secara mutlak dan dalam kondisi apa pun tidak akan pernah bisa digunakan untuk

mewujudkan delik. Contohnya: mencoba membunuh seseorang dengan kekuatan sihir atau doa, mencoba meracuni dengan gula yang dikira racun, atau mencoba menggugurkan kandungan seorang wanita yang ternyata tidak hamil. Dalam kasus ketidakmampuan absolut, pandangan mayoritas adalah perbuatan ini tidak dapat dipidana sebagai percobaan, karena secara objektif tidak pernah ada bahaya sama sekali bagi kepentingan hukum.

Kedua, ketidakmampuan relatif (*relatief ondeugdelijk*). Ini terjadi jika alat atau objeknya pada dasarnya mampu atau cocok untuk mewujudkan delik, namun karena suatu keadaan kebetulan pada saat itu, ia menjadi tidak efektif. Contohnya: mencoba menembak seseorang dengan pistol asli tetapi kebetulan pelurunya macet, mencoba meracuni dengan racun asli tetapi dosisnya kebetulan kurang, atau mencoba mencuri dari sebuah brankas yang kebetulan pada hari itu kosong. Dalam kasus ketidakmampuan relatif, pandangan mayoritas adalah perbuatan ini dapat dipidana sebagai percobaan. Alasannya, meskipun gagal karena kebetulan, niat jahat pelaku sudah nyata dan perbuatannya secara umum sudah berbahaya.

C. Pidana Percobaan

Setelah memahami unsur-unsur dan jenis-jenis percobaan, pertanyaan praktis terakhir adalah bagaimana hukum mengatur sanksi atau pidana bagi pelaku percobaan tindak pidana. Pengaturan ini mencerminkan pilihan filosofis yang diambil oleh pembentuk undang-undang mengenai seberapa serius mereka memandang "kejahatan yang gagal". Apakah harus dihukum sama berat dengan kejahatan yang berhasil, ataukah harus lebih ringan? KUHP Indonesia memberikan jawaban yang jelas mengenai hal ini.

Dasar hukum untuk pidana percobaan terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) KUHP lama, yang substansinya dilanjutkan dalam Pasal 17 ayat (2) dan (3) KUHP baru. Aturan utamanya adalah bahwa pidana untuk percobaan dikurangi sepertiga dari ancaman pidana pokok untuk delik yang telah selesai. Prinsip pengurangan sepertiga ini menunjukkan bahwa KUHP Indonesia menganut teori objektif dalam hal pidana. Meskipun niat jahatnya mungkin sama, perbuatan percobaan dianggap

menimbulkan bahaya objektif yang lebih kecil daripada delik yang selesai, sehingga sanksinya pun harus lebih ringan (Hiariej, 2018).

Namun, ada pengecualian penting terhadap aturan pengurangan sepertiga ini. Jika suatu kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka percobaan untuk melakukan kejahatan tersebut tidak dihukum dengan pengurangan sepertiga, melainkan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (dalam KUHP lama) atau dua puluh tahun (dalam KUHP baru). Aturan khusus ini dibuat karena secara matematis, mustahil untuk menghitung sepertiga dari pidana mati atau seumur hidup.

Selain aturan mengenai beratnya sanksi, hukum juga menetapkan adanya pengecualian di mana percobaan terhadap kejahatan tertentu tidak dapat dipidana sama sekali. Pasal 54 KUHP lama (dan Pasal 19 KUHP baru) menyatakan bahwa mencoba melakukan pelanggaran (bukan kejahatan) tidak dipidana. Ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pelanggaran adalah delik yang ringan, dan memperluas pemidanaan hingga ke tahap percobaan untuk delik ringan dianggap berlebihan dan tidak proporsional. Pengecualian ini menunjukkan bahwa hukum pidana menggunakan instrumen percobaan secara selektif, hanya untuk jenis-jenis delik yang dianggap cukup serius.

Contoh Kasus: A melakukan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) yang ancaman pidana pokoknya adalah 7 tahun penjara. Namun, ia tertangkap sebelum berhasil membawa kabur barang curiannya. Ia kemudian diadili karena percobaan pencurian. Maka, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan padanya adalah ancaman pidana pokok dikurangi sepertiga: $7 \text{ tahun} - (1/3 \times 7 \text{ tahun}) = 7 \text{ tahun} - 2 \text{ tahun } 4 \text{ bulan} = 4 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$ penjara. Sebaliknya, jika B melakukan percobaan pembunuhan berencana (Pasal 340 jo. 53 KUHP), yang ancaman pokoknya adalah pidana mati, maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan pada B bukanlah "pidana mati dikurangi sepertiga", melainkan pidana penjara paling lama 15 tahun (menurut KUHP lama).

1. Ancaman Pidana untuk Percobaan

Aturan mengenai penjatuhan pidana untuk percobaan diatur secara spesifik dalam KUHP. Prinsip umumnya adalah adanya “diskon” atau pengurangan pidana dibandingkan dengan jika delik tersebut selesai. Pasal 53 ayat (2) KUHP lama menyatakan: “Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan, dikurangi sepertiga.” Aturan ini berlaku untuk semua kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang bersifat temporer atau berjangka waktu (pidana penjara, kurungan, atau denda) (Lamintang & Lamintang, 2019).

Cara menghitungnya adalah dengan mengambil ancaman pidana maksimum dari delik yang selesai, lalu mengurangnya dengan sepertiga dari maksimum tersebut. Misalnya, jika suatu kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, maka percobaan untuk melakukannya diancam dengan pidana penjara paling lama $9 - (1/3 \times 9) = 6$ tahun. Jika ancaman pidananya berupa denda, prinsip yang sama juga berlaku. Pengurangan ini mencerminkan pandangan bahwa bahaya konkret yang ditimbulkan oleh percobaan lebih rendah daripada delik yang selesai.

Namun, Pasal 53 ayat (3) KUHP lama mengatur pengecualian khusus untuk kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Untuk kejahatan-kejahatan ini, percobaan tidak dihukum dengan pengurangan, melainkan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun. KUHP baru dalam Pasal 17 ayat (3) meningkatkan ancaman pidana ini menjadi paling lama dua puluh tahun. Aturan khusus ini diperlukan karena sifat pidana mati dan seumur hidup yang tidak dapat dibagi atau dikurangi secara matematis.

2. Pengecualian Pidanaan Percobaan

Tidak semua percobaan untuk melakukan tindak pidana dapat dihukum. Hukum pidana menetapkan beberapa pengecualian penting. Pengecualian pertama dan yang paling utama adalah yang terkait dengan jenis deliknya. Pasal 54 KUHP lama secara tegas menyatakan: “Mencoba melakukan pelanggaran, tidak dipidana.” Pelanggaran

(*overtredingen*) adalah kategori tindak pidana yang diatur dalam Buku Ketiga KUHP, yang umumnya dianggap lebih ringan dan lebih bersifat pelanggaran terhadap ketertiban umum daripada kejahatan yang menyerang kepentingan hukum fundamental. KUHP baru dalam Pasal 19 juga mempertahankan prinsip ini. Alasan di baliknya adalah asas proporsionalitas, di mana dianggap tidak perlu untuk memperluas jangkauan hukum pidana hingga ke tahap percobaan untuk delik-delik yang ringan (Hiariej, 2018).

Pengecualian kedua yang sangat penting adalah adanya pengunduran diri sukarela (*vrijwillige terugtred*). Sebagaimana telah dibahas, jika tidak selesainya pelaksanaan suatu kejahatan disebabkan karena kehendak si pelaku sendiri, maka ia tidak dipidana karena percobaan. Ini adalah "jembatan emas" (*goldene Brücke*) yang diberikan oleh hukum kepada pelaku yang masih memiliki penyesalan dan memilih untuk kembali ke jalan yang benar. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan insentif bagi pelaku untuk mengurungkan niatnya sebelum kerugian terjadi.

Pengecualian ketiga, meskipun tidak diatur dalam undang-undang tetapi diakui dalam doktrin, adalah untuk percobaan tidak mampu yang bersifat absolut. Sebagaimana telah diuraikan, mencoba melakukan kejahatan dengan sarana atau terhadap objek yang secara mutlak tidak mungkin menghasilkan delik (misalnya, menembak dengan pistol mainan) pada umumnya dianggap tidak menimbulkan bahaya sama sekali, sehingga tidak layak untuk dipidana. Pengecualian-pengecualian ini menunjukkan bahwa hukum pidana menerapkan doktrin percobaan secara hati-hati dan terukur.

3. Studi Kasus Percobaan Tindak Pidana

Mari kita analisis sebuah studi kasus hipotetis. X, seorang karyawan yang sakit hati karena dipecat, berniat untuk membakar gudang milik mantan bosnya, Y. Pada malam hari, X membawa sebuah jeriken berisi bensin dan korek api ke lokasi gudang. Ia kemudian menyiramkan bensin ke dinding kayu gudang. Ketika ia akan menyalakan korek api, aksinya dipergoki oleh seorang penjaga malam yang sedang berpatroli. X panik dan langsung melarikan diri, meninggalkan jeriken dan korek apinya.

Dalam kasus ini, dapatkah X dipidana karena percobaan pembakaran (Pasal 187 jo. 53 KUHP)? Mari kita analisis unsur-unsurnya.

- a. Niat: Jelas ada. Perbuatan X membawa bensin dan korek api ke gudang pada malam hari menunjukkan niatnya untuk melakukan pembakaran.
- b. Permulaan Pelaksanaan: Ini adalah titik krusial. Apakah menyiramkan bensin sudah merupakan permulaan pelaksanaan? Berdasarkan yurisprudensi (*Eindhovense brandstichting*), perbuatan menempatkan bahan yang mudah terbakar di objek yang akan dibakar sudah dianggap sebagai perbuatan yang sangat dekat dan berhubungan langsung dengan delik pembakaran. Jadi, unsur ini kemungkinan besar terpenuhi. Perbuatannya sudah lebih dari sekadar persiapan (membeli bensin).
- c. Tidak Selesaiyanya Bukan Karena Kehendak Sendiri: Unsur ini juga terpenuhi. X menghentikan aksinya bukan karena penyesalan, melainkan karena takut tertangkap setelah dipergoki oleh penjaga malam. Faktor penyebab kegagalannya bersifat eksternal.

Kesimpulannya, semua unsur percobaan terpenuhi. X dapat dituntut dan dipidana karena melakukan percobaan pembakaran. Ancamannya adalah maksimal pidana untuk Pasal 187 KUHP (paling lama 12 tahun penjara) dikurangi sepertiga, yaitu menjadi paling lama 8 tahun penjara.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Tahap di mana seseorang membeli pisau dengan niat untuk membunuh seseorang di kemudian hari, pada umumnya dianggap sebagai
 - a. Percobaan
 - b. Persiapan
 - c. Penyertaan
 - d. Delik selesai

2. Berikut ini yang BUKAN merupakan unsur dari percobaan tindak pidana adalah
 - a. Adanya niat
 - b. Adanya permulaan pelaksanaan
 - c. Adanya akibat yang timbul
 - d. Tidak selesainya bukan karena kehendak sendiri
3. Seorang pencuri yang sudah berhasil mencongkel jendela namun melarikan diri karena alarm berbunyi, melakukan
 - a. Percobaan tidak sempurna
 - b. Percobaan sempurna
 - c. Pengunduran diri sukarela
 - d. Persiapan
4. Mencoba meracuni seseorang dengan menggunakan gula yang dikira racun adalah contoh dari
 - a. Percobaan tidak mampu yang relatif
 - b. Percobaan tidak mampu yang absolut
 - c. Percobaan sempurna
 - d. Percobaan yang dapat dipidana berat
5. Seseorang yang telah memulai aksi kejahatannya namun berhenti karena tiba-tiba merasa menyesal, tidak dipidana karena adanya
 - a. Alasan pembenar
 - b. Alasan pemaaf
 - c. Pengunduran diri sukarela (*vrijwillige terugtred*)
 - d. *Dolus eventualis*
6. Prinsip bahwa pidana untuk percobaan dikurangi sepertiga menunjukkan bahwa KUHP Indonesia dalam hal pembedaan menganut
 - a. Teori Subjektif
 - b. Teori Objektif
 - c. Teori Gabungan
 - d. Teori Absolut

7. Unsur "niat" atau *voornemen* dalam percobaan harus diartikan sebagai?
 - a. Kealpaan (*culpa*)
 - b. Kesengajaan (*dolus*)
 - c. Kemampuan bertanggung jawab
 - d. Pikiran jahat secara umum
8. Menurut Pasal 54 KUHP, perbuatan yang tidak dapat dipidana percobaannya adalah
 - a. Kejahatan
 - b. Pelanggaran
 - c. Kejahatan jabatan
 - d. Kejahatan terhadap nyawa
9. Garis demarkasi yang memisahkan antara persiapan dan percobaan adalah
 - a. Timbulnya niat
 - b. Adanya korban
 - c. Permulaan pelaksanaan
 - d. Laporan polisi
10. Ancaman pidana maksimum untuk percobaan melakukan kejahatan yang diancam pidana seumur hidup adalah
 - a. Seumur hidup dikurangi sepertiga
 - b. 20 tahun penjara (menurut KUHP baru)
 - c. 10 tahun penjara
 - d. Pidana mati

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Duo perampok, Roni dan Sani, berencana merampok sebuah toko emas. Mereka telah membeli senjata api, menyewa mobil, dan menggambar denah toko. Pada hari H, mereka datang ke toko tersebut. Roni menunggu di mobil dengan mesin menyala, siap untuk melarikan diri. Sani, dengan memakai topeng dan membawa senjata, masuk ke dalam toko dan berteriak, "Ini perampokan! Serahkan semua emas!". Namun,

ternyata pemilik toko adalah seorang mantan atlet bela diri. Ia berhasil melumpuhkan Sani sebelum Sani sempat mengambil apa pun. Roni yang melihat kejadian itu dari mobil langsung tancap gas melarikan diri. Analisislah kasus ini:

1. Tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai persiapan?
2. Tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai permulaan pelaksanaan? Siapakah (Roni atau Sani atau keduanya) yang telah melakukan percobaan perampokan? Jelaskan argumentasi Anda.
3. Bagaimana status hukum Roni yang melarikan diri? Apakah itu dapat dianggap sebagai pengunduran diri sukarela? Jelaskan.

DUMMMY

BAB 9

PENYERTAAN (*DEELNEMING*)

Kejahatan sering kali tidak dilakukan oleh satu orang yang bekerja sendirian. Dalam banyak kasus, sebuah tindak pidana merupakan hasil kerja sama atau melibatkan kontribusi dari beberapa orang, di mana masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang menjadi otak perencana, ada yang menjadi eksekutor di lapangan, ada yang hanya menyuruh dari balik layar, dan ada pula yang sekadar menyediakan alat atau informasi. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana hukum pidana menentukan pertanggungjawaban dari setiap orang yang terlibat ini? Apakah hanya eksekutor utama yang dapat dihukum, atau semua yang berkontribusi, sekecil apa pun perannya, juga dapat dimintai pertanggungjawaban?

Pertanyaan inilah yang dijawab oleh doktrin penyertaan, atau dalam bahasa Belanda disebut *deelneming*. Doktrin ini memperluas lingkup pertanggungjawaban pidana, tidak hanya kepada orang yang secara fisik melakukan sendiri delik tersebut, tetapi juga kepada orang-orang lain yang dengan cara tertentu telah turut serta atau terlibat dalam terwujudnya delik tersebut. Dasar pemikirannya adalah bahwa tanpa adanya kontribusi dari para peserta lain ini, delik tersebut mungkin tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, mereka semua dianggap memiliki andil kausal terhadap terjadinya tindak pidana dan layak untuk dicela serta dipidana.

Bab ini akan membedah secara rinci konsep penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Kita akan berkenalan dengan berbagai "aktor" dalam sebuah drama kejahatan. Kita akan membedakan siapa yang disebut sebagai pelaku intelektual (*intellectuele dader*), pelaku materiil (*materiele dader*), dan siapa yang hanya berperan sebagai pembantu. Setiap peran ini memiliki kualifikasi dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Memahami doktrin penyertaan sangatlah krusial dalam praktik penegakan hukum, terutama dalam membongkar kasus-kasus kejahatan terorganisasi seperti korupsi, terorisme, atau kejahatan narkoba. Dalam kasus-kasus seperti ini, pelaku utamanya sering kali tersembunyi dan bekerja melalui orang lain. Tanpa adanya doktrin penyertaan, para “bos besar” ini akan sulit dijerat hukum. Dengan menguasai materi dalam bab ini, mahasiswa akan mampu menganalisis struktur pertanggungjawaban dalam sebuah kejahatan yang melibatkan banyak orang dan memahami bagaimana hukum mendistribusikan keadilan kepada setiap peserta sesuai dengan peran dan tingkat kesalahannya.

A. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan, atau *deelneming*, adalah suatu konsep dalam hukum pidana yang mengatur tentang keterlibatan lebih dari satu orang dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Doktrin ini menjadi relevan ketika suatu delik tidak dilakukan oleh satu orang pelaku tunggal, melainkan oleh beberapa orang yang bekerja sama atau saling memberikan kontribusi, baik secara fisik maupun psikis, sehingga delik tersebut terwujud (Hiariej, 2018). Tujuan dari diaturnya penyertaan adalah untuk memungkinkan hukum pidana menjangkau dan meminta pertanggungjawaban dari semua pihak yang memiliki andil dalam terjadinya suatu delik, bukan hanya orang yang melakukan perbuatan materilnya saja.

Dasar pemikiran di balik pemidanaan para peserta adalah bahwa perbuatan mereka, meskipun berbeda-beda, secara bersama-sama telah menyebabkan timbulnya tindak pidana. Ada hubungan kausal antara kontribusi setiap peserta dengan delik yang terjadi. Seorang penganjur yang memberikan uang dan hasutan, seorang perencana yang menyusun strategi, dan seorang eksekutor yang melakukan perbuatan, semuanya adalah mata rantai yang tak terpisahkan dalam terwujudnya kejahatan. Tanpa salah satu dari mereka, kejahatan itu mungkin tidak akan terjadi atau setidaknya tidak terjadi dengan cara seperti itu. Oleh karena itu, mereka semua dianggap patut untuk dicela dan dipidana (Moeljatno, 2017).

KUHP Indonesia, baik yang lama maupun yang baru, mengatur ketentuan mengenai penyertaan ini dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Pasal

55 mengategorikan para peserta yang dianggap sebagai pelaku utama (*dader*), sedangkan Pasal 56 mengatur tentang peserta yang perannya dianggap lebih ringan, yaitu pembantu kejahatan (*medeplichtige*). Perbedaan ini penting karena memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Penting untuk membedakan antara penyertaan dengan beberapa konsep lain. Penyertaan berbeda dengan tindak pidana yang memang oleh undang-undang disyaratkan harus dilakukan oleh lebih dari satu orang (misalnya, perkelahian tanding/Pasal 184 KUHP, atau perzinaan/Pasal 284 KUHP). Dalam delik-delik tersebut, keterlibatan banyak orang adalah unsur delik itu sendiri, bukan bentuk penyertaan. Penyertaan juga berbeda dengan permufakatan jahat, di mana yang dihukum adalah kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun kejahatan itu sendiri belum dimulai. Dalam penyertaan, delik yang dituju setidaknya sudah masuk dalam tahap percobaan atau bahkan sudah selesai.

Analogi: Bayangkan sebuah tim sepak bola yang mencetak gol. Yang menendang bola masuk ke gawang (eksekutor) memang hanya satu orang, dialah pelaku (*pleger*). Namun, gol itu tidak akan terjadi tanpa adanya pemain lain yang memberikan umpan matang kepadanya, dialah yang turut serta (*mede pleger*). Mungkin juga ada seorang kapten dari pinggir lapangan yang meneriakkan instruksi dan strategi jitu, dialah yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) atau menganjurkan (*uitlokker*). Dan mungkin ada seorang petugas perlengkapan yang memastikan sepatu si penendang dalam kondisi prima, dialah pembantu (*medeplichtige*). Doktrin penyertaan dalam hukum pidana bekerja seperti aturan dalam sepak bola yang mengakui bahwa gol adalah hasil kerja tim. Meskipun hanya satu orang yang tercatat sebagai pencetak gol, seluruh tim (para peserta) dianggap berkontribusi dan bertanggung jawab atas keberhasilan (terjadinya delik) tersebut.

1. Definisi Penyertaan dalam Hukum Pidana 1

Penyertaan atau *deelneming* secara definitif adalah keterlibatan atau keikutsertaan seseorang, baik secara fisik maupun psikis, dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain atau bersama-sama dengan orang lain. Keterlibatan ini bisa terjadi sebelum atau

pada saat tindak pidana tersebut dilakukan (Hiariej, 2018). Esensi dari penyertaan adalah bahwa ada lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas terwujudnya satu delik yang sama. Doktrin ini memperluas pengertian "pelaku" dari yang tadinya hanya orang yang melakukan sendiri (*pleger*) menjadi mencakup juga orang-orang yang memiliki peran lain yang signifikan.

Dasar hukum penyertaan di Indonesia terdapat dalam Bab V Buku Kesatu KUHP, yaitu Pasal 55 dan 56. Pasal 55 KUHP mengidentifikasi empat golongan orang yang dipidana sebagai "pembuat" (*dader*) suatu tindak pidana, yaitu: (1) mereka yang melakukan sendiri perbuatan (*pleger*); (2) mereka yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan (*doen pleger*); (3) mereka yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*); dan (4) mereka yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan (*uitlokker*). Keempat golongan ini dianggap sebagai pelaku utama dan diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku tunggal.

Sementara itu, Pasal 56 KUHP mengatur golongan kelima, yaitu mereka yang membantu melakukan kejahatan (*medepllichtige*). Pembantuan ini dapat dilakukan sebelum kejahatan (misalnya, memberi kesempatan atau keterangan) atau pada saat kejahatan dilakukan (misalnya, menyediakan sarana). Peran pembantu dianggap lebih ringan daripada keempat golongan pelaku utama, sehingga ancaman pidananya pun lebih ringan, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman pidana pokok untuk kejahatan yang bersangkutan. Definisi dan perbedaan yang dibuat oleh KUHP ini menjadi kerangka kerja utama bagi hakim dalam menentukan peran dan pertanggungjawaban setiap orang yang terlibat dalam suatu delik.

2. Perbedaan Penyertaan dengan Tindak Pidana Tunggal

Perbedaan paling mendasar antara penyertaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tunggal terletak pada jumlah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada tindak pidana tunggal, hanya ada satu orang yang melakukan seluruh unsur delik dan dialah satu-satunya yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Seluruh

proses hukum akan terfokus pada perbuatan dan kesalahan dari individu tunggal tersebut (Lamintang & Lamintang, 2019).

Sebaliknya, dalam penyertaan, pertanggungjawaban pidana didistribusikan kepada beberapa orang. Meskipun delik yang terwujud hanya satu (misalnya, satu peristiwa perampokan), namun ada beberapa orang yang dianggap sebagai “pelaku” dalam pengertian luas. Kompleksitasnya muncul dalam pembuktian. Jaksa tidak hanya harus membuktikan bahwa delik itu terjadi, tetapi juga harus membuktikan peran spesifik dari masing-masing terdakwa. Apakah ia seorang *pleger*, *mede pleger*, *uitlokker*, atau *medeplichtige*? Pembuktian peran ini akan menentukan kualifikasi dan beratnya pidana yang akan diterima masing-masing (Hiariej, 2018).

Perbedaan lainnya terletak pada struktur kesalahan. Dalam penyertaan, harus ada kesengajaan ganda (*dubbel opzet*) pada diri para peserta (kecuali *pleger*). Mereka tidak hanya harus sengaja melakukan perbuatan partisipasinya (misalnya, sengaja menganjurkan atau sengaja membantu), tetapi juga harus sengaja agar tindak pidana yang utama itu terjadi. Ini berbeda dengan pelaku tunggal yang kesengajaannya hanya tertuju pada delik yang ia lakukan sendiri. Struktur yang lebih kompleks ini membuat analisis kasus penyertaan menjadi lebih rumit dan menantang.

3. Dasar Pidanaan Penyertaan

Dasar pidanaan untuk para peserta (selain pelaku materiil) didasarkan pada dua teori utama yang saling melengkapi. Teori pertama adalah teori kausalitas atau sebab-akibat. Menurut teori ini, para peserta dapat dipidana karena perbuatan mereka, baik itu menyuruh, menganjurkan, maupun membantu, telah menjadi salah satu sebab atau kondisi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Tanpa adanya anjuran dari si A atau bantuan dari si B, mungkin si C tidak akan pernah melakukan perampokan. Dengan demikian, perbuatan para peserta memiliki hubungan kausal yang relevan dengan delik yang terjadi, sehingga mereka pun layak dipidana (Saleh, 2018).

Teori kedua, yang lebih modern, adalah teori yang berlandaskan pada bahaya dan ketercelaan. Menurut teori ini, dasar pemidanaan tidak hanya terletak pada hubungan kausal, tetapi juga pada kenyataan bahwa perbuatan para peserta itu sendiri sudah menunjukkan sikap batin yang jahat dan berbahaya bagi tata hukum. Orang yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk membunuh, meskipun ia tidak menyentuh korban, telah menunjukkan niat jahat yang sama berbahayanya dengan si eksekutor. Perbuatannya telah menciptakan atau meningkatkan bahaya terjadinya suatu delik. Ketercelaan inilah yang menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana (Moeljatno, 2017).

KUHP Indonesia, dengan memidana para peserta, secara implisit menganut kedua teori ini. Dengan mensyaratkan adanya kesengajaan pada para peserta, KUHP mengakui pentingnya sikap batin yang tercela. Dengan mengaitkan pertanggungjawaban mereka pada terwujudnya suatu delik (setidaknya dalam tahap percobaan), KUHP juga mengakui pentingnya hubungan kausal. Kombinasi ini memastikan bahwa hanya keterlibatan yang signifikan dan disengaja yang dapat dihukum sebagai bentuk penyertaan.

B. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Pasal 55 dan 56 KUHP secara rinci menguraikan berbagai bentuk atau peran keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana. Mengidentifikasi dan memahami setiap bentuk ini sangatlah penting karena masing-masing memiliki unsur-unsur dan konsekuensi hukum yang berbeda. Pasal 55 menggolongkan mereka yang dianggap sebagai pelaku utama (*dader*), yang terdiri dari empat jenis. Sedangkan Pasal 56 mengatur tentang peran pembantu (*medeplichtige*), yang dianggap memiliki tingkat keterlibatan yang lebih rendah. Mari kita bedah satu per satu setiap bentuk penyertaan ini (Hiariej, 2018).

Bentuk pertama adalah pelaku (*pleger*), yaitu orang yang melakukan sendiri seluruh unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Ini adalah bentuk pelaku yang paling sederhana dan klasik. Bentuk kedua adalah yang menyuruh lakukan (*doen pleger*), yaitu orang yang menggunakan orang lain sebagai "alat" yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan secara pidana (misalnya, karena orang lain itu tidak mampu bertanggung jawab atau tidak memiliki kesalahan) untuk melakukan suatu delik. Di sini, orang yang menyuruhlah yang dianggap sebagai pelaku sebenarnya.

Bentuk ketiga adalah yang turut serta melakukan (*mede pleger*). Ini terjadi ketika dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan erat dalam pelaksanaan suatu delik. Kerja sama ini tidak harus berupa melakukan perbuatan yang sama persis, tetapi ada pembagian peran yang signifikan di antara mereka dalam mewujudkan delik. Bentuk keempat adalah penganjur (*uitlokker*), yaitu orang yang dengan menggunakan sarana-sarana tertentu yang diatur dalam undang-undang, dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu delik. Orang yang dianjurkan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Bentuk kelima, yang diatur terpisah dalam Pasal 56, adalah pembantu (*medeplichtige*). Ini adalah orang yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat atau sebelum kejahatan dilakukan. Peran pembantu bersifat sekunder atau menunjang, tidak sepenting peran para pelaku utama. Karena perannya yang lebih ringan, ancaman pidananya pun lebih rendah. Memahami nuansa dari setiap bentuk ini adalah kunci untuk dapat menerapkan doktrin penyertaan secara tepat.

Contoh Kasus: A (seorang bos mafia) ingin membunuh B. A menyuruh C (anak buahnya yang masih di bawah umur dan tidak dapat dipidana) untuk meletakkan bom di mobil B. A adalah seorang *doen pleger*. Dalam kasus lain, D dan E bersama-sama merampok bank. D menodongkan senjata, sementara E mengambil uang dari kasir. Keduanya adalah *mede pleger*. Dalam kasus lain, F menghasut dan membayar G untuk membakar rumah H. F adalah seorang *uitlokker*. Terakhir, I hanya memberikan informasi kepada J tentang kapan rumah K kosong agar J bisa mencuri di sana. I adalah seorang *medeplichtige*.

1. Pelaku (*Pleger*): Orang yang Melakukan Sendiri

Pleger, atau pelaku materiil, adalah bentuk penyertaan yang paling dasar. Seorang *pleger* adalah orang yang sendirian atau secara mandiri melakukan dan memenuhi semua unsur dari suatu rumusan delik. Ia

adalah aktor utama yang perbuatannya secara langsung mewujudkan tindak pidana. Misalnya, dalam kasus pencurian, *pleger* adalah orang yang secara fisik mengambil barang milik orang lain. Dalam kasus pembunuhan, *pleger* adalah orang yang melakukan tindakan yang menyebabkan kematian korban (Lamintang & Lamintang, 2019).

Dalam konteks penyertaan, istilah *pleger* digunakan untuk membedakannya dari peserta lain. Ketika suatu kejahatan dilakukan oleh beberapa orang, maka orang yang secara langsung melakukan perbuatan inti dari delik tersebut dapat disebut sebagai *pleger* atau pelaku materiil. Namun, dalam doktrin penyertaan, semua yang terlibat dalam kategori Pasal 55 KUHP (termasuk *doen pleger*, *mede pleger*, dan *uitlokker*) secara yuridis juga dianggap dan dihukum sebagai "pelaku" (*dader*), meskipun mereka bukan *pleger* dalam arti sempit. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya melihat pada pelaku fisik, tetapi juga pelaku intelektual.

2. Yang Menyuruh Lakukan (*Doen Pleger*): *Actor Inocens*

Bentuk penyertaan *doen pleger* atau "menyuruh lakukan" adalah situasi yang unik di mana ada dua orang yang terlibat, yaitu orang yang menyuruh (*manus domina* atau dalang) dan orang yang disuruh (*manus ministra* atau alat). Namun, hanya orang yang menyuruh yang dapat dipidana sebagai pelaku. Hal ini terjadi karena orang yang disuruh, yang secara fisik melakukan perbuatan, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Ia hanyalah sebuah "alat" yang tidak bersalah atau *actor inocens* (Hiariej, 2018).

Orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan karena beberapa kemungkinan alasan. Pertama, karena ia tidak mampu bertanggung jawab (misalnya, orang dengan gangguan jiwa berat atau anak di bawah umur). Kedua, karena ia tidak memiliki unsur kesalahan (*dolus* atau *culpa*), misalnya karena ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia lakukan (adanya dwang/paksaan atau dwaling/kekeliruan). Ketiga, karena ia memiliki alasan pembenar (misalnya, sedang menjalankan perintah jabatan yang ia kira sah). Dalam semua situasi ini, karena si "alat" tidak dapat dipidana, maka pertanggungjawaban pidana beralih

sepenuhnya kepada orang yang menyuruhnya. Ia dianggap telah melakukan delik itu sendiri melalui perantara orang lain.

3. **Yang Turut Serta Melakukan (*Mede Pleger*): Kerja Sama Fisik**

Bentuk penyertaan *mede pleger* atau “turut serta melakukan” terjadi ketika dua orang atau lebih, dengan kesadaran dan kesepakatan bersama, secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Syarat utama dari *mede plegerschap* adalah adanya kerja sama yang erat dan sadar (*bewuste en nauwe samenwerking*) antara para peserta dalam pelaksanaan delik tersebut. Kerja sama ini tidak mengharuskan semua peserta melakukan perbuatan yang sama persis atau memenuhi semua unsur delik (Moeljatno, 2017).

Yang terpenting adalah adanya pembagian peran yang signifikan di antara para peserta, di mana kontribusi masing-masing sangat penting bagi terwujudnya delik. Misalnya, dalam sebuah perampokan, A bertugas mengemudikan mobil dan mengawasi situasi di luar, sementara B masuk ke dalam dan menodongkan senjata. Meskipun A tidak melakukan perbuatan menodong, perannya sangat krusial bagi keberhasilan perampokan tersebut. Oleh karena itu, baik A maupun B sama-sama dianggap sebagai pelaku turut serta (*mede pleger*) dan akan dihukum dengan pidana yang sama beratnya. Kualitas kerja sama dan kesadaran bersama inilah yang menjadi ciri khas dari bentuk penyertaan ini.

4. **Yang Menganjurkan (*Uitlokker*): Dengan Sarana Tertentu**

Bentuk penyertaan *uitlokker* atau “penganjur” (sering juga disebut provokator) adalah orang yang dengan sengaja menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Berbeda dengan *doen pleger* di mana orang yang disuruh tidak dapat dipidana, pada *uitlokking*, baik si penganjur maupun orang yang dianjurkan (*gelokte*) sama-sama dapat dipidana. Orang yang dianjurkan adalah orang yang normal, mampu bertanggung jawab, dan memiliki kesalahan sendiri. Si penganjur pada dasarnya adalah “pelaku intelektual” yang menanamkan niat jahat ke dalam pikiran orang lain (Hiariej, 2018).

Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP menetapkan syarat yang sangat ketat untuk penganjuran. Penganjuran hanya dapat dipidana jika dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana limitatif yang disebutkan dalam pasal tersebut, yaitu: memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Di luar cara-cara ini (misalnya, hanya dengan bujukan biasa), tidak dapat dianggap sebagai *uitlokking* dalam pengertian hukum. Selain itu, harus ada kesengajaan dari si penganjur untuk menggerakkan orang lain, dan orang yang dianjurkan harus benar-benar tergerak dan melakukan (atau setidaknya mencoba melakukan) delik yang dianjurkan.

5. **Yang Membantu Melakukan (*Medeplichtige*): Sebelum atau Saat Tindak Pidana**

Bentuk penyertaan terakhir, yang diatur terpisah dalam Pasal 56 KUHP, adalah pembantuan atau *medeplichtigheid*. Seorang pembantu adalah orang yang dengan sengaja memberikan bantuan kepada pelaku utama pada saat atau sebelum kejahatan dilakukan. Peran seorang pembantu bersifat sekunder atau menunjang. Ia hanya mempermudah atau memperlancar dilakukannya kejahatan, bukan sebagai aktor utama dalam pelaksanaannya (Lamintang & Lamintang, 2019). Karena perannya yang lebih ringan inilah, ancaman pidana bagi pembantu dikurangi sepertiga.

Pasal 56 membedakan dua jenis pembantuan. Pertama, pembantuan yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Ini bisa berupa memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Contohnya, seorang pegawai bank yang memberikan denah brankas kepada perampok. Kedua, pembantuan yang dilakukan pada saat kejahatan sedang berlangsung. Contohnya, seseorang yang sengaja tidak mengunci pintu agar pencuri bisa masuk, atau seseorang yang berdiri di luar untuk mengawasi situasi saat temannya mencuri di dalam. Yang membedakannya dengan turut serta (*mede pleger*) adalah tidak adanya kerja sama yang erat dan peran yang signifikan dalam pelaksanaan inti delik. Pembantu hanya berada di "pinggiran" dari delik tersebut.

C. Pertanggungjawaban dalam Penyertaan

Menentukan pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyertaan memiliki kompleksitas tersendiri. Tidak semua peserta dihukum dengan cara yang sama. Hukum pidana mendistribusikan pertanggungjawaban berdasarkan peran dan tingkat kesalahan masing-masing peserta. Prinsip utamanya adalah pertanggungjawaban individual, di mana setiap peserta hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri yang disengaja, meskipun dalam kerangka kerja sama (Hiariej, 2018).

Prinsip pertanggungjawaban individual ini berarti bahwa jika dalam pelaksanaan suatu kejahatan terjadi "ekses" atau penyimpangan yang tidak disepakati bersama, maka hanya orang yang melakukan eksekse tersebut yang bertanggung jawab atasnya. Misalnya, A dan B sepakat untuk merampok (turut serta). Namun, di tengah perampokan, B tiba-tiba memperkosa pemilik rumah, sesuatu yang tidak pernah direncanakan bersama A. Dalam kasus ini, A dan B sama-sama bertanggung jawab atas perampokan. Namun, hanya B yang bertanggung jawab atas pemerkosaan. A tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas eksekse yang dilakukan B di luar kesepakatan mereka.

Batasan pertanggungjawaban juga berbeda untuk setiap bentuk penyertaan. Para pelaku dalam kategori Pasal 55 (*pleger, doerpleger, medepleger, uitlokker*) dianggap sebagai pelaku utama (*dader*) dan diancam dengan pidana yang sama. Mereka semua bertanggung jawab penuh atas terwujudnya delik. Namun, untuk pembantu (*medepllichtige*) dalam Pasal 56, pertanggungjawabannya bersifat lebih ringan. Ancaman pidana maksimum bagi pembantu dikurangi sepertiga. Selain itu, jika delik yang dibantu hanya diancam pidana denda, maka pembantuan tidak dipidana. Perbedaan ini mencerminkan pandangan bahwa peran pembantu tidak sepenting peran pelaku utama (Moeljatno, 2017).

Analisis pertanggungjawaban menjadi lebih rumit dalam delik-delik khusus, misalnya delik jabatan atau delik yang memerlukan kualitas pribadi tertentu (*qualiteitsdelict*). Misalnya, delik korupsi oleh pegawai negeri. Apakah orang biasa yang bukan pegawai negeri bisa dianggap sebagai "turut serta" melakukan korupsi? Doktrin dan yurisprudensi telah mengembangkan berbagai teori untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan

ini, yang menunjukkan bahwa penerapan asas penyertaan harus selalu disesuaikan dengan karakteristik dari delik yang bersangkutan.

Contoh Kasus: A (penganjur) menghasut B (pelaku) untuk mencuri mobil milik C. D (pembantu) memberikan kunci duplikat kepada B. Saat B melakukan pencurian, ia kepergok oleh C dan dalam kepanikannya, B membunuh C. Dalam kasus ini: A hanya bertanggung jawab atas penganjuran pencurian, bukan pembunuhan, karena pembunuhan adalah ekse yang tidak dianjurkannya. B bertanggung jawab penuh atas pencurian dan pembunuhan. D hanya bertanggung jawab sebagai pembantu pencurian, dengan hukuman yang lebih ringan, dan ia sama sekali tidak bertanggung jawab atas pembunuhan yang tidak pernah ia ketahui atau bantu.

1. Prinsip Pertanggungjawaban Individual

Meskipun penyertaan melibatkan kerja sama beberapa orang, sistem hukum pidana Indonesia tetap berpegang pada prinsip pertanggungjawaban individual. Artinya, setiap peserta diadili dan dihukum berdasarkan perbuatan dan kesalahannya sendiri, bukan berdasarkan perbuatan kolektif secara membabi buta. Prinsip ini mencegah seseorang harus menanggung akibat dari perbuatan peserta lain yang berada di luar kesadaran atau kehendaknya (Hiariej, 2018). Setiap orang adalah tuan atas niat dan perbuatannya sendiri.

Prinsip ini menjadi sangat penting dalam menangani kasus ekse atau penyimpangan dalam pelaksanaan. Ekse terjadi ketika salah seorang peserta melakukan perbuatan lain di luar atau melebihi dari apa yang telah disepakati atau dianjurkan bersama. Misalnya, jika kesepakatan awalnya hanya untuk melakukan penganiayaan ringan, tetapi salah satu peserta kemudian melakukan pembunuhan, maka peserta lain yang tidak menghendaki pembunuhan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas delik pembunuhan. Mereka hanya bertanggung jawab atas delik penganiayaan yang mereka sepakati bersama. Prinsip ini menjaga agar pertanggungjawaban tetap adil dan proporsional.

2. Batasan Pertanggungjawaban untuk Setiap Bentuk Penyertaan

Hukum pidana secara cermat menetapkan batasan pertanggungjawaban yang berbeda untuk setiap bentuk penyertaan, yang tercermin dalam konsekuensi pidananya.

- a. Pelaku Utama (Pasal 55): *Pleger, doen pleger, mede pleger*, dan *uitlokker* semuanya dianggap sebagai "pelaku" (*dader*). Pertanggungjawaban mereka adalah penuh dan mereka diancam dengan sanksi pidana yang sama persis dengan ancaman pidana pokok untuk delik yang bersangkutan. Tidak ada pengurangan pidana bagi mereka.
- b. Pembantu (Pasal 56): Peran pembantu (*medeplichtige*) dianggap lebih subsider. Oleh karena itu, pertanggungjawabannya dikurangi. Pasal 57 ayat (1) KUHP menetapkan bahwa maksimum pidana pokok untuk kejahatan yang dibantu, dikurangi sepertiga. Jika kejahatan itu diancam pidana mati atau seumur hidup, maka pembantuan diancam pidana penjara paling lama 15 tahun.
- c. Pembantuan pada Pelanggaran: Pasal 60 KUHP secara tegas menyatakan bahwa pembantuan pada delik pelanggaran (Buku Ketiga KUHP) tidak dipidana. Ini menunjukkan bahwa peran pembantuan dianggap terlalu ringan untuk dapat dihukum jika delik utamanya sendiri sudah tergolong ringan.

Batasan-batasan ini menunjukkan adanya gradasi pertanggungjawaban yang dibuat oleh undang-undang berdasarkan tingkat kontribusi dan ketercelaan dari masing-masing peserta.

3. Penyertaan dalam Delik Khusus

Penerapan doktrin penyertaan menjadi menarik ketika dihadapkan pada delik-delik khusus, terutama delik yang mensyaratkan adanya kualitas atau jabatan tertentu pada diri pelaku (*qualiteitsdelict*). Contohnya adalah delik korupsi oleh pegawai negeri (Pasal 2 UU Tipikor) atau delik penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP). Pertanyaannya, dapatkah orang yang tidak memiliki kualitas tersebut (misalnya, seorang pengusaha swasta) dipidana sebagai "turut serta" (*mede pleger*) melakukan delik jabatan?

Doktrin dan yurisprudensi di Indonesia secara tegas menjawab “ya”. Meskipun orang swasta tersebut tidak memiliki kualitas sebagai pegawai negeri, jika ia bekerja sama secara erat dengan seorang pegawai negeri untuk melakukan korupsi, maka ia dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku turut serta. Kualitas “pegawai negeri” yang ada pada salah satu peserta dianggap “menular” atau berlaku untuk semua peserta dalam kerja sama tersebut (Hiariej, 2018). Hal yang sama berlaku untuk penganjur atau pembantu. Seorang swasta bisa menganjurkan atau membantu seorang pejabat melakukan korupsi. Tanpa adanya perluasan pertanggungjawaban ini, maka akan sangat sulit untuk memberantas kejahatan kerah putih yang sering kali melibatkan kolusi antara pejabat dengan pihak swasta.

D. Studi Kasus Penyertaan Tindak Pidana

Menganalisis studi kasus adalah cara terbaik untuk memahami bagaimana teori-teori penyertaan diterapkan dalam praktik. Kasus-kasus penyertaan sering kali melibatkan jaringan pelaku yang kompleks dengan peran yang berbeda-beda, sehingga memerlukan analisis yang cermat untuk menentukan posisi hukum dari setiap individu yang terlibat. Pembuktian dalam kasus penyertaan juga lebih sulit, karena jaksa tidak hanya harus membuktikan terjadinya delik utama, tetapi juga harus membuktikan adanya kerja sama, anjuran, atau bantuan yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa.

Contoh kasus yang sering melibatkan penyertaan adalah kasus perampokan bersenjata. Dalam kasus semacam ini, jarang sekali pelaku bekerja sendirian. Biasanya ada tim yang terdiri dari perencana, eksekutor lapangan, pengemudi, dan informan. Mengurai peran masing-masing dan menentukan apakah mereka adalah *mede pleger* atau hanya *medeplichtige* menjadi tugas utama hakim. Putusan pengadilan dalam kasus-kasus seperti ini akan sangat bergantung pada bukti-bukti yang menunjukkan intensitas kerja sama dan signifikansi peran dari setiap terdakwa.

Kasus korupsi juga merupakan ladang subur bagi penerapan doktrin penyertaan. Banyak kasus korupsi besar yang terungkap melibatkan kerja sama antara pejabat pemerintah, politisi, dan pengusaha. Dalam

kasus seperti ini, jaksa akan menggunakan Pasal 55 KUHP untuk menjerat semua pihak yang terlibat dalam “permufakatan jahat” tersebut, meskipun hanya satu orang yang secara formal menandatangani dokumen atau menerima suap. Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi akan memberikan gambaran yang kaya tentang bagaimana doktrin penyertaan menjadi senjata utama dalam memberantas kejahatan terorganisasi.

1. Contoh Kasus Masing-Masing Bentuk Penyertaan

- a. *Pleger*: Budi seorang diri masuk ke sebuah rumah dan mengambil laptop. Budi adalah seorang *pleger*.
- b. *Doen Pleger*: Siska, seorang wanita dewasa, menyuruh Tio (anak berusia 10 tahun) untuk mengambil dompet di dalam tas seorang ibu di pasar. Siska adalah seorang *doen pleger*, sementara Tio adalah alat yang tidak dapat dipidana.
- c. *Mede Pleger*: Andi dan Chandra bersepakat merampok minimarket. Andi masuk dan menodongkan pistol mainan, sementara Chandra menunggu di luar dengan sepeda motor menyala untuk kabur. Keduanya adalah *mede pleger*.
- d. *Uitlokker*: Dion menjanjikan uang 10 juta rupiah kepada Edo jika Edo mau memukuli Fajar, saingan bisnis Dion. Tergalur oleh uang, Edo benar-benar memukuli Fajar. Dion adalah seorang *uitlokker*, dan Edo adalah pelaku materiilnya.
- e. *Medeplichtige*: Gita, seorang resepsionis hotel, dengan sengaja memberikan kunci kamar cadangan milik seorang tamu kepada pacarnya, Hendra, agar Hendra bisa masuk dan mencuri barang-barang tamu tersebut. Gita adalah seorang *medeplichtige* (pembantu).

2. Analisis Putusan Pengadilan terkait Penyertaan

Dalam menganalisis putusan pengadilan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana hakim mengkonstruksikan peran masing-masing terdakwa dalam pertimbangan hukumnya. Hakim akan menguraikan fakta-fakta persidangan, seperti keterangan saksi, alat bukti surat, atau rekaman percakapan, untuk membuktikan adanya

kesepakatan atau kerja sama di antara para terdakwa. Misalnya, dalam sebuah putusan kasus korupsi, hakim mungkin akan mengutip bukti percakapan telepon yang menunjukkan adanya pertemuan antara seorang pejabat dan seorang pengusaha untuk “mengatur” sebuah tender proyek.

Selanjutnya, hakim akan menerapkan unsur-unsur dari Pasal 55 atau 56 KUHP pada fakta-fakta tersebut. Hakim akan menilai apakah kerja sama yang ada sudah cukup “erat dan sadar” untuk dikualifikasikan sebagai turut serta (*mede plegerschap*), ataukah peran salah satu terdakwa hanya bersifat sekunder sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembantuan (*medepllichtigheid*). Pertimbangan ini akan sangat memengaruhi putusan akhir. Dalam banyak putusan kasasi, Mahkamah Agung sering kali mengoreksi kualifikasi yang dibuat oleh pengadilan di bawahnya, misalnya mengubah kualifikasi dari turut serta menjadi pembantuan, yang berakibat pada pengurangan hukuman.

3. Tantangan Pembuktian Penyertaan

Pembuktian kasus penyertaan menghadirkan tantangan yang signifikan bagi aparat penegak hukum. Tantangan pertama adalah membuktikan adanya pertemuan kehendak (*meeting of minds*) atau kesepakatan di antara para pelaku. Kesepakatan ini sering kali bersifat diam-diam dan tidak meninggalkan jejak tertulis. Oleh karena itu, jaksa sering kali harus mengandalkannya pada alat bukti tidak langsung (petunjuk) atau keterangan dari salah satu pelaku yang mau bekerja sama dan menjadi saksi mahkota (*justice collaborator*).

Tantangan kedua adalah membedakan secara tegas antara peran “turut serta” dengan “pembantuan”. Garis batas antara keduanya sering kali tipis. Apakah seseorang yang hanya mengawasi dari kejauhan itu adalah seorang *mede pleger* atau hanya *medepllichtige*? Jawabannya akan sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap signifikansi dari perbuatan mengawasi tersebut dalam keseluruhan delik.

Tantangan ketiga adalah membuktikan adanya kesengajaan ganda (*dubbel opzet*). Jaksa tidak hanya harus membuktikan bahwa seorang penganjur sengaja mengucapkan kata-kata hasutan, tetapi juga

harus membuktikan bahwa ia benar-benar berniat agar kejahatan yang dihasutnya itu terjadi. Demikian pula, untuk pembantu, harus dibuktikan bahwa ia sengaja memberikan bantuan dan juga sengaja agar kejahatan itu terlaksana. Membuktikan unsur batiniah yang berlapis ini memerlukan strategi pembuktian yang cermat dan komprehensif.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Orang yang melakukan sendiri seluruh unsur delik disebut
 - a. *Pleger*
 - b. *Mede pleger*
 - c. *Uitlokker*
 - d. *Doen pleger*
2. Seorang dewasa menyuruh anak berusia 6 tahun untuk mencuri di sebuah toko. Posisi orang dewasa tersebut adalah sebagai
 - a. *Pleger*
 - b. *Mede pleger*
 - c. *Uitlokker*
 - d. *Doen pleger*
3. Kerja sama yang erat dan sadar dalam pelaksanaan suatu delik adalah syarat utama dari
 - a. Pembantuan (*medeplichtigheid*)
 - b. Turut serta (*mede plegerschap*)
 - c. Penganjuran (*uitlokking*)
 - d. Menyuruh lakukan (*doen plegen*)
4. Berikut ini yang BUKAN merupakan sarana yang limitatif untuk penganjuran menurut Pasal 55 KUHP adalah
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu
 - b. Memberi nasihat pertemanan
 - c. Menggunakan kekerasan atau ancaman
 - d. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat

5. Ancaman pidana maksimum bagi seorang pembantu kejahatan (*medeplichtige*) adalah
 - a. Sama dengan pelaku utama
 - b. Dikurangi sepertiga dari pidana pokok
 - c. Dikurangi setengah dari pidana pokok
 - d. Sepertiga dari pidana pokok
6. Prinsip pertanggungjawaban dalam penyertaan pada dasarnya bersifat?
 - a. Kolektif
 - b. Mutlak
 - c. Individual
 - d. Objektif
7. Seorang satpam yang sengaja tidur saat bertugas agar temannya bisa mencuri, dapat dikualifikasikan sebagai
 - a. *Pleger*
 - b. *Mede pleger*
 - c. *Uitlokker*
 - d. *Medeplichtige*
8. Seorang pengusaha swasta bekerja sama dengan seorang pejabat bea cukai untuk menyelundupkan barang. Pengusaha tersebut dapat dijerat sebagai
 - a. Tidak bisa, karena dia bukan pejabat
 - b. Pelaku turut serta (*mede pleger*) delik jabatan
 - c. Hanya sebagai saksi
 - d. Pelaku tunggal
9. Yang membedakan penyertaan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku tunggal adalah
 - a. Adanya akibat yang timbul
 - b. Adanya lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan
 - c. Adanya unsur kesalahan
 - d. Adanya sifat melawan hukum

10. A dan B sepakat merampok. Di tengah jalan, B memperkosa korban. A hanya bertanggung jawab atas
- Perampokan dan pemerkosaan
 - Hanya perampokan
 - Hanya pemerkosaan
 - Tidak bertanggung jawab sama sekali

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

- Sebuah kelompok berencana untuk melakukan pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kelompok ini terdiri dari:
 - Andi: Seorang ahli IT yang merancang perangkat lunak untuk membobol sistem ATM. Ia memberikan *software* tersebut kepada Bima.
 - Bima: Bertugas memasang perangkat lunak tersebut di mesin ATM dan mengambil uangnya.
 - Cici: Pacar Bima. Ia hanya bertugas mengantarkan Bima ke lokasi ATM dengan mobilnya dan menunggu di dekat lokasi.
 - Dodi: Seorang petugas keamanan bank yang dibayar oleh Andi untuk sengaja tidak melakukan patroli di sekitar ATM target pada malam eksekusi.
- Ternyata, Bima berhasil membobol ATM dan mengambil uang sebesar 100 juta rupiah. Analisislah peran dan kualifikasi penyertaan dari masing-masing orang (Andi, Bima, Cici, dan Dodi) berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP. Jelaskan argumentasi Anda untuk setiap kualifikasi yang Anda berikan.

DUMMY

BAB 10

GABUNGAN TINDAK PIDANA (SAMENLOOP)

Dalam realitas kehidupan, seseorang sering kali tidak hanya melakukan satu tindak pidana, tetapi bisa melakukan beberapa tindak pidana sekaligus dalam satu rentang waktu sebelum ia diadili. Misalnya, seseorang yang mabuk mengendarai mobil, menabrak pejalan kaki hingga tewas, lalu melarikan diri dan dalam prosesnya merusak rambu lalu lintas. Dalam peristiwa ini, ia telah melakukan beberapa delik: mengemudi dalam keadaan mabuk, menyebabkan kematian karena kealpaan, dan merusak barang. Pertanyaan hukum yang muncul adalah, bagaimana sistem pidana harus diterapkan? Apakah setiap pidana untuk setiap delik dijumlahkan begitu saja, ataukah ada sistem perhitungan khusus?

Persoalan inilah yang dijawab oleh doktrin tentang gabungan tindak pidana, atau yang dalam istilah hukum Belanda dikenal sebagai *samenloop van strafbare feiten* atau *concursum*. Doktrin ini mengatur tentang bagaimana cara menjatuhkan pidana apabila seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana, dan semua tindak pidana tersebut diadili dalam satu waktu secara bersamaan. Tujuan utama dari diaturnya *concursum* adalah untuk mencegah penjatuhan pidana yang tidak proporsional dan tidak manusiawi. Jika semua pidana hanya dijumlahkan, seseorang yang melakukan beberapa delik ringan bisa jadi menerima hukuman yang jauh lebih berat daripada pelaku satu kejahatan berat.

Bab ini akan membawa kita untuk memahami logika di balik sistem pidana dalam kasus gabungan. Kita akan membedah tiga bentuk utama dari *concursum* yang diatur dalam KUHP, yaitu *concursum idealis* (satu perbuatan melanggar beberapa aturan), *concursum realis* (beberapa perbuatan melahirkan beberapa delik), dan perbuatan berlanjut (beberapa

perbuatan yang dianggap sebagai satu kesatuan). Setiap bentuk ini memiliki karakteristik dan sistem pemidanaan yang berbeda.

Kita akan mempelajari sistem-sistem pemidanaan yang ada, seperti sistem absorpsi (pidana terberat menyerap pidana yang lebih ringan), sistem kumulasi (pidana dijumlahkan), dan sistem gabungan yang mencoba menyeimbangkan keduanya. Pemahaman terhadap bab ini bersifat sangat praktis dan teknis. Kemampuan untuk mengidentifikasi bentuk *concursum* dan menerapkan sistem pemidanaan yang tepat adalah keterampilan esensial bagi jaksa dalam menyusun tuntutan dan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum.

A. Pengertian Gabungan Tindak Pidana (*Samenloop/Concursum*)

Gabungan tindak pidana, yang dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah *concursum* atau *samenloop*, merujuk pada suatu situasi di mana satu orang melakukan beberapa tindak pidana, yang kesemuanya akan diadili sekaligus dalam satu pemeriksaan, dan belum ada satupun dari tindak pidana tersebut yang telah dijatuhkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (Hiariej, 2018). Kunci dari pengertian *concursum* terletak pada dua hal: (1) satu pelaku, beberapa delik; dan (2) semua delik itu diadili secara bersamaan sebelum ada putusan final. Jika salah satu delik sudah diputus, lalu pelaku melakukan delik lagi, maka itu bukan lagi *concursum*, melainkan pengulangan tindak pidana atau *recidive*.

Tujuan utama dari adanya aturan mengenai *concursum* dalam KUHP (diatur dalam Bab VI, Pasal 63 sampai dengan Pasal 71) adalah untuk memberikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Aturan ini berfungsi sebagai mekanisme pembatasan pidana. Tanpa adanya aturan *concursum*, hakim akan dihadapkan pada dilema. Jika ia menjumlahkan semua ancaman pidana dari setiap delik yang dilakukan (sistem kumulasi murni), hasilnya bisa jadi sangat tidak proporsional. Sebaliknya, jika ia hanya boleh memilih salah satu pidana saja, hal itu akan terasa tidak adil karena banyak perbuatan jahat lain dari terdakwa yang seolah-olah "dimaafkan" begitu saja (Moeljatno, 2017).

Aturan *concursum* mencoba mencari jalan tengah antara kedua ekstrem tersebut. Ia merumuskan sistem pidana yang berbeda-beda tergantung pada bagaimana hubungan antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Apakah beberapa delik itu lahir dari satu perbuatan saja? Ataukah dari beberapa perbuatan yang terpisah? Ataukah dari beberapa perbuatan yang saling berhubungan erat sehingga dianggap sebagai satu kesatuan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan bentuk *concursum* dan sistem pidana mana yang akan diterapkan, baik itu sistem absorpsi, kumulasi terbatas, atau sistem lainnya.

Penting untuk membedakan konsep *concursum* dari penyertaan (*deelneming*) yang telah kita bahas di Bab 9. *Deelneming* berbicara tentang beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Sebaliknya, *concursum* berbicara tentang satu orang yang melakukan beberapa tindak pidana. Keduanya adalah konsep yang berbeda, meskipun dalam suatu kasus yang kompleks bisa saja terjadi kombinasi antara keduanya (misalnya, dua orang melakukan turut serta dalam tiga tindak pidana yang berbeda). Pemahaman yang jernih atas kedua konsep ini akan menghindarkan dari kerancuan analisis.

Analogi: Bayangkan seorang pelanggan di sebuah restoran (*all-you-can-eat*) yang mengambil banyak jenis makanan dalam satu kali kunjungan. Pelanggan ini adalah pelaku, dan setiap jenis makanan yang ia ambil adalah tindak pidana. Kasir (hakim) harus menentukan bagaimana cara menghitung tagihannya (pidana). Jika kasir menggunakan sistem kumulasi murni, ia akan menjumlahkan harga setiap makanan, yang hasilnya bisa sangat mahal. Aturan *concursum* adalah seperti kebijakan restoran yang memberikan sistem pembayaran khusus. Jika pelanggan mengambil beberapa lauk dalam satu piring (*concursum idealis*), mungkin ia hanya perlu membayar harga lauk yang paling mahal (sistem absorpsi). Jika ia mengambil beberapa piring makanan yang berbeda (*concursum realis*), mungkin ada diskon atau batasan harga maksimum (sistem kumulasi terbatas). Kebijakan ini bertujuan agar tagihan tetap adil dan tidak memberatkan pelanggan secara berlebihan.

1. Definisi Gabungan Tindak Pidana

Gabungan tindak pidana atau *concursum* adalah suatu istilah yuridis untuk menunjuk pada situasi di mana seorang pelaku telah mewujudkan

beberapa delik, yang semuanya harus dipandang sebagai satu kesatuan untuk diperiksa dan diadili secara serentak. Definisi ini mensyaratkan terpenuhinya tiga kondisi. Pertama, pelakunya harus satu orang yang sama. Kedua, orang tersebut harus melakukan lebih dari satu tindak pidana. Ketiga, di antara tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan tersebut, belum ada satupun yang telah mendapatkan putusan akhir (vonis) dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) (Hiariej, 2018).

Jika salah satu dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak ada *concursum*. Misalnya, jika seseorang melakukan pencurian hari ini, lalu diadili dan divonis. Kemudian setelah keluar dari penjara ia melakukan penipuan, maka kasus penipuan tersebut bukanlah *concursum* dengan pencurian sebelumnya, melainkan sebuah kasus baru yang mungkin akan memicu berlakunya aturan pemberatan pidana karena pengulangan (*recidive*). Syarat "diadili sekaligus" adalah kunci yang membedakan *concursum* dari *recidive*.

KUHP membagi *concursum* ke dalam tiga bentuk yang berbeda berdasarkan struktur perbuatan dan deliknya. Ketiga bentuk tersebut adalah: (1) *Concursum Idealis* atau gabungan satu perbuatan (Pasal 63 KUHP); (2) Perbuatan Berlanjut atau *Voortgezette Handeling* (Pasal 64 KUHP); dan (3) *Concursum Realis* atau gabungan beberapa perbuatan (Pasal 65, 66 KUHP). Setiap bentuk ini memiliki kriteria dan sistem pemidanaan yang spesifik.

2. Tujuan Pengaturan Gabungan Tindak Pidana

Tujuan utama dari pembentuk undang-undang mengatur *concursum* adalah untuk memberikan pedoman dan batasan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan dan proporsionalitas. Tanpa adanya aturan ini, akan terjadi kekosongan hukum yang dapat menyebabkan disparitas putusan yang sangat lebar untuk kasus-kasus yang mirip. Aturan *concursum* pada dasarnya adalah perwujudan dari asas keadilan dan kemanusiaan dalam penjatuhan pidana (Moeljatno, 2017).

Tujuan yang lebih spesifik adalah untuk mencegah kumulasi pidana yang tidak terbatas. Bayangkan jika seorang aktivis dalam satu aksi demonstrasi melakukan beberapa pelanggaran ringan sekaligus, seperti tidak memberitahu polisi, berorasi dengan kata-kata penghinaan, dan secara tidak sengaja merusak pot bunga. Jika setiap pelanggaran ini pidananya dijumlahkan, ia bisa menerima hukuman yang sangat berat. Aturan *concursum* mencegah hal ini dengan menyediakan sistem absorpsi atau kumulasi terbatas. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketercelaan seseorang yang melakukan beberapa delik dalam satu rangkaian tidak sama dengan jumlah ketercelaan dari setiap delik jika dilakukan secara terpisah-pisah.

Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk memberikan kepastian hukum. Dengan adanya aturan yang jelas dalam KUHP, baik jaksa, hakim, maupun terdakwa dapat mengetahui kerangka pidana yang akan diterapkan. Jaksa dapat menyusun suratuntutannya dengan mengacu pada sistem pidana *concursum* yang relevan, dan hakim memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjatuhkan pidananya, sehingga putusannya tidak terkesan sewenang-wenang.

3. Perbedaan dengan Tindak Pidana Berlanjut

Meskipun "perbuatan berlanjut" atau *voortgezette handeling* diatur dalam bab yang sama tentang *concursum* (Pasal 64 KUHP), secara teoretis ia memiliki karakteristik yang unik dan sering dianggap sebagai jembatan antara delik tunggal dengan *concursum* murni. Perbedaan utamanya terletak pada bagaimana hukum memandang rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Lamintang & Lamintang, 2019).

Pada *concursum realis* (gabungan beberapa perbuatan), pelaku melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sebagai satu delik utuh, dan tidak ada hubungan yang sangat erat di antara perbuatan-perbuatan tersebut. Misalnya, pagi hari mencuri, siang hari menipu, malam hari menganiaya. Ini adalah tiga delik yang terpisah. Sebaliknya, pada perbuatan berlanjut, pelaku melakukan beberapa perbuatan yang sejenis, yang meskipun secara fisik terpisah, namun dipandang oleh hukum sebagai satu kesatuan tindak pidana yang dilanjutkan. Hal ini terjadi karena ada hubungan yang sangat erat

di antara perbuatan-perbuatan tersebut dan semuanya didasari oleh satu keputusan kehendak yang sama.

Contoh klasik perbuatan berlanjut adalah seorang kasir yang setiap hari selama sebulan mengambil uang Rp 50.000 dari laci kasir. Meskipun ada 30 perbuatan fisik, hukum memandangnya sebagai satu delik penggelapan yang dilanjutkan, bukan 30 delik penggelapan yang terpisah. Syaratnya adalah perbuatan harus sejenis dan rentang waktunya tidak terlalu lama. Konsekuensi dari perbedaan ini sangat besar: pada perbuatan berlanjut, hanya satu pidana yang dijatuhkan (dengan pemberatan), sementara pada *concursum realis*, pidananya bisa dijumlahkan (dengan batasan).

B. Jenis-Jenis Gabungan Tindak Pidana

Sebagaimana telah disebutkan, KUHP membedakan gabungan tindak pidana ke dalam tiga jenis utama berdasarkan struktur peristiwanya. Perbedaan ini sangat penting karena masing-masing jenis memiliki sistem pidana yang berbeda. Kemampuan untuk mengidentifikasi suatu peristiwa masuk ke dalam kategori yang mana adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang praktisi hukum ketika berhadapan dengan kasus *concursum*. Ketiga jenis tersebut adalah *concursum idealis*, *concursum realis*, dan perbuatan berlanjut (Hiariej, 2018).

Jenis pertama adalah *concursum idealis* atau gabungan satu perbuatan. Ini adalah situasi di mana pelaku hanya melakukan satu perbuatan fisik, namun dengan satu perbuatan tersebut ia melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus. Fokusnya adalah pada kesatuan perbuatan (*eendaadse samenloop*). Contohnya, seseorang melempar batu ke kaca jendela rumah hingga pecah dan mengenai penghuni di dalamnya hingga luka. Satu perbuatan (melempar batu) telah melanggar dua pasal sekaligus, yaitu perusakan barang (Pasal 406 KUHP) dan penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

Jenis kedua adalah *concursum realis* atau gabungan beberapa perbuatan. Ini adalah bentuk *concursum* yang paling umum, di mana pelaku melakukan beberapa perbuatan yang berbeda, dan setiap perbuatan tersebut merupakan satu tindak pidana yang berdiri sendiri (*meerdaadse*

samenloop). Contohnya, pada hari Senin A melakukan pencurian, hari Selasa ia melakukan penipuan, dan hari Rabu ia melakukan penggelapan. Ketiga delik ini kemudian diadili secara bersamaan. Di sini, ada tiga perbuatan dan tiga delik yang berbeda.

Jenis ketiga, yang posisinya berada di antara *idealis* dan *realis*, adalah perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Seperti yang telah dijelaskan, ini adalah situasi di mana pelaku melakukan beberapa perbuatan yang sejenis dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, yang semuanya dianggap sebagai pelaksanaan dari satu niat jahat yang sama. Hukum kemudian "menarik" rangkaian perbuatan ini menjadi satu kesatuan delik. Contohnya adalah seorang pegawai yang berulang kali memalsukan tanda tangan atasannya pada beberapa dokumen dalam beberapa hari.

Contoh Kasus: Untuk membedakan ketiganya: Kasus 1 (*Idealis*): Tono, dalam keadaan marah, memukul Budi (penganiayaan) di tengah jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan dan keonaran (mengganggu ketertiban umum). Satu perbuatan (memukul) melanggar dua pasal. Kasus 2 (*Realis*): Tono pada pagi hari mencuri motor, lalu siangnya ia menggunakan motor itu untuk menjambret tas. Dua perbuatan, dua delik. Kasus 3 (*Berlanjut*): Tono, seorang satpam, setiap malam selama seminggu mengambil satu sak semen dari gudang proyek tempat ia bekerja. Beberapa perbuatan sejenis yang dianggap satu delik penggelapan berlanjut.

1. Concursus Idealis (Gabungan Ideal): Satu Perbuatan, Beberapa Ketentuan Pidana

Concursus idealis, yang diatur dalam Pasal 63 KUHP, terjadi ketika satu perbuatan (*feit*) tunggal dari seorang pelaku masuk ke dalam lebih dari satu rumusan pidana. Istilah "perbuatan" di sini harus ditafsirkan sebagai perbuatan jasmani atau fisik (*lichemelijke handeling*) dalam arti sempit. Jadi, ada satu gerakan fisik, tetapi gerakan itu memiliki beberapa "wajah" yuridis sekaligus karena melanggar beberapa aturan (Hiariej, 2018). Kunci dari *concursus idealis* adalah kesatuan perbuatan.

Contoh yang sering digunakan adalah seseorang yang meninju seorang polisi yang sedang bertugas hingga luka. Satu perbuatan "meninju" ini melanggar dua ketentuan pidana: (1) penganiayaan biasa

(Pasal 351 KUHP), dan (2) melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah (Pasal 212 KUHP). Contoh lain, seseorang yang memasang pengumuman di papan pengumuman publik yang isinya menghina presiden. Satu perbuatan “memasang pengumuman” itu dapat melanggar pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan sekaligus pasal tentang penistaan secara tertulis.

Karena pada dasarnya pelaku hanya melakukan satu perbuatan, maka sistem pidana yang diterapkan bersifat sangat ringan dan menguntungkan terdakwa. Sistem yang digunakan adalah sistem absorpsi murni (*absorptiestelsel*). Menurut Pasal 63 ayat (1) KUHP, dalam kasus *concursum idealis*, hanya dikenakan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat di antara pidana-pidana yang diancamkan pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jadi, hakim akan melihat semua pasal yang dilanggar, membandingkan ancaman pidana maksimumnya, lalu hanya menerapkan aturan pidana yang paling berat.

2. **Concursum Realis (Gabungan Nyata): Beberapa Perbuatan, Beberapa Ketentuan Pidana**

Concursum realis, diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP, adalah bentuk gabungan yang paling lazim terjadi. Situasi ini muncul ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan, di mana setiap perbuatan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, dan semua delik ini diadili secara bersamaan. Di sini, tidak ada kesatuan perbuatan seperti pada *concursum idealis*. Yang ada adalah beberapa perbuatan dan beberapa delik yang berbeda (Moeljatno, 2017). Contohnya, seseorang melakukan pencurian, lalu beberapa hari kemudian melakukan pemalsuan surat, dan seminggu kemudian melakukan penganiayaan.

Karena pelaku telah melakukan beberapa perbuatan jahat yang terpisah, maka sistem pidanaannya lebih berat daripada *concursum idealis*. Namun, hukum tetap memberikan batasan untuk mencegah penjatuhan pidana yang tidak terbatas. Sistem yang digunakan adalah sistem kumulasi terbatas atau absorpsi yang dipertajam. KUHP membedakan sistem pidana *concursum realis* berdasarkan jenis pidana yang diancamkan pada delik-delik yang dilakukan.

- a. Jika delik-delik tersebut sejenis pidana pokoknya (misalnya, semua diancam pidana penjara), maka menurut Pasal 65 KUHP, semua pidana dijumlahkan, tetapi jumlah totalnya tidak boleh melebihi ancaman pidana terberat ditambah sepertiga.
- b. Jika delik-delik tersebut tidak sejenis pidana pokoknya (misalnya, ada yang diancam pidana penjara, ada yang kurungan, ada yang denda), maka menurut Pasal 66 KUHP, semua jenis pidana itu dijatuhkan tanpa ada penjumlahan, namun totalnya tetap tidak boleh melebihi ancaman pidana terberat ditambah sepertiga.

3. Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)

Perbuatan berlanjut, yang diatur dalam Pasal 64 KUHP, adalah sebuah konstruksi hukum yang unik. Secara fisik, pelaku melakukan beberapa perbuatan dalam waktu yang berbeda. Namun, karena adanya hubungan yang sangat erat di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hukum memandangnya sebagai satu tindak pidana tunggal yang dilanjutkan. Syarat agar beberapa perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan berlanjut adalah: (1) harus ada lebih dari satu perbuatan; (2) perbuatan-perbuatan itu masing-masing merupakan delik yang berdiri sendiri; (3) ada hubungan yang erat antara perbuatan-perbuatan itu (*verband*); dan (4) semuanya merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang (*een ongeoorloofd wilsbesluit*) (Hiariej, 2018).

“Hubungan yang erat” biasanya ditafsirkan sebagai adanya kesamaan jenis delik, kesamaan modus operandi, dan rentang waktu yang tidak terlalu jauh. Contoh klasiknya adalah seorang bendahara yang setiap bulan mengambil sebagian kecil uang kas kantor untuk kepentingan pribadi. Setiap pengambilan adalah delik penggelapan, tetapi karena modusnya sama dan didasari oleh satu niat jahat yang berkelanjutan, maka semua perbuatan itu dianggap sebagai satu delik penggelapan berlanjut.

Karena semua perbuatan itu dianggap sebagai satu delik, maka sistem pidanaannya pun sama seperti delik tunggal. Menurut Pasal 64 ayat (1) KUHP, hanya diterapkan satu aturan pidana saja. Namun, jika jenis delik yang dilakukan berbeda-beda ancamannya, maka

yang dikenakan adalah ketentuan pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat. Selain itu, jika ada unsur pemalsuan atau perusakan surat yang digunakan dalam rangkaian perbuatan berlanjut, maka hal itu dianggap sebagai keadaan yang memberatkan (Pasal 64 ayat (2)).

C. Sistem Pidana Gabungan Tindak Pidana

Seperti yang telah disinggung, tujuan utama dari aturan *concursum* adalah untuk menyediakan sistem pidana yang adil dan proporsional. Dalam teori hukum pidana, dikenal tiga sistem utama untuk menjatuhkan pidana dalam kasus gabungan. Setiap sistem ini mencerminkan filosofi yang berbeda tentang bagaimana menilai ketercelaan dari pelaku yang melakukan banyak delik. Ketiga sistem tersebut adalah sistem absorpsi, sistem kumulasi, dan sistem gabungan atau *stelsel* (Hiariej, 2018).

Sistem pertama adalah sistem absorpsi (*absorptiestelsel*). Menurut sistem ini, jika seseorang melakukan beberapa delik, maka ia hanya dijatuhi satu pidana saja, yaitu pidana yang paling berat di antara semua delik yang dilakukannya. Pidana yang lebih berat seolah-olah “menyerap” atau “menelan” pidana-pidana yang lebih ringan. Sistem ini sangat menguntungkan bagi terdakwa. Sistem absorpsi murni diterapkan dalam kasus *concursum idealis* (Pasal 63 KUHP).

Sistem kedua adalah sistem kumulasi (*cumulatiestelsel*). Menurut sistem ini, semua pidana dari setiap delik yang dilakukan dijumlahkan. Sistem kumulasi murni (penjumlahan tanpa batas) dianggap terlalu kejam dan tidak diterapkan dalam KUHP. Namun, KUHP menerapkan variasi dari sistem ini, yaitu sistem kumulasi terbatas, terutama dalam kasus *concursum realis*. Pidana-pidana memang dijumlahkan, tetapi jumlah totalnya dibatasi agar tidak melebihi suatu batas maksimum tertentu.

Sistem ketiga, yang juga diterapkan dalam *concursum realis*, adalah apa yang bisa disebut sebagai sistem gabungan atau *stelsel* absorpsi yang dipertajam. Ini adalah modifikasi dari sistem absorpsi. Dasarnya adalah tetap menjatuhkan pidana yang terberat, namun pidana terberat ini dapat “dipertajam” atau diperberat dengan menambahkan sebagian dari pidana

untuk delik-delik lainnya, biasanya sepertiga. Ini adalah jalan tengah yang mencoba mengakomodasi baik ide penyerapan maupun ide penjumlahan. Pemilihan sistem mana yang akan digunakan sepenuhnya bergantung pada jenis *concursum* yang terjadi.

Contoh Kasus: A diadili untuk 3 delik: Pencurian (ancaman 5 tahun), Penipuan (ancaman 4 tahun), dan Penganiayaan (ancaman 2 tahun 8 bulan). Jika menggunakan sistem absorpsi murni, A hanya dihukum maksimal 5 tahun. Jika menggunakan sistem kumulasi murni, A bisa dihukum maksimal $5 + 4 + 2,67 = 11,67$ tahun. Jika menggunakan sistem absorpsi yang dipertajam ala KUHP (Pasal 65), A akan dihukum dengan jumlah ketiga pidana, tetapi tidak boleh melebihi pidana terberat (5 tahun) ditambah sepertiga ($\frac{1}{3} \times 5 \text{ tahun} = 1,67 \text{ tahun}$). Jadi, pidana maksimalnya adalah $5 + 1,67 = 6,67$ tahun.

1. Sistem Absorpsi (Penyerapan)

Sistem absorpsi adalah sistem pemidanaan di mana hanya satu pidana yang dijatuhkan, yaitu pidana yang paling berat di antara semua ketentuan yang dilanggar. Pidana-pidana yang lebih ringan dianggap telah diserap atau ditelan oleh pidana yang terberat. Sistem ini didasarkan pada pandangan bahwa jika seseorang dengan satu perbuatan saja sudah melanggar ketentuan pidana yang berat, maka pelanggaran terhadap ketentuan lain yang lebih ringan menjadi tidak signifikan lagi untuk dihukum secara terpisah (Moeljatno, 2017).

Sistem absorpsi murni ini diterapkan secara penuh dalam kasus *concursum idealis* (Pasal 63 KUHP). Contoh: Seseorang dengan satu tembakan melanggar delik percobaan pembunuhan (ancaman 10 tahun) dan delik membawa senjata api tanpa izin (ancaman 5 tahun). Maka, pidana yang akan diterapkan hanyalah aturan untuk percobaan pembunuhan, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Aturan untuk delik senjata api diabaikan.

KUHP juga mengenal bentuk absorpsi yang dipertajam (*verschepde absorptie*). Ini adalah sistem yang menjadi dasar bagi pemidanaan *concursum realis* untuk kejahatan-kejahatan sejenis. Dasarnya tetap absorpsi (mengambil yang terberat), tetapi pidana terberat itu boleh

ditambah dengan sepertiga dari ancaman pidana terberat tersebut. Ini adalah kompromi yang mengakui bahwa meskipun ada penyerapan, fakta bahwa pelaku melakukan beberapa perbuatan jahat harus tetap diperhitungkan dalam pemberatan pidana.

2. Sistem Kumulasi (Penjumlahan)

Sistem kumulasi adalah sistem pemidanaan di mana pidana untuk setiap delik yang dilakukan dijumlahkan. Dalam bentuknya yang murni, sistem ini tidak mengenal batas, sehingga secara teoretis jumlah pidana bisa menjadi sangat tinggi, bahkan ratusan tahun, yang dianggap tidak manusiawi. Oleh karena itu, tidak ada negara modern yang menerapkan sistem kumulasi murni (Hiariej, 2018).

KUHP Indonesia menerapkan sistem kumulasi yang dibatasi (*beperkte cumulatie*) untuk *concursum realis* (Pasal 65 dan 66). Untuk delik-delik yang pidana pokoknya sejenis (misalnya, semua penjara), hakim pada dasarnya menjatuhkan pidana untuk setiap delik, lalu menjumlahkannya. Namun, jumlah total dari pidana-pidana tersebut tidak boleh melampaui ancaman pidana terberat di antara delik-delik itu ditambah sepertiga. Batasan inilah yang membedakannya dari kumulasi murni.

Untuk delik-delik yang pidana pokoknya tidak sejenis (misalnya, penjara dan kurungan), Pasal 66 KUHP menyatakan bahwa semua jenis pidana itu dijatuhkan semuanya tanpa dikurangi. Ini tampak seperti kumulasi murni. Namun, Pasal 70 KUHP memberikan batasan bahwa total gabungan pidana penjara dan kurungan juga tidak boleh melebihi ancaman pidana terberat ditambah sepertiga (dengan batasan absolut 20 tahun untuk pidana sementara). Jadi, pada intinya, KUHP selalu memberikan "plafon" atau batas atas untuk mencegah penjatuhan pidana yang tidak terbatas.

3. Sistem *Stelsel* (Sistem Gabungan)

Istilah *stelsel* sering digunakan untuk merujuk pada sistem pemidanaan gabungan atau campuran yang unik dan spesifik yang diadopsi oleh KUHP. Sistem ini tidak murni absorpsi dan tidak murni kumulasi, melainkan sebuah sintesis. Sistem pemidanaan untuk *concursum realis*

dalam Pasal 65 KUHP adalah contoh terbaik dari *stelsel* ini, yang sering disebut sistem absorpsi yang dipertajam.

Cara kerjanya dapat diilustrasikan sebagai berikut: Hakim pertamanya mengidentifikasi semua delik yang dilakukan pelaku dan ancaman pidana masing-masing. Kemudian, hakim menentukan mana ancaman pidana pokok yang paling berat. Ancaman pidana terberat inilah yang menjadi titik tolak. Selanjutnya, jumlah dari semua pidana yang dijatuhkan untuk setiap delik tidak boleh melebihi ancaman pidana terberat ini ditambah dengan sepertiga. Ini adalah "rem" atau pembatas yang disediakan oleh undang-undang. Sistem ini mencoba menyeimbangkan antara keseriusan setiap perbuatan pidana yang dilakukan dengan prinsip proporsionalitas secara keseluruhan.

D. Penerapan Gabungan Tindak Pidana dalam KUHP

KUHP secara sistematis mengatur penerapan sistem pidanaan untuk setiap jenis *concursum*. Kemampuan untuk menerapkan pasal-pasal ini secara teknis sangat penting bagi para praktisi hukum. Mari kita ringkas kembali penerapannya.

1. Aturan Pidanaan Concursum Idealis (Pasal 63 KUHP)

Pasal 63 ayat (1) KUHP mengatur sistem pidanaan untuk *concursum idealis*. Aturannya sangat sederhana: hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika aturan-aturan pidana itu berbeda, maka yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat. Ini adalah sistem absorpsi murni.

Contoh: Seseorang dengan satu perbuatan melanggar Pasal A (ancaman 7 tahun penjara) dan Pasal B (ancaman 5 tahun penjara). Maka, yang diterapkan hanyalah Pasal A, dan hakim hanya bisa menjatuhkan pidana penjara maksimal 7 tahun.

2. Aturan Pidanaan Concursum Realis (Pasal 65-66 KUHP)

- a. Untuk delik-delik sejenis (Pasal 65 KUHP): Aturannya adalah pidana dijumlahkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Contoh: Seseorang melakukan 3 kejahatan, masing-masing diancam pidana penjara 5 tahun, 4 tahun, dan 2 tahun. Pidana terberat adalah 5 tahun. Batas maksimum pidana yang boleh dijatuhkan adalah $5 \text{ tahun} + (1/3 \times 5 \text{ tahun}) = 6 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$. Hakim boleh menjatuhkan pidana 6 tahun, tetapi tidak boleh menjatuhkan 7 tahun.

- b. Untuk delik-delik tidak sejenis (Pasal 66 KUHP): Aturannya adalah setiap pidana pokok dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Contoh: Seseorang melakukan kejahatan (ancaman 5 tahun penjara) dan pelanggaran (ancaman 6 bulan kurungan). Maka hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan secara terpisah. Namun, totalnya tetap tidak boleh melebihi 6 tahun 8 bulan.

3. Aturan Pidanaan Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP)

Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur sistem pidanaan untuk perbuatan berlanjut. Aturannya adalah dianggap sebagai satu perbuatan tunggal, sehingga hanya diterapkan satu aturan pidana saja. Jika perbuatan-perbuatan tersebut melanggar aturan pidana yang berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok terberat. Ini pada dasarnya adalah sistem absorpsi murni, sama seperti *concursum idealis*.

Contoh: Seorang bendahara melakukan 10 kali penggelapan kecil (Pasal 372, ancaman 4 tahun) dan 1 kali pemalsuan surat (Pasal 263, ancaman 6 tahun) dalam satu rangkaian. Maka ia akan diadili sebagai satu delik berlanjut, dan aturan pidana yang diterapkan adalah Pasal 263 (yang terberat), dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Situasi di mana satu perbuatan melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus disebut
 - a. *Concursus Realis*
 - b. *Concursus Idealis*
 - c. Perbuatan Berlanjut
 - d. *Recidive*
2. Sistem pidanaanan yang diterapkan untuk *concursus idealis* adalah
 - a. Kumulasi murni
 - b. Kumulasi terbatas
 - c. Absorpsi murni
 - d. Pidana alternatif
3. Seorang kasir yang setiap hari mengambil sedikit uang dari kasir selama sebulan, perbuatannya dianggap sebagai
 - a. *Concursus Realis*
 - b. *Concursus Idealis*
 - c. Perbuatan Berlanjut
 - d. Penyertaan
4. Batas maksimum pidana untuk *concursus realis* yang terdiri dari kejahatan-kejahatan sejenis adalah
 - a. Jumlah total semua ancaman pidana
 - b. Ancaman pidana terberat
 - c. Ancaman pidana terberat ditambah sepertiga
 - d. Ancaman pidana terberat ditambah setengah

5. Seseorang melakukan pencurian (delik biasa), lalu diadili dan divonis. Setelah bebas, ia melakukan lagi pencurian. Kasus kedua ini masuk dalam kategori
 - a. *Concursus Realis*
 - b. *Concursus Idealis*
 - c. Perbuatan Berlanjut
 - d. Pengulangan (*Recidive*)
6. Tujuan utama diaturnya *concursus* dalam KUHP adalah
 - a. Memberatkan hukuman pelaku
 - b. Mempermudah pekerjaan jaksa
 - c. Memberikan pedoman pemidanaan yang adil dan proporsional
 - d. Menghukum semua delik secara terpisah
7. Aturan mengenai *concursus realis* dapat ditemukan dalam
 - a. Pasal 63 KUHP
 - b. Pasal 64 KUHP
 - c. Pasal 65 dan 66 KUHP
 - d. Pasal 55 KUHP
8. Sistem pemidanaan di mana pidana terberat "menyerap" pidana yang lebih ringan disebut
 - a. Sistem Kumulasi
 - b. Sistem Absorpsi
 - c. Sistem Alternatif
 - d. Sistem Gabungan
9. Sistem pemidanaan untuk perbuatan berlanjut pada dasarnya sama dengan sistem pemidanaan untuk
 - a. *Concursus Realis*
 - b. *Concursus Idealis*
 - c. *Recidive*
 - d. Penyertaan

10. Satu orang melakukan beberapa tindak pidana sebelum adanya putusan hakim. Ini adalah ciri dari
- Penyertaan
 - Percobaan
 - Gabungan Tindak Pidana (*Concursus*)
 - Delik Aduan

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

- Tegar, dalam satu malam, melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:
 - Pertama, ia membobol sebuah rumah dan mencuri sebuah laptop (ancaman pidana untuk pencurian dengan pemberatan adalah 7 tahun penjara).
 - Kedua, saat akan melarikan diri, ia kepergok oleh satpam. Tegar kemudian memukul satpam tersebut hingga pingsan (ancaman pidana untuk penganiayaan berat adalah 5 tahun penjara).
 - Ketiga, ia melarikan diri dengan mobil curian dan karena panik, ia melanggar lampu merah (pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana kurungan 2 bulan).
- Anda diminta untuk menganalisis kasus ini:
 - Identifikasikan bentuk *concursus* apa yang terjadi pada kasus Tegar. Jelaskan alasan Anda.
 - Berdasarkan aturan KUHP, hitunglah berapa ancaman pidana maksimum (penjara dan kurungan) yang dapat dijatuhkan kepada Tegar. Uraikan langkah-langkah perhitungannya sesuai pasal yang relevan.

DUMMY

BAB 11

ALASAN PEMAAF DAN PEMBENAR

Dalam perjalanan kita memahami hukum pidana, kita telah sampai pada satu titik penting di mana suatu perbuatan yang secara lahiriah tampak sebagai tindak pidana, ternyata tidak dapat dihukum. Setelah memastikan bahwa suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur delik (Bab 5), bersifat melawan hukum (Bab 6), dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Bab 7), ternyata masih ada satu lapisan pertahanan terakhir bagi seorang terdakwa. Lapisan ini dikenal sebagai alasan penghapus pidana. Hukum mengakui bahwa ada keadaan-keadaan tertentu yang begitu luar biasa, yang dapat membuat suatu perbuatan yang tadinya terlarang menjadi dibenarkan, atau membuat seorang pelaku yang tadinya tercela menjadi dimaafkan.

Bab ini akan mengupas tuntas mengenai dua kategori utama dari alasan penghapus pidana ini, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Meskipun keduanya sama-sama berujung pada tidak dipidananya pelaku, landasan filosofis dan konsekuensi yuridisnya sangat berbeda. Memahami perbedaan ini adalah salah satu kunci untuk menguasai logika hukum pidana secara mendalam.

Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa, meskipun memenuhi rumusan delik, dianggap sebagai perbuatan yang patut, benar, atau dibenarkan oleh hukum karena adanya keadaan khusus. Fokusnya adalah pada penilaian objektif terhadap perbuatannya. Di sisi lain, alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) adalah alasan yang menghapuskan kesalahan atau ketercelaan dari diri si pelaku. Perbuatannya tetap dianggap melawan hukum, tetapi pelakunya secara pribadi tidak dapat dicela karena adanya tekanan psikis atau kondisi batin

yang luar biasa. Fokusnya adalah pada penilaian subjektif terhadap diri pelakunya.

Kita akan menjelajahi berbagai bentuk alasan pembedah dan pemaaf yang diatur dalam KUHP, seperti daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), perintah jabatan, dan ketidakmampuan bertanggung jawab. Kita akan melihat bagaimana hukum mencoba menyeimbangkan antara kepentingan hukum yang satu dengan yang lain dalam situasi-situasi konflik. Penguasaan materi dalam bab ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk mengakui dan melindungi tindakan-tindakan yang, dalam keadaan tertentu, merupakan respons yang wajar dan manusiawi.

A. Pengertian Alasan Pemaaf dan Pembedah

Alasan penghapus pidana adalah keadaan-keadaan khusus yang, apabila ada pada suatu peristiwa pidana, menyebabkan pelaku tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Meskipun perbuatannya mungkin telah memenuhi seluruh unsur dalam rumusan delik, adanya alasan penghapus pidana akan menggugurkan pertanggungjawaban pidananya. Ilmu hukum pidana secara tradisional membagi alasan penghapus pidana ini ke dalam dua kategori besar yang memiliki dasar filosofis dan akibat hukum yang berbeda, yaitu alasan pembedah (*rechtvaardigingsgronden*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) (Hiariej, 2018).

Alasan pembedah adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Fokus dari alasan pembedah adalah pada perbuatannya (*de daad*). Suatu perbuatan yang pada awalnya tampak sebagai tindak pidana, karena adanya alasan pembedah, menjadi perbuatan yang sah, patut, dan dibenarkan oleh hukum. Hukum seolah-olah mengatakan, "Perbuatan Anda, dalam situasi seperti itu, adalah benar." Contohnya, seorang polisi yang menembak mati seorang teroris yang akan meledakkan bom. Perbuatannya "merampas nyawa" secara objektif dibenarkan karena ia sedang menjalankan perintah undang-undang untuk melindungi masyarakat (Moeljatno, 2017).

Di sisi lain, alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan atau ketercelaan (*verwijtbaarheid*) dari diri si pelaku. Fokus dari alasan pemaaf adalah pada orangnya atau pelakunya (*de dader*). Dalam kasus ini, perbuatannya tetap dianggap melawan hukum, tetap merupakan perbuatan yang salah. Namun, pelakunya secara pribadi tidak dapat dicela atau dipersalahkan atas perbuatannya itu karena adanya tekanan atau kondisi batin yang luar biasa yang tidak dapat ia lawan. Hukum seolah-olah mengatakan, "Perbuatan Anda memang salah, tetapi kami tidak bisa menyalahkan Anda karena melakukannya dalam kondisi seperti itu." Contohnya adalah seseorang yang terpaksa melakukan pencurian karena diancam dengan todongan senjata oleh perampok (daya paksa relatif) (Lamintang & Lamintang, 2019).

Perbedaan ini sangat fundamental. Pada alasan pembeda, yang gugur adalah sifat melawan hukumnya. Pada alasan pemaaf, yang gugur adalah unsur kesalahannya. Konsekuensinya, jika hakim menerima adanya alasan pembeda, putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) karena perbuatannya ternyata bukan tindak pidana. Jika hakim menerima adanya alasan pemaaf, putusannya juga lepas dari segala tuntutan hukum, namun dengan dasar bahwa pelaku tidak memiliki kesalahan.

Analogi: Bayangkan dua orang siswa, Ali dan Badu, keduanya tidak mengerjakan PR. Secara formal, keduanya melakukan pelanggaran aturan sekolah. Guru kemudian bertanya kepada Ali. Ali menjawab, "Saya tidak mengerjakan PR karena semalam saya harus membawa adik saya yang sakit parah ke UGD dan menjaganya semalaman." Dalam kasus Ali, perbuatannya (tidak mengerjakan PR) dibenarkan oleh keadaan darurat. Ini adalah alasan pembeda. Perbuatannya menjadi patut. Kemudian, guru bertanya kepada Badu. Badu menjawab, "Saya tidak mengerjakan PR karena semalam orang tua saya bertengkar hebat, membanting-banting barang, dan saya sangat ketakutan serta tidak bisa berkonsentrasi sama sekali." Dalam kasus Badu, perbuatannya (tidak mengerjakan PR) tetaplah salah, tetapi Badu secara pribadi dimaafkan karena tekanan psikis yang ia alami. Ini adalah alasan pemaaf.

1. Definisi Alasan Pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*)

Alasan pemaaf, atau *schulditsluitingsgronden*, adalah alasan-alasan yang menghapuskan unsur kesalahan (*schuld*) dari diri pelaku tindak pidana. Dalam situasi di mana terdapat alasan pemaaf, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara objektif tetaplah salah dan melawan hukum. Namun, pelakunya secara subjektif tidak dapat dicela (*verwijtbaar*) atas perbuatannya tersebut (Hiariej, 2018). Hukum memaafkan pelaku karena ia melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan batin atau di bawah tekanan psikis yang sedemikian rupa sehingga tidak adil untuk menuntutnya berbuat lain.

Fokus dari alasan pemaaf adalah pada kondisi internal atau psikologis si pelaku. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah: "Mengingat kondisi kejiwaan atau tekanan yang dialami pelaku pada saat itu, dapatkah ia dicela karena melakukan perbuatan tersebut?" Jika jawabannya adalah tidak, maka kesalahan pelaku dianggap hapus. Alasan-alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP antara lain adalah ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) (Pasal 49 ayat 2), dan daya paksa dalam arti sempit atau daya paksa relatif (sebagian dari Pasal 48).

Adanya alasan pemaaf tidak berarti perbuatan itu menjadi benar. Ia tetaplah sebuah perbuatan yang melawan hukum. Konsekuensinya, jika ada orang lain yang turut serta dalam perbuatan tersebut tetapi tidak mengalami kondisi yang sama dengan pelaku, maka peserta lain itu tetap dapat dipidana. Selain itu, korban dari perbuatan tersebut tetap berhak untuk melakukan perlawanan (bela diri), karena perbuatan yang menyeranginya tetap bersifat melawan hukum.

2. Definisi Alasan Pembena (*Rechtvaardigingsgronden*)

Alasan pembena, atau *rechtvaardigingsgronden*, adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari suatu perbuatan. Adanya alasan pembena mengubah suatu perbuatan yang tadinya dilarang menjadi perbuatan yang dibenarkan, diperbolehkan, atau bahkan diperintahkan oleh hukum. Fokus dari alasan pembena adalah pada penilaian objektif terhadap perbuatannya,

bukan pada kondisi batin pelakunya (Moeljatno, 2017). Perbuatan itu sendiri yang dinilai “benar” oleh tatanan hukum.

Ketika suatu perbuatan dibenarkan, maka ia kehilangan karakternya sebagai tindak pidana. Ia menjadi perbuatan yang sah. Alasan pembenar timbul karena adanya konflik atau benturan antara dua kepentingan hukum, di mana hukum menganggap bahwa kepentingan yang dibela oleh pelaku lebih tinggi atau lebih pantas dilindungi daripada kepentingan yang ia langgar. Alasan-alasan pembenar yang diatur dalam KUHP antara lain adalah daya paksa dalam arti absolut (sebagian dari Pasal 48), pembelaan terpaksa (*noodweer*) (Pasal 49 ayat 1), melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50), dan melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1).

Karena perbuatannya dianggap benar dan sah, maka ada beberapa konsekuensi logis. Pertama, tidak ada seorang pun yang turut serta dalam perbuatan itu yang dapat dipidana. Kedua, orang yang menjadi “korban” dari perbuatan yang dibenarkan tersebut tidak memiliki hak untuk melakukan perlawanan atau bela diri. Misalnya, seorang penjahat tidak berhak melawan polisi yang sedang menangkapnya secara sah, meskipun tindakan polisi itu secara fisik merupakan “perampasan kemerdekaan”.

3. Perbedaan Mendasar Antara Keduanya

Perbedaan mendasar antara alasan pemaaf dan alasan pembenar dapat diringkas dalam beberapa poin kunci:

- a. Objek yang Dihapuskan: Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan. Alasan pemaaf menghapuskan kesalahan dari diri pelaku.
- b. Fokus Penilaian: Alasan pembenar berfokus pada penilaian objektif terhadap perbuatannya (apakah perbuatan itu patut?). Alasan pemaaf berfokus pada penilaian subjektif terhadap pelakunya (apakah pelaku dapat dicela?).
- c. Sifat Perbuatan: Pada alasan pembenar, perbuatan menjadi sah dan benar menurut hukum. Pada alasan pemaaf, perbuatan tetap salah dan melawan hukum, namun pelakunya dimaafkan.

- d. Konsekuensi bagi Peserta Lain: Jika ada alasan pembenar, maka semua peserta lain yang terlibat juga tidak dapat dipidana. Jika ada alasan pemaaf, maka alasan itu hanya berlaku bagi pelaku yang mengalaminya; peserta lain yang tidak mengalami kondisi yang sama tetap dapat dipidana.
- e. Hak Perlawanan Korban: Terhadap perbuatan yang dilandasi alasan pembenar, korban tidak memiliki hak untuk melawan. Terhadap perbuatan yang dilandasi alasan pemaaf, korban tetap memiliki hak untuk membela diri karena serangan yang ia terima tetap bersifat melawan hukum.
- f. Putusan Hakim: Keduanya sama-sama menghasilkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging* atau OVAR), namun dengan dasar pertimbangan yang berbeda. OVAR karena alasan pembenar didasarkan pada argumen “perbuatan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana”. OVAR karena alasan pemaaf didasarkan pada argumen “perbuatan terbukti merupakan tindak pidana, tetapi terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan”.

B. Alasan Pembenar (Menghapuskan Sifat Melawan Hukum)

Alasan pembenar adalah kategori alasan penghapus pidana yang bekerja pada level perbuatan. Ia menilai suatu tindakan yang secara formal memenuhi rumusan delik, namun dalam konteks tertentu tindakan tersebut dianggap patut, benar, dan dibenarkan oleh tatanan hukum. Dengan adanya alasan pembenar, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut menjadi gugur. KUHP secara eksplisit mengatur beberapa alasan pembenar, yaitu daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), melaksanakan perintah undang-undang, dan melaksanakan perintah jabatan yang sah.

1. Daya Paksa (*Overmacht*)

Daya paksa, atau *overmacht*, diatur dalam Pasal 48 KUHP. Pasal ini berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.” Doktrin membedakan daya paksa ini menjadi tiga bentuk, di mana salah satunya (daya paksa absolut) berfungsi sebagai alasan pembenar, dan dua lainnya (daya paksa relatif dan

keadaan darurat) sering kali dikategorikan sebagai alasan pemaaf, meskipun ada perdebatan. Daya paksa yang berfungsi sebagai alasan pembenar adalah daya paksa absolut (*vis absoluta*).

Daya paksa absolut terjadi ketika ada suatu kekuatan atau paksaan fisik dari luar yang begitu besar sehingga pelaku sama sekali tidak dapat melawannya. Dalam situasi ini, pelaku hanya berfungsi sebagai “alat” atau instrumen pasif dari kekuatan eksternal tersebut. Kehendaknya sama sekali tidak berperan. Contoh klasiknya adalah A, yang tubuhnya lebih kecil dan lemah, dipegang tangannya oleh B yang jauh lebih kuat, lalu tangan A dipukulkan ke wajah C hingga terluka. Dalam kasus ini, yang sebenarnya berbuat adalah B. A hanyalah alat. Perbuatan A memukul C tidak bersifat melawan hukum karena ia tidak memiliki kehendak sama sekali untuk melakukannya.

2. **Bela Diri (*Noodweer*) dan Bela Diri Lampau Batas (*Noodweer Exces*)**

Pembelaan terpaksa, atau *noodweer*, yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, adalah alasan pembenar yang klasik. Pasal ini menyatakan bahwa tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. *Noodweer* pada intinya adalah hak setiap orang untuk membela diri dari serangan yang tidak sah. Hukum membenarkan perbuatan pembelaan ini karena dalam keadaan darurat, negara tidak selalu bisa hadir seketika untuk memberikan perlindungan.

Untuk dapat disebut sebagai *noodweer*, ada beberapa syarat ketat yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada serangan yang bersifat melawan hukum, mengancam seketika atau sangat dekat. Kedua, pembelaan harus ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum yang limitatif, yaitu badan (nyawa), kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik milik sendiri maupun orang lain. Ketiga, pembelaan itu harus bersifat perlu dan seimbang (*subsidiaritas* dan *proporsionalitas*). Artinya, tidak ada cara lain untuk menghalau serangan, dan alat atau cara pembelaan yang digunakan tidak boleh jauh lebih keras daripada serangan yang diterima (Hiariej, 2018).

Sementara *noodweer* adalah alasan pembenar, KUHP juga mengatur bentuk lanjutannya yang merupakan alasan pemaaf, yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2). Ini terjadi ketika seseorang dalam pembelaannya melampaui batas keseimbangan, misalnya membalas pukulan dengan tusukan pisau. Perbuatan ini tetap melawan hukum, namun pelakunya dapat dimaafkan jika "melampaui batas" itu disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut, seperti rasa takut, panik, atau marah yang luar biasa. Fokusnya bergeser dari kebenaran perbuatan ke kondisi psikis pelaku.

3. Melaksanakan Perintah Jabatan yang Sah

Alasan pembenar ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP, yang menyatakan: "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana." Alasan pembenar ini didasarkan pada prinsip hierarki dan disiplin, terutama dalam lingkungan pemerintahan dan militer. Bawahan memiliki kewajiban untuk mematuhi perintah atasan yang berwenang. Jika dalam melaksanakan perintah yang sah itu ia melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, maka perbuatannya dibenarkan oleh hukum (Lamintang & Lamintang, 2019).

Syarat untuk berlakunya alasan pembenar ini adalah: (1) harus ada hubungan jabatan atau hubungan hukum publik antara yang memberi perintah dan yang menerima perintah; (2) perintah tersebut harus diberikan oleh atasan yang berwenang untuk memberi perintah itu; dan (3) perintah itu harus masuk dalam lingkup kewenangan jabatan si penerima perintah untuk melaksanakannya. Contoh yang paling jelas adalah seorang juru sita yang menyita barang berdasarkan perintah pengadilan, atau seorang prajurit yang menembak musuh berdasarkan perintah komandannya di medan perang. Perbuatan mereka, meskipun secara fisik sama dengan pencurian atau pembunuhan, menjadi sah karena didasarkan pada perintah jabatan.

4. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang

Alasan pembeda ini diatur dalam Pasal 50 KUHP, yang berbunyi: "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana." Ini adalah alasan pembeda yang paling fundamental dalam sebuah negara hukum. Jika suatu undang-undang secara eksplisit memerintahkan atau memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut, meskipun mungkin cocok dengan rumusan delik lain, menjadi sah dan dibenarkan (Saleh, 2018).

Contoh yang paling sering digunakan adalah seorang algojo yang melaksanakan hukuman mati terhadap seorang terpidana. Perbuatannya adalah "merampas nyawa orang lain" (memenuhi rumusan Pasal 338 KUHP). Namun, perbuatannya itu dibenarkan karena ia sedang melaksanakan ketentuan undang-undang tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Contoh lain adalah seorang dokter yang berdasarkan undang-undang tentang karantina kesehatan, terpaksa mengisolasi seseorang yang terjangkit penyakit menular berbahaya, yang secara fisik merupakan perampasan kemerdekaan. Perbuatannya dibenarkan karena ia melaksanakan perintah undang-undang.

C. Alasan Pemaaf (Menghapuskan Kesalahan)

Alasan pemaaf adalah kategori alasan penghapus pidana yang bekerja pada level pelaku. Ia tidak membenarkan perbuatannya, tetapi memaafkan pelakunya. Perbuatan yang dilakukan tetap dianggap salah dan melawan hukum, namun karena adanya kondisi-kondisi subjektif yang luar biasa, pelaku dianggap tidak dapat dicela atas perbuatannya itu. Unsur kesalahan (*schuld*) pada dirinya dianggap hapus. KUHP mengatur beberapa alasan pemaaf, baik secara eksplisit maupun yang berkembang melalui doktrin.

1. Ketidakmampuan Bertanggung Jawab (*Onvrijwillige Dronkenschap, Penyakit Jiwa*)

Alasan pemaaf yang paling utama adalah ketidakmampuan bertanggung jawab, yang telah kita bahas secara mendalam di Bab 7. Pasal 44 KUHP secara tegas menyatakan bahwa seseorang yang jiwanya cacat dalam

pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. Ini adalah alasan pemaaf murni, karena perbuatan yang dilakukan (misalnya, membunuh) tetaplah perbuatan yang melawan hukum, tetapi pelakunya dimaafkan karena kondisi kejiwaannya membuatnya tidak dapat memahami atau mengendalikan perbuatannya.

Selain penyakit jiwa, kondisi lain yang dapat dikategorikan di sini adalah mabuk yang tidak disengaja (*onvrijwillige dronkenschap*). Jika seseorang menjadi mabuk berat bukan karena kemauannya sendiri (misalnya, minumannya dicampur obat oleh orang lain tanpa sepengetahuannya), dan dalam keadaan mabuk itu ia melakukan tindak pidana, maka ia dapat dimaafkan. Hal ini karena kondisi mabuk yang di luar kehendaknya itu telah menghilangkan kemampuannya untuk berpikir jernih dan mengendalikan diri, mirip dengan gangguan jiwa sementara. Namun, jika mabuknya disengaja, maka itu justru dapat menjadi alasan pemberat.

2. Daya Paksa Relatif (*Noodtoestand*)

Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmacht*) dapat melahirkan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Bentuk daya paksa yang berfungsi sebagai alasan pemaaf adalah daya paksa relatif (*vis compulsiva*). Ini terjadi ketika seseorang berada di bawah tekanan psikis atau ancaman yang sangat kuat dari luar, yang mendorongnya untuk melakukan tindak pidana. Kehendak pelaku tidak hilang sama sekali (berbeda dengan *vis absoluta*), tetapi kebebasan untuk memilihnya menjadi sangat terbatas sehingga ia tidak dapat diharapkan untuk bertahan dan berbuat lain (Hiariej, 2018).

Bentuk kedua yang sering dikategorikan sebagai alasan pemaaf di bawah payung Pasal 48 adalah keadaan darurat (*noodtoestand*). Keadaan darurat terjadi ketika ada benturan antara dua kepentingan hukum, atau antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih tinggi, seseorang terpaksa mengorbankan kepentingan yang lebih rendah. Contoh klasiknya adalah kasus papan dari Carneades, atau kasus *Opticien-arrest* (Putusan Penjual Kacamata) di Belanda, di mana seorang penjual kacamata menjual kacamata di luar jam buka toko yang diizinkan untuk

menolong seseorang yang kacamatanya pecah dan tidak bisa melihat. Perbuatannya melanggar undang-undang, tetapi ia dimaafkan karena membela kepentingan yang lebih tinggi (kesehatan mata).

3. Melaksanakan Perintah Jabatan yang Tidak Sah (dengan Itikad Baik)

Alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP. Ini adalah kelanjutan dari Pasal 51 ayat (1) yang merupakan alasan pembenar. Ayat (2) menyatakan bahwa perintah jabatan yang diberikan oleh atasan yang tidak berwenang, tidak menghapuskan pidana, kecuali jika bawahan yang melaksanakan perintah itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah itu sah dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya. Ini adalah alasan pemaaf karena perbuatannya (melaksanakan perintah tidak sah) tetaplah melawan hukum, tetapi si bawahan dimaafkan karena kesalahannya atau ketidaktahuannya yang dapat dimaklumi (Lamintang & Lamintang, 2019).

Syarat utamanya adalah adanya "itikad baik" (*goede trouw*) pada diri si bawahan. Ia harus secara tulus percaya bahwa perintah yang ia terima adalah perintah yang sah. Untuk menilai adanya itikad baik ini, hakim akan melihat apakah bawahan tersebut sudah melakukan kewajiban untuk menyelidiki atau memeriksa keabsahan perintah tersebut sejauh yang bisa diharapkan darinya. Jika perintah itu secara nyata dan jelas-jelas melawan hukum (misalnya, perintah untuk membunuh tahanan tanpa proses pengadilan), maka bawahan tidak bisa berlindung di balik alasan ini.

4. Alasan Pemaaf Lain di Luar Undang-Undang (misal: Absennya Kesalahan)

Selain alasan-alasan pemaaf yang diatur secara eksplisit dalam KUHP, doktrin dan yurisprudensi juga mengakui adanya alasan pemaaf tidak tertulis. Yang paling terkenal adalah doktrin "absennya semua kesalahan" (*afwezigheid van alle schuld* atau AVAS). Doktrin ini lahir dari putusan *Melkboer-arrest* (Putusan Penjual Susu) di Belanda pada tahun 1916, yang kemudian diadopsi di Indonesia. Prinsip AVAS menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika pada dirinya sama sekali

tidak terdapat kesalahan, baik sengaja maupun alpa, meskipun tidak ada satupun alasan pemaaf dalam undang-undang yang dapat diterapkan (Moeljatno, 2017).

Dalam kasus *Melkboer-arrest*, seorang penjual susu diadili karena menjual susu yang sudah dicampur air. Ia membela diri dengan mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu, karena yang mencampur air adalah pembantunya. Ia sebagai majikan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengawasi. Mahkamah Agung Belanda memaafkannya karena ia dianggap tidak memiliki kesalahan sama sekali (*geen schuld*). Ia tidak sengaja dan juga tidak lalai. Doktrin AVAS ini berfungsi sebagai katup pengaman terakhir untuk mewujudkan asas *geen straf zonder schuld* secara penuh.

D. Studi Kasus Penerapan Alasan Pemaaf dan Pembena

Analisis studi kasus adalah cara yang paling efektif untuk memahami bagaimana konsep alasan pemaaf dan pembena diterapkan dalam praktik peradilan. Kasus-kasus ini sering kali dramatis dan melibatkan dilema moral yang kompleks, memaksa hakim untuk melakukan penimbangan kepentingan yang cermat. Keberhasilan atau kegagalan seorang terdakwa dalam membuktikan adanya alasan penghapus pidana akan sangat menentukan nasibnya.

1. Analisis Contoh Kasus untuk Setiap Alasan

- a. Daya Paksa Absolut (Pembena): A dipegang tangannya oleh B yang badannya jauh lebih besar, lalu tangan A digunakan untuk menandatangani cek palsu. A tidak dapat dipidana karena ia hanya alat. Perbuatannya menandatangani tidak melawan hukum.
- b. Bela Diri (Pembena): C diserang oleh D dengan pisau di sebuah gang sepi. Untuk membela diri, C memukul D dengan sebatang kayu hingga D tidak sadarkan diri. Tindakan C dibenarkan oleh hukum.
- c. Bela Diri Lampau Batas (Pemaaf): Sama seperti kasus di atas, namun setelah D pingsan, C yang masih sangat panik dan marah terus memukuli D hingga tewas. Perbuatan C memukuli D setelah

pingsan adalah melawan hukum, tetapi C dapat dimaafkan karena keguncangan jiwa yang hebat.

- d. Perintah Jabatan Sah (Pembenar): Seorang polisi, E, diperintahkan oleh atasannya yang berwenang untuk menangkap F yang merupakan buronan. E mendobrak pintu rumah F dan menangkapnya. Tindakan E dibenarkan.
- e. Perintah Jabatan Tidak Sah (Pemaaf): Seorang pegawai baru, G, diperintahkan oleh atasannya untuk mengambil dokumen dari ruangan lain. G tidak tahu bahwa atasannya tidak berwenang memberi perintah itu dan dokumen itu bersifat rahasia. G dapat dimaafkan karena itikad baiknya.

2. Pembuktian Alasan Pemaaf dan Pembena di Pengadilan

Dalam persidangan, beban pembuktian untuk alasan penghapus pidana pada umumnya berada di pundak terdakwa atau penasihat hukumnya. Jaksa penuntut umum hanya memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa semua unsur delik yang didakwakan telah terpenuhi. Setelah itu, giliran pihak terdakwa yang harus mengajukan dalil dan bukti-bukti yang mendukung adanya alasan pembena atau pemaaf (prinsip *negativa non sunt probanda*, meskipun ada perdebatan).

Bukti yang diajukan bisa bermacam-macam. Untuk bela diri, bisa berupa keterangan saksi, rekaman CCTV, atau bukti-bukti fisik seperti luka pada tubuh terdakwa yang menunjukkan adanya serangan. Untuk alasan pemaaf seperti ketidakmampuan bertanggung jawab, bukti utamanya adalah keterangan ahli psikiatri. Untuk daya paksa, bisa berupa keterangan saksi yang melihat adanya ancaman atau tekanan. Hakim akan menilai semua bukti ini secara bebas dan komprehensif untuk sampai pada keyakinannya.

3. Implikasi Putusan Bebas atau Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Penting untuk kembali menegaskan perbedaan implikasi putusan. Jika terdakwa berhasil membuktikan adanya alasan pembena, maka perbuatannya dianggap tidak melawan hukum. Artinya, perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana. Konsekuensinya, hakim akan

menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Jika terdakwa berhasil membuktikan adanya alasan pemaaf, maka perbuatannya tetap dianggap melawan hukum, tetapi pelakunya tidak memiliki kesalahan. Karena kesalahan adalah syarat untuk pertanggungjawaban pidana, maka pelaku juga tidak dapat dipidana. Konsekuensinya, hakim juga akan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Putusan bebas (*vrijspraak*) memiliki dasar yang berbeda. Putusan bebas dijatuhkan jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan salah satu unsur delik yang didakwakan. Misalnya, dalam kasus pencurian, jaksa tidak bisa membuktikan bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain. Dalam putusan bebas, perbuatan yang didakwakan itu sendiri yang dianggap tidak terbukti.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan disebut
 - a. Alasan Pemaaf
 - b. Alasan Pembelar
 - c. Alasan Pemberat
 - d. Alasan Meringankan
2. Seorang polisi yang menembak teroris yang akan meledakkan bom, perbuatannya tidak dipidana karena adanya
 - a. Alasan pemaaf berupa daya paksa
 - b. Alasan pembelar berupa melaksanakan perintah UU
 - c. Bela diri lampau batas
 - d. Ketidakmampuan bertanggung jawab

3. Fokus penilaian pada alasan pemaaf adalah pada
 - a. Perbuatannya
 - b. Pelakunya
 - c. Korbannya
 - d. Akibatnya
4. Seseorang yang membela diri secara berlebihan karena keguncangan jiwa yang hebat dapat menggunakan alasan
 - a. *Noodweer* (bela diri)
 - b. *Overmacht* (daya paksa)
 - c. *Noodweer exces* (bela diri lampau batas)
 - d. *Noodtoestand* (keadaan darurat)
5. Jika hakim menerima dalil terdakwa mengenai adanya alasan pembenar, maka putusan yang dijatuhkan adalah
 - a. Bebas (*vrijspraak*)
 - b. Lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*)
 - c. Hukuman percobaan
 - d. Denda
6. Ketidakmampuan bertanggung jawab karena penyakit jiwa (Pasal 44 KUHP) merupakan contoh dari
 - a. Alasan Pembenar
 - b. Alasan Pemaaf
 - c. Alasan Pemberat
 - d. Alasan Penghapus Penuntutan
7. Seorang juru sita yang menyita paksa barang milik debitur berdasarkan penetapan pengadilan, perbuatannya dibenarkan karena
 - a. Bela diri
 - b. Melaksanakan perintah jabatan yang sah
 - c. Daya paksa relatif
 - d. Itikad baik

8. Perbuatan yang dilandasi alasan pembenar menjadi perbuatan yang sah, sehingga korban
 - a. Tetap boleh melawan
 - b. Tidak berhak untuk melawan
 - c. Harus melapor ke polisi
 - d. Berhak atas ganti rugi
9. Seorang bawahan yang dengan itikad baik melaksanakan perintah atasan yang ternyata tidak sah, dapat menggunakan alasan
 - a. Alasan pembenar (Pasal 51 ayat 1 KUHP)
 - b. Alasan pemaaf (Pasal 51 ayat 2 KUHP)
 - c. Daya paksa absolut
 - d. Bela diri
10. Doktrin *afwezigheid van alle schuld* (AVAS) atau absennya semua kesalahan merupakan
 - a. Alasan pembenar tidak tertulis
 - b. Alasan pemaaf tidak tertulis
 - c. Syarat untuk *concursum*
 - d. Bentuk penyertaan

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Rina sedang berjalan sendirian di malam hari. Tiba-tiba, ia dijambret oleh Budi yang mengendarai sepeda motor. Rina, yang merupakan seorang atlet karate, secara refleks berhasil menarik Budi hingga jatuh dari motor. Budi kemudian bangkit dan mencoba menyerang Rina dengan tangan kosong. Rina melakukan perlawanan dengan beberapa pukulan dan tendangan hingga Budi tersungkur kesakitan dan tidak berdaya. Saat Budi sudah tergeletak, Rina yang masih sangat emosi dan takut, mengambil sebuah batu besar di dekatnya dan menghantamkannya ke kepala Budi, yang menyebabkan Budi tewas seketika. Analisislah kasus ini tahap demi tahap:

1. Apakah tindakan Rina memukul dan menendang Budi saat diserang dapat dibenarkan? Gunakan konsep *noodweer* (bela diri) dan analisis syarat-syaratnya.
2. Bagaimana status hukum dari tindakan Rina yang terakhir, yaitu menghantam kepala Budi dengan batu saat Budi sudah tidak berdaya? Konsep apa (alasan pembenar atau pemaaf) yang mungkin dapat digunakan untuk membelanya? Jelaskan peluang keberhasilannya.

DUMMY

DUMMY

BAB 12

HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA

Perjalanan sebuah perkara pidana, sejak dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan hukuman, adalah sebuah proses yang dibatasi oleh waktu dan kondisi-kondisi tertentu. Hak negara untuk menuntut seorang warga negara atau untuk melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan bukanlah hak yang abadi dan tak terbatas. Hukum pidana, dalam semangatnya untuk memberikan kepastian hukum dan kemanusiaan, menetapkan serangkaian alasan yang dapat menyebabkan hak negara tersebut menjadi gugur atau hapus. Ketika salah satu dari alasan ini terpenuhi, maka proses hukum harus berhenti, terlepas dari apakah pelaku terbukti bersalah atau tidak.

Bab ini akan membahas dua gerbang akhir dalam proses hukum pidana, yaitu gerbang yang menutup kewenangan negara untuk menuntut, dan gerbang yang menutup kewenangan negara untuk melaksanakan pidana. Meskipun keduanya sama-sama menghentikan proses hukum, keduanya bekerja pada tahapan yang berbeda. Hapusnya kewenangan menuntut terjadi sebelum atau selama proses persidangan, yang berakibat pada tidak dapat dimulainya atau dihentikannya penuntutan. Sementara itu, hapusnya kewenangan menjalankan pidana terjadi setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya (dieksekusinya) pidana yang telah dijatuhkan.

Kita akan mempelajari berbagai sebab yang dapat memicu tertutupnya kedua gerbang ini. Beberapa sebab bersifat alami, seperti meninggalnya tersangka atau terpidana. Sebab lainnya didasarkan pada prinsip kepastian hukum, seperti daluwarsa (lewatnya waktu) dan *ne bis in idem* (tidak boleh diadili dua kali). Ada pula sebab-sebab yang berasal dari kewenangan istimewa kepala negara yang bersifat pengampunan, seperti grasi, amnesti, dan abolisi. Memahami setiap alasan ini akan memberikan gambaran utuh

bahwa proses pidana memiliki awal dan akhir yang jelas, dan bahwa negara pun tunduk pada aturan main yang telah ditetapkan.

Penguasaan materi dalam bab ini penting untuk memahami dinamika akhir dari sebuah proses peradilan. Ia menunjukkan bahwa tujuan hukum pidana tidak selamanya harus berakhir dengan penghukuman. Ada kalanya, demi kepastian hukum, kedamaian sosial, atau pertimbangan kemanusiaan, negara harus merelakan haknya untuk menuntut atau menghukum. Ini adalah cerminan dari sisi lain hukum pidana, yang tidak hanya tegas dalam menghukum, tetapi juga bijaksana dalam memberikan pengakhiran.

A. Pengertian Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana

Hapusnya kewenangan menuntut pidana adalah suatu keadaan yuridis di mana negara, melalui jaksa penuntut umum, kehilangan hak atau wewenangnya untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya. Ketika kewenangan ini hapus, maka proses peradilan pidana terhadap orang tersebut harus dihentikan atau tidak dapat dimulai sama sekali. Penghentian ini tidak didasarkan pada terbukti atau tidaknya perbuatan yang dituduhkan, melainkan karena adanya alasan-alasan hukum tertentu yang secara otomatis menggugurkan hak negara untuk menuntut (Hiariej, 2018).

Tujuan diaturnya alasan-alasan hapusnya kewenangan menuntut ini adalah untuk beberapa hal. Pertama, untuk memberikan kepastian hukum. Seseorang tidak bisa selamanya hidup di bawah bayang-bayang ancaman penuntutan pidana untuk perbuatan yang telah lama terjadi. Adanya daluwarsa, misalnya, memberikan batas waktu yang jelas bagi negara. Kedua, untuk efisiensi penegakan hukum. Jika tersangka telah meninggal, melanjutkan proses hukum menjadi sia-sia. Ketiga, untuk menjamin hak asasi manusia, seperti yang tercermin dalam asas *ne bis in idem* yang mencegah seseorang diadili berulang-ulang untuk perkara yang sama (Lamintang & Lamintang, 2019).

Perlu dibedakan secara tegas antara hapusnya kewenangan menuntut dengan alasan penghapus pidana (alasan pembenar dan pemaaf) yang telah dibahas di Bab 11. Alasan pembenar dan pemaaf berkaitan dengan

substansi perbuatan dan pelaku, yang dinilai oleh hakim di dalam persidangan dan berujung pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Sebaliknya, hapusnya kewenangan menuntut berkaitan dengan aspek formal prosesus. Jika salah satu alasan ini terpenuhi, jaksa bahkan tidak boleh membawa perkara itu ke pengadilan. Jika sudah terlanjur dibawa, hakim tidak akan memeriksa pokok perkaranya, melainkan akan langsung menyatakan bahwa "penuntutan tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijk verklaard*) (Moeljatno, 2017).

Akibat hukum dari hapusnya kewenangan menuntut adalah proses pidana berhenti secara definitif. Perkara tersebut ditutup dan tidak dapat dibuka kembali. Ini berbeda dengan penghentian penyidikan atau penuntutan karena alasan kurangnya bukti, yang suatu saat dapat dibuka kembali jika ditemukan bukti baru (*novum*). Hapusnya kewenangan menuntut bersifat final dan mengakhiri segala proses hukum terhadap pelaku untuk delik tersebut.

Analogi: Kewenangan negara untuk menuntut dapat dianalogikan seperti sebuah "tiket masuk" ke arena pertandingan (pengadilan). Tiket ini memiliki tanggal kedaluwarsa (daluwarsa), hanya berlaku untuk satu nama (tersangka), dan tidak bisa digunakan jika pertandingan untuk kasus yang sama sudah pernah selesai (*ne bis in idem*). Jika tersangka meninggal, maka tidak ada lagi yang bisa menggunakan tiket itu. Jika tiketnya sudah kedaluwarsa, penjaga pintu (hakim) tidak akan mengizinkan jaksa masuk. Jika tiketnya sudah pernah dipakai sebelumnya, penjaga pintu juga akan menolaknya. Hapusnya kewenangan menuntut adalah kondisi di mana tiket masuk ke pengadilan itu menjadi tidak valid lagi.

1. Definisi dan Tujuan

Hapusnya kewenangan menuntut pidana secara definitif adalah gugurnya hak negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum untuk menghadapkan seseorang ke muka pengadilan atas suatu dugaan tindak pidana. Keadaan ini dapat terjadi karena sebab-sebab yang telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Sebab-sebab ini pada dasarnya adalah "batas" yang ditetapkan oleh hukum terhadap kekuasaan negara dalam melakukan penuntutan, demi tercapainya

tujuan hukum yang lebih tinggi seperti kepastian hukum, kemanusiaan, dan efisiensi (Hiariej, 2018).

Tujuan utama dari adanya mekanisme ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap individu. Tanpa adanya batas waktu penuntutan (daluwarsa), seseorang dapat terus menerus merasa was-was dan terancam untuk dituntut atas perbuatan yang mungkin telah ia lakukan puluhan tahun yang lalu. Hal ini akan menciptakan ketidakpastian yang tidak berkesudahan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk melindungi hak-hak dasar tersangka/terdakwa, seperti hak untuk tidak diadili dua kali untuk perbuatan yang sama (*ne bis in idem*), yang merupakan pilar dari peradilan yang adil.

Tujuan lain yang tidak kalah penting adalah efektivitas dan efisiensi sistem peradilan pidana. Mengadili perkara yang sudah sangat lama terjadi sering kali tidak efektif karena alat bukti, seperti saksi dan barang bukti, mungkin sudah sulit ditemukan atau kualitasnya menurun. Demikian pula, melanjutkan proses hukum terhadap tersangka yang telah meninggal dunia adalah sebuah kesia-siaan karena tujuan pemidanaan tidak mungkin lagi tercapai. Dengan adanya aturan hapusnya kewenangan menuntut, sumber daya penegakan hukum dapat difokuskan pada perkara-perkara yang lebih aktual dan mendesak.

2. Perbedaan dengan Alasan Pemaaf dan Pembena

Meskipun sama-sama berakibat pada tidak dipidananya pelaku, hapusnya kewenangan menuntut memiliki perbedaan mendasar dengan alasan pemaaf dan pembena. Perbedaan pertama terletak pada objeknya. Alasan pemaaf dan pembena menyerang unsur-unsur materiil dari pertanggungjawaban pidana, yaitu unsur kesalahan dan sifat melawan hukum. Keduanya berkaitan dengan substansi dari delik. Sebaliknya, hapusnya kewenangan menuntut tidak menyentuh substansi delik sama sekali, melainkan menyerang hak atau wewenang negara untuk memproses delik tersebut secara formal (Moeljatno, 2017).

Perbedaan kedua terletak pada tahap di mana ia bekerja. Alasan pemaaf dan pembenar adalah materi pembelaan yang dinilai oleh hakim dalam pemeriksaan pokok perkara di persidangan. Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah perbuatan terdakwa terbukti, baru kemudian menilai apakah ada alasan pembenar atau pemaaf. Sebaliknya, alasan hapusnya kewenangan menuntut bekerja pada tahap yang lebih awal. Idealnya, jaksa sudah harus menghentikan penuntutan jika ia mengetahui adanya alasan-alasan ini. Jika perkara tetap dilimpahkan ke pengadilan, hal ini menjadi materi eksepsi (keberatan) pertama yang harus diperiksa dan diputus oleh hakim sebelum masuk ke pokok perkara (Hiariej, 2018).

Perbedaan ketiga terletak pada jenis putusan hakim. Diterimanya alasan pemaaf atau pembenar akan berujung pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Sementara itu, jika hakim menerima eksepsi bahwa kewenangan menuntut telah hapus, putusannya adalah menyatakan penuntutan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaring*). Meskipun akibat praktisnya sama (terdakwa bebas), dasar hukum dan alur pertimbangannya sangat berbeda.

3. Akibat Hukumnya (Tuntutan Pidana Gugur)

Akibat hukum utama dari hapusnya kewenangan menuntut adalah gugurnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana terhadap pelaku untuk delik yang bersangkutan. Konsekuensinya, setiap tindakan penuntutan yang telah atau akan dilakukan menjadi tidak sah. Jika perkara masih dalam tahap penyidikan atau pra-penuntutan, maka perkara tersebut harus dihentikan demi hukum. Jaksa akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dengan alasan "hapusnya hak menuntut".

Jika perkara sudah telanjur dilimpahkan ke pengadilan, maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan eksepsi atau keberatan mengenai kewenangan mengadili. Hakim, setelah memeriksa kebenaran dari dalil tersebut, akan menjatuhkan putusan sela atau putusan akhir yang menyatakan bahwa "penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima". Dengan putusan ini, maka pemeriksaan terhadap pokok

perkara tidak akan dilanjutkan, dan terdakwa harus segera dibebaskan dari tahanan jika ia ditahan.

Sifat dari hapusnya kewenangan menuntut ini adalah absolut dan definitif. Artinya, setelah dinyatakan hapus, kewenangan tersebut tidak dapat hidup kembali. Perkara tersebut secara yuridis dianggap telah selesai dan tidak dapat dibuka atau dituntut kembali di kemudian hari. Ini memberikan kepastian hukum yang mutlak bagi orang yang bersangkutan.

B. Sebab-Sebab Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana

KUHP secara limitatif telah mengatur sebab-sebab yang dapat mengakibatkan hapusnya kewenangan negara untuk menuntut. Sebab-sebab ini tersebar dalam beberapa pasal di Buku Kesatu KUHP. Sebab-sebab tersebut antara lain adalah meninggalnya terdakwa, daluwarsa, adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*ne bis in idem*), penyelesaian di luar pengadilan dalam kasus-kasus tertentu, dan adanya kebijakan khusus dari kepala negara seperti abolisi.

1. Meninggalnya Terdakwa/Tersangka

Sebab pertama dan yang paling jelas adalah meninggalnya terdakwa atau tersangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus dengan meninggalnya si terdakwa. Dasar pemikiran di balik ketentuan ini sangat sederhana dan logis. Pertanggungjawaban pidana bersifat personal dan melekat pada diri si pelaku. Tujuan dari pemidanaan, baik itu pembalasan, pencegahan khusus, maupun rehabilitasi, hanya dapat ditujukan kepada orang yang masih hidup.

Ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, maka subjek hukum yang akan dimintai pertanggungjawaban telah tiada. Melanjutkan proses hukum terhadap orang yang sudah meninggal adalah sebuah kesia-siaan dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Sanksi pidana, seperti penjara atau denda, tidak mungkin lagi dijalankan. Oleh karena itu, demi efisiensi dan kemanusiaan, hukum memerintahkan agar penuntutan pidana terhadapnya gugur demi hukum. Jika ia meninggal

pada tahap penyidikan, maka penyidik akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jika ia meninggal selama proses persidangan, hakim akan menyatakan penuntutan gugur.

2. **Daluwarsa (*Verjaring*)**

Daluwarsa atau lewat waktu (*verjaring*) adalah hapusnya kewenangan menuntut karena lampaunya suatu tenggang waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuan mengenai daluwarsa penuntutan diatur dalam Pasal 78 KUHP. Dasar pemikiran adanya daluwarsa adalah untuk memberikan kepastian hukum. Seseorang tidak bisa selamanya dikejar oleh ancaman pidana. Selain itu, seiring berjalannya waktu, ingatan saksi akan memudar dan barang bukti akan rusak, sehingga penegakan hukum menjadi tidak efektif lagi. Daluwarsa juga dianggap sebagai bentuk "pengampunan diam-diam" dari masyarakat atas perbuatan yang telah lama terjadi (Hiariej, 2018).

Pasal 78 KUHP menetapkan tenggang waktu daluwarsa yang berbeda-beda, tergantung pada beratnya ancaman pidana dari kejahatan yang dilakukan:

- a. 1 tahun: Untuk semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan.
- b. 6 tahun: Untuk kejahatan yang diancam dengan pidana denda, kurungan, atau penjara tidak lebih dari 3 tahun.
- c. 12 tahun: Untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun.
- d. 18 tahun: Untuk kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Tenggang waktu daluwarsa ini mulai dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan. Namun, perhitungan ini dapat ditangguhkan atau dihentikan (*stuiting*) jika ada tindakan penuntutan. Setelah dihentikan, maka tenggang waktu daluwarsa yang baru akan mulai berjalan.

3. ***Ne Bis in Idem* (Telah Ada Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap)**

Asas *ne bis in idem*, yang telah kita singgung di Bab 3, merupakan salah satu sebab hapusnya kewenangan menuntut yang diatur dalam Pasal 76 KUHP. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut dan diadili untuk kedua kalinya atas perbuatan yang sama, yang terhadapnya telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), baik putusan bebas, lepas, maupun pemidanaan. Asas ini adalah jaminan fundamental terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dan memberikan ketenangan serta kepastian hukum bagi seseorang yang telah menjalani proses peradilan (Lamintang & Lamintang, 2019).

Untuk menerapkan asas ini, harus terpenuhi tiga syarat. Pertama, subjek hukum yang dituntut harus orang yang sama. Kedua, perbuatan yang dituntut harus sama persis dengan yang telah diputus sebelumnya. Ketiga, harus sudah ada putusan hakim yang final (telah melewati semua upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi). Jika ketiga syarat ini terpenuhi, maka jaksa tidak dapat lagi melakukan penuntutan, dan jika tetap dilakukan, hakim wajib menyatakan penuntutan tidak dapat diterima.

4. **Penyelesaian di Luar Proses Peradilan (misal: Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak)**

Dalam perkembangan hukum pidana modern, muncul mekanisme penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal, terutama untuk kasus-kasus tertentu. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah mekanisme diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk menghindarkan anak dari dampak negatif stigmatisasi peradilan formal dan lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.

Jika proses diversi berhasil dan kesepakatan antara anak, korban, dan pihak-pihak terkait tercapai (misalnya, dengan permintaan maaf, ganti

rugi, atau kerja sosial), maka hakim akan menetapkan bahwa perkara tersebut selesai. Penetapan ini memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, kewenangan untuk menuntut anak tersebut atas delik yang sama menjadi hapus. Ini adalah contoh bagaimana hukum secara sadar menciptakan jalur alternatif yang dapat menggugurkan hak menuntut demi kepentingan yang lebih tinggi, yaitu kepentingan terbaik bagi anak.

5. Pencabutan Pengaduan (dalam Delik Aduan)

Seperti yang telah dibahas dalam Bab 5, penuntutan untuk delik aduan bergantung pada adanya pengaduan dari pihak yang berhak. Pasal 75 KUHP mengatur bahwa pengaduan ini dapat ditarik kembali atau dicabut oleh pengadu dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Jika pengaduan ditarik kembali dalam batas waktu tersebut, maka akibat hukumnya adalah kewenangan jaksa untuk menuntut menjadi hapus.

Pencabutan pengaduan ini bersifat final. Setelah dicabut, pengaduan tidak dapat diajukan lagi untuk kedua kalinya. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bersengketa, terutama dalam kasus yang bersifat privat seperti penghinaan atau perzinaan, untuk mencapai perdamaian dan menyelesaikan masalah mereka di luar pengadilan. Jika perdamaian tercapai, maka tidak ada lagi gunanya negara melanjutkan proses pidana. Dengan dicabutnya pengaduan, maka dasar untuk melakukan penuntutan menjadi gugur.

6. Amnesti dan Abolisi

Amnesti dan abolisi adalah dua bentuk pengampunan yang merupakan hak prerogatif Presiden (dengan pertimbangan DPR) yang dapat menghapuskan kewenangan menuntut. Abolisi adalah tindakan menghapuskan atau meniadakan hak negara untuk melakukan penuntutan pidana terhadap seseorang. Abolisi diberikan ketika proses hukum terhadap seseorang sedang berjalan atau bahkan belum dimulai. Dengan diberikannya abolisi, maka penuntutan terhadap orang tersebut harus dihentikan seketika dan ia dianggap tidak pernah

melakukan tindak pidana tersebut. Kewenangan menuntut menjadi hapus karena adanya intervensi dari kepala negara (Hiariej, 2018).

Amnesti, di sisi lain, memiliki cakupan yang lebih luas. Amnesti berarti pengampunan atau penghapusan secara umum terhadap akibat hukum dari suatu tindak pidana atau kelompok tindak pidana tertentu. Jika amnesti diberikan sebelum ada putusan, maka akibatnya sama dengan abolisi, yaitu kewenangan menuntut hapus. Namun, amnesti juga bisa diberikan setelah ada putusan, yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Amnesti dan abolisi biasanya diberikan untuk tindak pidana yang bermuatan politik, dengan tujuan untuk mencapai rekonsiliasi nasional.

C. Pengertian Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana

Hapusnya kewenangan menjalankan pidana adalah suatu keadaan yuridis di mana negara, melalui jaksa sebagai eksekutor, kehilangan hak atau wewenangnya untuk melaksanakan atau mengeksekusi suatu putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dan telah berkekuatan hukum tetap. Keadaan ini terjadi pada tahap setelah proses peradilan selesai. Meskipun sudah ada vonis final, karena adanya sebab-sebab tertentu yang diatur undang-undang, pidana tersebut tidak dapat lagi dijalankan terhadap si terpidana (Saleh, 2018).

1. Definisi dan Tujuan

Secara definitif, hapusnya kewenangan menjalankan pidana adalah gugurnya hak negara untuk mengeksekusi suatu sanksi pidana yang telah inkrah. Tujuannya mirip dengan hapusnya kewenangan menuntut, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan pertimbangan kemanusiaan. Seorang terpidana yang berhasil melarikan diri tidak bisa selamanya hidup dalam ketakutan akan ditangkap dan dipenjara. Adanya daluwarsa menjalankan pidana memberikan batas waktu bagi negara untuk melaksanakan putusannya.

Tujuan lainnya adalah terkait dengan kemanusiaan dan efisiensi. Jika seorang terpidana meninggal dunia sebelum atau saat sedang menjalani pidananya, maka tidak ada lagi tujuan yang bisa dicapai

dengan melanjutkan eksekusi pidana. Selain itu, adanya instrumen seperti grasi memberikan kesempatan bagi kepala negara untuk memberikan pengampunan individual berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan yang mungkin tidak terakomodasi dalam proses peradilan formal.

2. Akibat Hukumnya (Pidana Tidak Dapat Dilaksanakan)

Akibat hukum dari hapusnya kewenangan menjalankan pidana adalah bahwa putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat dieksekusi. Jika terpidana belum mulai menjalani pidana (misalnya, karena ia buron), maka ia tidak dapat lagi ditangkap untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jika ia sedang menjalani pidana (misalnya, pidana penjara), maka ia harus segera dibebaskan. Statusnya berubah dari terpidana menjadi orang bebas. Semua akibat hukum yang melekat pada pemidanaan, seperti pencabutan hak-hak tertentu, juga menjadi gugur. Putusan pengadilan tersebut secara efektif menjadi tidak berdaya.

D. Sebab-Sebab Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana

Sama seperti hapusnya kewenangan menuntut, KUHP juga mengatur secara limitatif sebab-sebab yang dapat menghapuskan kewenangan negara untuk menjalankan pidana. Sebab-sebab ini diatur dalam Buku Kesatu KUHP dan juga dalam konstitusi terkait hak prerogatif presiden.

1. Meninggalnya Terpidana

Pasal 83 KUHP secara tegas menyatakan bahwa kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia. Prinsip ini sama dengan yang berlaku pada hapusnya kewenangan menuntut. Pidana bersifat personal dan hanya dapat ditujukan pada diri si terpidana. Ketika subjeknya telah tiada, maka eksekusi pidana kehilangan objek dan tujuannya. Hal ini berlaku untuk semua jenis pidana, baik pidana mati, penjara, kurungan, maupun denda. Khusus untuk pidana denda atau perampasan barang, jika terpidana meninggal, maka kewajiban tersebut tidak dapat dialihkan atau ditagihkan kepada ahli warisnya, karena pidana bukanlah utang perdata.

2. Daluwarsa Menjalankan Pidana

Negara tidak memiliki waktu yang tak terbatas untuk melaksanakan putusan pidana. Pasal 84 KUHP mengatur tentang daluwarsa menjalankan pidana (*verjaring van executie*). Tenggang waktunya dihitung sejak putusan hakim menjadi tetap, dan lamanya sedikit lebih panjang daripada daluwarsa menuntut. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang cukup bagi jaksa untuk mencari dan menangkap terpidana yang mungkin melarikan diri (Hiariej, 2018). Tenggang waktu daluwarsa menjalankan pidana adalah:

- a. Sama dengan tenggang waktu daluwarsa menuntut (Pasal 78) ditambah sepertiga.
- b. Untuk pidana mati, tidak ada daluwarsa.
- c. Untuk pelanggaran, tenggang waktunya adalah 2 tahun.

Jika dalam tenggang waktu tersebut negara tidak berhasil melaksanakan pidananya, maka kewenangan untuk mengeksekusi menjadi hapus.

3. Grasi dan Remisi

Grasi adalah hak prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada seorang terpidana. Grasi diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 2010. Grasi bersifat individual dan diberikan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan diberikannya grasi, maka kewenangan untuk menjalankan sisa pidana (atau seluruh pidana jika berupa penghapusan) menjadi hapus. Grasi tidak menghilangkan status bersalah si terpidana, ia hanya mengampuni atau meringankan hukumannya.

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (misalnya, berkelakuan baik) selama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Remisi diberikan oleh pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM) dan biasanya diumumkan pada hari-hari besar nasional. Meskipun tidak secara total menghapuskan kewenangan menjalankan pidana, remisi secara efektif mengurangi lamanya pelaksanaan pidana tersebut.

4. Amnesti dan Abolisi (jika diberikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap)

Sebagaimana telah disinggung, amnesti dapat diberikan baik sebelum maupun sesudah adanya putusan. Jika amnesti diberikan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akibatnya adalah kewenangan untuk menjalankan pidana tersebut menjadi hapus. Terpidana harus segera dibebaskan. Berbeda dengan grasi yang hanya mengampuni hukuman, amnesti mengampuni perbuatannya. Status bersalah dari terpidana menjadi hilang, dan ia dianggap tidak pernah melakukan tindak pidana tersebut. Semua akibat hukum dari perbuatannya dihapuskan.

Abolisi pada dasarnya hanya bekerja pada tahap penuntutan. Ia tidak relevan lagi jika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Instrumen yang bekerja pada tahap pasca-putusan adalah grasi dan amnesti.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Keadaan di mana jaksa kehilangan hak untuk membawa perkara ke pengadilan disebut
 - a. Hapusnya kewenangan menjalankan pidana
 - b. Hapusnya kewenangan menuntut pidana
 - c. Alasan pemaaf
 - d. Alasan pembenar
2. Sebab hapusnya kewenangan menuntut yang didasarkan pada lewatnya waktu adalah
 - a. *Ne bis in idem*
 - b. Daluwarsa
 - c. Grasi
 - d. Abolisi

3. Jika hakim menerima eksepsi bahwa kewenangan menuntut telah hapus, maka putusannya adalah
 - a. Bebas
 - b. Lepas dari segala tuntutan
 - c. Penuntutan tidak dapat diterima
 - d. Pidana percobaan
4. Asas yang melarang seseorang diadili dua kali untuk perkara yang sama yang telah diputus final adalah
 - a. *Lex specialis*
 - b. *Ultimum remedium*
 - c. *Ne bis in idem*
 - d. *Nullum delictum*
5. Hak prerogatif Presiden untuk menghentikan penuntutan terhadap seseorang disebut
 - a. Grasi
 - b. Amnesti
 - c. Abolisi
 - d. Remisi
6. Kewenangan untuk melaksanakan putusan pidana yang telah inkrah menjadi hapus jika
 - a. Terdakwa sakit parah
 - b. Terpidana meninggal dunia
 - c. Jaksa penuntut umum pensiun
 - d. Terjadi pergantian pemerintahan

7. Pengampunan yang diberikan Presiden kepada terpidana yang hanya menghapuskan/meringankan hukuman, tetapi tidak menghapus kesalahannya, adalah
 - a. Grasi
 - b. Amnesti
 - c. Abolisi
 - d. Remisi
8. Menurut Pasal 78 KUHP, daluwarsa menuntut untuk kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun adalah
 - a. 6 tahun
 - b. 12 tahun
 - c. 18 tahun
 - d. 20 tahun
9. Pencabutan pengaduan dapat menghapuskan kewenangan menuntut hanya dalam kasus
 - a. Delik Biasa
 - b. Delik Aduan
 - c. Delik Culpa
 - d. Delik Dolus
10. Pengampunan umum dari Presiden yang menghapuskan baik perbuatan maupun hukumannya, sering kali terkait kasus politik, adalah
 - a. Grasi
 - b. Amnesti
 - c. Abolisi
 - d. Remisi

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Pada tahun 2010, Anton melakukan tindak pidana penipuan yang diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Ia kemudian melarikan diri ke luar negeri. Pada tahun 2015, ia diadili dan divonis secara *in absentia* (tanpa kehadiran terdakwa) dengan hukuman 3 tahun penjara. Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap pada tahun 2016. Pada tahun 2024, Anton kembali ke Indonesia dan ditangkap oleh pihak berwenang. Analisislah status hukum Anton:

1. Apakah kewenangan negara untuk menuntut Anton pada tahun 2015 sudah daluwarsa? Jelaskan perhitungan Anda.
2. Pada tahun 2024, apakah negara masih memiliki kewenangan untuk menjalankan (mengeksekusi) putusan pidana 3 tahun penjara terhadap Anton? Jelaskan dengan menghitung daluwarsa menjalankan pidana.

BAB 13

SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Setelah menempuh perjalanan panjang membedah konsep-konsep materiil hukum pidana, mulai dari asas, sumber, tindak pidana, hingga pertanggungjawaban, kini saatnya kita beralih untuk melihat bagaimana konsep-konsep tersebut dioperasikan dalam dunia nyata. Hukum pidana materiel yang telah kita pelajari adalah “perangkat lunak” atau *software*-nya. Namun, ia tidak akan berjalan tanpa adanya “perangkat keras” atau *hardware*-nya. Perangkat keras inilah yang disebut sebagai Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sistem ini adalah serangkaian mekanisme dan lembaga yang diberi wewenang oleh negara untuk menanggulangi kejahatan.

Bab ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana mesin penegakan hukum pidana di Indonesia bekerja. Kita akan melihatnya bukan sebagai lembaga-lembaga yang terpisah, melainkan sebagai sebuah “sistem”. Kata “sistem” menyiratkan adanya keterkaitan, interaksi, dan saling ketergantungan antar komponen untuk mencapai tujuan bersama. Kegagalan atau kelemahan pada satu komponen akan berdampak pada kinerja keseluruhan sistem. Tujuan utamanya adalah menegakkan hukum, memberikan keadilan bagi korban dan pelaku, serta melindungi masyarakat dari kejahatan.

Kita akan menelusuri alur sebuah perkara pidana, sejak pertama kali dilaporkan atau ditemukan, hingga akhirnya pelaku menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Perjalanan ini melibatkan serangkaian tahapan yang diatur secara rinci dalam Hukum Acara Pidana (KUHP), yang merupakan “buku panduan” bagi seluruh komponen sistem. Kita akan mengenal lebih dekat para aktor utama dalam sistem ini: polisi sebagai garda terdepan dalam penyelidikan dan penyidikan, jaksa sebagai

pengendali penuntutan, hakim sebagai penentu keadilan di ruang sidang, dan petugas pemasyarakatan sebagai pelaksana pembinaan.

Lebih dari sekadar memahami alur prosedural, bab ini juga akan menyoroti aspek fundamental lainnya, yaitu perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, negara memiliki kekuasaan besar untuk menindak kejahatan. Di sisi lain, kekuasaan ini harus diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak individu yang berhadapan dengan hukum, baik itu tersangka, terdakwa, maupun korban. Memahami keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM adalah kunci untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan beradab.

A. Konsep Dasar Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana, atau yang sering disingkat SPP, adalah sebuah jejaring kerja kelembagaan yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan fungsi penanggulangan kejahatan. Konsep "sistem" di sini merujuk pada adanya serangkaian komponen yang saling berhubungan, bekerja sama secara terkoordinasi, dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardjono, 2017). Jika salah satu komponen, misalnya kepolisian, bekerja tidak profesional, maka kinerjanya akan memengaruhi komponen berikutnya, yaitu kejaksaan, dan begitu seterusnya hingga ke ujung sistem. Oleh karena itu, SPP sering dianalogikan seperti sebuah mesin atau rantai yang kekuatannya ditentukan oleh mata rantai terlemahnya.

Secara tradisional, SPP diidentikkan dengan empat komponen utama, yang sering disebut sebagai Catur Wangsa penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Kepolisian bertugas sebagai "pintu gerbang" sistem melalui fungsi penyelidikan dan penyidikan. Kejaksaan berfungsi sebagai "filter" melalui kewenangan penuntutannya. Pengadilan berfungsi sebagai "jantung" sistem yang memeriksa dan memutus perkara. Dan Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai "muara" sistem yang melaksanakan pembinaan terhadap terpidana (Susanto, 2019). Dalam perkembangan modern, peran advokat dan masyarakat juga semakin diakui sebagai bagian penting dari sistem yang lebih luas.

Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tidaklah tunggal. Secara umum, tujuannya adalah untuk menanggulangi kejahatan demi mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa hal: (1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (2) Menyelesaikan perkara kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa bahwa keadilan telah ditegakkan; dan (3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangnya lagi (rehabilitasi) (Arief & Isma, 2018). Pencapaian tujuan-tujuan ini memerlukan keseimbangan antara pendekatan represif (penindakan) dengan pendekatan preventif (pencegahan) dan rehabilitatif.

Model kerja SPP dapat bervariasi. Model yang berorientasi pada pengendalian kejahatan (*crime control model*) akan menekankan pada efisiensi dan kecepatan dalam memproses pelaku, terkadang dengan risiko mengabaikan hak-hak individu. Sebaliknya, model yang berorientasi pada proses hukum yang semestinya (*due process model*) akan sangat menekankan pada perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dan kehati-hatian dalam setiap tahapan untuk mencegah terjadinya salah tangkap atau salah hukum. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam KUHAP, mencoba mencari keseimbangan antara kedua model ini.

Analogi: Sistem Peradilan Pidana dapat dianalogikan seperti sebuah tim medis di unit gawat darurat yang menangani seorang pasien (kasus kejahatan). Polisi adalah paramedis di ambulans yang pertama kali tiba di lokasi, melakukan pemeriksaan awal (penyelidikan) dan memberikan pertolongan pertama serta mengumpulkan data vital (penyidikan). Jaksa adalah dokter triase di UGD yang memeriksa laporan paramedis dan memutuskan apakah kondisi pasien cukup serius untuk dibawa ke ruang operasi (penuntutan). Hakim adalah tim dokter bedah di ruang operasi yang melakukan pemeriksaan mendalam, menganalisis semua data, dan mengambil keputusan akhir mengenai tindakan medis (putusan). Lembaga Pemasaryakatan adalah bangsal perawatan pasca-operasi tempat pasien menjalani rehabilitasi dan pemulihan (pembinaan). Keberhasilan penyembuhan pasien sangat bergantung pada kerja sama dan komunikasi yang baik antar semua komponen tim medis ini.

1. Definisi Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu istilah yang merujuk pada keseluruhan proses penegakan hukum pidana, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan pidana, yang dijalankan oleh serangkaian lembaga negara yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang. Definisi ini menekankan pada dua aspek: aspek prosedural (alur kerja) dan aspek institusional (lembaga-lembaga yang terlibat). Secara konseptual, SPP adalah sebuah mekanisme kontrol sosial formal yang digunakan oleh negara untuk merespons terjadinya kejahatan (Mardjono, 2017).

Para ahli memberikan berbagai definisi. Remington dan Ohlin, misalnya, mendefinisikan SPP sebagai “pergerakan suatu kasus dari satu titik ke titik yang lain, yang dimulai dari penyidikan, penangkapan, penuntutan, persidangan, hingga pemidanaan”. Definisi ini menekankan pada alur atau proses. Sementara itu, pendekatan kelembagaan mendefinisikan SPP sebagai interaksi dan koordinasi antara aparat penegak hukum, yang secara tradisional terdiri dari polisi, jaksa, hakim, dan petugas masyarakat (Susanto, 2019). Dalam konteks Indonesia, keempat lembaga ini menjadi pilar utama dari sistem peradilan pidana.

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana adalah untuk mencapai ketertiban dan keadilan dalam masyarakat melalui penanggulangan kejahatan. Namun, tujuan umum ini dapat dipecah menjadi beberapa tujuan yang lebih spesifik. Pertama, tujuan preventif, yaitu mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini dicapai melalui efek jera (*deterrence*) yang diharapkan timbul dari penindakan hukum yang tegas dan pasti. Kedua, tujuan represif, yaitu menindak dan menghukum pelaku kejahatan yang telah terjadi. Ini adalah wujud dari penegakan supremasi hukum dan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat dan korban (Arief & Isma, 2018).

Ketiga, tujuan rehabilitatif, yaitu memperbaiki dan membina para pelaku kejahatan (terpidana) agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya.

Tujuan ini diwujudkan melalui sistem pemasyarakatan. Keempat, tujuan protektif, yaitu melindungi masyarakat dari pelaku-pelaku kejahatan yang berbahaya dengan cara mengisolasi mereka untuk sementara waktu. Kelima, dalam paradigma modern, tujuan SPP juga mencakup pemulihan bagi korban (*restorative justice*), di mana proses hukum tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga pada upaya untuk memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban.

3. **Komponen-Komponen Sistem Peradilan Pidana**

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri dari empat komponen utama yang bekerja secara berurutan dan saling terkait.

- a. **Kepolisian:** Sebagai garda terdepan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertugas sebagai penyelidik dan penyidik utama. Polisi adalah “pintu gerbang” pertama dari SPP, yang menerima laporan, menangani tempat kejadian perkara, mencari dan menangkap tersangka, serta mengumpulkan alat bukti.
- b. **Kejaksaan:** Kejaksaan Republik Indonesia berperan sebagai penuntut umum. Jaksa menerima berkas perkara dari penyidik, menelitinya, dan jika dianggap lengkap, akan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk disidangkan. Jaksa adalah satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan untuk menuntut seseorang atas suatu tindak pidana. Jaksa juga berperan sebagai eksekutor putusan pengadilan.
- c. **Pengadilan (Kehakiman):** Lembaga ini, yang puncaknya adalah Mahkamah Agung, memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pengadilan bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana. Hakim akan menilai semua alat bukti yang diajukan oleh jaksa dan pembelaan dari terdakwa untuk sampai pada putusan, apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak.
- d. **Lembaga Pemasyarakatan (Lapas):** Di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Lapas bertugas sebagai pelaksana putusan pidana penjara. Tujuannya bukan lagi untuk memenjarakan sebagai balas dendam, tetapi untuk

melakukan pembinaan terhadap narapidana (warga binaan) agar mereka dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke masyarakat.

Selain empat komponen utama ini, terdapat komponen pendukung yang krusial seperti Advokat (penasihat hukum) yang membela hak-hak tersangka/terdakwa, dan masyarakat yang berperan dalam memberikan laporan dan menjadi saksi.

B. Tahapan Proses Peradilan Pidana

Proses bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berjalan melalui serangkaian tahapan yang diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alur ini pada dasarnya bersifat linear, di mana sebuah kasus bergerak dari satu lembaga ke lembaga berikutnya. Setiap tahapan memiliki tujuan, kewenangan, dan batasan waktu yang spesifik untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

1. Penyelidikan dan Penyidikan (Kepolisian, Jaksa)

Proses dimulai dari tahap penyelidikan, yang dilakukan oleh penyelidik (biasanya anggota Polri). Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Tujuan utama penyelidikan adalah untuk menyaring informasi awal. Jika dari hasil penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka proses akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Penyidikan, yang dilakukan oleh penyidik (Polri atau pejabat PNS tertentu), adalah serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Pada tahap ini, penyidik memiliki kewenangan paksa (*dwangmiddelen*) seperti melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Hasil dari penyidikan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kemudian diserahkan kepada penuntut umum.

2. Penuntutan (Jaksa Penuntut Umum)

Setelah menerima berkas perkara dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menelitinya. Jika berkas dianggap belum lengkap, jaksa akan mengembalikannya kepada penyidik disertai petunjuk (P-19). Jika berkas sudah dianggap lengkap (P-21), maka tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti beralih kepada jaksa. Selanjutnya, jaksa akan menyiapkan surat dakwaan, yaitu surat yang menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan inilah yang menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara di pengadilan. Jaksa kemudian akan melimpahkan perkara beserta surat dakwaan ke pengadilan negeri yang berwenang.

3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Hakim)

Ini adalah tahap sentral dari peradilan pidana. Sidang pengadilan dipimpin oleh Majelis Hakim. Prosesnya dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh JPU. Terdakwa, melalui penasihat hukumnya, dapat mengajukan eksepsi atau keberatan. Tahap selanjutnya adalah pembuktian. JPU akan menghadirkan alat-alat bukti, seperti saksi-saksi, ahli, surat, dan barang bukti, untuk membuktikan kebenaran dakwaannya. Terdakwa juga diberi kesempatan yang sama untuk menghadirkan saksi dan bukti yang meringankan (*a de charge*). Setelah tahap pembuktian selesai, JPU akan membacakan surat tuntutan pidana (*requisitoir*), yang diikuti oleh nota pembelaan (*pleidooi*) dari terdakwa/penasihat hukum. Setelah melalui replik dan duplik, hakim akan bermusyawarah dan menjatuhkan putusan (*vonis*).

4. Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)

Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), pihak yang merasa tidak puas (baik jaksa maupun terdakwa) dapat mengajukan upaya hukum biasa. Upaya hukum pertama adalah Banding ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi akan memeriksa kembali perkara tersebut. Jika masih tidak puas dengan putusan banding, dapat diajukan upaya hukum berikutnya, yaitu Kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pada prinsipnya tidak memeriksa lagi fakta persidangan (*judex facti*), melainkan hanya memeriksa penerapan

hukumnya (*judex juris*). Setelah putusan kasasi, putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, masih ada satu upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali (PK), yang dapat diajukan jika ditemukan adanya bukti baru yang sangat menentukan (*novum*) atau adanya kekhilafan hakim yang nyata.

5. Pelaksanaan Putusan Pidana (Lembaga Pemasyarakatan)

Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, jaksa bertindak sebagai eksekutor. Jika putusannya adalah pidana penjara, maka jaksa akan mengeksekusi terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) untuk menjalani masa pidananya. Di dalam Lapas, terpidana (yang kini disebut narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan) akan menjalani program pembinaan yang bertujuan untuk merehabilitasi dan mempersiapkannya kembali ke masyarakat. Proses ini didasarkan pada sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan.

C. Peran Lembaga Penegak Hukum

Setiap komponen dalam Sistem Peradilan Pidana memiliki peran dan fungsi yang spesifik namun saling melengkapi. Kinerja sistem secara keseluruhan sangat bergantung pada profesionalitas dan integritas setiap lembaga ini.

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sebagai penyidik utama, Polri memegang peran yang sangat strategis di awal proses peradilan pidana. Kualitas dari seluruh proses hukum sangat ditentukan oleh kualitas hasil penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Tugas utama polisi meliputi: menerima laporan/pengaduan, melakukan tindakan pertama di TKP, memanggil dan memeriksa saksi dan tersangka, melakukan upaya paksa (penangkapan, penahanan, dll.), serta mengumpulkan dan menyita barang bukti. Keberhasilan atau kegagalan jaksa di persidangan sering kali bergantung pada kelengkapan dan keabsahan bukti yang dikumpulkan oleh polisi.

2. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan memiliki peran sentral sebagai pengendali proses penuntutan. Dengan hak dominus litis (penguasa perkara), jaksa adalah satu-satunya yang dapat memutuskan apakah suatu perkara layak atau tidak untuk diajukan ke pengadilan. Peran ini menempatkan jaksa sebagai “filter” antara tahap penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Selain menuntut, jaksa juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu (misalnya, korupsi). Setelah putusan inkrah, jaksa kembali berperan sebagai eksekutor putusan pengadilan.

3. Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya

Kekuasaan kehakiman adalah pilar utama negara hukum yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ranah pidana, pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung) adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengadili. Peran hakim adalah sebagai penengah yang netral dan imparsial. Hakim tidak mencari kesalahan, tetapi mencari kebenaran materiil berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan. Putusan hakim tidak hanya menentukan nasib terdakwa, tetapi juga menjadi preseden dan yurisprudensi yang membentuk perkembangan hukum.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah ujung dari proses SPP bagi mereka yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan. Paradigma modern telah mengubah fungsi lembaga ini dari sekadar tempat penjeraan menjadi pusat pembinaan dan rehabilitasi. Peran utamanya adalah melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi narapidana. Tujuannya adalah agar setelah bebas, mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, tidak mengulangi kejahatannya, dan menjadi warga negara yang produktif. Keberhasilan fungsi pemasyarakatan ini menjadi tolok ukur penting bagi keberhasilan SPP secara keseluruhan.

D. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa dan Korban

Untuk menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, KUHAP secara tegas menjamin serangkaian hak-hak dasar bagi individu yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka/terdakwa maupun sebagai korban. Penjaminan hak-hak ini adalah esensi dari prinsip peradilan yang adil (*fair trial*).

1. Hak Tersangka/Terdakwa (Bantuan Hukum, Tidak Memberikan Keterangan)

Sejak saat seseorang ditetapkan sebagai tersangka, ia memiliki serangkaian hak yang dijamin oleh KUHAP. Hak yang paling fundamental adalah hak untuk dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya (*presumption of innocence*). Hak-hak penting lainnya meliputi:

- a. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum: Tersangka/terdakwa berhak didampingi oleh penasihat hukum (advokat) pada setiap tingkat pemeriksaan. Untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau 15 tahun lebih, atau bagi yang tidak mampu, negara wajib menyediakan penasihat hukum secara cuma-cuma.
- b. Hak untuk diam atau tidak memberikan keterangan: Tersangka/terdakwa tidak dapat dipaksa untuk mengakui kesalahan atau memberikan keterangan yang akan memberatkan dirinya (*right to remain silent* dan *privilege against self-incrimination*).
- c. Hak untuk segera diperiksa dan diadili.
- d. Hak untuk mengajukan saksi yang meringankan.
- e. Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi.

2. Hak Korban (Restitusi, Kompensasi, Perlindungan Saksi dan Korban)

Perkembangan hukum pidana modern semakin memberikan perhatian pada posisi korban, yang sebelumnya sering kali terabaikan. Korban tidak hanya dilihat sebagai saksi, tetapi juga sebagai pihak yang hak-haknya harus dipulihkan. Di Indonesia, hak-hak korban diatur dalam berbagai peraturan, termasuk KUHAP dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak-hak tersebut antara lain:

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan fisik dan psikis: Terutama jika ada ancaman dari pihak pelaku. Perlindungan ini diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- b. Hak atas restitusi: Yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku dan diberikan kepada korban atau keluarganya. Restitusi dapat berupa pengembalian harta, ganti rugi atas kehilangan atau penderitaan, atau biaya perawatan medis/psikologis.
- c. Hak atas kompensasi: Yaitu ganti rugi yang dibayarkan oleh negara kepada korban kejahatan berat tertentu, jika restitusi dari pelaku tidak memungkinkan.
- d. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya.

3. Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana

Advokat atau penasihat hukum memegang peran yang sangat krusial dalam menjamin berjalannya prinsip *due process of law*. Peran advokat bukan untuk membebaskan kliennya yang bersalah, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan aturan dan bahwa semua hak-hak hukum kliennya (tersangka/terdakwa) dihormati dan dilindungi oleh aparat penegak hukum. Advokat berfungsi sebagai penyeimbang (*check and balance*) terhadap kekuasaan negara yang diwakili oleh polisi dan jaksa. Kehadiran advokat yang kompeten adalah prasyarat mutlak bagi terwujudnya peradilan yang adil.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Lembaga yang menjadi "pintu gerbang" pertama dalam Sistem Peradilan Pidana adalah
 - a. Kejaksaan
 - b. Pengadilan
 - c. Kepolisian
 - d. Lembaga Pemasyarakatan

2. Serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan disebut
 - a. Penuntutan
 - b. Penyidikan
 - c. Penyelidikan
 - d. Pemeriksaan
3. Satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan di pengadilan adalah
 - a. Kepolisian
 - b. Kejaksaan
 - c. Pengadilan
 - d. Advokat
4. Asas yang menyatakan bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap disebut
 - a. Asas Legalitas
 - b. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)
 - c. Asas Oportunitas
 - d. Asas *Ne Bis in Idem*
5. Upaya hukum yang pada prinsipnya hanya memeriksa penerapan hukumnya (*judex juris*) dan diajukan ke Mahkamah Agung adalah
 - a. Banding
 - b. Kasasi
 - c. Peninjauan Kembali
 - d. Eksepsi

6. Ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku untuk diberikan kepada korban disebut
 - a. Kompensasi
 - b. Restitusi
 - c. Santunan
 - d. Denda
7. Tujuan utama dari sistem pemasyarakatan di Lapas adalah
 - a. Penjeraan dan pembalasan
 - b. Isolasi dari masyarakat
 - c. Pembinaan dan rehabilitasi narapidana
 - d. Memberikan pekerjaan bagi sipir
8. Seorang tersangka yang diancam pidana 20 tahun penjara dan tidak mampu menyewa pengacara, maka
 - a. Ia harus membela dirinya sendiri
 - b. Negara wajib menyediakan pengacara untuknya
 - c. Jaksa akan bertindak sebagai pembelanya
 - d. Sidang tidak dapat dilanjutkan
9. Surat yang menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara di pengadilan dan dibacakan di awal sidang adalah
 - a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
 - b. Surat Tuntutan
 - c. Surat Dakwaan
 - d. Putusan Sela
10. Komponen dalam SPP yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara dan pelindung hak-hak terdakwa adalah
 - a. Hakim
 - b. Jaksa
 - c. Polisi
 - d. Advokat

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Seorang aktivis lingkungan hidup, Budi, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan melakukan provokasi dalam sebuah unjuk rasa menentang perusakan hutan. Selama pemeriksaan di kantor polisi, Budi merasa diintimidasi dan dipaksa untuk menandatangani BAP tanpa didampingi pengacara. Ia juga tidak diberi tahu mengenai haknya untuk diam. Berkas perkaranya kemudian dilimpahkan ke kejaksaan dan siap untuk disidangkan. Anda adalah seorang mahasiswa hukum yang magang di sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang diminta untuk mendampingi Budi.

1. Identifikasikan hak-hak tersangka apa saja yang telah dilanggar dalam kasus Budi.
2. Langkah-langkah hukum apa yang dapat Anda dan tim LBH lakukan untuk melindungi hak-hak Budi, baik sebelum maupun selama proses persidangan?
3. Jelaskan bagaimana peran Anda sebagai calon advokat dalam memastikan bahwa Budi mendapatkan peradilan yang adil (*fair trial*).

BAB 14

REFORMASI HUKUM PIDANA DAN TANTANGAN MASA DEPAN

Perjalanan kita dalam buku ajar ini telah membawa kita dari konsep paling dasar hingga mekanisme yang paling kompleks dalam hukum pidana. Kita telah belajar tentang “mengapa”, “apa”, dan “bagaimana” negara menjalankan kewenangannya untuk memidana. Namun, hukum bukanlah sebuah entitas yang statis. Ia adalah cerminan dari nilai-nilai, kebutuhan, dan tantangan sebuah masyarakat pada suatu masa. Seiring dengan berubahnya masyarakat, hukum pun dituntut untuk terus beradaptasi, bereformasi, dan memperbarui diri. Bab terakhir ini akan membawa kita untuk melihat cakrawala masa depan hukum pidana di Indonesia, sebuah arena yang penuh dengan dinamika reformasi dan tantangan-tantangan baru.

Puncak dari upaya reformasi hukum pidana Indonesia yang telah berlangsung selama lebih dari setengah abad adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kehadiran KUHP baru ini bukan sekadar pergantian “baju lama” dengan “baju baru”. Ia adalah sebuah momentum historis yang menandai upaya dekolonisasi, yaitu melepaskan diri dari kerangka berpikir hukum pidana warisan kolonial yang individualistik dan liberal, menuju sebuah sistem hukum pidana yang diharapkan lebih mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan realitas masyarakat Indonesia yang plural.

Namun, reformasi tidak berhenti pada pengesahan undang-undang. Tantangan sesungguhnya terletak pada implementasinya. Bab ini akan mengupas isu-isu krusial yang mewarnai proses reformasi ini, seperti pergeseran paradigma dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif (pemulihan), serta upaya menyeimbangkan antara

kebutuhan negara untuk menjaga ketertiban dengan perlindungan hak asasi individu.

Di saat yang bersamaan, hukum pidana juga dihadapkan pada tantangan-tantangan eksternal yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Revolusi digital telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru di dunia maya (*cybercrime*) yang menembus batas-batas negara dan menyulitkan proses pembuktian. Isu-isu global seperti terorisme internasional dan perusakan lingkungan berskala besar juga menuntut hukum pidana untuk berpikir melampaui kerangka tradisional. Bab ini akan menjadi ruang refleksi untuk melihat bagaimana hukum pidana Indonesia berusaha menjawab tantangan-tantangan tersebut dan ke arah mana ia akan berkembang di masa yang akan datang.

A. Urgensi Reformasi Hukum Pidana di Indonesia

Reformasi hukum pidana, khususnya melalui pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah menjadi agenda prioritas nasional selama puluhan tahun. Urgensi ini tidak muncul tanpa sebab. Ia didasari oleh kesadaran bahwa KUHP lama, sebagai produk hukum warisan kolonial (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*), secara filosofis, sosiologis, dan yuridis sudah tidak lagi relevan dengan kondisi dan cita-cita bangsa Indonesia sebagai negara merdeka (Arief, 2021).

Secara filosofis, KUHP lama berakar pada nilai-nilai individualisme-liberalisme Eropa abad ke-19, yang sering kali tidak sejalan dengan falsafah Pancasila yang mengedepankan keseimbangan antara hak individu dengan kewajiban sosial dan nilai-nilai ketuhanan. Secara sosiologis, KUHP lama disusun untuk masyarakat dengan struktur dan permasalahan yang jauh berbeda dengan Indonesia di abad ke-21. Ia tidak mampu menjawab secara komprehensif berbagai bentuk kejahatan modern seperti kejahatan korporasi, kejahatan siber, atau kejahatan lingkungan. Secara yuridis, keberadaan KUHP lama yang didampingi oleh ratusan undang-undang pidana khusus di luarnya telah menciptakan fragmentasi, disharmoni, dan ketidakpastian hukum (Hiariej, 2020).

Oleh karena itu, reformasi hukum pidana melalui KUHP baru memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, dekolonisasi, yaitu mengganti produk hukum kolonial dengan produk hukum nasional yang mencerminkan jati diri dan nilai-nilai kebangsaan. Kedua, konsolidasi, yaitu menyatukan kembali norma-norma pidana umum yang tersebar di berbagai undang-undang ke dalam satu kodifikasi yang utuh. Ketiga, harmonisasi, yaitu menyelaraskan ketentuan-ketentuan pidana dengan perkembangan hukum internasional, seperti hak asasi manusia dan konvensi-konvensi PBB. Keempat, modernisasi, yaitu mengadaptasi hukum pidana agar mampu menjawab tantangan-tantangan kejahatan kontemporer.

1. Pembaharuan KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Puncak dari upaya reformasi yang panjang ini adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2023. KUHP baru ini dirancang untuk menggantikan secara total KUHP lama warisan Belanda dan akan mulai berlaku efektif tiga tahun setelah diundangkan (tahun 2026). Kehadiran KUHP baru ini menandai sebuah era baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia (Prakoso, 2023).

KUHP baru membawa sejumlah perubahan dan pembaharuan yang fundamental. Beberapa di antaranya meliputi: pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) sebagai sumber hukum pidana; pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mencakup pencegahan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif; kodifikasi asas-asas hukum pidana yang sebelumnya tidak tertulis, seperti asas culpabilitas (*geen straf zonder schuld*); serta pengenalan jenis-jenis pidana baru yang lebih modern, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.

2. Penyesuaian dengan Perkembangan Masyarakat dan HAM

Salah satu misi utama dari reformasi hukum pidana adalah menyesuaikan dengan perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat dan standar hak asasi manusia (HAM) internasional. KUHP baru mencoba melakukan penyesuaian ini dalam beberapa aspek. Misalnya, dalam hal tujuan pemidanaan, KUHP baru secara eksplisit menempatkan

pengecahan dan pemasyarakatan terpidana sebagai tujuan utama, yang lebih sejalan dengan pendekatan HAM yang humanis. Selain itu, pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok, melainkan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif dengan masa percobaan 10 tahun (Pasal 100 KUHP Baru), memberikan kesempatan bagi terpidana untuk menunjukkan perubahan perilaku (Setiyono, 2022).

Namun, penyesuaian ini juga menimbulkan perdebatan publik yang luas. Beberapa pasal dalam KUHP baru dianggap berpotensi mengekang kebebasan berekspresi dan ruang privat, seperti pasal mengenai penghinaan terhadap presiden atau lembaga negara, dan pasal mengenai kohabitasi (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan). Perdebatan ini menunjukkan adanya tarik-menarik yang kompleks antara upaya untuk melindungi kepentingan negara dan ketertiban umum dengan upaya untuk menjamin hak-hak asasi individu.

3. Tantangan Implementasi KUHP Baru

Pengesahan KUHP baru bukanlah akhir dari proses reformasi, melainkan awal dari sebuah tantangan besar, yaitu implementasi. Tantangan pertama adalah sosialisasi dan pelatihan. Diperlukan upaya masif untuk mensosialisasikan paradigma dan ketentuan-ketentuan baru dalam KUHP kepada seluruh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, petugas lapas) dan juga kepada masyarakat luas. Tanpa pemahaman yang seragam, implementasi di lapangan bisa menjadi kacau.

Tantangan kedua adalah penyesuaian peraturan turunan. Banyak undang-undang sektoral dan peraturan di bawahnya yang masih merujuk pada KUHP lama. Diperlukan proses harmonisasi dan sinkronisasi yang cermat agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum. Tantangan ketiga adalah perubahan budaya hukum (*legal culture*). Aparat penegak hukum yang terbiasa dengan paradigma retributif dari KUHP lama harus mulai mengubah cara berpikir dan bertindak untuk menerapkan paradigma baru yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Perubahan budaya ini sering kali menjadi tantangan yang paling sulit dan memakan waktu paling lama.

B. Isu-Isu Krusial dalam Reformasi Hukum Pidana

Proses reformasi hukum pidana di Indonesia diwarnai oleh berbagai perdebatan mengenai isu-isu yang krusial dan fundamental. Isu-isu ini mencerminkan pertarungan ideologi dan nilai dalam upaya membangun sistem hukum pidana yang ideal bagi Indonesia.

1. Dekolonisasi dan Nasionalisasi Hukum Pidana

Isu dekolonisasi adalah jiwa utama dari seluruh gerakan pembaharuan KUHP. Ini bukan sekadar mengganti bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia, melainkan sebuah upaya untuk membongkar dan mengganti kerangka berpikir, asas, dan nilai-nilai kolonial yang tertanam dalam KUHP lama (Arief, 2021). Contoh nyata dari dekolonisasi adalah penghapusan beberapa pasal yang dianggap sebagai “warisan kolonial” yang anti-demokrasi, seperti pasal “haatzaai artikelen” (penyebarkan kebencian) yang sering digunakan untuk membungkam kritik.

Nasionalisasi, sebagai sisi lain dari dekolonisasi, adalah upaya untuk memasukkan nilai-nilai dan kearifan lokal Indonesia ke dalam hukum pidana nasional. Pengakuan terhadap “hukum yang hidup dalam masyarakat” (hukum adat) dalam Pasal 2 KUHP baru adalah contoh paling signifikan dari upaya nasionalisasi ini. Tujuannya adalah untuk menciptakan hukum pidana yang tidak hanya modern, tetapi juga berakar pada budaya dan rasa keadilan masyarakat Indonesia sendiri.

2. Keseimbangan Antara Kepentingan Negara dan Hak Asasi Individu

Salah satu perdebatan paling sengit dalam reformasi KUHP adalah mencari titik keseimbangan yang tepat antara kewenangan negara untuk melindungi kepentingan publik dengan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi individu. Di satu sisi, negara membutuhkan instrumen hukum yang kuat untuk menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, dan melindungi martabat lembaga-lembaga negara. Di sisi lain, instrumen hukum tersebut tidak boleh menjadi alat represi yang membungkam kebebasan berpendapat, berekspresi, dan privasi warga negara (Hiariej, 2020).

Perdebatan mengenai pasal-pasal seperti penghinaan terhadap presiden, penyebaran berita bohong, dan pasal-pasal kesusilaan

mencerminkan dilema ini. Para pendukungnya berargumen bahwa pasal-pasal ini diperlukan untuk mencegah anarki dan menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sementara itu, para kritikus khawatir bahwa rumusan yang multitafsir dalam pasal-pasal tersebut dapat disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kritik dan oposisi yang sah dalam sebuah negara demokrasi. Menemukan formulasi yang presisi dan tidak ambigu dalam pasal-pasal sensitif ini akan terus menjadi tantangan.

3. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Diversi

Reformasi hukum pidana juga ditandai oleh pergeseran paradigma global dari keadilan retributif (yang berfokus pada pembalasan terhadap pelaku) ke arah keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kerugian yang diderita oleh korban dan komunitas, serta rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat (Setiyono, 2022). Pendekatan ini memandang kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi sebagai luka pada hubungan antarmanusia.

KUHP baru secara eksplisit mengadopsi nilai-nilai keadilan restoratif ini sebagai salah satu tujuan pemidanaan. Selain itu, praktik diversi (pengalihan perkara dari jalur pidana formal), yang sudah lebih dulu diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak, kini semakin didorong untuk diterapkan juga pada pelaku dewasa dalam kasus-kasus ringan. Pergeseran ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan, mempercepat penyelesaian perkara, dan mencapai keadilan yang lebih substantif dan memulihkan bagi semua pihak.

C. Tantangan Hukum Pidana di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa kemajuan, tetapi sekaligus melahirkan tantangan-tantangan baru yang fundamental bagi hukum pidana. Dunia maya (*cyberspace*) telah menjadi arena baru bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan yang tidak terbayangkan oleh para penyusun KUHP di masa lalu.

1. **Kejahatan Siber (*Cybercrime*) dan Tantangan Pembuktiannya**

Kejahatan siber atau *cybercrime* mencakup berbagai macam perbuatan, mulai dari peretasan (*hacking*), penyebaran *malware*, penipuan online (*phishing, scam*), pencurian data, hingga penyebaran konten ilegal seperti pornografi anak atau ujaran kebencian. Kejahatan ini memiliki karakteristik yang sangat menantang bagi hukum pidana tradisional. Pertama, ia bersifat lintas negara (*transborder*), di mana pelaku, server, dan korban bisa berada di tiga negara yang berbeda. Hal ini menimbulkan masalah yurisdiksi yang kompleks. Kedua, pelaku sering kali bersifat anonim, menggunakan identitas palsu untuk menyembunyikan jejaknya (Wahyudi, 2021).

Tantangan terbesar terletak pada aspek pembuktian. Alat bukti dalam kasus siber bersifat digital, yang mudah diubah, disembunyikan, atau dihapus. Penyidik memerlukan keahlian forensik digital yang tinggi untuk dapat mengumpulkan, mengamankan, dan menyajikan alat bukti digital di persidangan agar sah dan meyakinkan. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menangani kejahatan siber, namun undang-undang ini terus menerus perlu diperbarui untuk mengejar kecepatan perkembangan teknologi.

2. **Perlindungan Data Pribadi dalam Konteks Hukum Pidana**

Di era ekonomi digital, data pribadi telah menjadi komoditas yang sangat berharga. Kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi telah menjadi ancaman serius. Hal ini mendorong lahirnya rezim hukum baru tentang perlindungan data pribadi. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini tidak hanya mengatur sanksi administratif, tetapi juga memuat ketentuan pidana bagi perbuatan-perbuatan seperti memperoleh atau mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum, atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Kriminalisasi ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi kini dianggap sebagai kepentingan hukum yang sangat penting dan layak dilindungi oleh hukum pidana.

3. Regulasi Teknologi Baru (AI, Blockchain)

Perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* - AI) dan *blockchain* juga mulai menghadirkan dilema-dilema baru bagi hukum pidana. Siapa yang bertanggung jawab jika sebuah mobil otonom yang dikendalikan oleh AI mengalami kecelakaan dan menewaskan seseorang? Apakah pemrogramnya, pemiliknya, atau produsennya? Bagaimana hukum pidana harus menyikapi penggunaan teknologi *blockchain* dan mata uang kripto untuk kegiatan pencucian uang atau pendanaan terorisme? Hukum pidana di masa depan harus mampu mengembangkan konsep-konsep pertanggungjawaban baru yang dapat diterapkan pada entitas-entitas non-manusia yang semakin otonom dan sistem-sistem yang terdesentralisasi.

D. Prospek dan Arah Pengembangan Hukum Pidana di Masa Depan

Menghadapi berbagai reformasi internal dan tantangan eksternal, hukum pidana Indonesia di masa depan akan terus berkembang. Arah pengembangan ini akan ditentukan oleh kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi dan merespons berbagai isu krusial.

1. Hukum Pidana yang Responsif terhadap Isu Global (Lingkungan, Terorisme)

Kejahatan tidak lagi mengenal batas negara. Terorisme internasional dan kejahatan lingkungan (seperti pembalakan liar, kebakaran hutan, dan perdagangan satwa liar) adalah dua contoh isu global yang memerlukan respons hukum pidana yang kuat dan terkoordinasi secara internasional. Arah pengembangan hukum pidana ke depan akan semakin menekankan pada harmonisasi legislasi nasional dengan konvensi-konvensi internasional. Selain itu, penegakan hukumnya akan semakin bergantung pada kerja sama internasional, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan operasi penegakan hukum bersama antar negara.

2. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dan Profesionalisme

Reformasi hukum pidana tidak akan ada artinya jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, dan hakim di masa depan harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tantangan zaman, seperti forensik digital, analisis keuangan, dan pemahaman terhadap hukum internasional. Selain kompetensi teknis, yang tidak kalah penting adalah penguatan integritas dan etika profesi untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan wewenang di dalam sistem peradilan itu sendiri.

3. Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Arah pengembangan ke depan akan semakin menekankan pada model perpolisian masyarakat (*community policing*) dan kemitraan antara aparat dengan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi, menjadi saksi, dan menciptakan lingkungan sosial yang tidak kondusif bagi kejahatan akan menjadi kunci. Selain itu, program-program pencegahan kejahatan yang berbasis pada komunitas, sekolah, dan keluarga akan semakin digalakkan sebagai pendekatan hulu yang lebih efektif daripada sekadar menunggu kejahatan terjadi.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Upaya untuk mengganti kerangka berpikir hukum pidana kolonial dengan nilai-nilai yang berakar pada budaya bangsa Indonesia disebut?
 - a. Modernisasi
 - b. Harmonisasi
 - c. Dekolonisasi
 - d. Konsolidasi

2. Berikut ini yang BUKAN merupakan tujuan utama dari pembaharuan KUHP adalah
 - a. Menyatukan kembali aturan pidana umum (konsolidasi)
 - b. Menyesuaikan dengan perkembangan HAM (harmonisasi)
 - c. Memperberat semua jenis sanksi pidana
 - d. Mengganti produk hukum kolonial (dekolonisasi)
3. Pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi disebut
 - a. Keadilan Retributif
 - b. Keadilan Prosedural
 - c. Keadilan Restoratif
 - d. Keadilan Distributif
4. Salah satu tantangan terbesar dalam pembuktian kasus kejahatan siber adalah
 - a. Pelaku selalu berada di dalam negeri
 - b. Alat bukti digital yang mudah diubah atau dihapus
 - c. Tidak adanya korban yang dirugikan
 - d. Hukum acaranya belum ada sama sekali
5. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP akan mulai berlaku efektif pada tahun
 - a. 2023
 - b. 2024
 - c. 2025
 - d. 2026
6. Keseimbangan antara kepentingan negara dan hak asasi individu menjadi perdebatan sengit dalam perumusan pasal-pasal tentang
 - a. Pencurian
 - b. Penggelapan
 - c. Penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara
 - d. Percobaan

7. Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi dan memuat sanksi pidana di Indonesia adalah
 - a. UU ITE
 - b. UU PDP (Pelindungan Data Pribadi)
 - c. UU Telekomunikasi
 - d. KUHP
8. Penanggulangan kejahatan global seperti terorisme dan perdagangan manusia sangat bergantung pada
 - a. Kearifan lokal
 - b. Kerja sama internasional
 - c. Kekuatan militer
 - d. Keputusan kepala daerah
9. Agar reformasi hukum pidana berhasil, hal yang paling krusial untuk ditingkatkan pada aparat penegak hukum adalah
 - a. Jumlah personel
 - b. Gaji dan tunjangan
 - c. Kapasitas, profesionalisme, dan integritas
 - d. Fasilitas gedung kantor
10. Pergeseran paradigma pemidanaan dalam KUHP baru ditandai dengan?
 - a. Penghapusan total pidana penjara
 - b. Pidana mati menjadi satu-satunya pidana pokok
 - c. Pidana mati menjadi pidana alternatif dengan masa percobaan -V-
 - d. Semua kejahatan diselesaikan dengan denda

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Anda adalah seorang anggota tim perumus kebijakan di Kementerian Hukum dan HAM yang ditugaskan untuk merancang strategi implementasi KUHP baru. Mengingat kompleksitas dan luasnya cakupan perubahan, buatlah sebuah kerangka strategi yang terdiri dari tiga program utama yang harus dijalankan selama masa transisi tiga tahun (sebelum KUHP baru berlaku penuh). Untuk setiap program, jelaskan:

1. Apa nama dan tujuan dari program tersebut?
2. Siapa sasaran utamanya (misalnya, hakim, polisi, mahasiswa, masyarakat umum)?
3. Bentuk kegiatan konkret apa yang akan dilakukan?

DUMMY

GLOSARIUM

A

Abolisi: Sebuah tindakan hukum dari kepala negara yang menghapuskan atau meniadakan hak negara untuk melakukan penuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang atas suatu tindak pidana tertentu, yang biasanya diberikan sebelum atau selama proses peradilan berlangsung.

Actus Reus: Istilah Latin yang merujuk pada unsur perbuatan fisik atau lahiriah dari suatu tindak pidana. Ini adalah unsur objektif yang harus terbukti, seperti tindakan mengambil, memukul, atau merusak.

C

Concursus Idealis: Gabungan satu perbuatan. Suatu bentuk gabungan tindak pidana di mana seseorang dengan melakukan satu perbuatan fisik telah melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus. Sistem pidanaannya menggunakan asas absorpsi murni.

Concursus Realis: Gabungan beberapa perbuatan. Suatu bentuk gabungan tindak pidana di mana seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, dan semuanya diadili secara bersamaan. Sistem pidanaannya menggunakan asas kumulasi terbatas.

D

Deelneming (Penyertaan): Doktrin yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi beberapa orang yang terlibat dalam perwujudan satu tindak pidana, baik sebagai pelaku, penganjur, turut serta, menyuruh lakukan, maupun sebagai pembantu.

Dolus (Kesengajaan): Bentuk kesalahan atau sikap batin di mana pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan serta akibat dari perbuatannya

yang dilarang oleh hukum. Merupakan unsur subjektif utama dalam banyak kejahatan.

Dolus Eventualis: Bentuk kesengajaan yang paling tipis, yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Pelaku menyadari adanya kemungkinan yang nyata bahwa suatu akibat terlarang dapat timbul dari perbuatannya, dan ia menerima risiko tersebut dengan tetap melanjutkan perbuatannya.

E

Ekstradisi: Proses formal penyerahan seorang tersangka atau terpidana oleh negara tempat ia ditemukan kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya atau melaksanakan hukumannya, yang didasarkan pada perjanjian internasional atau asas timbal balik.

G

Geen Straf Zonder Schuld: Asas fundamental dalam hukum pidana yang berarti "tidak pidana tanpa kesalahan". Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika ia memiliki sikap batin yang tercela (kesengajaan atau kealpaan) atas perbuatannya.

L

Lex Specialis Derogat Legi Generali: Asas hukum yang menyatakan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Asas ini mengatur hubungan antara KUHP dengan undang-undang pidana khusus.

Locus Delicti: Istilah Latin yang berarti "tempat terjadinya tindak pidana". Penentuan *locus delicti* sangat penting untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara.

M

Mens Rea: Istilah Latin yang merujuk pada unsur batiniyah atau kejiwaan dari suatu tindak pidana, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan. Sering disebut sebagai "pikiran jahat" atau niat jahat.

N

Ne Bis in Idem: Asas hukum yang berarti “tidak boleh diadili dua kali dalam perkara yang sama”. Asas ini melarang seseorang dituntut dan diadili kembali untuk perbuatan yang sama yang telah diputus secara final oleh pengadilan.

Noodweer (Bela Diri): Alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum dan mengancam seketika.

P

Poging (Percobaan): Pelaksanaan suatu kejahatan yang tidak selesai atau tidak mencapai tujuannya bukan karena kehendak si pelaku sendiri. Hukum pidana dapat menghukum percobaan melakukan kejahatan jika memenuhi unsur unsur tertentu.

R

Restorative Justice (Keadilan Restoratif): Sebuah paradigma dalam peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian yang diderita oleh korban dan masyarakat, serta rekonsiliasi antara pelaku dan korban, sebagai alternatif atau pelengkap dari pendekatan punitif.

U

Ultimum Remedium: Prinsip yang menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya menjadi “obat terakhir” atau upaya pamungkas yang digunakan setelah upaya upaya lain melalui cabang hukum lain (perdata, administrasi) atau mekanisme sosial dianggap tidak efektif.

W

Wederrechtelijkheid (Sifat Melawan Hukum): Unsur esensial dari tindak pidana yang berarti “bertentangan dengan hukum”. Suatu perbuatan baru dapat dipidana jika ia tidak hanya memenuhi rumusan undang undang, tetapi juga secara substantif bertentangan dengan tatanan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

REFERENSI

- Aiza, A. Z., & Suryaningsi, S. (2022). Pengakuan Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 355-370. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.355-370>
- Ali, M. (2018). *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Sakinah, S. (2021). Penerapan Asas Teritorial dalam Tindak Pidana Siber Lintas Negara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 81-91. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4727>
- Arief, B. N. (2021). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Edisi Kedua)*. Kencana.
- Arief, B. N., & Isma, T. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu: Konsep, Komponen, dan Implementasi*. Sinar Grafika.
- Ariman, R., & Adji, I. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 25-45. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.156>
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Atmasasmita, R. (2017). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Refika Aditama.
- Bawengan, G. W. (2019). *Pengantar Psikologi Kriminal*. Pradnya Paramita.
- Chazawi, A. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1*. Rajawali Pers.
- Chazawi, A., & Ardi, F. A. (2020). *Hukum Pidana Internasional*. Media Nusa Creative.
- Effendy, M. (2017). *Hukum Pidana Indonesia: Sebuah Pengantar*. Refika Aditama.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Febrian, F. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Konsep Percobaan Tidak Mampu (Ondeugdellijke Poging) dalam KUHP Baru. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan*, 4(2), 112-129.

- Hadisuprpto, H. (2018). *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Bidang Hukum Pidana*. Genta Publishing.
- Hamzah, A. (2019). *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.
- Hartono, S. (2021). *Hukum dan Peranannya dalam Pembangunan Nasional*. Gadjah Mada University Press.
- Hiariej, E. O. S. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Suara Muhammadiyah.
- Huda, C. (2018). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana.
- Ilyas, A. (2018). *Asas Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education.
- Jaya, N. S. P. (2020). *Hukum Pidana Adat di Indonesia*. Udayana University Press.
- Kusuma, D. W. (2023). Dualisme Asas Legalitas dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 145-160. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.1123>
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lubis, M. R., & Wibisana, A. (2021). Corporate Criminal Liability in Environmental Pollution Cases: A Socio Legal Study in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 5(1), 58-75. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i1.22155>
- Mardjono, R. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Komentar atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*. Pradnya Paramita.
- Marpaung, L. (2018). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Marwan, M., & Jimmy, P. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Genta Publishing.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Maulana, R. (2023). Rekodifikasi Hukum Pidana Nasional Melalui UU No. 1 Tahun 2023 dan Implikasinya Terhadap Hukum yang Hidup dalam

- Masyarakat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 255-276. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art3>
- Moeljatno. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Priyatno, D. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Ketiga)*. Kencana.
- Mulyadi, L. (2018). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Rajawali Pers.
- Nawawi, A. M. (2017). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Genta Publishing.
- Praditus, A. (2019). The Role of Forensic Psychology and Psychiatry in Determining Criminal Responsibility. *Indonesian Journal of Criminology*, 15(2), 112-128.
- Prakoso, L. T. (2023). Analisis Asas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 1-17. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.1-17>
- Pramukti, A. A., & Prasetyo, T. (2022). The Classical School of Criminology: Its Impact on the Criminal Justice System. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(1), 1-12. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.26>
- Prasetyo, T. (2019). *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Rajawali Pers.
- Prinst, D. (2018). *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*. Citra Aditya Bakti.
- Prodjohamidjojo, M. (2019). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Rahardjo, S. (2017). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Genta Publishing.
- Ramadhan, C. (2022). Cybercrime Investigation and Digital Forensics in Indonesia: Challenges and Strategies. *International Journal of Cyber Criminology*, 16(1), 45-60.
- Saleh, R. (2018). *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru.
- Santoso, T. (2018). *Kriminologi, Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*. Rajawali Pers.

- Saputra, R. (2020). Ne Bis in Idem Principle in the Indonesian Criminal Justice System and International Law. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 7(2), 234-250. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n2.a6>
- Setyawan, D. A., & Adisti, A. (2022). The Application of Universal Jurisdiction Principle in Eradicating Transnational Organized Crime. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 9(1), 85-103. <https://doi.org/10.22304/pjih.v9n1.a5>
- Setiyono. (2022). Paradigma Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 567-589. <https://doi.org/10.21143/jhp.v52i3.345>
- Sholehuddin, M. (2017). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Rajawali Pers.
- Simanjuntak, N. (2021). The Relevance of Positivist Criminology in the Digital Era Crime Prevention. *Lex Scientia Law Review*, 5(2), 159-174. <https://doi.org/10.15294/lslr.v5i2.50211>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia.
- Sugandhi, R. (2018). *KUHP dan Penjelasannya*. Usaha Nasional.
- Sulaiman, M. (2022). The Philosophy of Noodweer (Self Defense) in Criminal Law Renewal in Indonesia. *Lex Publica*, 9(1), 1-14. <https://doi.org/10.58829/lp.v9i1.157>
- Susanto, I. S. (2019). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Genta Publishing.
- Sutrisno, E. (2021). Tantangan dan Peluang Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 251-270. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.251-270>
- Wahyudi, S. (2021). Tantangan Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Siber di Era Digital. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 8(2), 154-169. <https://doi.org/10.26532/jph.v8i2.14875>
- Waluyo, B. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Wiyono, R. (2020). Politik Hukum Pidana dalam Kebijakan Pencegahan Kejahatan. *Mimbar Hukum*, 32(1), 123-140. <https://doi.org/10.22146/mh.41234>

Zulfa, E. A. (2019). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DUMMMY

BIODATA PENULIS



Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum., adalah Praktisi dan akademisi di bidang Ilmu Hukum. Lulus Sarjana Hukum dari Universitas Bangkalan, Madura (Universitas Trunojoyo Madura), dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya (2005), serta Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya (2022). Penulis mengajar di Program Studi Hukum Pidana Islam dan saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan, Madura. Selain aktif mengajar, melakukan penelitian dan penerjemahan di berbagai seminar, penulis juga sebagai Advokat dan Konsultan Hukum beberapa perusahaan di Indonesia. Penulis juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi dan HAM Forum Silaturrahmi Doktor Indonesia (FORSILADI) Jawa Timur, Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Orwil Jawa Timur dan menjabat sebagai Pengurus Bidang LITBANG Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Surabaya. Penulis merupakan anggota ASPERHUPIKI (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi).

Mulyohadi, R.Arif

Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan Madura, Indonesia

Scopus ID: 59667792400

HUKUM PIDANA 1

Pengantar Dan Asas-Asas Fundamental

Buku *Hukum Pidana (Pengantar dan Asas-Asas Fundamental)* disusun sebagai pegangan utama bagi mahasiswa, praktisi, dan masyarakat yang ingin memahami dasar-dasar hukum pidana secara komprehensif. Pembahasan di dalamnya mencakup pengertian hukum pidana, tujuan pemidanaan, asas-asas fundamental, serta ruang lingkup hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan gaya penyajian yang sistematis, buku ini tidak hanya menguraikan teori dan konsep, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Melalui pemahaman yang diberikan, pembaca diajak untuk melihat hukum pidana bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan sebagai instrumen penting untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan melindungi hak asasi manusia.